PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP) PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 500.16/381.1/DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA DINAS PMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khusus adanya perizinan dan non perizinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka perlu disesuaikan kembali;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Provinsi Maluku Utara, Perangkat Daerah harus menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Prosedur Kerja Kegiatan pada Sekretariat.
2. Prosedur Kerja Kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Promosi.
3. Prosedur Kerja Kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan
   a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
   b. Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
   c. Pelayanan Perizinan sebagai Kelangkapan Persyaratan Perizinan Berusaha
   d. Pelayanan Perizinan Lainnya
4. Prosedur kerja Kegiatan pada Bidang Pengendalian
5. Prosedur Kerja Kegiatan pada Bidang Data dan Informasi

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan sebagai standar pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pegawai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Maluku Utara Nomor 067/353/DPMPTSP/2023 tanggal 05 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 10 September 2025

a.n. GUBERNUR MALUKU UTARA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I IV/b

LAMPIRAN KEPALA DINAS PMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 500.16/381.1/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

A. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

1. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

a. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
3	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
4	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
5	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (IUPTL-Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
6	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha)	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025

7	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
8	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha)	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
9	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
10	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
11	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
12	08104	Penggalian Pasir	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
13	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
14	08106	Penggalian Gips	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
15	08107	Penggalian Tras	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
16	08108	Penggalian Batu Apung	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
17	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
18	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025

9	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
10	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan	Menengah Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
11	43211	Instalasi Listrik	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
12	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Menengah Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
13	72102	Penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Menengah Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
14	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Menengah tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
15	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/381/DPMPTSP/2025

16	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Tinggi	500.16.7/381/DPMPTSP/2025

b. KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	03111	Penangkapan *fisces*/lkan Bersirip di Laut	Menengah Rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
2	03111	Penangkapan *fisces*/lkan Bersirip di Laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
3	03112	Penangkapan *Crustacea* di Laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
4	03112	Penangkapan *Crustacea* di Laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
5	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
6	03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
7	03115	Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
8	03115	Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
9	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
10	03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
11	03117	Penangkapan *Coelenterata* di laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
12	03117	Penangkapan *Coelenterata* di laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
13	03118	Penangkapan ikan hisa laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
14	03118	Penangkapan ikan hisa laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
15	03119	Penangkapan biota air lainnya di laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
16	03119	Penangkapan biota air lainnya di laut	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
17	03121	Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
18	03121	Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
19	03122	Penangkapan *Crustacea* di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
20	03122	Penangkapan *Crustacea* di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
21	03123	Penangkapan Mollusca di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025

22	03123	Penangkapan Mollusca di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
23	03124	Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
24	03124	Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
25	03125	Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
26	03125	Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
27	03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
28	03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
29	03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
30	03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
31	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
32	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di perairan darat	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
33	03211	Pembesaran pisces/ikan bersirip laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
34	03211	Pembesaran pisces/ikan bersirip laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
35	03212	Pembenihan ikan laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
36	03212	Pembenihan ikan laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
37	03213	Budidaya ikan hias air laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
38	03213	Budidaya ikan hias air laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
39	03214	Bididaya karang (coral)	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
40	03214	Bididaya karang (coral)	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
41	03215	Pembesaran Mollusca	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
42	03215	Pembesaran Mollusca	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
43	03216	Pembesaran Crustacea laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
44	03216	Pembesaran Crustacea laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
45	03217	Pembesaran tumbuha air laut	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
46	03217	Pembesaran tumbuha air laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
47	03219	Budidaya biota air laut lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025

48	03219	Budidaya biota air laut lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
49	03221	Pembesaran ikan air tawar di Kolam	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
50	03221	Pembesaran ikan air tawar di Kolam	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
51	03222	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
52	03222	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
53	03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
54	03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
55	03224	Pembesaran ikan air tawar di sawah	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
56	03224	Pembesaran ikan air tawar di sawah	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
57	03225	Budidaya ikan hias air tawar	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
58	03225	Budidaya ikan hias air tawar	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
59	03226	Pembenihan ikan air tawar	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
60	03226	Pembenihan ikan air tawar	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
61	03226	Pembenihan ikan air tawar	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
62	03227	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
63	03227	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
64	03229	Budidaya ikan air tawar di media lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
65	03229	Budidaya ikan air tawar di media lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
66	03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
67	03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
68	03252	Pembesaran ikan air payau	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
69	03252	Pembesaran ikan air payau	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
70	03253	Pembesaran mollusca payau	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
71	03253	Pembesaran mollusca payau	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
72	03254	Pembesaran Crustacea air payau	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
73	03254	Pembesaran Crustacea air payau	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
74	03255	Pembesaran tumbuhan air payau	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
75	03255	Pembesaran tumbuhan air payau	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
76	03259	Budidaya biota air payau lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
77	03259	Budidaya biota air payau lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
78	08930	Ekstraksi garam	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025

79	08930	Ekstraksi garam	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
80	10211	Industri penggaraman/ pengeringan ikan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
81	10212	Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
82	10213	Industri pembekuan ikan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
83	10214	Industri pemindangan ikan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
84	10215	Industri pemindangan ikan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
85	10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
86	10217	Industri pendinginan/pengesan ikan	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
87	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
88	10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
89	10222	Industri pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
90	10291	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
91	10292	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
92	10293	Industri pembekuan biota air lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
93	10294	Industri pemindangan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
94	10295	Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
95	10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
96	10297	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
97	10298	Industri pengolahan rumput laut	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
98	10299	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
99	10414	Industri minyak ikan	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
100	10779	Industri produk masak lainnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
101	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
102	36001	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025

103	36002	Penampungan dan penyaluran air bakau	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
104	43120	Penyiapan lahan	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
105	46206	Perdagangan besar hasil perikanan	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
106	46324	Perdagangan besar hasil olahan perikanan	Menengah tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
107	47215	Perdagangan eceran hasil perikanan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
108	47245	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
109	47753	Perdagangan eceran ikan hias	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
110	47754	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
111	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
112	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
113	50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	Menengah rendah	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
114	50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
115	74909	Aktivitas proesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
116	91039	Aktivitas kawasan alam lainnya	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
117	93249	Wisata Tirta lainnya	Tinggi	500.16.7/382/DPMPTSP/2025

c. KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	21022	Industri produk obat tradisional untuk Manusia	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
2	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
3	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
4	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
5	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
6	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
7	46447	Perdaganan Besar Bahan Farmasi untuk Hewan	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
8	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
9	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	Menengah Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
10	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	Menengah Tinggi	500.16.7/383/DPMPTSP/2025

d. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	
1	16101	Industri penggergajian kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
2	16101	Industri penggergajian kayu	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
3	16102	Industri Pengawetan Kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
4	16102	Industri Pengawetan Kayu	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
5	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
6	16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
7	16211	Industri kayu lapis	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
8	16211	Industri kayu lapis	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
9	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk *decorative plywood*	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
10	16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk *decorative plywood*	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

11	16213	Industri panel kayu lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
12	16213	Industri panel kayu lainnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
13	16214	Industri veneer	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
14	16214	Industri veneer	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
15	16215	Industri kayu laminasi	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
16	16215	Industri kayu laminasi	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
17	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
18	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
19	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
20	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
21	16103	Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
22	16103	Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
23	16104	Industri pengolahan rotan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
24	16104	Industri pengolahan rotan	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
25	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
26	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
27	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous}*	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
28	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous}*	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
29	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
30	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
31	10616	Industri tepung terigu	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
32	10616	Industri tepung terigu	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
33	10621	Industri pati ubi kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
34	10621	Industri pati ubi kayu	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
35	10622	Industri berbagai macam pati palma	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

36	10622	Industri berbagai macam pati palma	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
37	10629	Industri pati dan produk pati lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
38	10629	Industri pati dan produk pati lainnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
39	10631	Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
40	10631	Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
41	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
42	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
43	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
44	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
45	10634	Industri pati beras dan jagung	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
46	10634	Industri pati beras dan jagung	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
47	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
48	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
49	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
50	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
51	10424	Industri pelet kelapa	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
52	10424	Industri pelet kelapa	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
53	10722	Industri gula merah	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
54	10722	Industri gula merah	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
55	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
56	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
57	10731	Industri kakao	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
58	10731	Industri kakao	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
59	10779	Industri produk masak lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
60	10779	Industri produk masak lainnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
61	11090	Industri minuman lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
62	11090	Industri minuman lainnya	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
63	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

64	20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
65	20294	Industri minyak atsiri	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
66	20294	Industri minyak atsiri	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
67	22123	Industri karet remah *(crumb rubber)*	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
68	22123	Industri karet remah *(crumb rubber)*	Rendah	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
69	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
70	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
71	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
72	37021	*Treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
73	37022	*Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
74	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik b. Pemanfaatan massa air dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
75	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/detik; b. Pemanfaatan massa air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
76	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/detik; b. Pemanfaatan massa air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

77	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; b. Pemanfaatan massa air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
78	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik; b. Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
79	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/detik; b. Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
80	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/detik; b. Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
81	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; b. Pemanfaatan jasa aliran air dilakukan Taman Nasiona,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

82	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau Blok peman faatan Pada Taman Nasional,Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya; b. Meliputi usaha penyediaan sarana wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi khusus (helicopter, sea plane, ultra ligh, submarine, catamaran boat) dan sarana wisata petualangan alam.	Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
83	02209	Usaha kehutanan lainnya: a. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada suaka marga satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya b. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pramu wisata/ interpreter wisata alam transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, persewaan peralatan wisata alam.	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
84	02209	Usaha kehutanan lainnya: Penyedia an massa air untuk pemenuh an keperluan rumah tangga, irigasi atau kepenting an social di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga satwa dan Taman Buru)	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
85	02209	Usaha kehutanan lainnya: Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

		pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan Kepentingan social di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga satwa dan Taman Buru)		
86	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
87	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
88	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	500.16.7/384/DPMPTSP/2025

e. PARIWISATA

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	93222	Pengelolaan/wisata Goa	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
2	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
3	50113	Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
4	50122	Angkutan Laut luar negeri untuk wisata	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
5	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
6	55193	Vila (Bintang 2 dan 3)	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
7	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
8	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
9	56301	Bar	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
10	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
11	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
12	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang (usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan)	Menengah Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025

13	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
14	93223	Wisata Petualangan Alam	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
15	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan dan minum	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
16	93113	Fasilitas Gelanggang / Arena	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
17	93291	Kelab Malam	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
18	93293	Usaha Arena Permainan	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
19	93294	Diskotek	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
20	93241	Arung Jeram	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
21	93242	Wisata Selam	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
22	93245	Wisata Memancing	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
23	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung)	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
24	93249	Wisata Olahraga Minat Khusus	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
25	96122	Aktivitas SPA (*sante par aqua)*	Menengah	Tinggi	500.16.7/385/DPMPTSP/2025

f. PERDAGANGAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	47221	Perdaganan Eceran Minuman Beralkohol	Tinggi	500.16.7/386/DPMPTSP/2025

g. PERINDUSTRIAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
2	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
3	10211	Industri Penggaraman/ pengeringan ikan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

4	10211	Industri Penggaraman/ pengeringan ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
5	10212	Industri pengasapan/ pamanggangan ikan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
6	10212	Industri pengasapan/ pamanggangan ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
7	10213	Industrian pembekuan ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
8	10213	Industrian pembekuan ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
9	10214	Industri pemindangan ikan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
10	10214	Industri pemindangan ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
11	10215	Industri peragian/ permentasi ikan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
12	10215	Industri peragian/ permentasi ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
13	10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
14	10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
15	10217	Industri pendinginan/ pengesan ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
16	10217	Industri pendinginan/ pengesan ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
17	10219	Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
18	10219	Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
19	10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng)	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
20	10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
21	10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
22	10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
23	10291	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
24	10291	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
25	10292	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

26	10292	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
27	10293	Industri pembekuan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
28	10293	Industri pembekuan biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
29	10294	Industri pemindangan biota air lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
30	10294	Industri pemindangan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
31	10295	Industri peragian/ permentasi biota air lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
32	10295	Industri peragian/ permentasi biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
33	10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
34	10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
35	10297	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
36	10297	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
37	10298	Industri pengolahan rumput laut	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
38	10298	Industri pengolahan rumput laut	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
39	10299	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
40	10299	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
41	10311	Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
42	10311	Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
43	10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
44	10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
45	10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
46	10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
47	10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
48	10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
49	10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

50	10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
51	10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
52	10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
53	10391	Industri tempe kedelai	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
54	10391	Industri tempe kedelai	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
55	10392	Industri tahu kedelai	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
56	10392	Industri tahu kedelai	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
57	10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
58	10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
59	10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
60	10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
61	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
62	10412	Industri margarine	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
63	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
64	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
65	10414	Industri minyak ikan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
66	10414	Industri minyak ikan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
67	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
68	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
69	10421	Industri kopra	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
70	10421	Industri kopra	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
71	10422	Industri minyak mentah kelapa	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

72	10422	Industri minyak mentah kelapa	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
73	10423	Industri minyak goreng kelapa	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
74	10423	Industri minyak goreng kelapa	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
75	10424	Industri tepung dan pelet kelapa	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
76	10424	Industri tepung dan pelet kelapa	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
77	10431	Industri ninyak mentah kelapa sawit (*Crude palm oil*)	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
78	10431	Industri ninyak mentah kelapa sawit (*Crude palm oil*)	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
79	10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*)	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
80	10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil)	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
81	10433	Industri pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
82	10434	Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
83	10434	Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
84	10435	Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
85	10435	Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
86	10436	Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
87	10436	Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
88	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
89	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
90	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

91	10510	Industri pengolahan susu segar dan krim	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

92	10510	Industri pengolahan susu segar dan krim	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
93	10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
94	10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
95	10531	Industri pengolahan es krim	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
96	10531	Industri pengolahan es krim	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
97	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
98	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
99	10590	Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
100	10590	Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
101	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
102	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
103	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
104	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
105	10613	Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
106	10613	Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
107	10614	Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
108	10614	Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
109	10615	Industri Makanan Sereal	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
110	10615	Industri Makanan Sereal	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
111	10616	Industri Tepung Terigu	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
112	10621	Idnustri Pati Ubi Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
113	10621	Idnustri Pati Ubi Kayu	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
114	10622	Industri Berbagai Macam Pulma	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

115	10622	Industri Berbagai Macam Pulma	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
116	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
117	10629	Insutri Pati Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
118	10629	Insutri Pati Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
119	10631	Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
120	10631	Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
121	10632	Industri penggilingan dan pembersihan Jagung	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
122	10632	Industri penggilingan dan pembersihan Jagung	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
123	10633	Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
124	10633	Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
125	10634	Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
126	10634	Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
127	10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
128	10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
129	10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
130	10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
131	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
132	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
133	10721	Industri Gula Pasir	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
134	10721	Industri Gula Pasir	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
135	10722	Industri Gula Merah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
136	10722	Industri Gula Merah	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
137	10723	Industri Sirop	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
138	10723	Industri Sirop	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
139	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
140	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
141	10731	Industri Kakao	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
142	10731	Industri Kakao	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

143	10732	Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
144	10732	Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
145	10733	Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
146	10733	Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
147	10734	Industri Kembang Gula	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
148	10734	Industri Kembang Gula	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
149	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
150	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
151	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
152	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
153	10750	Industri Makanan dan Masakah Olahan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
154	10750	Industri Makanan dan Masakah Olahan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
155	10761	Industri Pengolahan Kopi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
156	10761	Industri Pengolahan Kopi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
157	10762	Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
158	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
159	10763	Industri Pengolahan Teh	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
160	10763	Industri Pengolahan Teh	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
161	10771	Industri Kecap	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
162	10771	Industri Kecap	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
163	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
164	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
165	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
166	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
167	10774	Industri Pengolahan Garam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

168	10774	Industri Pengolahan Garam	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
169	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
170	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
171	10791	Industri Produk Masak Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
172	10791	Industri Produk Masak Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
173	10792	Industri Kue Basah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
174	10792	Industri Kue Basah	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
175	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
176	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
177	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
178	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
179	10795	Industri Krimer Nabati	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
180	10795	Industri Krimer Nabati	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
181	10796	Industri Dodol	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
182	10796	Industri Dodol	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
183	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
184	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
185	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
186	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
187	10802	Industri Knsentrat Makanan Hewan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
188	10802	Industri Knsentrat Makanan Hewan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
189	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
190	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
191	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
192	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
193	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

194	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
195	11032	Industri Malt	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
196	11032	Industri Malt	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
197	11040	Industri Minuman Ringan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
198	11040	Industri Minuman Ringan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
199	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
200	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
201	11051	Industri Kemasan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
202	11051	Industri Kemasan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
203	11052	Industri air minum isi ulang	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
204	11052	Industri air minum isi ulang	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
205	11090	Industri minuman lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
206	11090	Industri minuman lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
207	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
208	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
209	12012	Industri Rokok Putih	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
210	12012	Industri Rokok Putih	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
211	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
212	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
213	12019	Industri Rokok lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
214	12019	Industri Rokok lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
215	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
216	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
217	12099	Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
218	12099	Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
219	13111	Industri persiapan serat tekstil	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
220	13111	Industri persiapan serat tekstil	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
221	13112	Industri Pemintalan Benag	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

222	13112	Industri Pemintalan Benag	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
223	13113	Industri Pemintalan benag Rajut	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
224	13113	Industri Pemintalan benag Rajut	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
225	13121	Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
226	13121	Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
227	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
228	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
229	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
230	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
231	13131	Industri Penyempurnaan Benag	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
232	13131	Industri Penyempurnaan Benag	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
233	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
234	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
235	13133	Industri Pencetakan Kain	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
236	13133	Industri Pencetakan Kain	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
237	13134	Industri Batik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
238	13134	Industri Batik	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
239	13911	Industri Kain Rajutan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
240	13911	Industri Kain Rajutan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
241	13912	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
242	13912	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
243	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
244	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
245	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
246	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

247	13922	Industri Barang Jadi tekstil Sulaman	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
248	13922	Industri Barang Jadi tekstil Sulaman	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
249	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
250	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
251	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
252	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
253	13925	Industri Karung Goni	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
254	13925	Industri Karung Goni	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
255	13926	Industri Karung Bukan Goni	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
256	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
257	13930	Industri Karpet dan Permadani	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
258	13930	Industri Karpet dan Permadani	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
259	13941	Industri Tali	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
260	13941	Industri Tali	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
261	13942	Industri Barang dari Tali	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
262	13942	Industri Barang dari Tali	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
263	13991	Industri Kain Pita	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
264	13991	Industri Kain Pita	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
265	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
266	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
267	13993	Industri Non Woven (bukan tenunan)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
268	13993	Industri Non Woven (bukan tenunan)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
269	13994	Industri Kain Ban	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
270	13994	Industri Kain Ban	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
271	13995	Industri Kapuk	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
272	13995	Industri Kapuk	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

273	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
274	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
275	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
276	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
277	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
278	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
279	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
280	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
281	14120	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
282	14120	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
283	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
284	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
285	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
286	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
287	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
288	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
289	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
290	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
291	14302	Industri pakaian jadi sulaman/ bordir	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
292	14302	Industri pakaian jadi sulaman/ bordir	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
293	14303	Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
294	14303	Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
295	15111	Industri Pengawetan Kulit	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
296	15111	Industri Pengawetan Kulit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
297	15112	Industri Penyamakan Kulit	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
298	15112	Industri Penyamakan Kulit	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
299	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
300	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
301	15114	Industri Kulit Buatan/ imitasi	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

302	15114	Industri Kulit Buatan/ imitasi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
303	15121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
304	15121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
305	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
306	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
307	15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan	Menengah tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
308	15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
309	15129	Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
310	15129	Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
311	15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
312	15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
313	15202	Industri Sepatu Olahraga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
314	15202	Industri Sepatu Olahraga	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
315	15203	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
316	15203	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
317	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
318	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
319	16101	Industri Penggergajian Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
320	16101	Industri Penggergajian Kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

321	16102	Industri Pengawetan Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
322	16102	Industri Pengawetan Kayu	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
323	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
324	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
325	16104	Industri Pengolahan Rotan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
326	16104	Industri Pengolahan Rotan	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
327	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
328	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Menengah rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
329	16211	Industri Kayu Lapis	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
330	16211	Industri Kayu Lapis	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
331	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk *Decorative plywood*	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
332	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative plywood	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
333	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
334	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
335	16214	Industri Veneer	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
336	16214	Industri Veneer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
337	16213	Industri Kayu Laminasi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
338	16213	Industri Kayu Laminasi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
339	16221	Industri barang bangunan dari Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
340	16221	Industri barang bangunan dari Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
341	16222	Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

342	16222	Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
343	16230	Industri Wadah dari Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
344	16230	Industri Wadah dari Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
345	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
346	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
347	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
348	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
349	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
350	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
351	16294	Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
352	16294	Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
353	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
354	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
355	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
356	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
357	17011	Industri Bubur Kertas (Pupl)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
358	17011	Industri Bubur Kertas (Pupl)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
359	17012	Industri Kertas Budaya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
360	17012	Industri Kertas Budaya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
361	10772	Industri Kertas Berharga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
362	10772	Industri Kertas Berharga	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
363	17014	Industri Kertas Khusus	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

364	17014	Industri Kertas Khusus	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
365	17019	Industri Kertas Lainya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
366	17019	Industri Kertas Lainya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
367	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
368	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
369	17022	Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
370	17022	Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
371	17091	Industri Kertas Tisue	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
372	17091	Industri Kertas Tisue	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
373	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
374	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
375	1811	Industri Percetakan Umum	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
376	1811	Industri Percetakan Umum	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
377	18112	Industri Penecetakan Khusus	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
378	18112	Industri Penecetakan Khusus	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
379	18113	Industri Percetakan 3D Printing	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
380	18113	Industri Percetakan 3D Printing	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
381	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
382	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
383	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

384	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
385	18202	Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
386	18202	Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
387	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
388	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
389	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
390	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
391	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
392	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
393	1921	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
394	1921	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
395	19292	Industri Briket Batu Bara	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
396	19292	Industri Briket Batu Bara	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
397	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
398	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
399	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
400	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
401	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
402	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
403	20114	Industri Kimia Anorganik Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
404	20114	Industri Kimia Anorganik Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

405	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
406	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
407	20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
408	20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
409	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
410	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
411	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
412	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
413	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
414	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
415	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
416	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
417	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
418	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
419	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
420	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
421	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
422	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

423	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
424	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
425	20127	Industri Pupuk Hara Mikro	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
426	20127	Industri Pupuk Hara Mikro	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
427	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
428	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
429	20128	Industri Media Tanam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
430	20128	Industri Media Tanam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
431	20129	Industri Pupuk Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
432	20129	Industri Pupuk Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
433	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
434	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
435	20132	Industri Karet Buatan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
436	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
437	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
438	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
439	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
440	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

441	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
442	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
443	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
444	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
445	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
446	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
447	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
448	20223	Industri Lak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
449	20223	Industri Lak	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
450	20231	Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
451	20231	Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
452	20232	Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
453	20232	Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
454	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
455	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
456	20234	Industri Perekat Gigi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
457	20234	Industri Perekat Gigi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
458	20291	Industri Perekat/Lem	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

459	20291	Industri Perekat/Lem	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
460	20292	Industri Bahan Peledak	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
461	20293	Industri Tinta	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
462	20293	Industri Tinta	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
463	20294	Industri Minyak Atsiri	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
464	20294	Industri Minyak Atsiri	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
465	2095	Industri Korek Api	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
466	2095	Industri Korek Api	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
467	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
468	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
469	20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
470	20301	Industri Serat /Benang/ Strip/ Fiamen Buatan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
471	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
472	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
473	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
474	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
475	21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
476	21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
477	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
478	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
479	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
480	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
481	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
482	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

483	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
484	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
485	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
486	22112	Industri Ban	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
487	22112	Industri Ban	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
488	22121	Industri Pengasapan Karet	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
489	22121	Industri Pengasapan Karet	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
490	22122	Industri Remilling Karet	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
491	22122	Industri Remilling Karet	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
492	22123	Industri Karet Remah (*Crumb Rubber)*	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
493	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
494	22191	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
495	22191	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
496	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
497	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
498	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
499	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
500	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
501	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
502	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
503	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

504	2210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

505	2220	Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
506	2220	Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
507	22230	Industri pipa plastic dan perlengkapan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
508	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
509	22292	Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
510	22292	Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
511	22293	Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
512	22293	Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
513	22299	Industri Barang Plastik lainnya Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
514	22299	Industri Barang Plastik lainnya Ytdl	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
515	23111	Industri Kaca Lembaran	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
516	23112	Industri Kaca	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
517	23119	Industri Kaca Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
518	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
519	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
520	23122	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
521	23122	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
522	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
523	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
524	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
525	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
526	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

527	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
528	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
529	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
530	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
531	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
532	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
533	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
534	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
535	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
536	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
537	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
538	23957	Industri Mortar atau Beton siap pakai	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
539	23957	Industri Mortar atau Beton siap pakai	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
540	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
541	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
542	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
543	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
544	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
545	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

546	23963	Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
547	23963	Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
548	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
549	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
550	23990	Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
551	23990	Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
552	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
553	24102	Industri Penggilingan Baja (steel Rolling)	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
554	24103	Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
555	24103	Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
556	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
557	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
558	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
559	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
560	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
561	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
562	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
563	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
564	24205	Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
565	24205	Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
566	24205	Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

567	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
568	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
569	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
570	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
571	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
572	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
573	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
574	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
575	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
576	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
577	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
578	25119	Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
579	25119	Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
580	25120	Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
581	25120	Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
582	25120	Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
583	25130	Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
584	25130	Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
585	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

586	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

587	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
588	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
589	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
590	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
591	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
592	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
593	25931	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
594	25931	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
595	25932	Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
596	25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
597	25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
598	25934	Industri peralatan umum	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
599	25934	Industri peralatan umum	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
600	25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
601	25951	Industri Barang dari kawat	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
602	25951	Industri Barang dari kawat	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
603	25952	Industri paku, mur dan baut	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
604	25952	Industri paku, mur dan baut	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
605	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

606	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
607	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
608	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
609	25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
610	25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
611	25994	Industri Pembuatan Profil	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
612	25994	Industri Pembuatan Profil	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
613	25995	Industri Lampu dan Logam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
614	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
615	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
616	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
617	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
618	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
619	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
620	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
621	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
622	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
623	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
624	26391	Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
625	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

626	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

627	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
628	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
629	26420	Industri Peralatan, Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
630	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
631	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
632	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
633	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
634	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
635	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
636	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
637	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
638	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
639	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
640	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
641	26601	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
642	26602	Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi	rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
643	26602	Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
644	26710	Industri Peralatan Fotografi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

645	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
646	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
647	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
648	27111	Industri Motor Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
649	27113	Industri Pengubah Tegangan (*Transformator*), Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan *(Voltage Stabilizer*)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
650	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
651	27201	Industri Batu Baterai	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
652	27202	Industri Akumulator Listrik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
653	27202	Industri Akumulator Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
654	27203	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
655	27310	Industri Kabel Serat Optik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
656	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
657	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
658	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
659	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
660	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
661	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
662	27404	Industri Lampu LED	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
663	27404	Industri Lampu LED	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
664	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

665	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
666	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
667	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
668	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
669	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
670	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
671	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
672	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
673	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
674	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
675	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
676	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
677	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
678	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
679	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
680	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
681	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
682	28151	Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

683	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
684	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
685	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
686	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
687	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
688	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
689	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
690	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
691	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
692	28174	Industri Mesin Fotokopi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
693	28179	Industri Mesin Peralatan Kantor Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
694	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
695	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
696	28191	Industri Mesin Untuk Pemnbungkus, Pembobolan dan Pengalengan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
697	28192	Industri Mesin Timbangan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
698	28192	Industri Mesin Timbangan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
699	28193	Industri Mesin Pendingin	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
700	28193	Industri Mesin Pendingin	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
701	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
702	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

703	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

704	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
705	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
706	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
707	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
708	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
709	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
710	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
711	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
712	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
713	28230	Industri Mesin Metalurgi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
714	28230	Industri Mesin Metalurgi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
715	28230	Industri Mesin Metalurgi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
716	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
717	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
718	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
719	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

721	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
722	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
723	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
724	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
725	28263	Industri Mesin Tekstil	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
726	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
727	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
728	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
729	28291	Industri Mesin Percetakan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
730	28291	Industri Mesin Percetakan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
731	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
732	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
733	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
734	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
735	29102	Industri Kendraan Multiguna Pedesaan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
736	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
737	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

738	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
739	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
740	30111	Industri Kapal dan Perahu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
741	30111	Industri Kapal dan Perahu	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
742	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
743	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
744	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
745	30120	Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
746	30120	Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
747	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
748	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
749	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
750	30400	Industri Kendaraan Perang	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
751	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
752	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
753	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
754	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
755	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
756	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

757	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
758	30990	Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
759	30990	Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
760	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
761	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
762	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
763	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
764	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
765	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
766	31004	Industri Furnitur dari Logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
767	31004	Industri Furnitur dari Logam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
768	31009	Industri Furnitur Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
769	31009	Industri Furnitur Lainya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
770	3211	Industri Permata	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
771	3211	Industri Permata	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
772	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Priadi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
773	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
774	32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau laboratorium	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
775	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
776	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

777	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
778	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
779	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
780	32300	Industri Alat Olahraga	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
781	32401	Industri Alat Permainan	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
782	32401	Industri Mainan Anak-Anak	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
783	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
784	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
785	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
786	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
787	32503	Industri Kaca Mata	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
788	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
789	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
790	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
791	32902	Industri Pita Mesin	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
792	32903	Industri Kerajinan Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
793	32904	Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

794	32904	Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
795	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
796	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
797	32906	Industri Produksi Radioisotop	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
798	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
799	32909	Industri Pengolahan Lainya Ytdl	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
800	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
801	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
802	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
803	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
804	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
805	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
806	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
807	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
808	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
809	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
810	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
811	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
812	33133	Industri Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
813	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

814	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
815	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
816	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
817	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
818	33151	Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
819	33151	Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
820	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
821	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
822	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
823	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
824	33190	Reparasi Peralatan Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
825	33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
826	33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
827	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
828	35302	Produksi Es	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
829	35302	Produksi Es	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
830	37021	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berahaya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
831	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
832	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
833	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
834	38301	Daur Ulang Barang Logam	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
835	38302	Daur Ulang Bukan Barang Logam	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

836	38302	Daur Ulang Bukan Barang Logam	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
837	41013	Kontruksi Gedung Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
838	45201	Reparasi Mobil	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
839	45201	Reparasi Mobil	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
840	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
841	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
842	58130	Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
843	58130	Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
844	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
845	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
846	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
847	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
848	59112	Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
849	59112	Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
850	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
851	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
852	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

853	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
854	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
855	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
856	61929	Jasa Multimedia Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
857	61929	Jasa Multimedia Lainya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
858	62011	Aktivitas Pengembangan *Video Game*	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
859	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
860	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
861	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
862	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
863	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
864	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
865	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
866	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
867	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
868	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
869	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
870	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
871	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
872	63112	Aktivtas Hosting dan YBDI	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

873	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
874	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
875	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
876	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
877	68130	Kawasan Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
878	68130	Kawasan Industri	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
879	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
880	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
881	71201	Jasa Sertifikasi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
882	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
883	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
884	71204	Jasa Inspeksi Teknis Instalasi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
885	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
886	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
887	71209	Analisa dan uji Teknis Lainnya	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
888	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
889	72104	Penelitan dan Pengembangan Bioteknologi	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
890	72109	Peneliitian dan Pengembangan Ilmu Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
891	74100	Aktivitas Perancangan Khusus	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
892	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
893	77301	Aktivitas Penyewaaan dan Sewa	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

894	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Menengah Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
895	82920	Aktivitas Pengepakan	Tinggi	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
896	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
897	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
898	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
899	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
900	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
901	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
902	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
903	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
904	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
905	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
906	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Menengah Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
907	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Rendah	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

h. PERTANIAN

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
2	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
3	01192	Pembenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

4	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
5	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
6	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
7	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
8	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
9	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
10	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
11	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
12	01450	Peternakan Babi	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
13	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
14	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
15	01463	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangan	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
16	01464	Budi Daya Ayam Lokal Dan Pers Ilangannya	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
17	01465	Pembibitan Dan Budi Daya Itik Dan/Atau Bebek	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
18	01465	Pembibitan Dan Budi Daya Itik Dan/Atau Bebek	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
19	01466	Pembibitan Dan Budi Daya Burung Putuh	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
20	01468	Pembibitan Ayam Ras	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
21	01623	Jasa Penetasan Telur	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
22	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
23	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
24	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
25	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
26	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
27	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
28	01111	Pertanian Jagung	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
29	01111	Pertanian Jagung	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
30	01111	Pertanian Jagung	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
31	01111	Pertanian Jagung	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

32	01112	Pertanian Gandum	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
33	01112	Pertanian Gandum	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
34	01112	Pertanian Gandum	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
35	01112	Pertanian Gandum	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
36	01113	Pertanian Kedelai	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
37	01113	Pertanian Kedelai	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
38	01113	Pertanian Kedelai	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
39	01113	Pertanian Kedelai	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
40	01114	Pertanian Kacang Tanah	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
41	01114	Pertanian Kacang Tanah	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
42	01114	Pertanian Kacang Tanah	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
43	01114	Pertanian Kacang Tanah	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
44	01115	Pertanian Kacang Hijau	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
45	01115	Pertanian Kacang Hijau	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
46	01115	Pertanian Kacang Hijau	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
47	01115	Pertanian Kacang Hijau	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
48	01119	Pertanian Sercalia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
49	01119	Pertanian Sercalia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
50	01119	Pertanian Sercalia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
51	01119	Pertanian Sercalia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
52	01121	Pertanian Padi Hibrida	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
53	01121	Pertanian Padi Hibrida	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
54	01121	Pertanian Padi Hibrida	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
55	01121	Pertanian Padi Hibrida	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
56	01122	Pertanian Padi Hibrida	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
57	01122	Pertanian Padi Hibrida	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
58	01122	Pertanian Padi Hibrida	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

59	01122	Pertanian Padi Hibrida	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
60	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
61	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
62	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
63	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
64	10611	Industri Penggilingan Gandum Dan Serealia Lainnya	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
65	10611	Industri Penggilingan Gandum Dan Serealia Lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
66	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
67	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
68	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
69	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
70	10621	Industri Pati Umbi Kayu	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
71	10621	Industri Pati Umbi Kayu	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
72	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Bearas	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
73	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Bearas	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
74	10632	Industri Penggilingan Pembersihan Jagung	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
75	10632	Industri Penggilingan Pembersihan Jagung	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
76	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
77	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
78	01630	Jasa Pascapanen	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
79	01630	Jasa Pascapanen	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

80	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
81	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
82	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
83	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
84	01613	Jasa Pemanenan	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
85	01613	Jasa Pemanenan	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
86	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
87	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
88	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
89	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
90	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
91	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
92	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
93	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
94	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
95	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
96	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
97	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
98	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
99	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
100	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
101	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
102	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
103	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
104	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
105	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
106	01136	Pertanian Jamur	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

107	01136	Pertanian Jamur	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
108	01136	Pertanian Jamur	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
109	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
110	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
111	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
112	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
113	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
114	01194	Pembibitan Tanaman Bunga	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
115	10210	Pertanian Buah Anggur	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
116	10210	Pertanian Buah Anggur	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
117	10210	Pertanian Buah Anggur	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
118	10210	Pertanian Buah Anggur	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
119	01220	Peranian Buah Buahan Tropis Dan Sub Tropis	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
120	01220	Peranian Buah Buahan Tropis Dan Sub Tropis	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
121	01220	Peranian Buah Buahan Tropis Dan Sub Tropis	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
122	01220	Peranian Buah Buahan Tropis Dan Sub Tropis	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
123	01230	Pertanian Buah Jeruk	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
124	01230	Pertanian Buah Jeruk	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
125	01230	Pertanian Buah Jeruk	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
126	01230	Pertanian Buah Jeruk	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
127	01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Poma And Stone Fruit)	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
128	01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Poma And Stone Fruit)	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
129	01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Poma And Stone Fruit)	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
130	01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Poma And Stone Fruit)	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
131	01251	Pertanian Buah Beri	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
132	01251	Pertanian Buah Beri	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
133	01251	Pertanian Buah Beri	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

134	01251	Pertanian Buah Beri	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
135	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
136	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
137	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
138	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
139	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
140	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
141	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
142	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
143	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
144	01283	Pertanian Cabai	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
145	01283	Pertanian Cabai	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
146	01283	Pertanian Cabai	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
147	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
148	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
149	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
150	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
151	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
152	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
153	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
154	01301	Pertanian Tanaman Hias	Menengah rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
155	01301	Pertanian Tanaman Hias	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
156	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

157	01118	Pertanian Biji Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
158	01118	Pertanian Biji Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
159	01140	Perkebunan Tebu	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
160	01140	Perkebunan Tebu	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
161	01150	Perkebunan Tembakau	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
162	01150	Perkebunan Tembakau	Menengah tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
163	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
164	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
165	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Menengah Rendah	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
166	01220	Pertanian Buah Buahan Tropis Dan Subtropis	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
167	01220	Pertanian Buah Buahan Tropis Dan Subtropis	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
168	01252	Pertanian Buah Biji Kanga Kacangan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
169	01252	Pertanian Buah Biji Kanga Kacangan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
170	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
171	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
172	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
173	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
174	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
175	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
176	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
177	01281	Perkebunan Lada	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
178	01281	Perkebunan Lada	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
179	01282	Perkebunan Cengkeh	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
180	01282	Perkebunan Cengkeh	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
181	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
182	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
183	01285	Pertanian Tanaman Obat Atabiofarma Rimpang	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

184	01285	Pertanian Tanaman Obat Atabiofarma Rimpang	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

185	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
186	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
187	01289	Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik/Penyegar Dan Obat Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
188	01289	Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik/Penyegar Dan Obat Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
189	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasilan Getahnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
190	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasilan Getahnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
191	01299	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
192	01299	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
193	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
194	10721	Industri Gula Pasir	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
195	10763	Industri Pengolahan Teh	Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
196	01117	Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
197	01117	Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
198	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
199	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
200	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
201	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
202	01269	Perkebunan Buah *Oleaginous* Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
203	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/388/DPMPTSP/2025

i. TRANSPORTASI

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
2	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
3	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
4	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
5	50211	Angkutan Sungai dan Danau *Liner* (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
6	50216	Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
7	42103	Konstruksi Jalan Rel	Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
8	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya	Menengah rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
9	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri *Liner* dan *Tramper* untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
10	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
11	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
12	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
13	49426	Angkutan Sewa Khusus	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
14	49216	Angkutan Bus Khusus	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
15	49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
16	49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
17	50212	Angkutan Sungai dan Danau *Tramper*	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
18	50213	Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata dan Ybdi	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
19	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
20	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
21	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
22	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025

		untuk Barang		

23	50217	Angkutan Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
24	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
25	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Menengah Rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
26	52298	Aktivitas *Tally* Mandiri	Menengah Rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
27	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Menengah Rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
28	42914	Pengerukan	Menengah Rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
29	43120	Penyiapan Lahan	Menengah Rendah	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
30	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
31	49213	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
32	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
33	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
34	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
35	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
36	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
37	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
38	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
39	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang	Menengah Tinggi	500.16.7/389/DPMPTSP/2025

j. KOPERASI

No	KBLI	Nama Kegiatan	Tingkat Risiko	Nomor SOP
1	64141	Usaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
2	64141	Pembukaan Kantor Cabang KSP Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
3	64141	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
4	64141	Pembukaan Kantor Kas KSP Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
5	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
6	64142	Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
7	64142	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
8	64142	Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
9	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
10	64143	Pembukaan Kantor Cabang KSP Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
11	64143	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
12	64143	Pembukaan Kantor Kas KSP Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
13	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
14	64144	Pembukaan Kantor Cabang USP Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
15	64144	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
16	64144	Pembukaan Kantor Kas USP Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
17	54145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
18	54145	Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
19	54145	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
20	54145	Pembukaan Kantor Kas KSPPS Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
21	54146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025

22	54146	Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
23	54146	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
24	54146	Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi Primer	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
25	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
26	64147	Pembukaan Kantor Cabang KSPPS Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
27	64147	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
28	64147	Pembukaan Kantor Kas KSPPS Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
29	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
30	64148	Pembukaan Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
31	64148	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
32	64148	Pembukaan Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder	Tinggi	500.16.7/390/DPMPTSP/2025

2. PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

No	Perizinan Berusaha	KBLI terkait	Nomor SOP
1	Surat Izin Usaha Perikanan	03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03119; 50133	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
2	Surat Izin Usaha Perikanan	03121; 03122; 03123; 03124; 03125; 03126; 03129; 50222	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
3	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119; 03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 50133; 50222	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
4	Buku Kapal Perikanan	03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
		03121 03122 03123 03125	

		03126; 03129; 50133; 50222	

5	Surat Izin Penempatan Rumpon	03111	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
6	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111; 03116; 500.16. 7/391/ DPMPTSP/2025 03113; 03115; 03118; 03119	62/1517/PB-UMKU/2022
7	Surat Tanda Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111; 03116; 500.16. 7/391/ DPMPTSP/2025 03113; 03115; 03118; 03119	62/1518/PB-UMKU/2022
8	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111; 03116; 500.16. 7/391/ DPMPTSP/2025 03113; 03115; 03118; 03119	62/1519/PB-UMKU/2022
9	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/1520/PB-UMKU/2022
10	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama	86104; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/1521/PB-UMKU/2022
11	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	86101; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/1522/PB-UMKU/2022

12	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan	46691	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
13	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	21015; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025; 17091; 32909; 20231	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
14	Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik	47725	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
15	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak	01411; 01420; 01444; 01463; 01467; 01492; 01496; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025; 01413; 01414; 01442; 01443; 01461; 01462; 01465; 01466; 01469; 01491; 01494; 01495; 01499	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

16	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
17	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

18	Izin Keamanan PSAT/Health certifikat	01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
19	Izin Rumah Pengemasan	01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
20	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	62/ 1531 /PB-UMKU/2022
21	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	62/ 1532 /PB-UMKU/2022
22	Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	42103	62/ 1533 /PB-UMKU/2022
23	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110; 49120; 49441	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
24	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442; 49450	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
25	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442; 49450	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
26	Izin operasi perkeretaapian khusus	49442; 49450	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
27	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusuS	49450	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
28	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)	49450	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

29	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50111; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/ 1540 /PB-UMKU/2022
30	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50131; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/ 1541 /PB-UMKU/2022
31	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/ 1542 /PB-UMKU/2022
32	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/ 1543 /PB-UMKU/2022
33	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111, 50114	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
34	Sertifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131; 500.16.7/391/DPMPTSP/2025	62/ 1545 /PB-UMKU/2022
35	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)	52240	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
36	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)	52291	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
37	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)	52109	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
38	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang *tally* mandiri (Risiko Menengah Rendah)	52298	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
39	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50112	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

40	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
41	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
42	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi;	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
43	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
44	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
45	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
46	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
47	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
48	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
49	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
50	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
51	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

52	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi;	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

53	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
54	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
55	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
56	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
57	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
58	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
59	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
60	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
61	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
62	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi;	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
63	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
64	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu Mandiri	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
65	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

66	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
67	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
68	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
69	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
70	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
71	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
72	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi;	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
73	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
74	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu Mandiri	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
75	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
76	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
77	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
78	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

79	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
80	Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal	52229	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
81	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal *tramper/ tramper* khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111; 50114	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
82	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal *tramper/ tramper* khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50131	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
83	Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
84	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
85	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum *(general cargo/ multipurpose)* menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	52221	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
86	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum *(generalcargo/ multipurpose}* menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
87	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914; 43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
88	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
89	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

90	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan Kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914; 43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
91	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
92	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
93	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
94	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
95	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
96	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
97	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik pertama	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
98	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan hasil evaluasi secara berkala	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
99	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan perintah Menteri/Gubernur	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
100	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

101	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
102	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan langsung	16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761.	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
103	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
104	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lifr, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
105	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
106	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
107	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
108	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
109	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	Kegiatan pemanfaatan daya air	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
110	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)	Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
111	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

112	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
113	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
114	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air;	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
115	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	Kegiatan pemanfaatan daya air	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
116	Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)	Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
117	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Ruang manfaat jalan (rumaja);	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
118	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Ruang milik jalan (rumija);	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
119	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Ruang pengawasan jalan (ruwasja).	500.16.7/391/DPMPTSP/2025

a.n. GUBERNUR MALUKU UTARA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I IV/b

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri produk obat tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 21022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri produk obat tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 21022

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	4 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

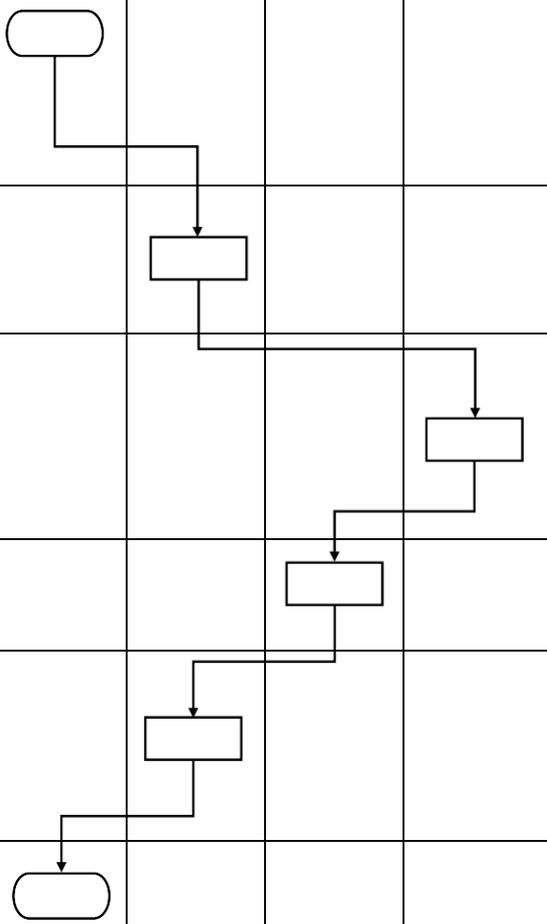

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 86903

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 86903

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 86903

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 86903

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 86101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 86101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	28 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46441

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46441

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	4 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46691

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46691

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

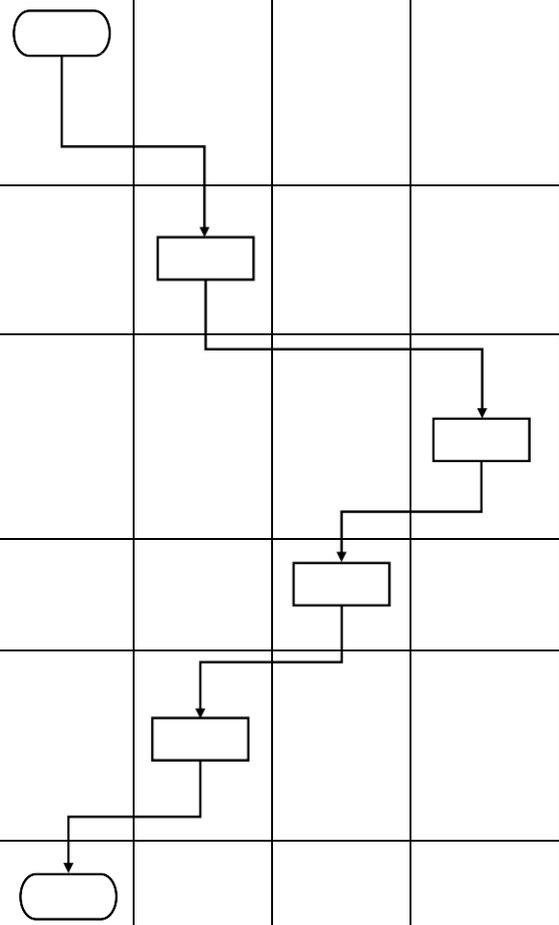

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46447

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdaganan Besar Bahan Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46447

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	4 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

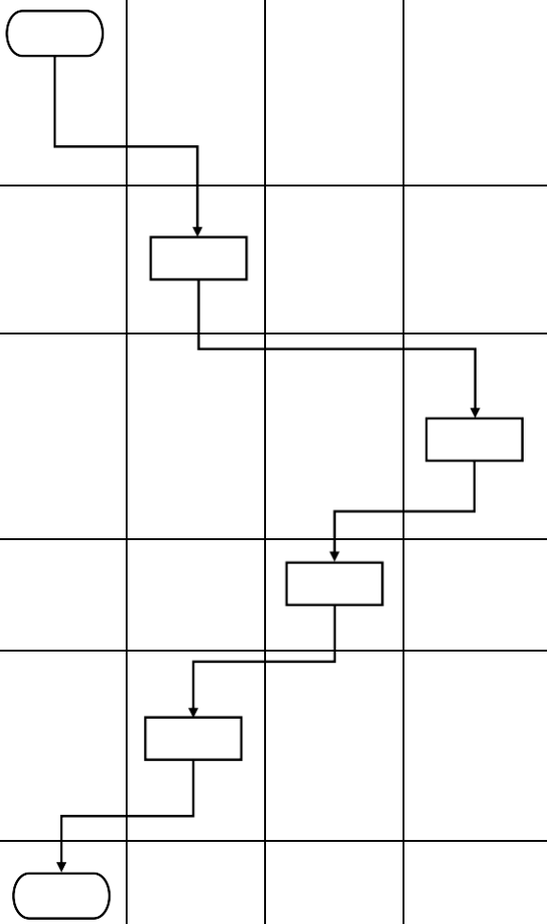

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 86103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 86103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	28 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

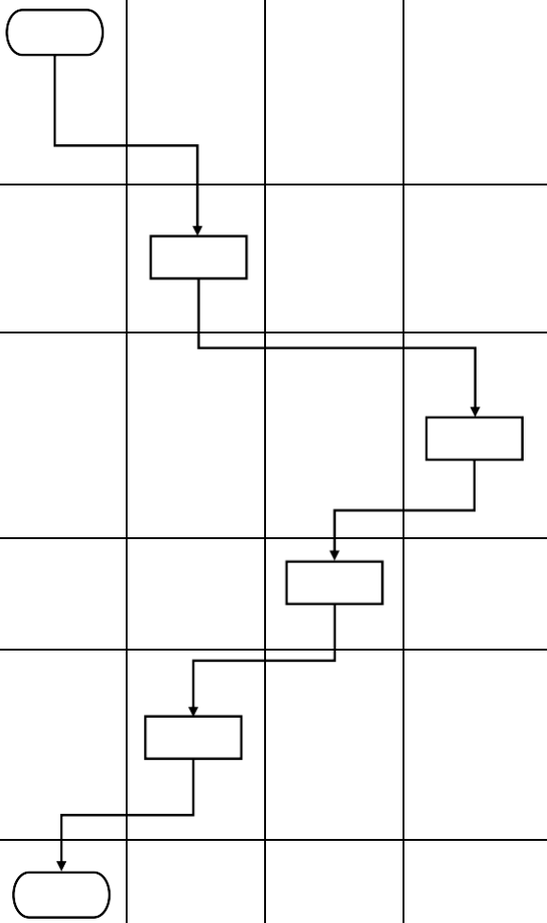

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46442

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46442

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	4 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

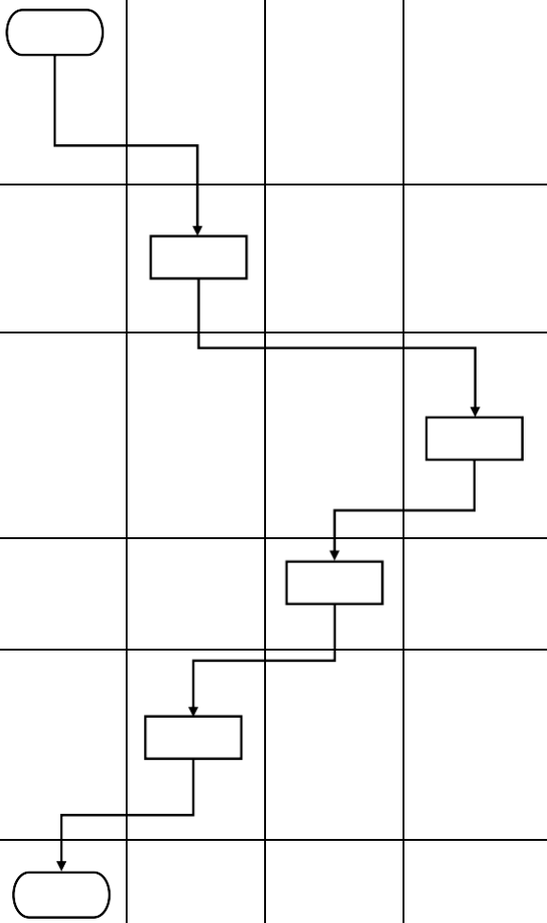

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/383/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46443

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46443

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	4 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		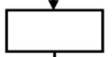			Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				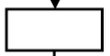	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			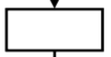		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	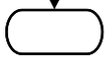				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		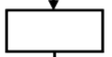			Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				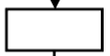	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			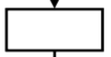		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		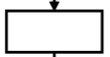			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	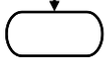				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha ((IUPTL-Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha ((IUPTL-Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

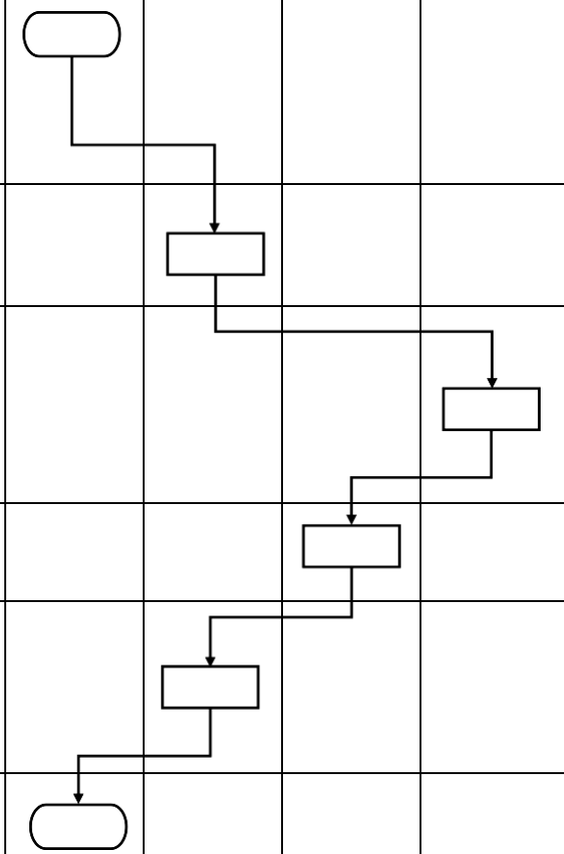

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

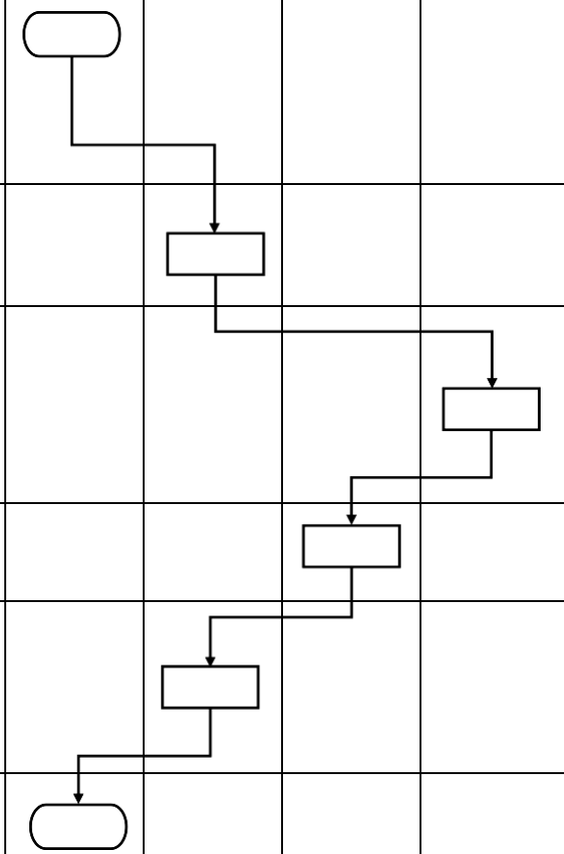

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

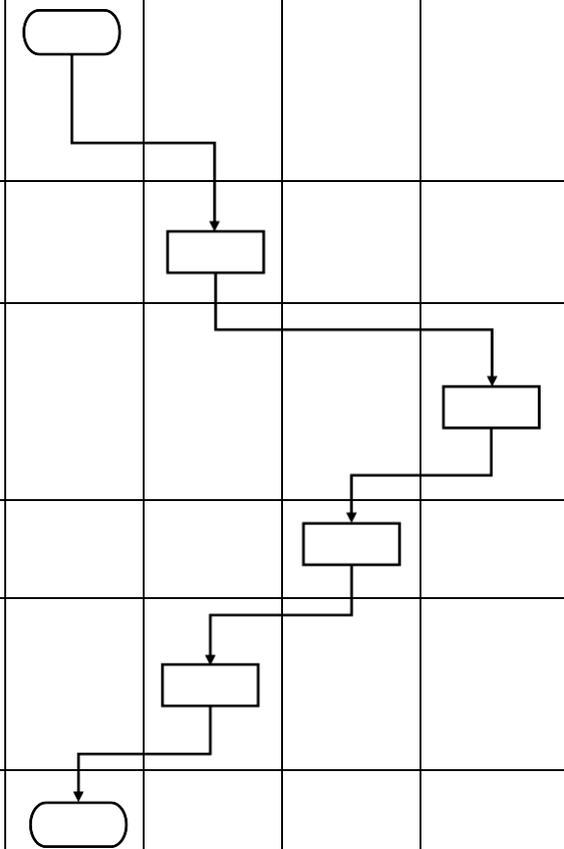

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.
(IUPTL-Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

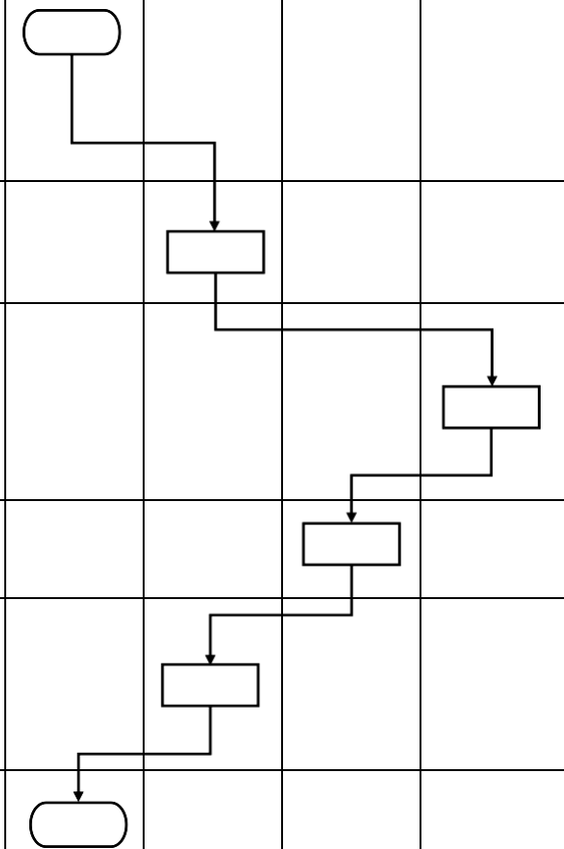

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

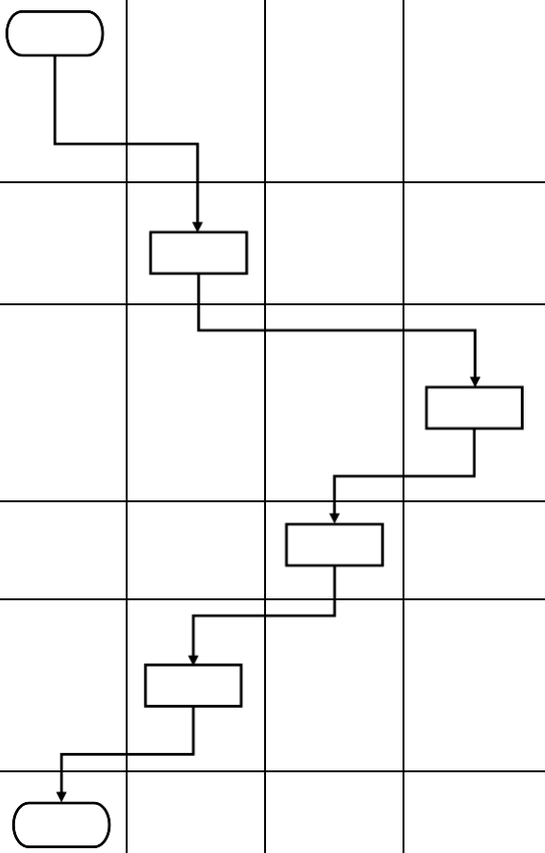

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Instalasi Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 43211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Instalasi Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 43211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		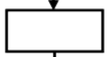			Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				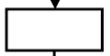	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			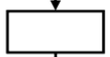		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		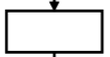			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	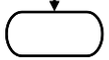				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 35122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 35122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

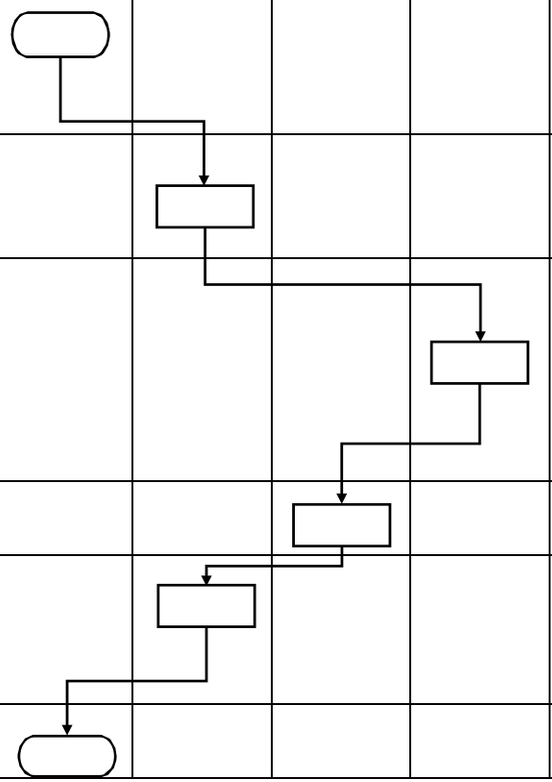

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 71102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 71102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

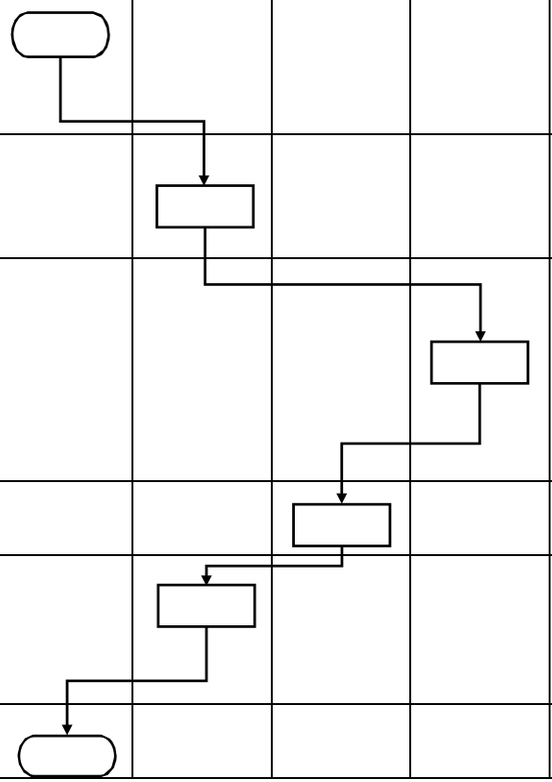

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 72102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 72102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

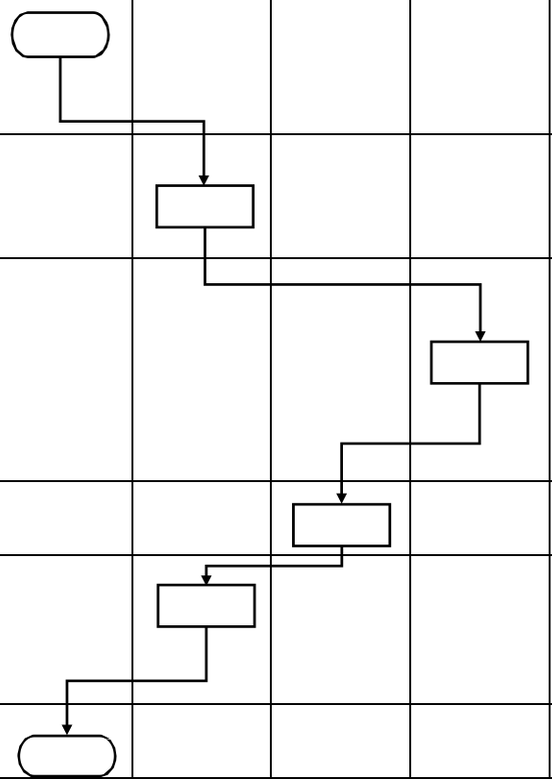

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pendidikan Teknik Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 85497

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pendidikan Teknik Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 85497

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 35129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 35129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		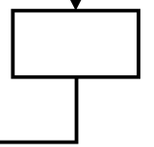	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	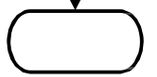		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

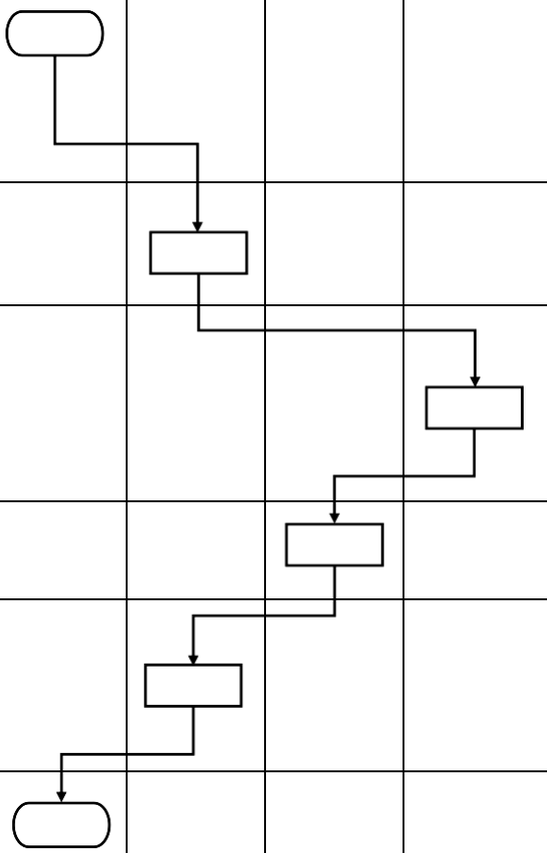

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Kapur/Gamping untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Kapur/Gamping untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

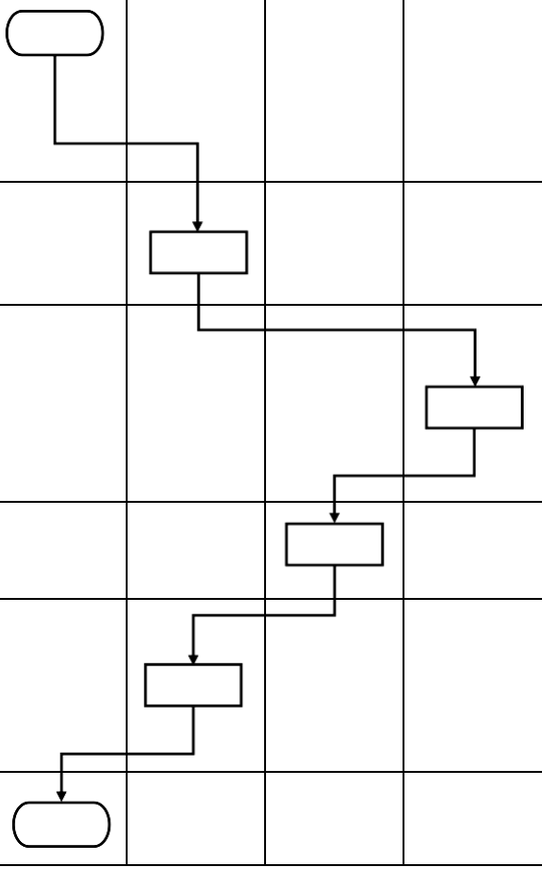

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Penggalian Pasir untuk Tingkat Resiko Tinggi KBLI: 08104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Penggalian Pasir untuk Tingkat Resiko Tinggi, KBLI: 08104

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tanah dan Tanah Liat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tanah dan Tanah Liat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08105

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08106

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08106

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

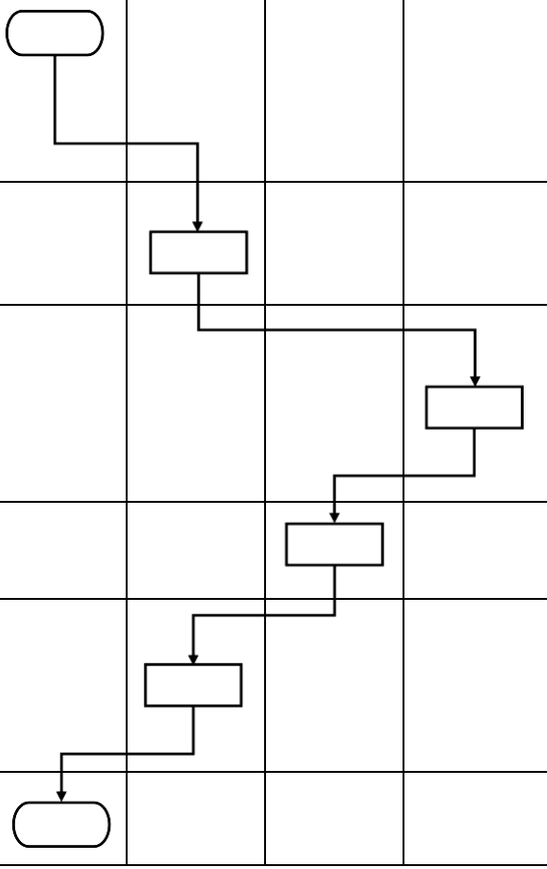

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08107

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08107

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	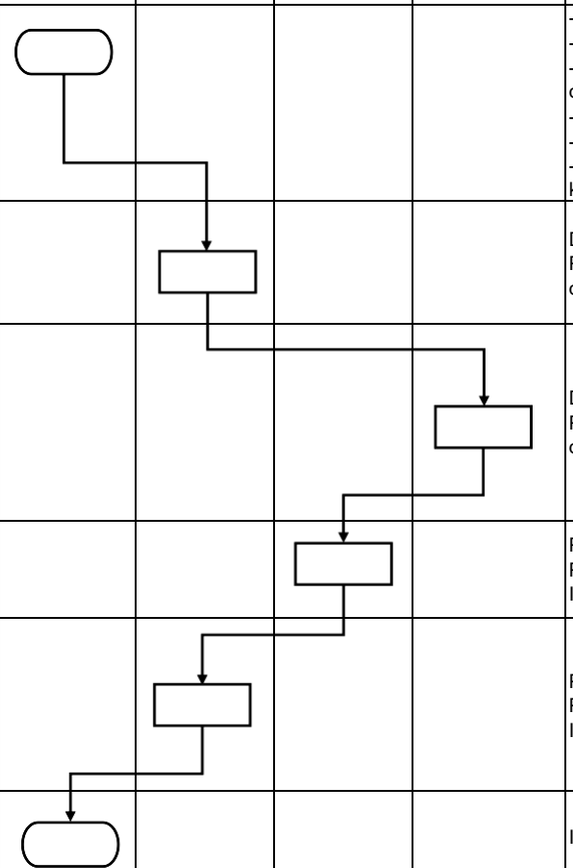				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Apung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08108

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Apung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08108

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

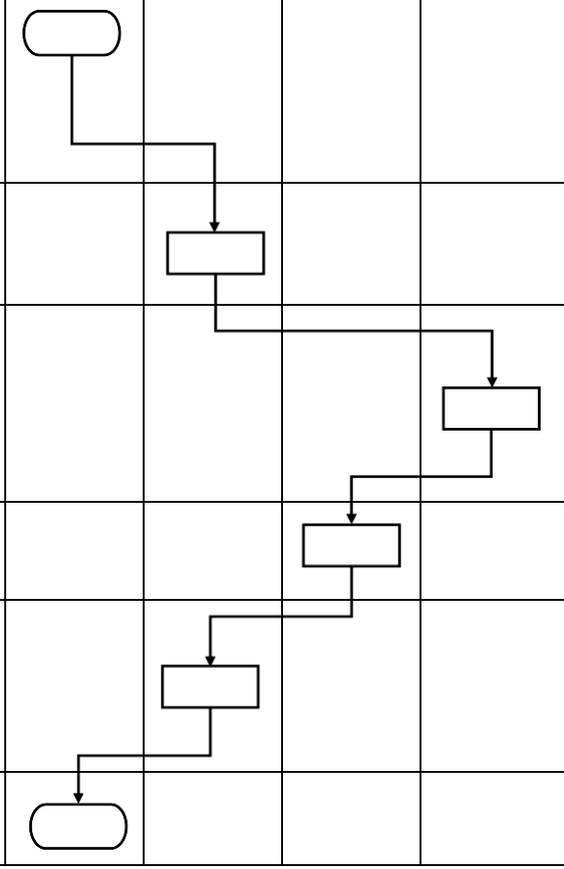

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/381/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya Risiko Tinggi KBLI: 09900

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Apung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08108

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

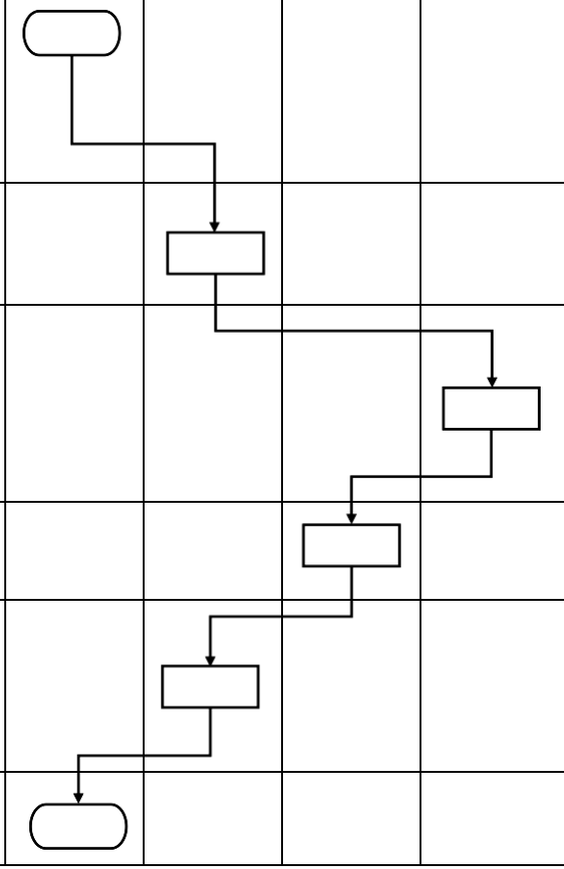

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan fisces/Ikan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan fisces/Ikan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan fisces/Ikan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan fisces/Ikan Bersirip di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

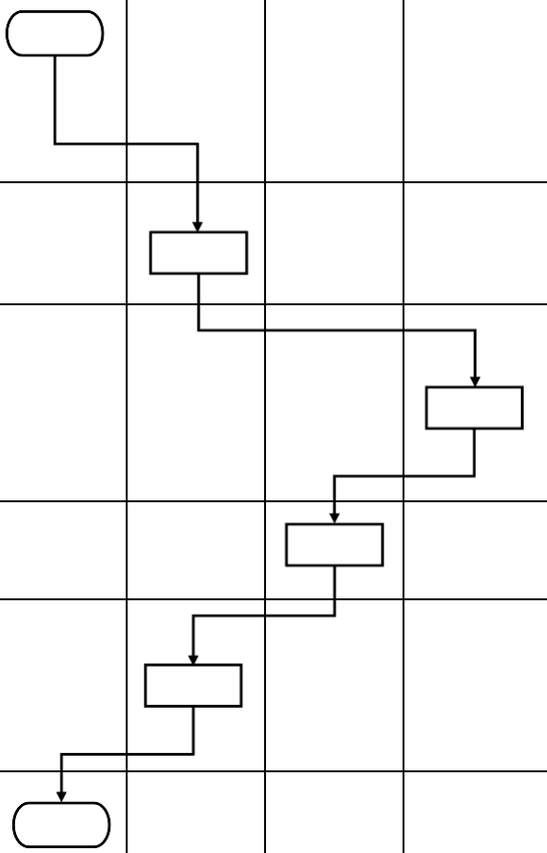

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		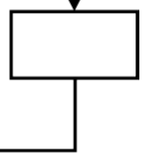	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	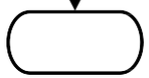		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

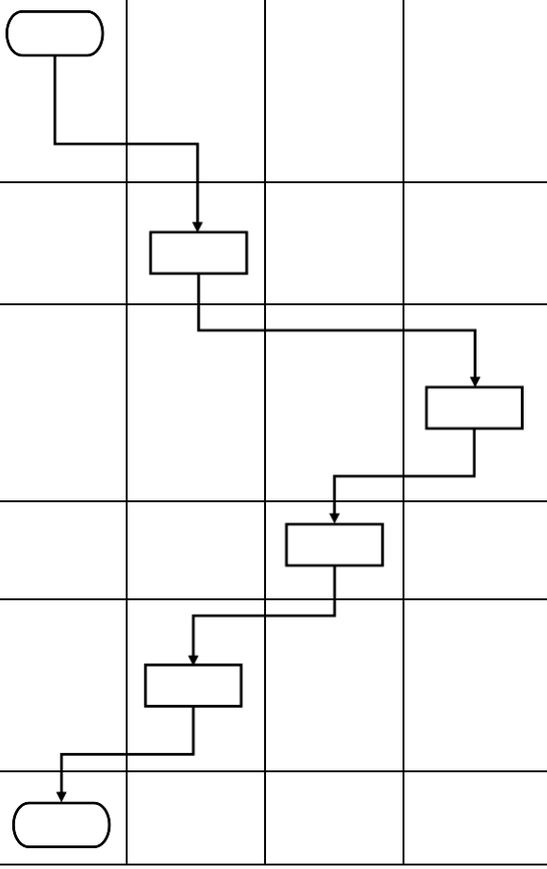

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	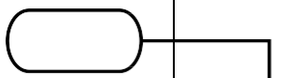		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		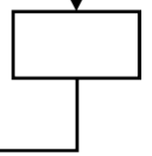	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	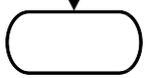		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

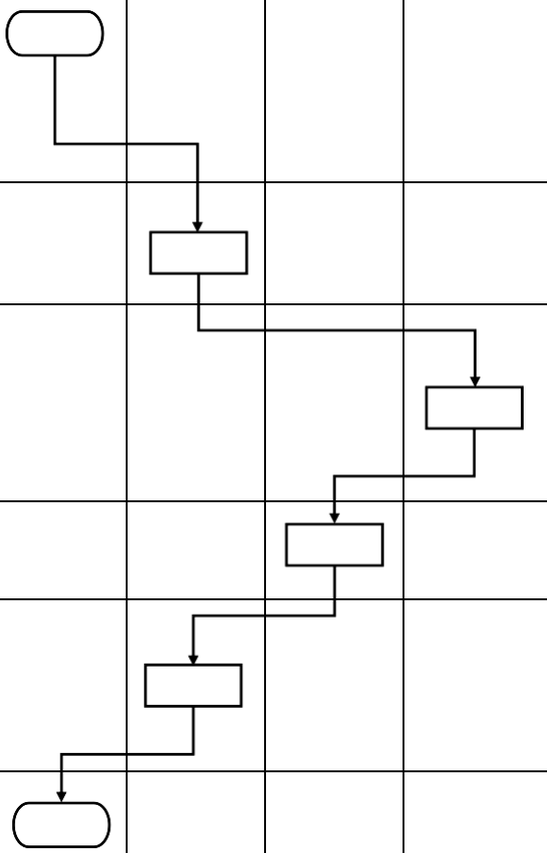

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	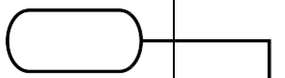		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		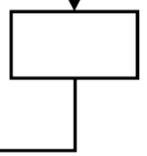	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	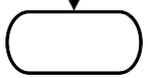		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan/Pengambilan induk/benih ikan di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

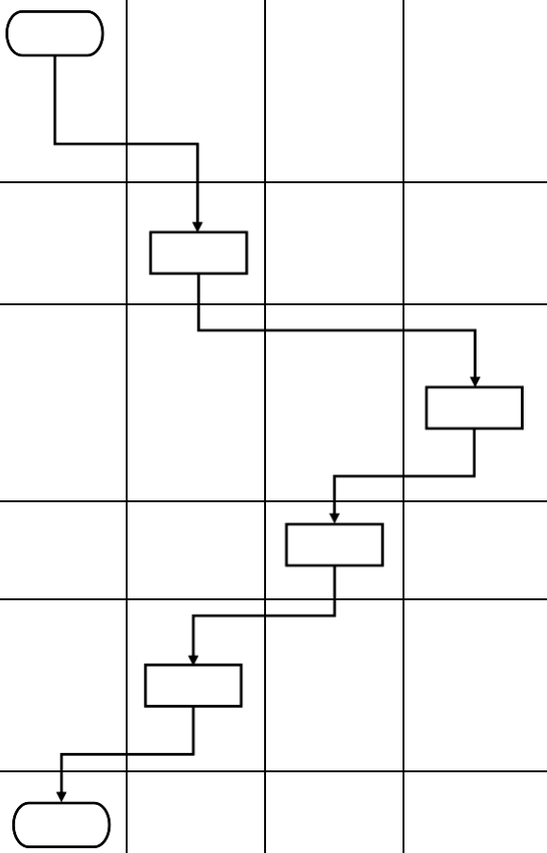

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03116

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		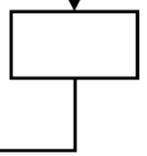	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	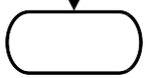		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

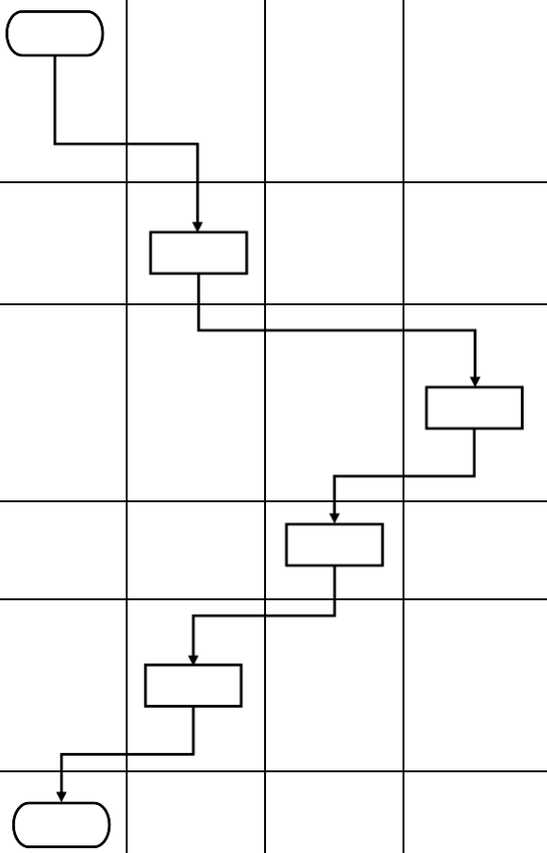

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03117

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		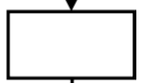	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	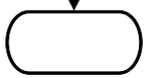		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Coelenterata di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

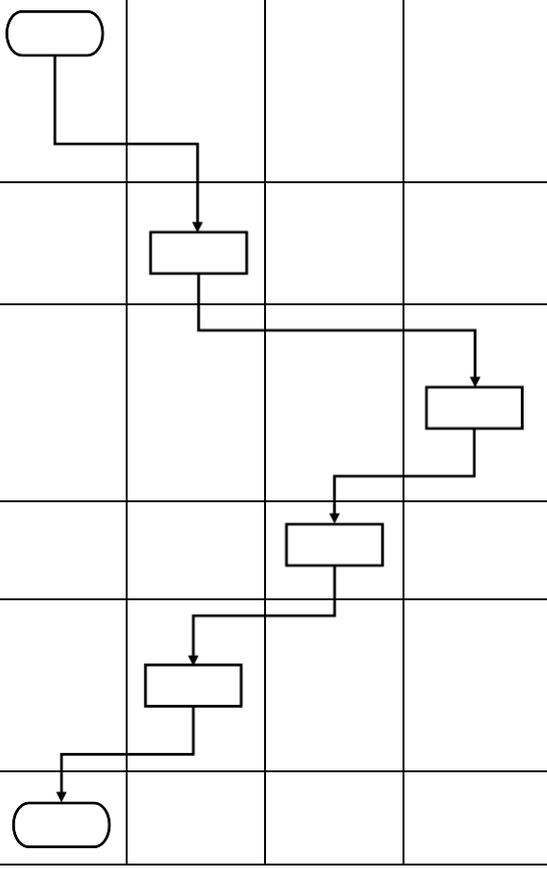

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03118

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	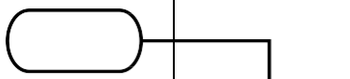		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		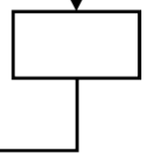	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	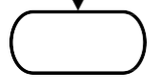		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hisa laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

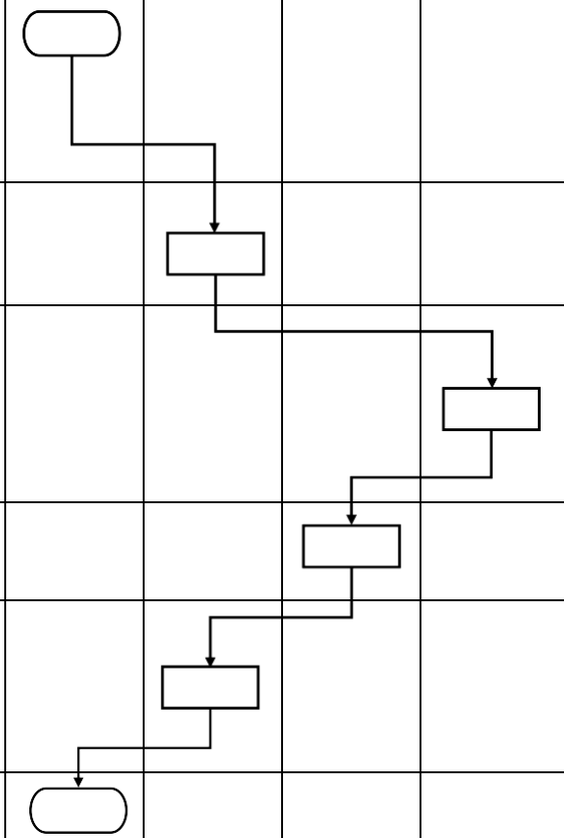

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		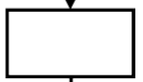	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	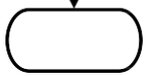		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

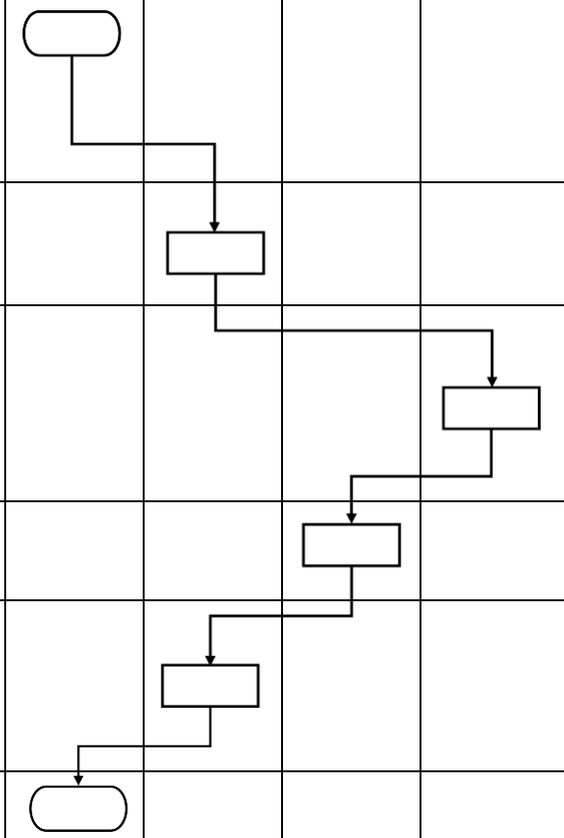

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		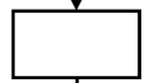	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	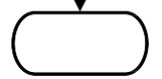		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan pisces/ ikan bersirip di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

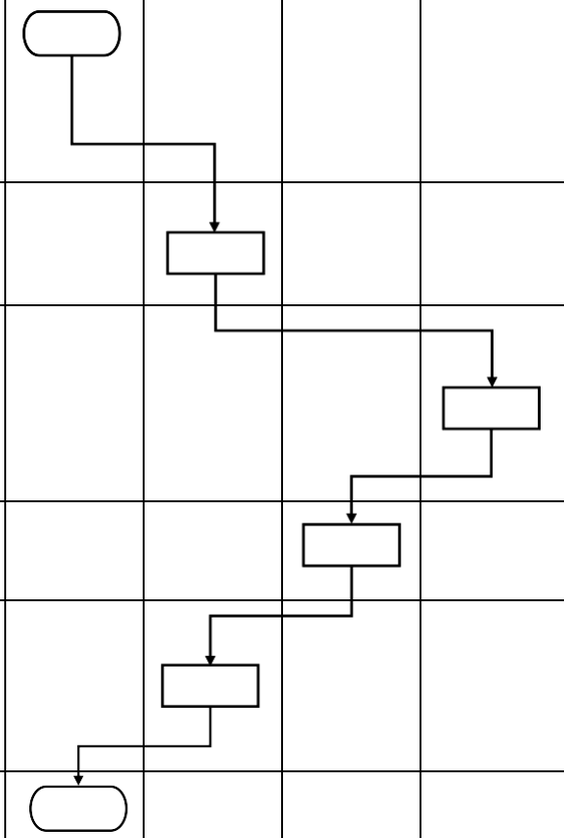

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	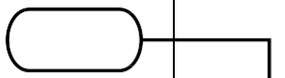		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	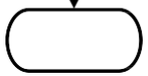		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Crustacea di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

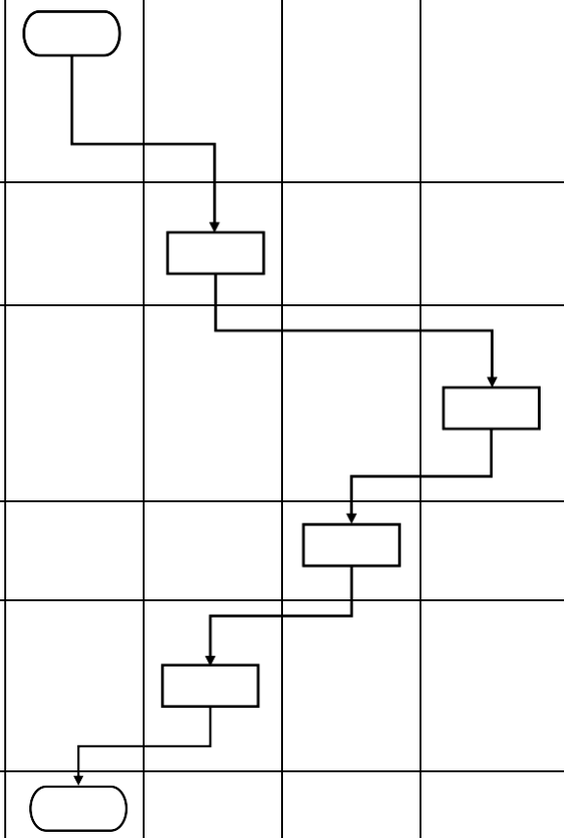

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	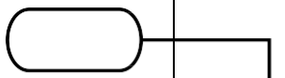		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		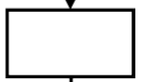	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	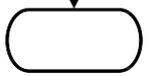		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Mollusca di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

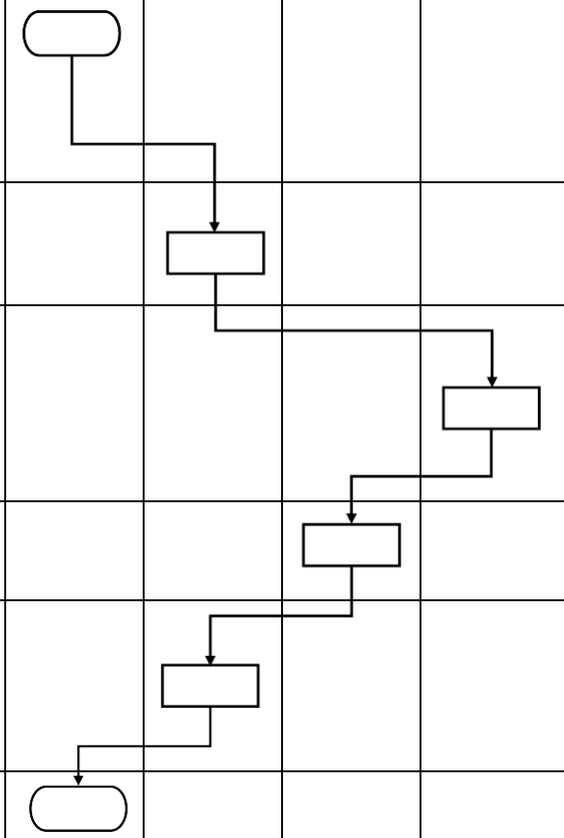

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03124

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	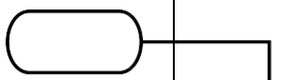		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	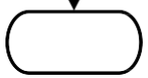		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan tumbuhan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03124

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

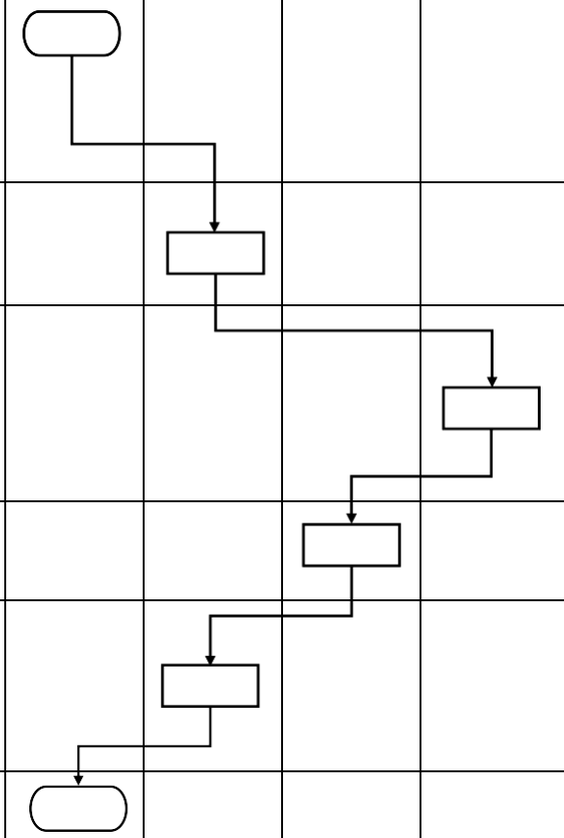

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03125

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03125

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	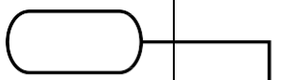		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	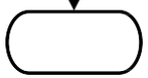		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03125

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan /pengambilan induk/benih ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03125

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	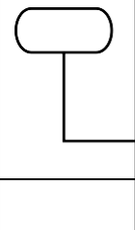				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		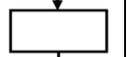			Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				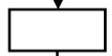	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			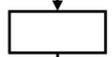		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		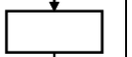			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	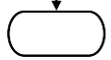				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03126

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03126

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		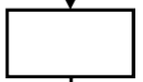	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	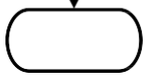		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03126

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan ikan hias di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03126

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

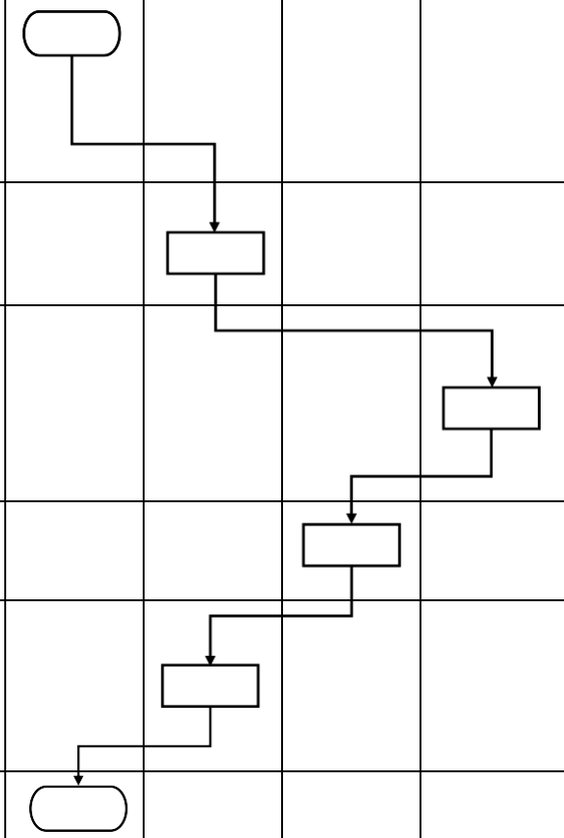

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		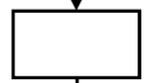	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	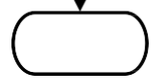		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penangkapan biota air lainnya di perairan darat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03129

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

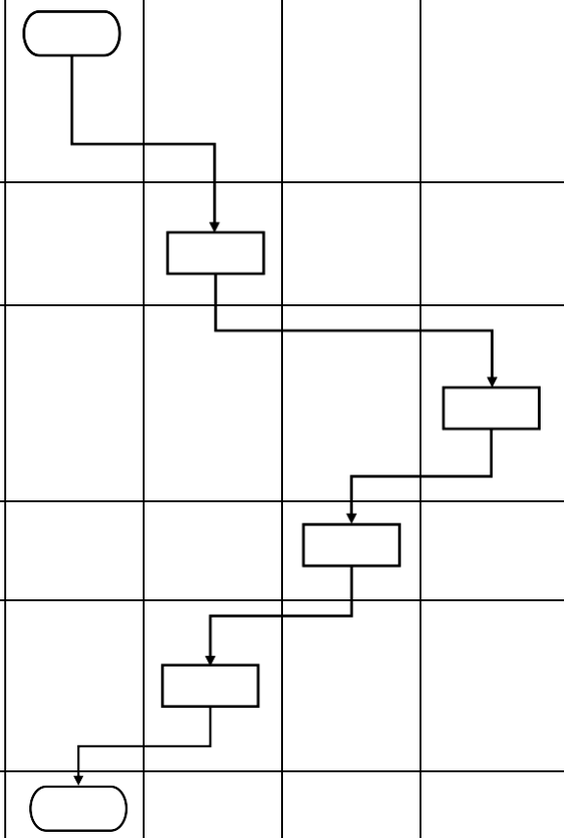

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	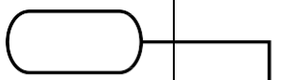		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		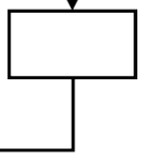	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	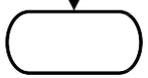		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03143

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di perairan darat untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03143

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	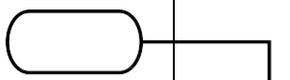		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	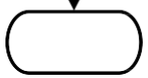		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

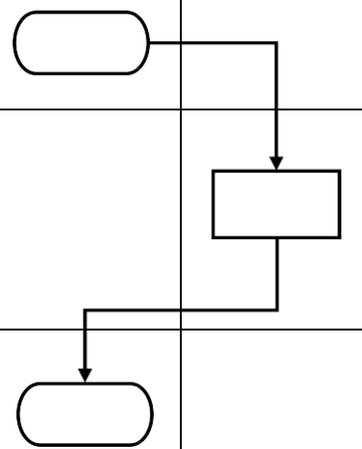

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	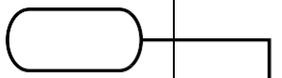		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		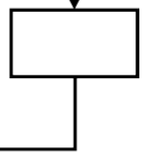	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	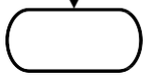		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembenihan ikan laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	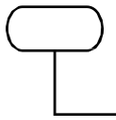				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		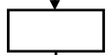			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				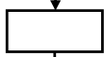	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			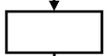		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		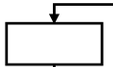			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	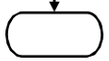				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	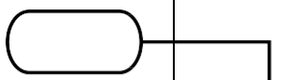		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	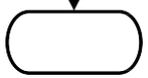		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

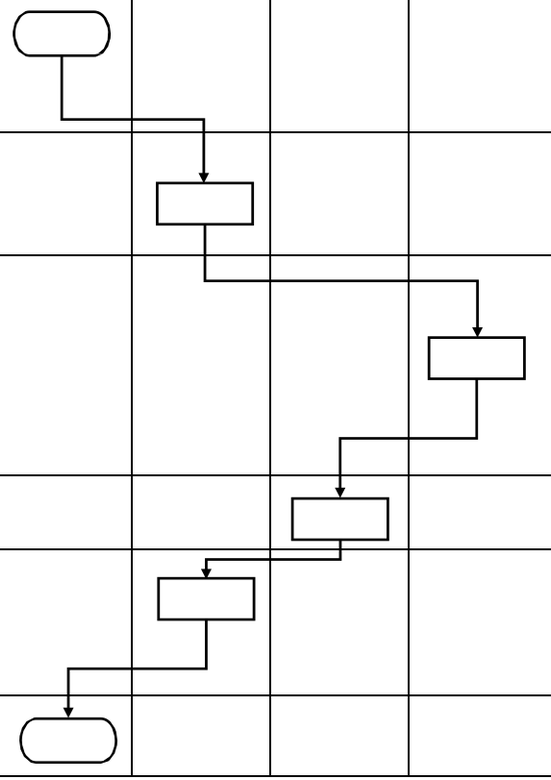

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		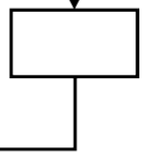	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	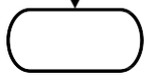		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bididaya karang (coral) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03214

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

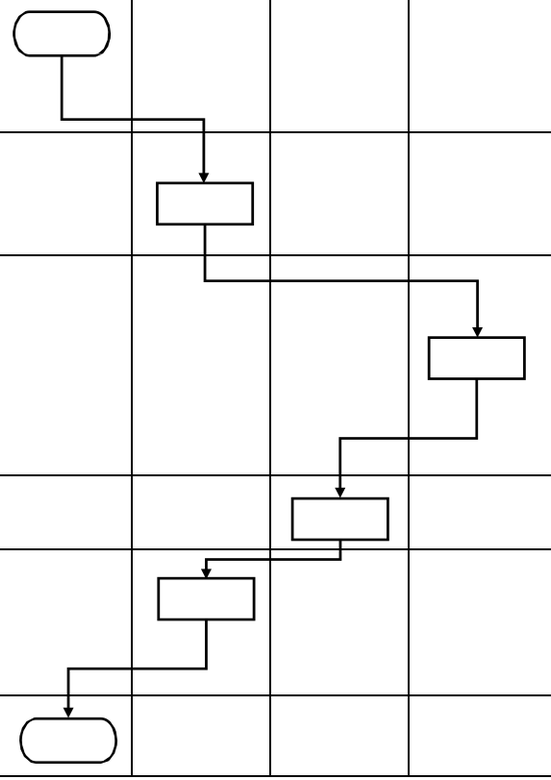

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Mollusca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03215

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

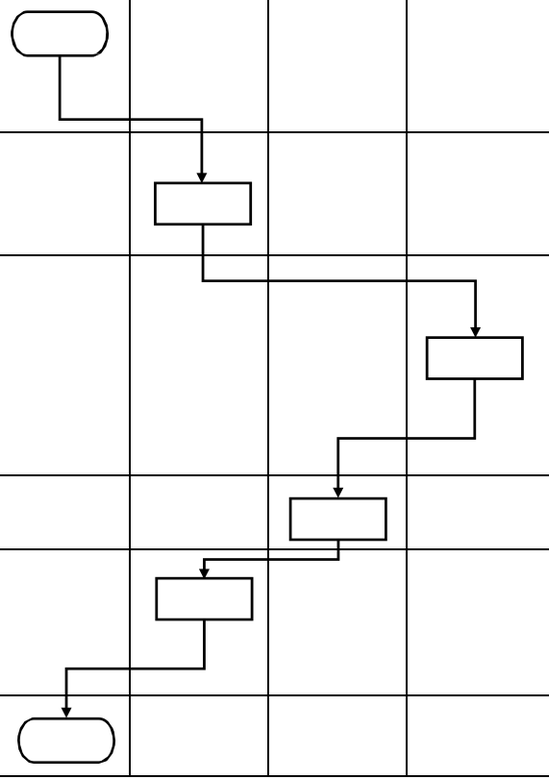

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03216

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	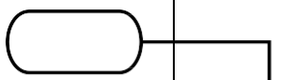		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	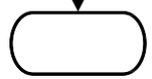		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

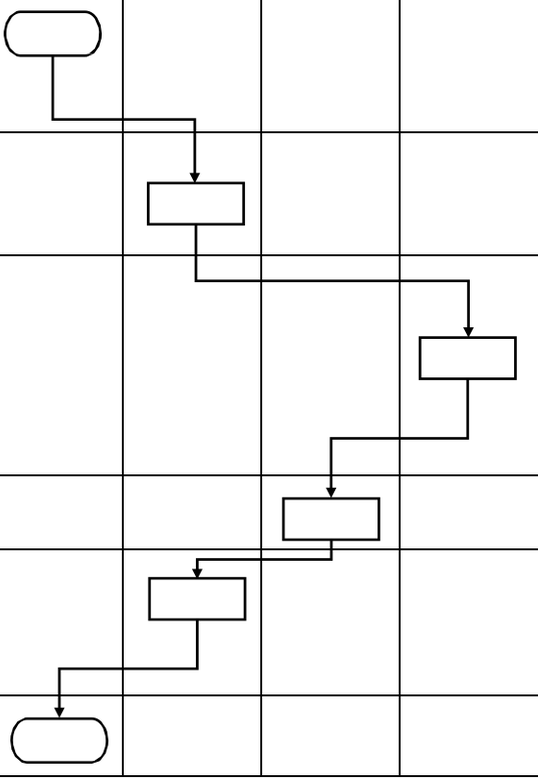

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03217

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	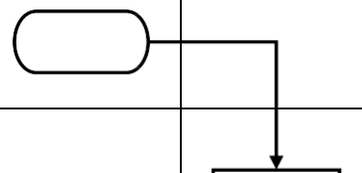		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		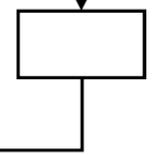	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	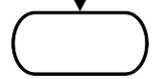		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuha air laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	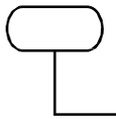				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		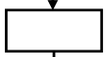			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				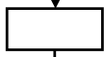	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	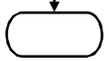				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03219

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		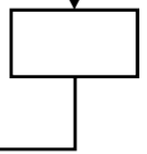	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	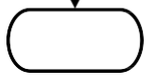		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya biota air laut lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

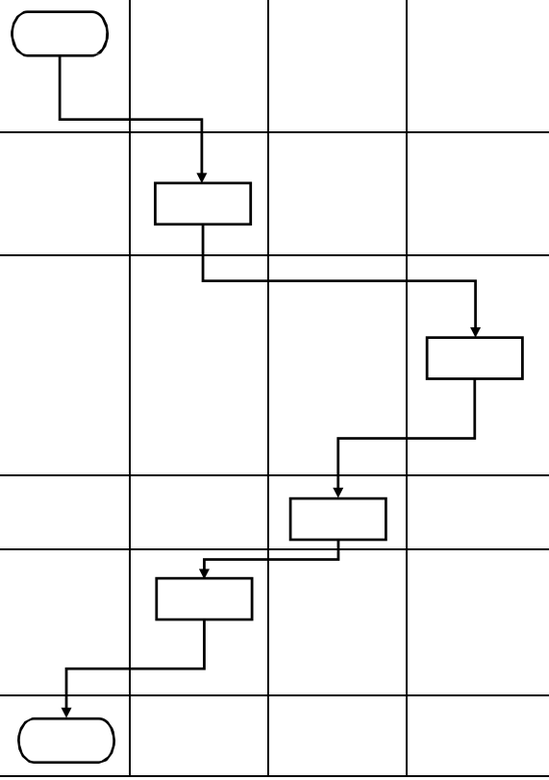

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		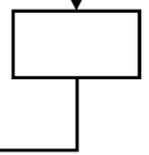	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	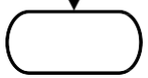		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di Kolam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03223

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	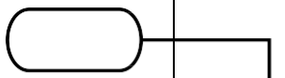		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		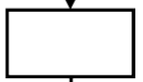	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	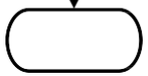		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	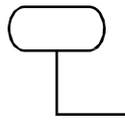				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		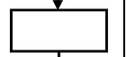			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				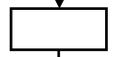	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		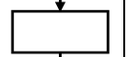			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03224

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03224

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	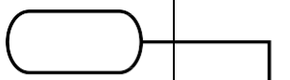		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03224

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di sawah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03224

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03225

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03225

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	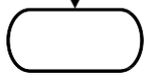		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03225

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan hias air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03225

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

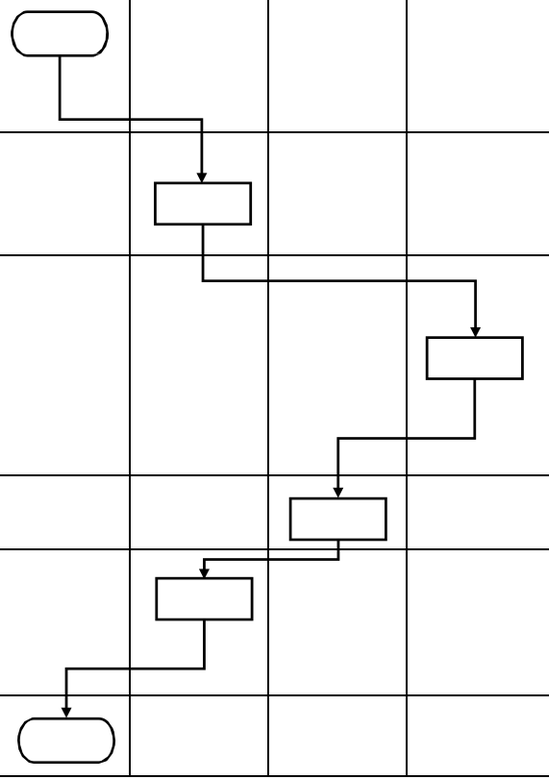

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03226

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	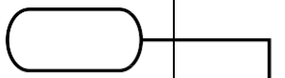		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		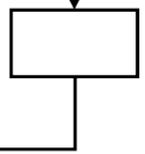	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	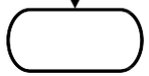		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03226

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	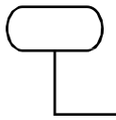				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		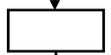			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				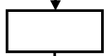	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			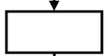		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		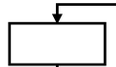			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	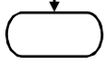				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 03226

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembenihan ikan air tawar untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 03226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

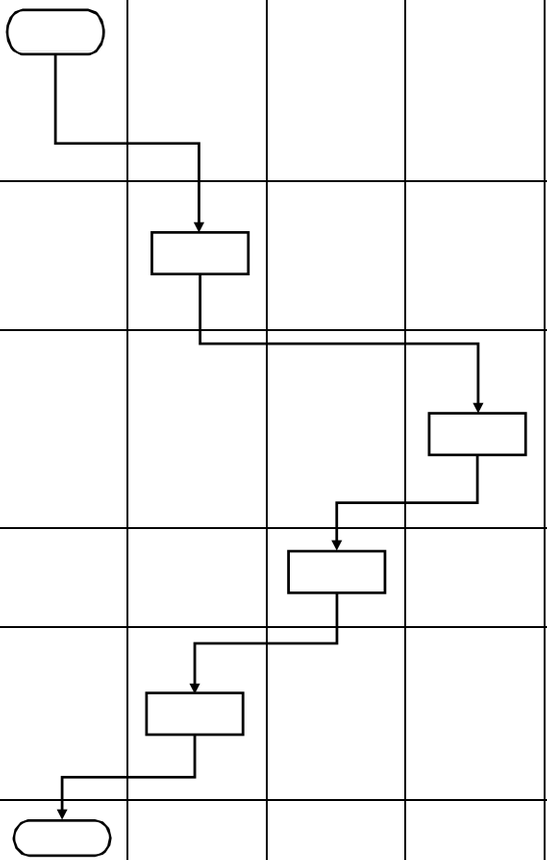

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03227

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03227

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	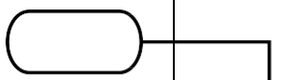		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	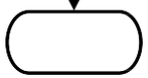		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03227

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03227

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

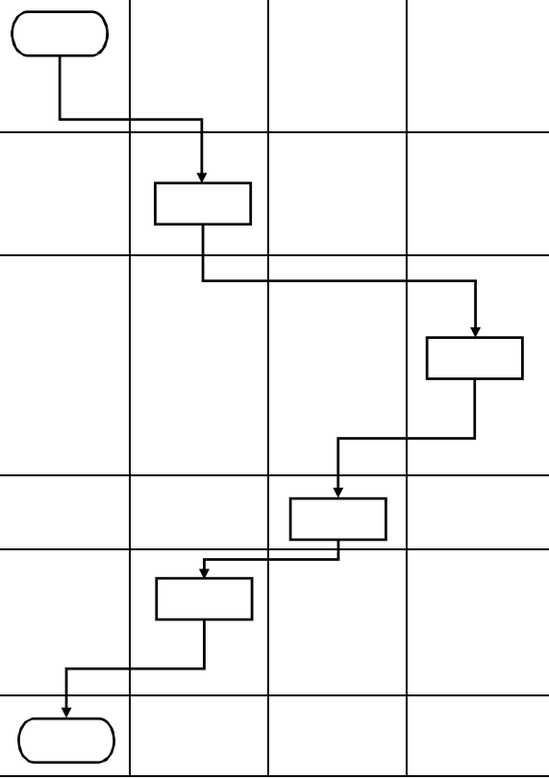

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03229

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		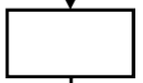	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	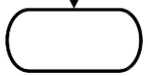		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya ikan air tawar di media lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03229

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03251

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		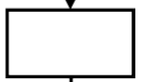	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	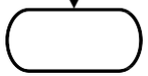		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03251

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03252

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03252

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	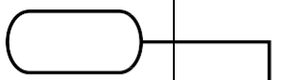		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		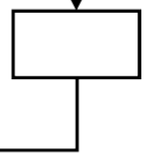	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	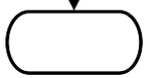		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03252

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran ikan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03252

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	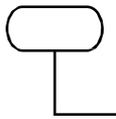				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		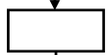			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				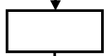	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			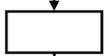		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		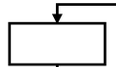			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	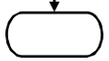				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03253

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03253

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		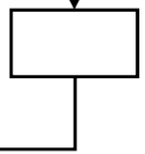	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	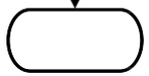		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03253

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran mollusca payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03253

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

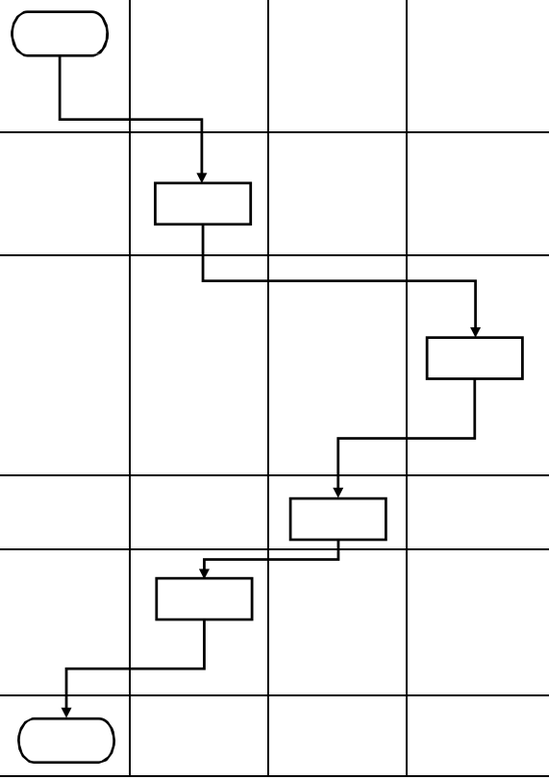

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03254

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03254

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	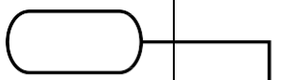		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	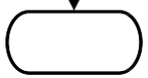		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03254

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran Crustacea air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03254

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

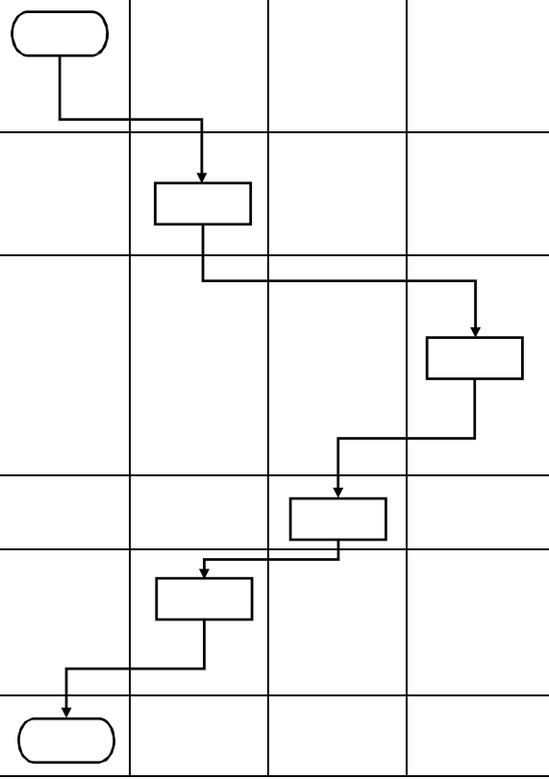

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03255

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03255

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	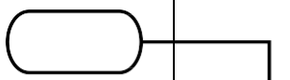		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		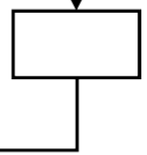	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	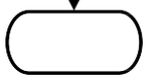		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03255

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pembesaran tumbuhan air payau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03255

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

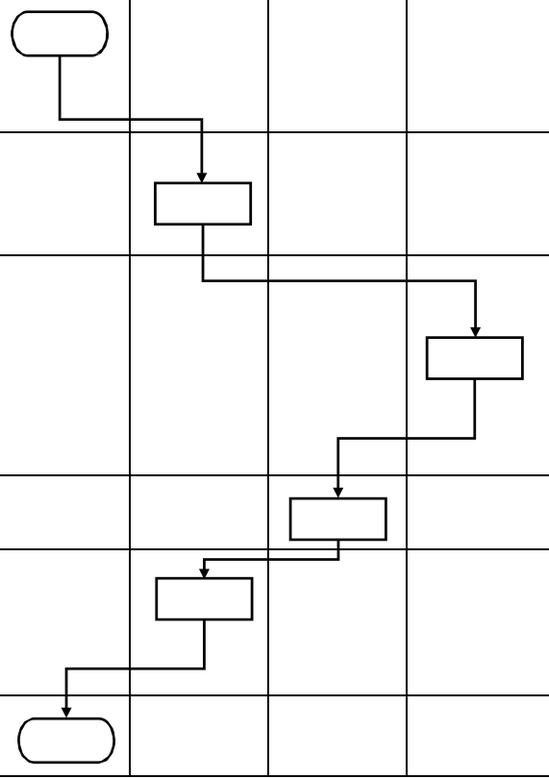

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 03259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 03259

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	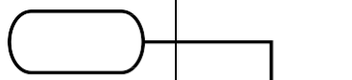		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		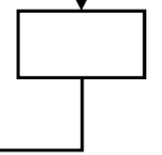	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	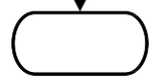		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 03259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Budidaya biota air payau lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 03259

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

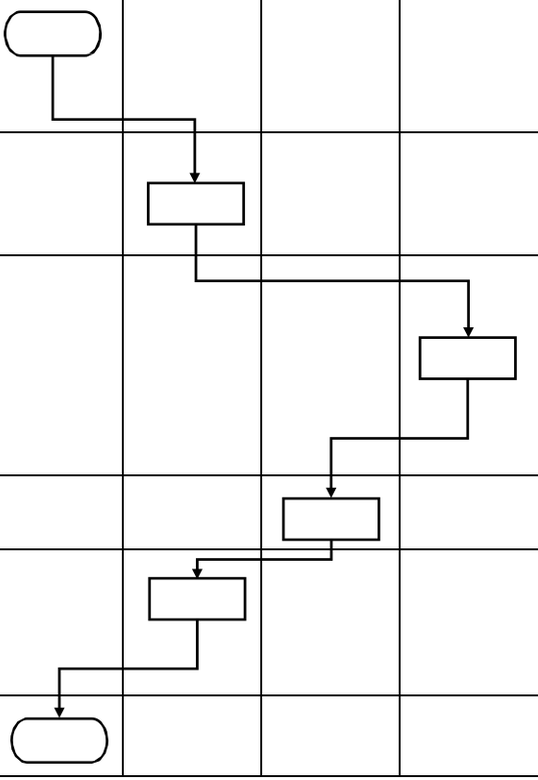

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08930

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 08930

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

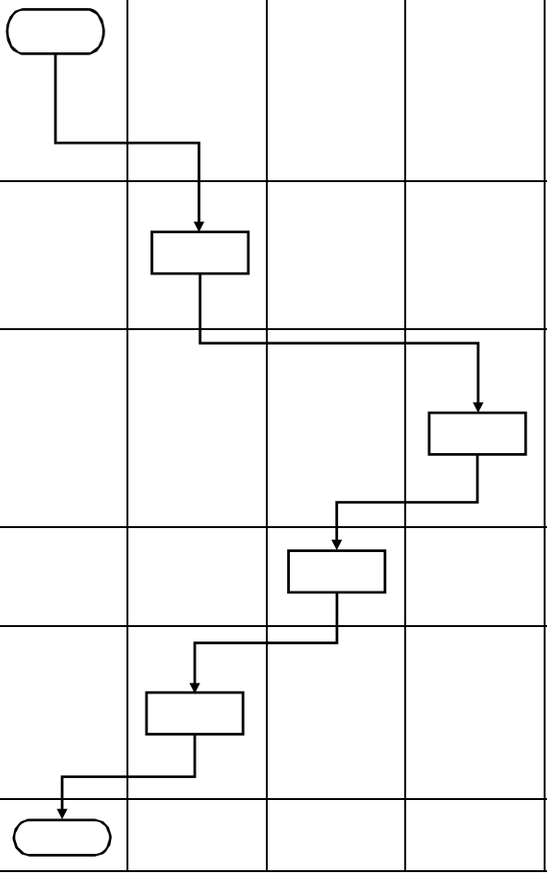

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 08930

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Ekstraksi garam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 08930

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	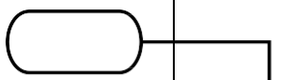		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		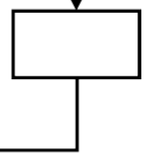	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	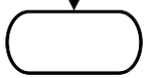		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan/ pemanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	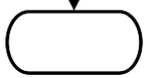		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		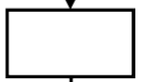	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	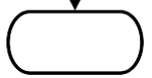		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		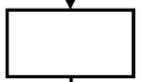	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	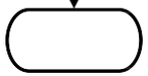		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	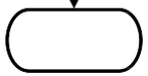		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

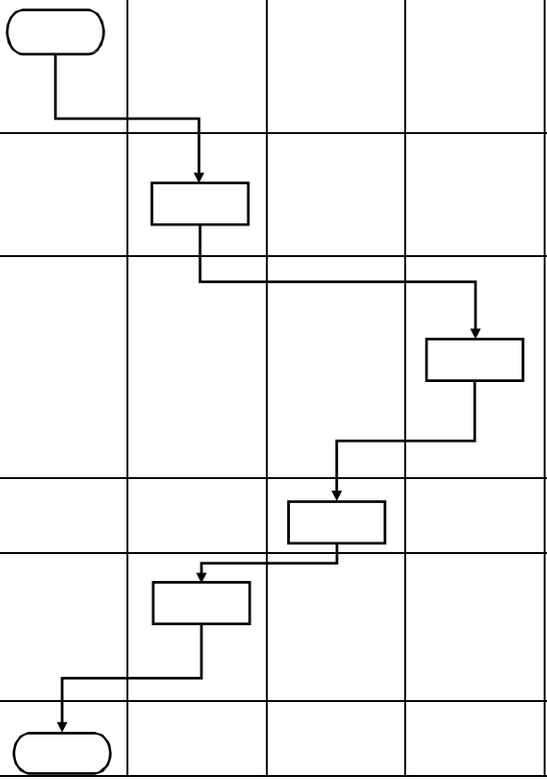

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

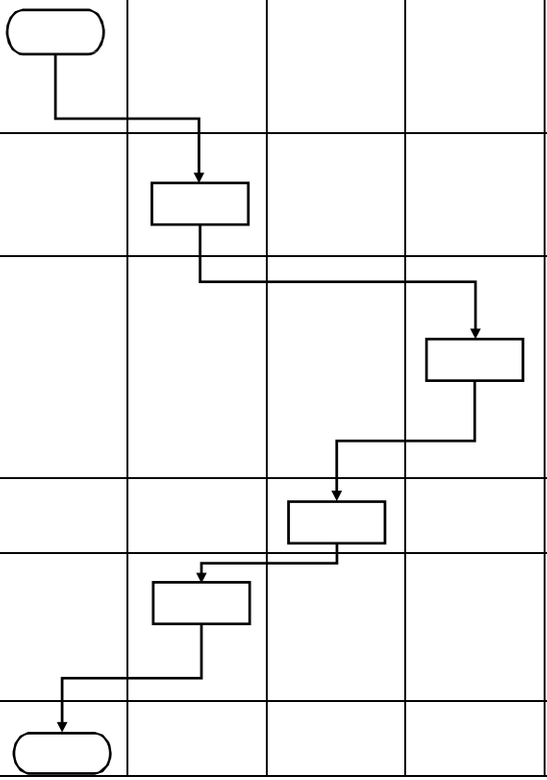

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

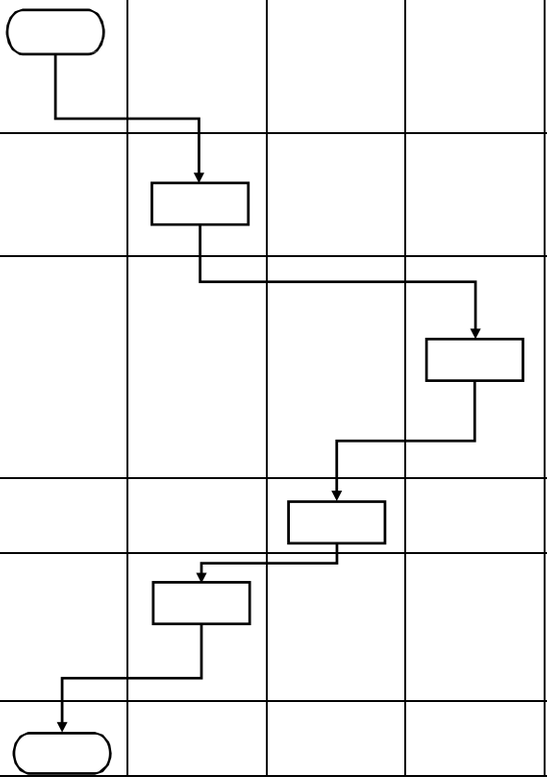

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

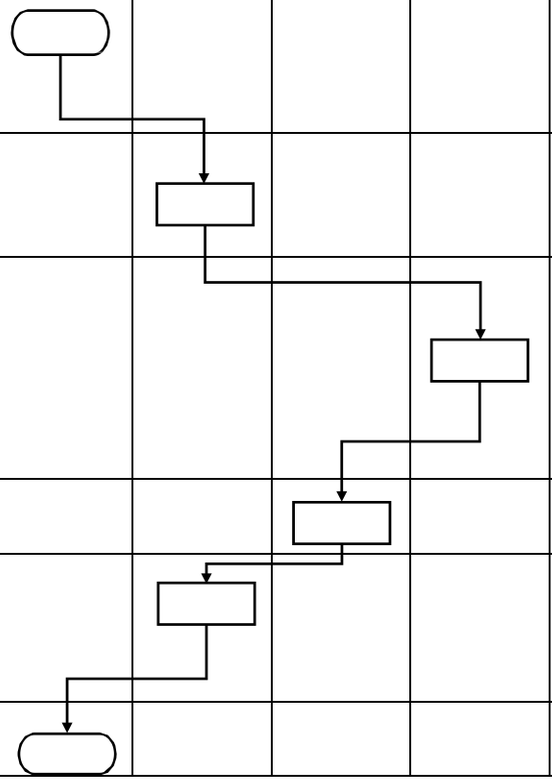

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

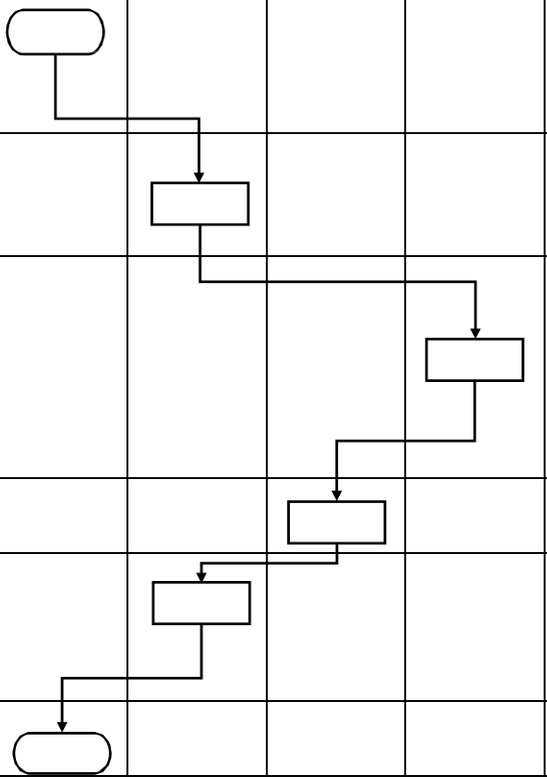

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	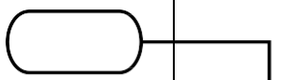		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	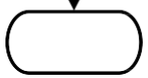		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

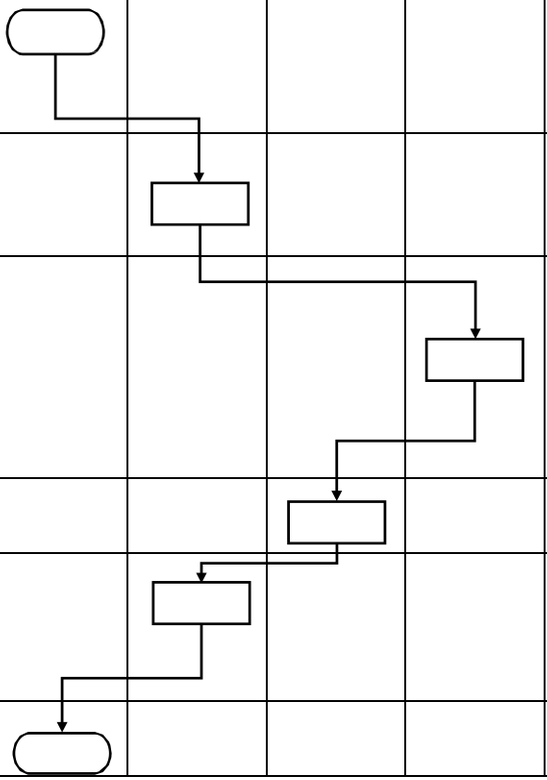

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		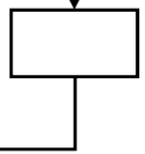	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	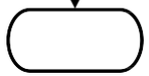		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	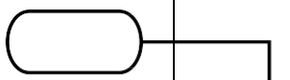		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	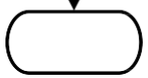		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10296

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10296

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10297

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10297

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

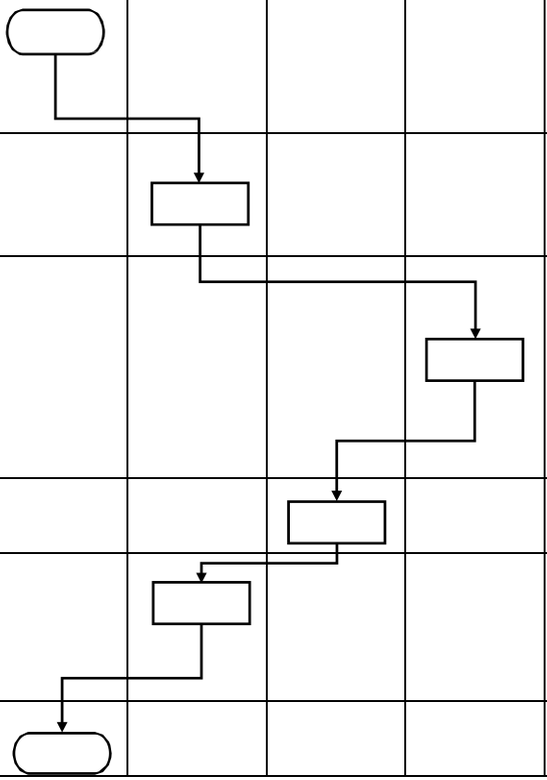

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10298

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10298

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

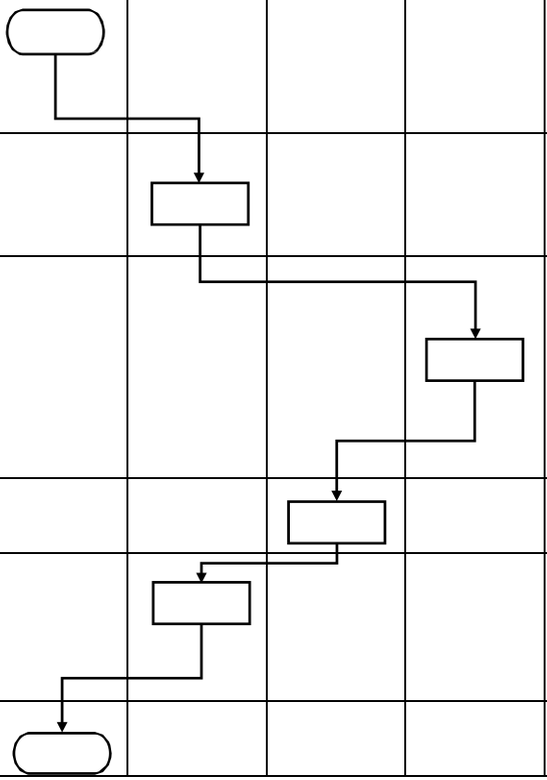

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	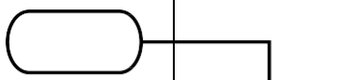		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		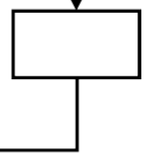	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	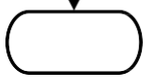		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10414

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10414

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10779

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	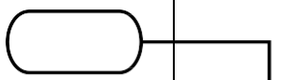		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		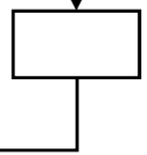	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	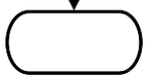		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10794

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10794

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	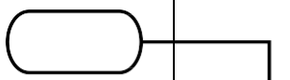		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		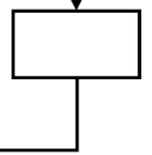	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	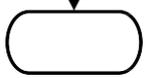		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 36001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 36001

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penampungan dan penyaluran air bakau untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 36002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penampungan dan penyaluran air bakau untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 36002

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

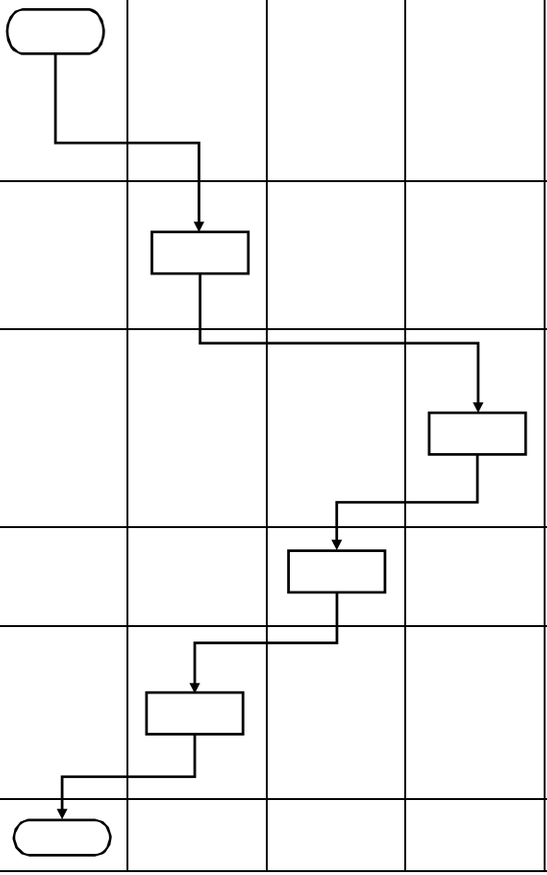

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Penyiapan lahan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 43120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penyiapan lahan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 43120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

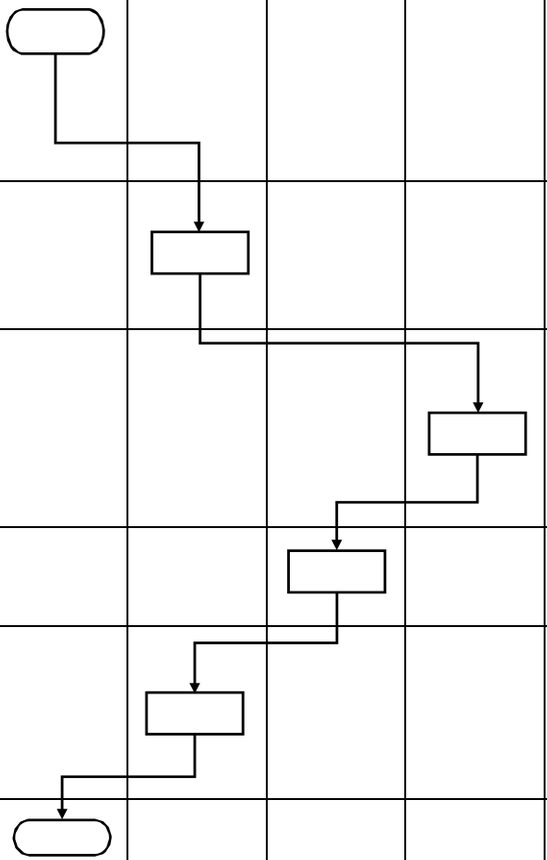

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46206

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46206

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

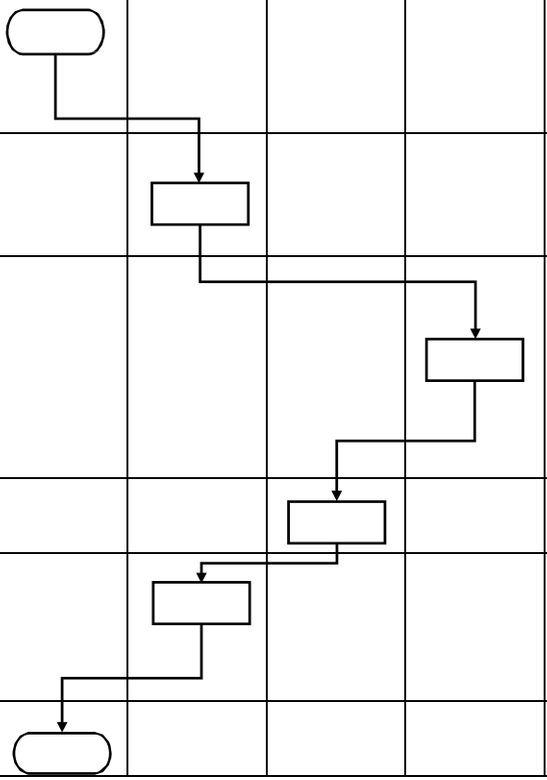

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar UsahaPerizinan Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil olahan perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46324

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan besar hasil olahan perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46324

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	17 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

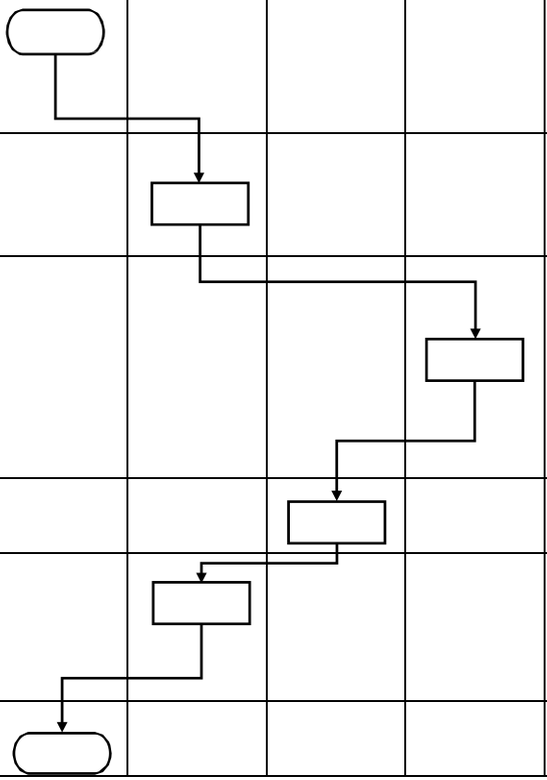

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran hasil perikanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	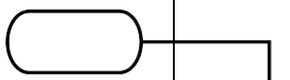		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	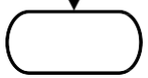		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran daging dan ikan olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47245

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran daging dan ikan olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47245

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	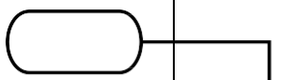		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	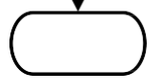		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran ikan hias untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47753

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran ikan hias untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47753

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	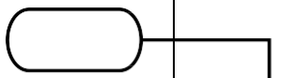		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		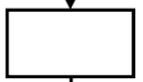	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	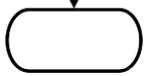		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 47754

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 47754

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	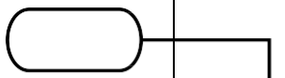		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		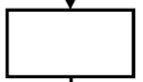	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	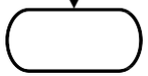		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 50133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	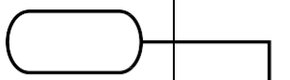		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		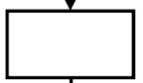	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 50133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 50133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

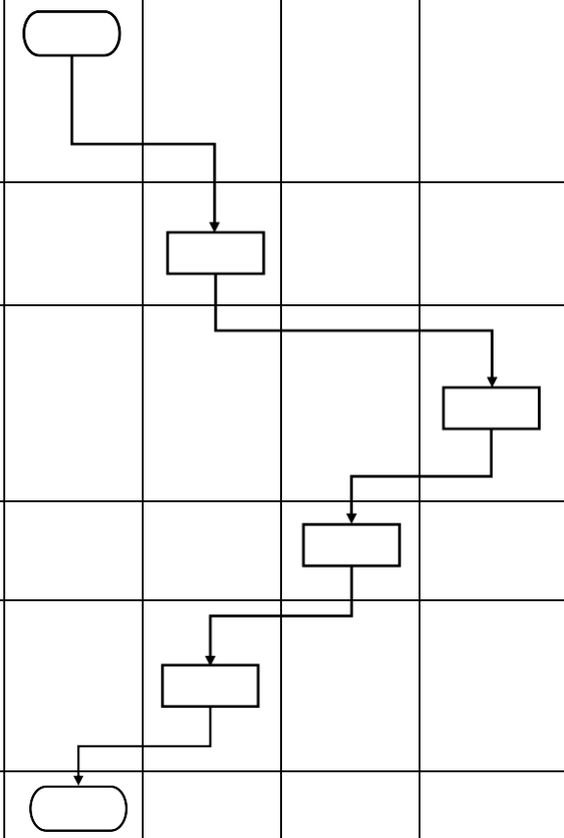

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	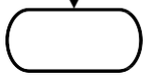		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

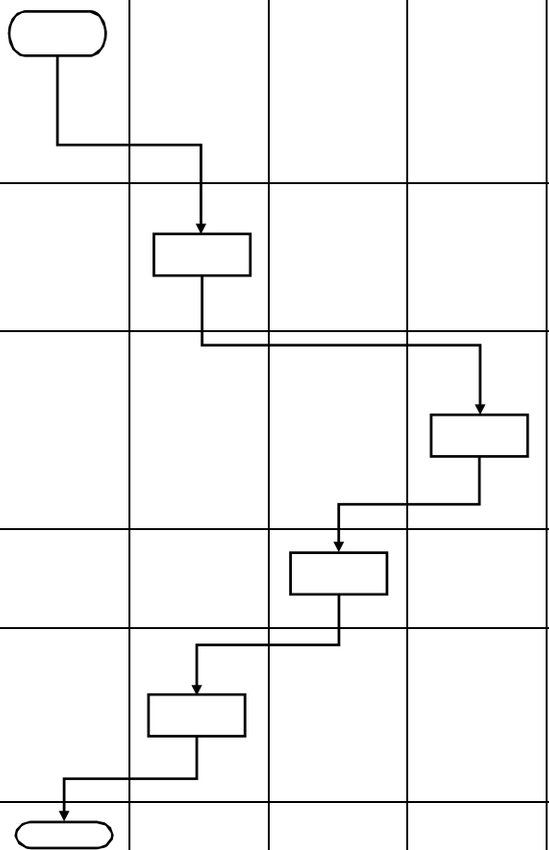

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Aktivitas proesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 74909

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas proesional, Ilmiah, dan teknis lainnya Ydtl untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 74909

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

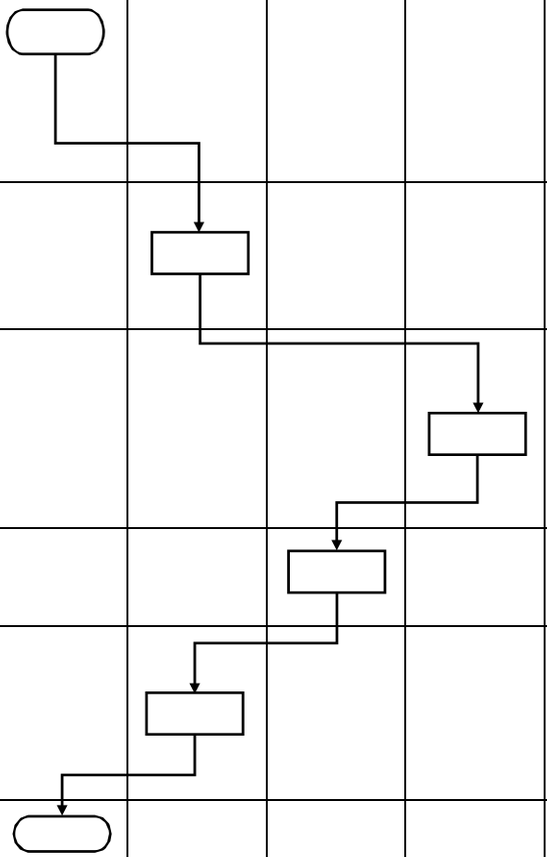

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Aktivitas kawasan alam lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 91039

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas kawasan alam lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 91039

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	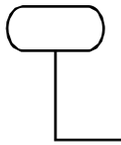				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				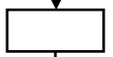	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		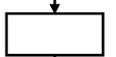			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/382/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan IzinPerizinan Kegiatan Usaha Wisata Tirta lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 93249

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Wisata Tirta lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 93249

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi ke Dinas ESDM Provi Jabar untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	17 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

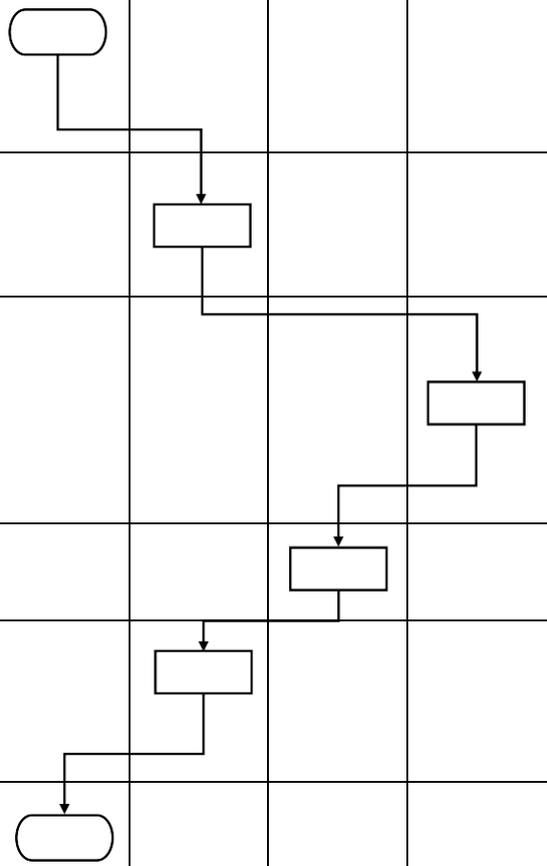

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		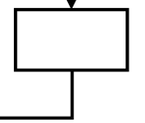	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	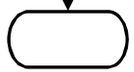		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	62/ 219 / PBBR / LHK / 2022
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		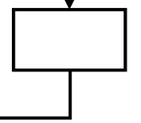	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		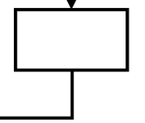	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	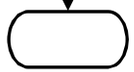		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

MERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		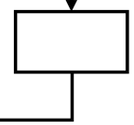	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	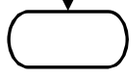		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	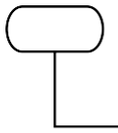				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		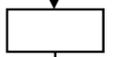			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				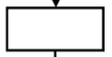	Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			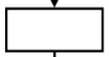		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	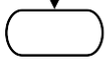				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		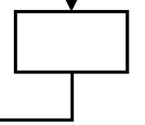	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	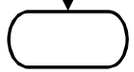		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

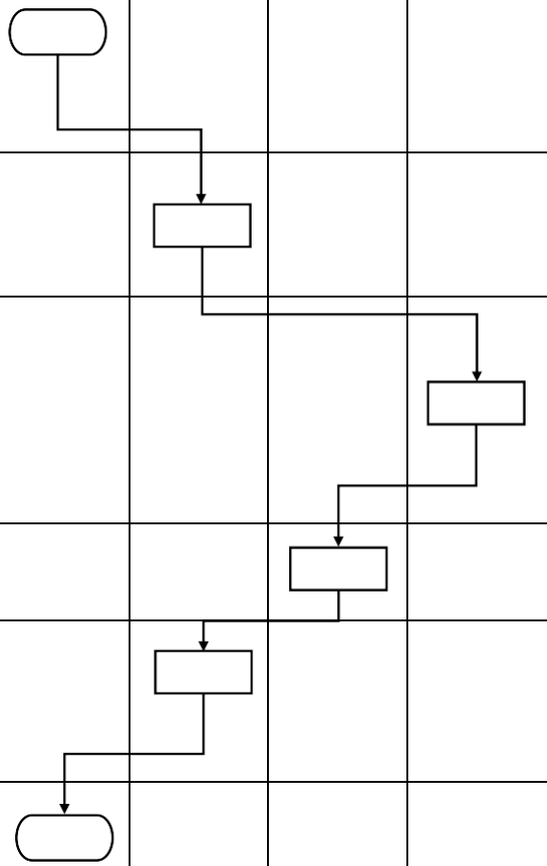

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		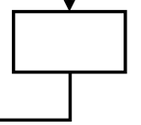	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

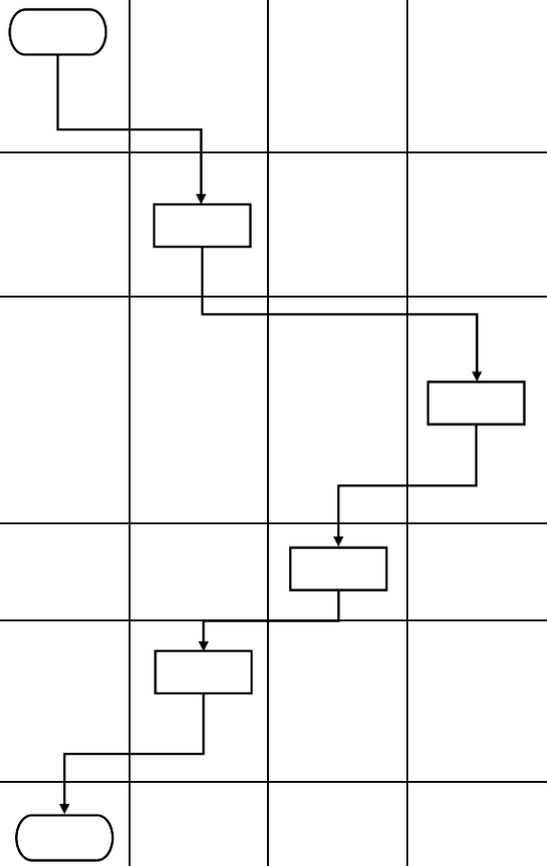

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		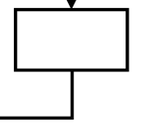	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	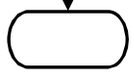		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16215

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		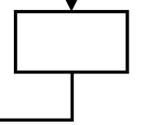	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 September 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 September 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	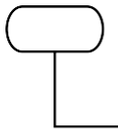				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		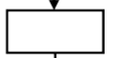			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				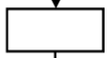	Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			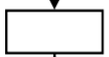		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		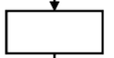			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	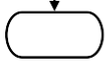				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		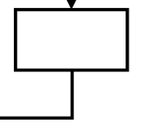	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	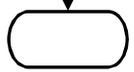		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

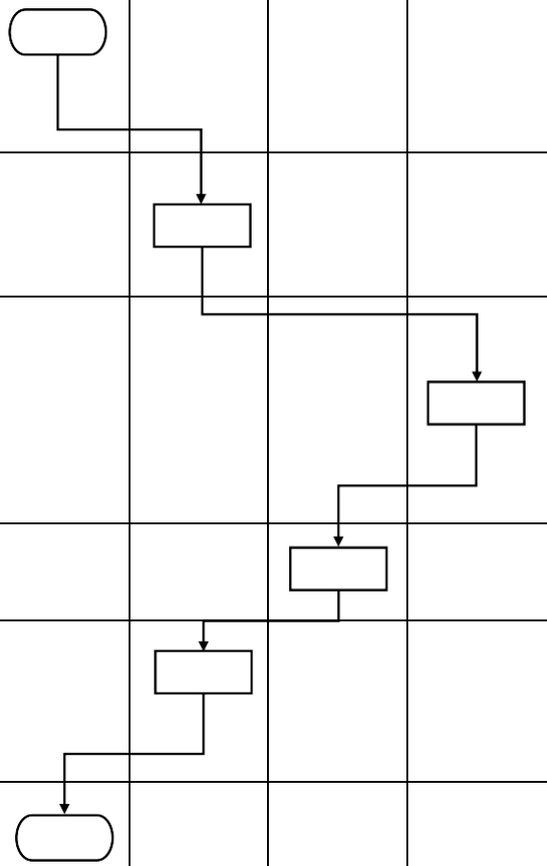

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		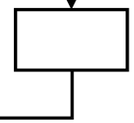	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	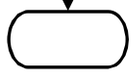		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	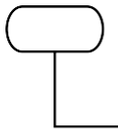				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		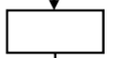			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				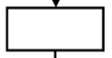	Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			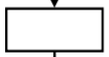		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	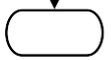				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		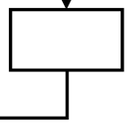	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	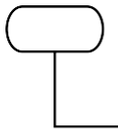				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		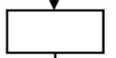			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				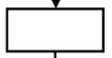	Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			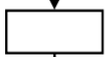		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		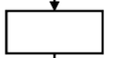			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	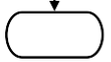				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		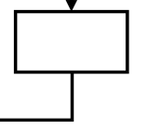	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	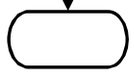		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		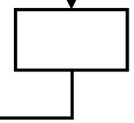	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	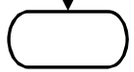		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous} untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous} untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous} untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous} untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		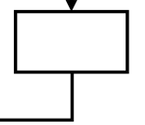	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	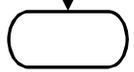		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

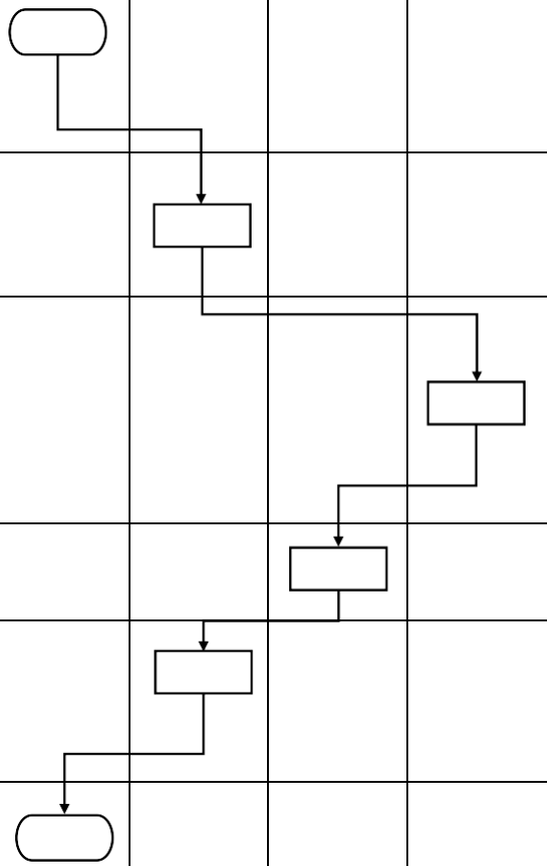

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		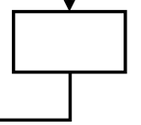	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10616

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10616

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10616

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10616

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		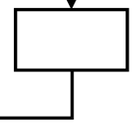	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	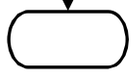		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

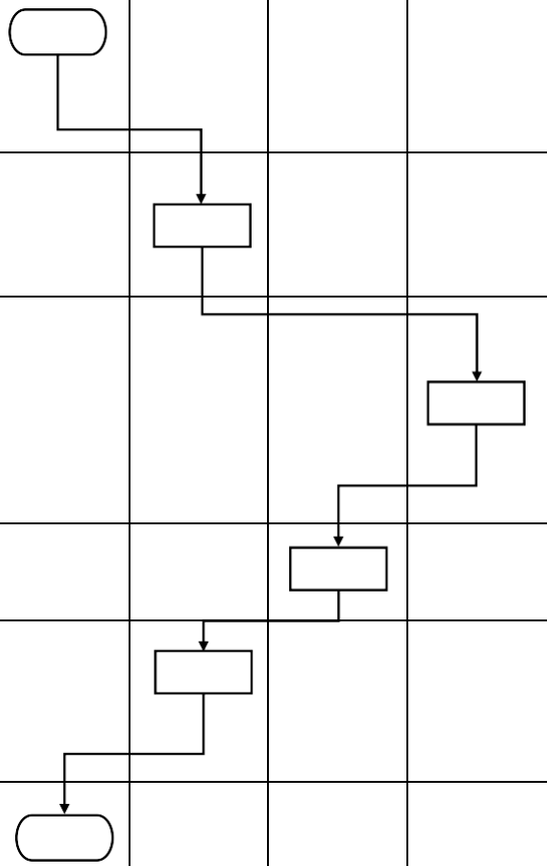

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		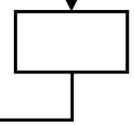	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	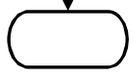		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10622

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

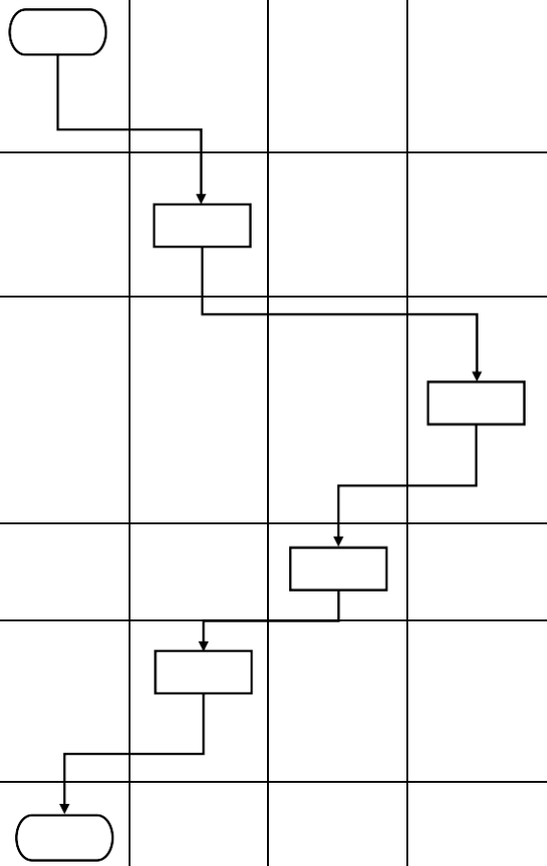

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10622

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		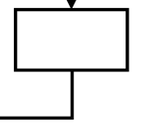	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	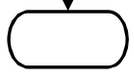		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10629

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

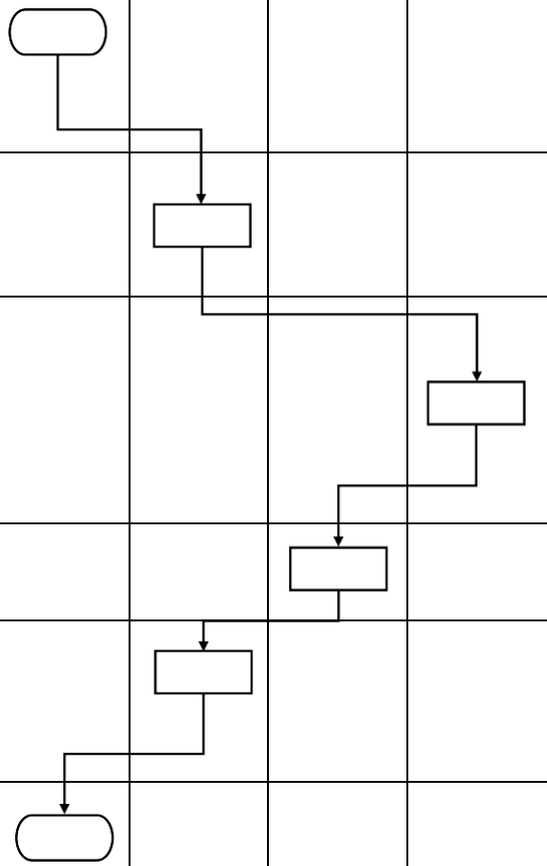

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10629

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		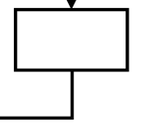	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	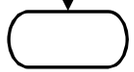		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		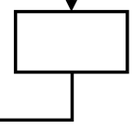	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	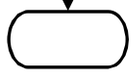		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		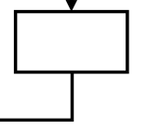	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	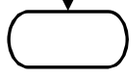		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10633

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10633

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		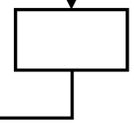	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	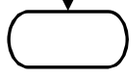		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10634

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 September 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 September 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10634

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		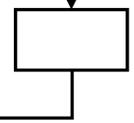	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	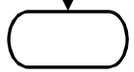		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10411

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10411

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10411

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10411

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		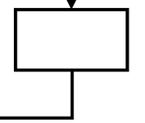	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	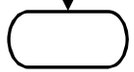		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	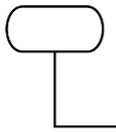				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		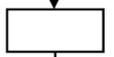			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				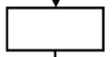	Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			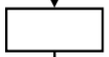		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	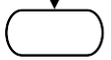				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		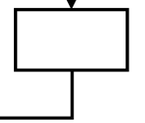	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	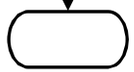		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10424

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10424

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		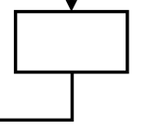	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10722

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

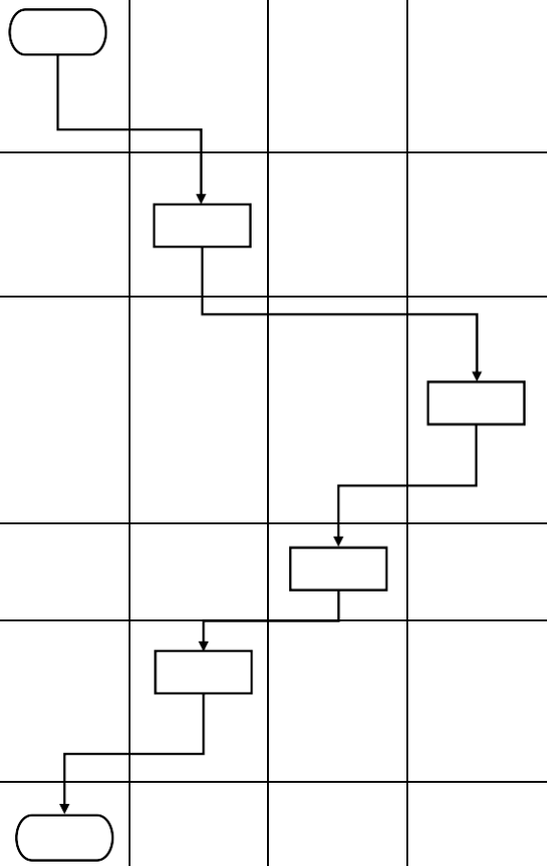

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10722

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		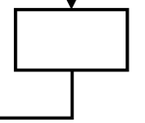	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	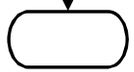		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10729

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10729

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		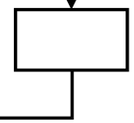	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	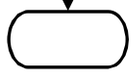		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10731

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10731

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		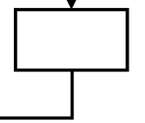	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	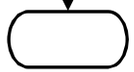		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10779

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

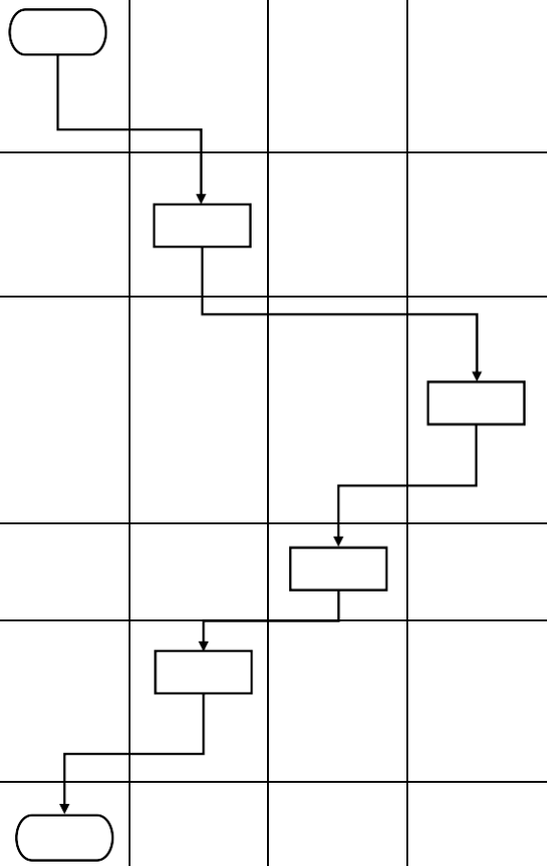

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10779

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		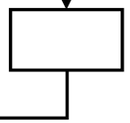	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	00.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 11090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		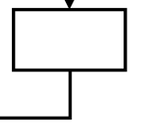	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		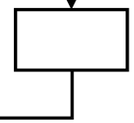	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	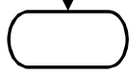		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		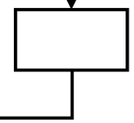	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	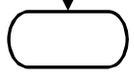		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		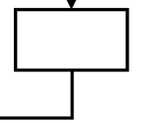	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	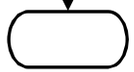		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengumpulan limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 38120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengumpulan limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 38120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas LH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	10 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

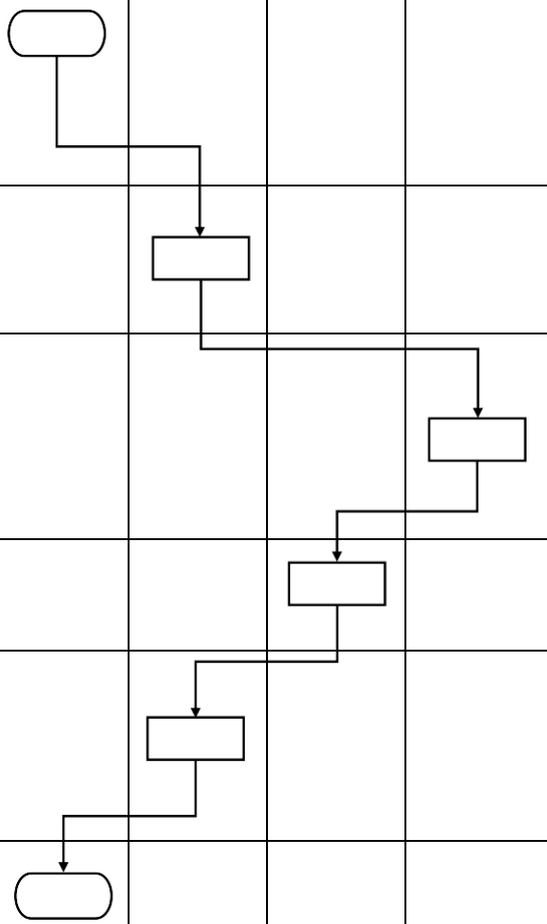

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas LH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

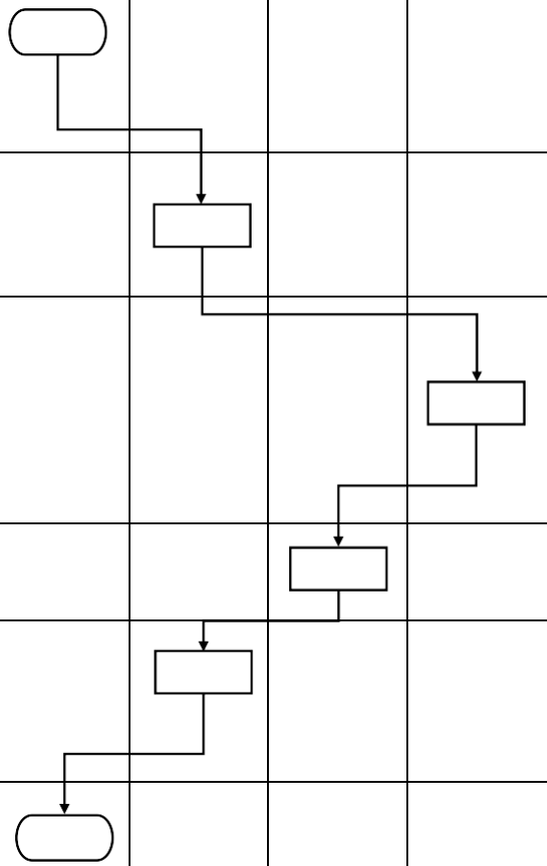

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	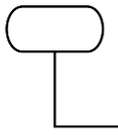				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		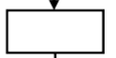			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				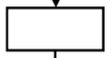	Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			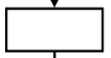		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		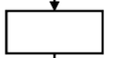			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	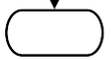				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37021

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 37022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 37022

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin (administrasi dan teknis) dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
	Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

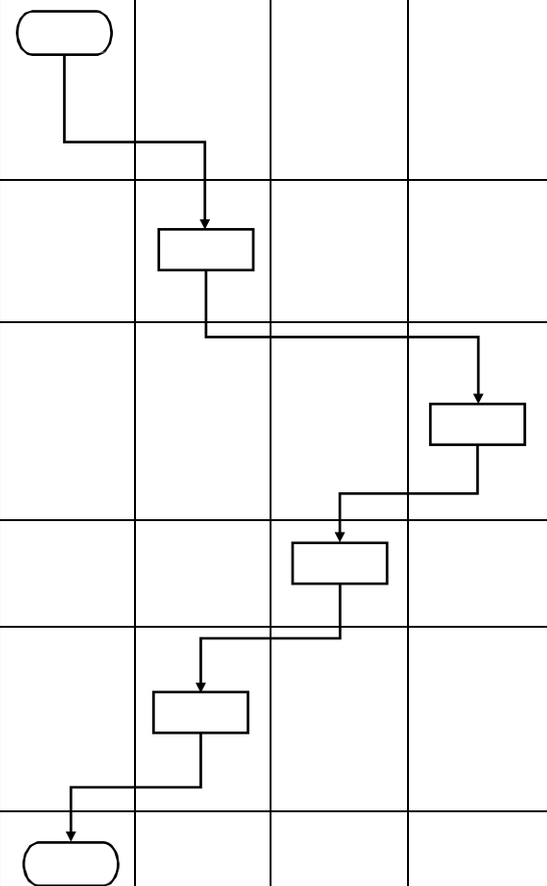

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

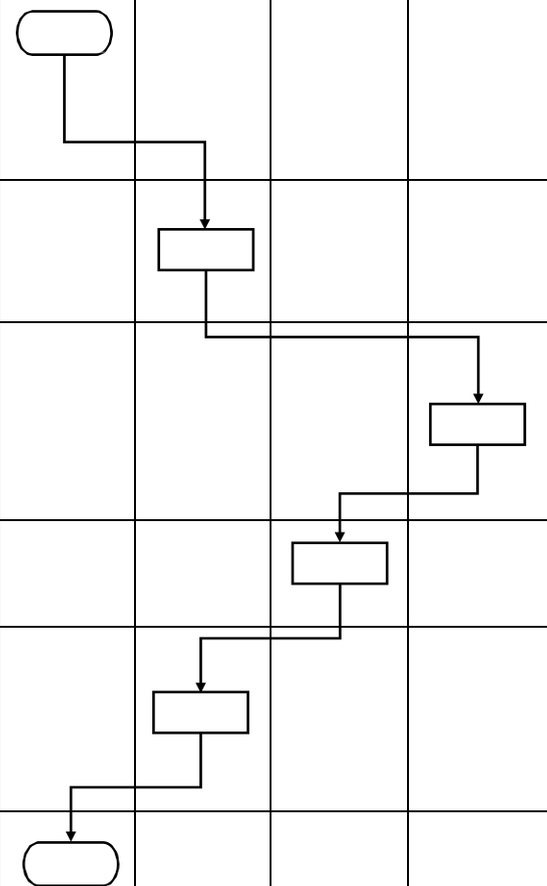

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

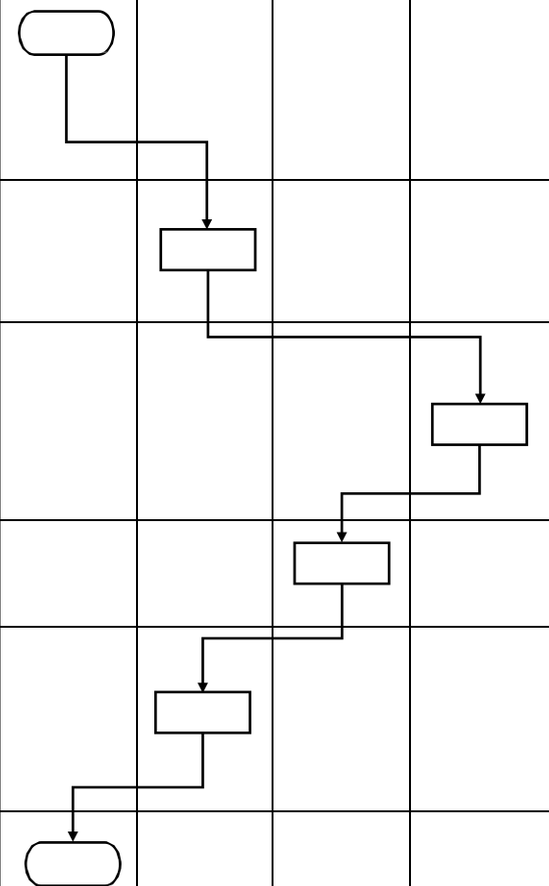

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

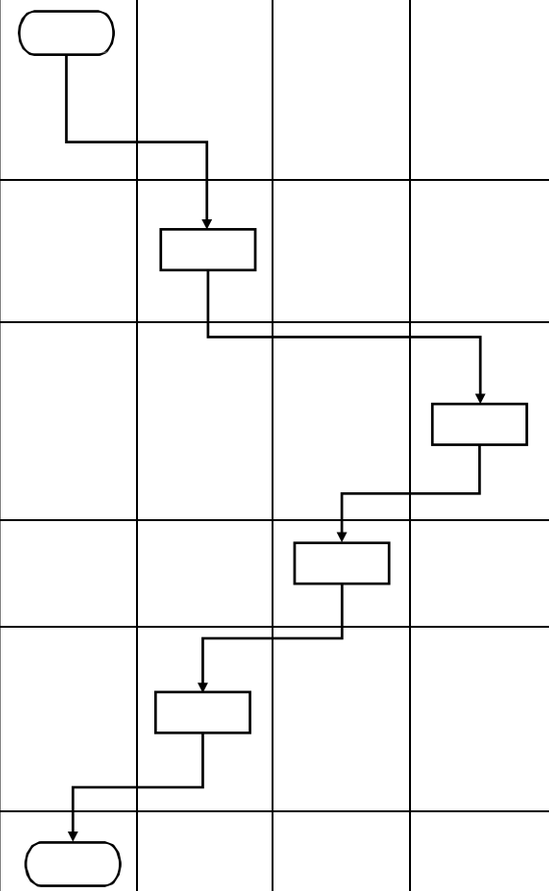

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

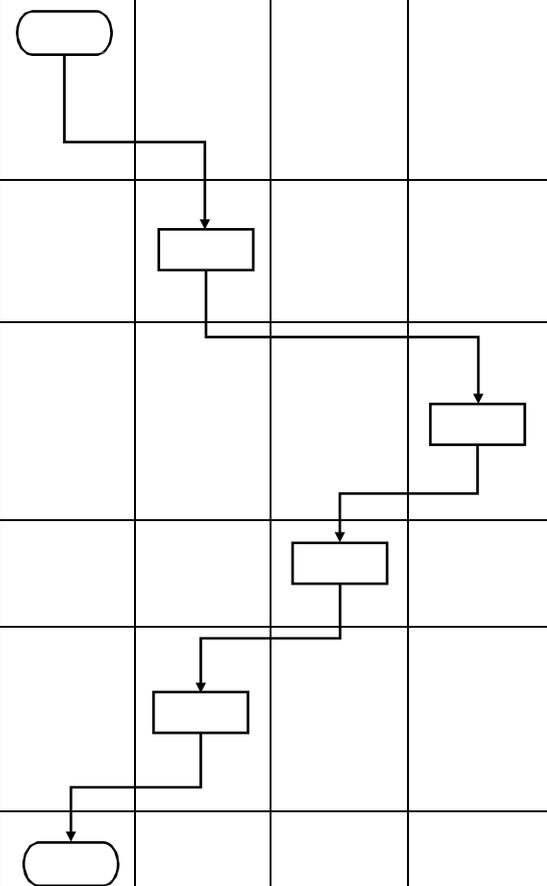

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

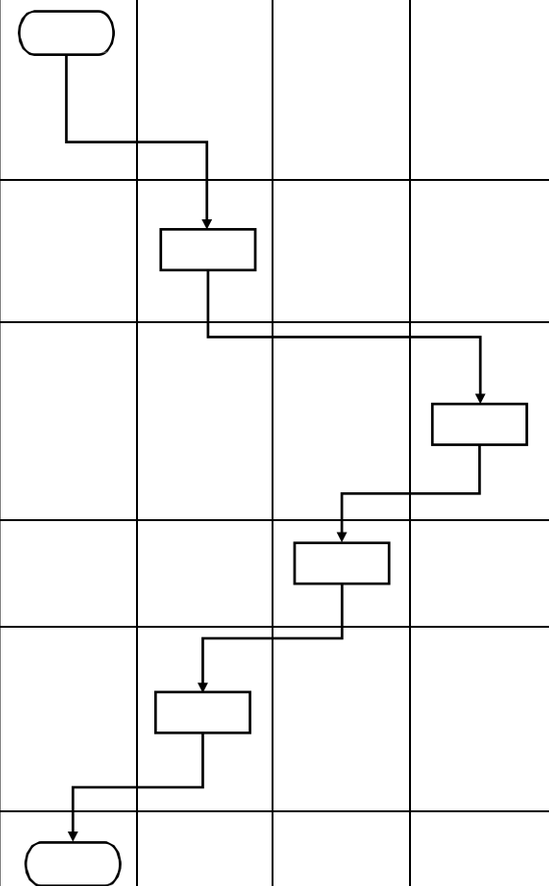

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

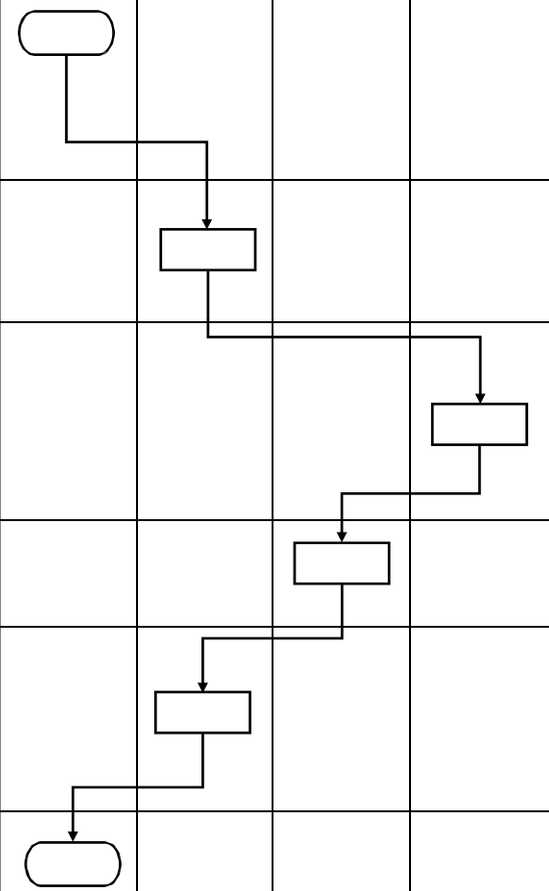

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 20252
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	30 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

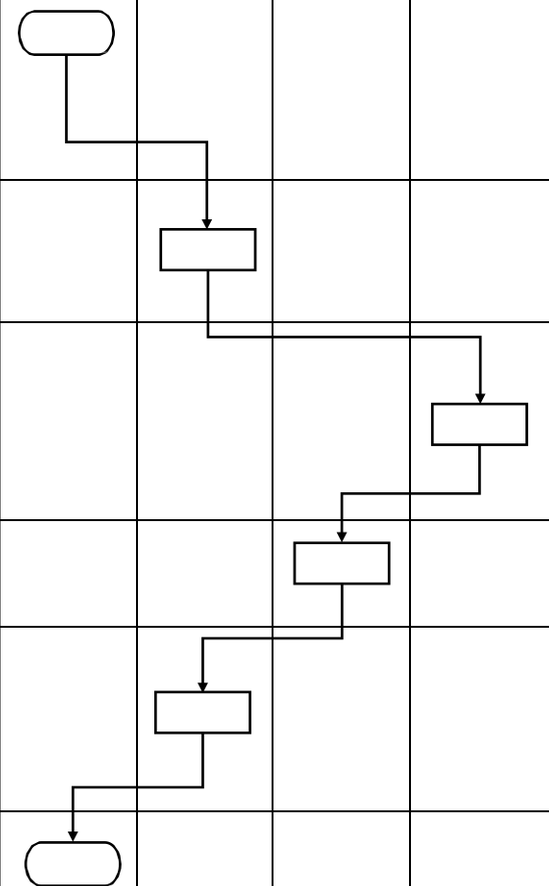

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

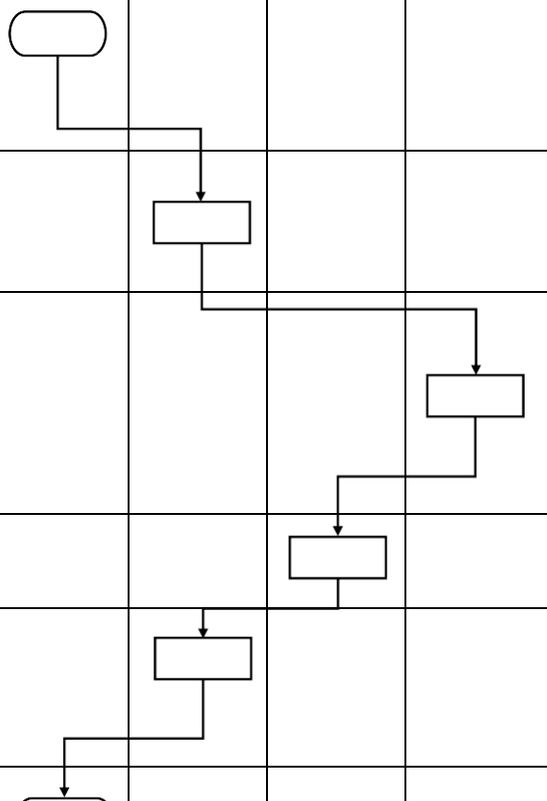

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

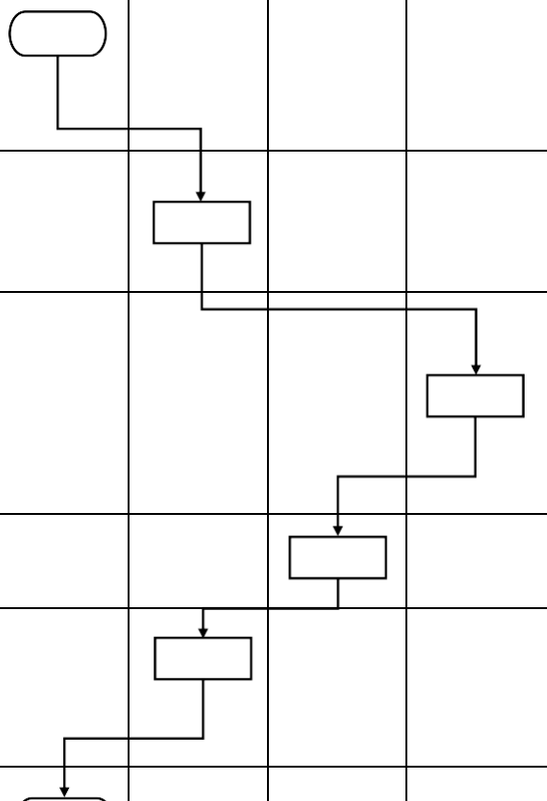

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

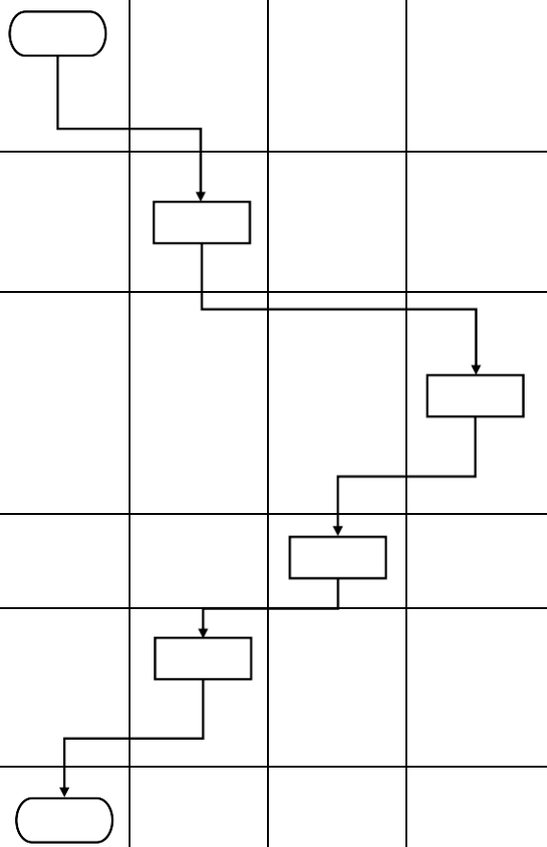

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	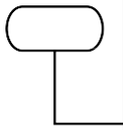				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		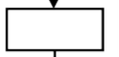			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	15 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			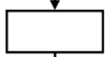		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	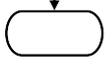				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	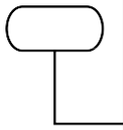				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		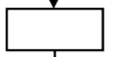			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				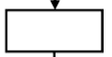	Dokumen permohonan pemenuhan standar	15 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			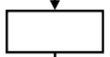		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	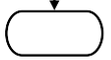				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/384/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	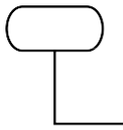				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		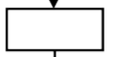			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	15 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			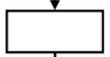		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	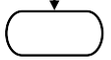				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengelolaan/wisata Goa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengelolaan/wisata Goa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49442

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49442

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut luar negeri untuk wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut luar negeri untuk wisata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Vila (Bintang 2 dan 3) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 55193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Vila (Bintang 2 dan 3) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 55193

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	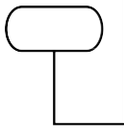				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		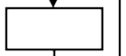			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				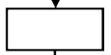	Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			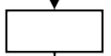		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		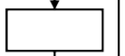			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 56101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 – 200 unit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 56101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Boga untuk suatu event tertentu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 56210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Boga untuk suatu event tertentu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 56210

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 56301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Bar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 56301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

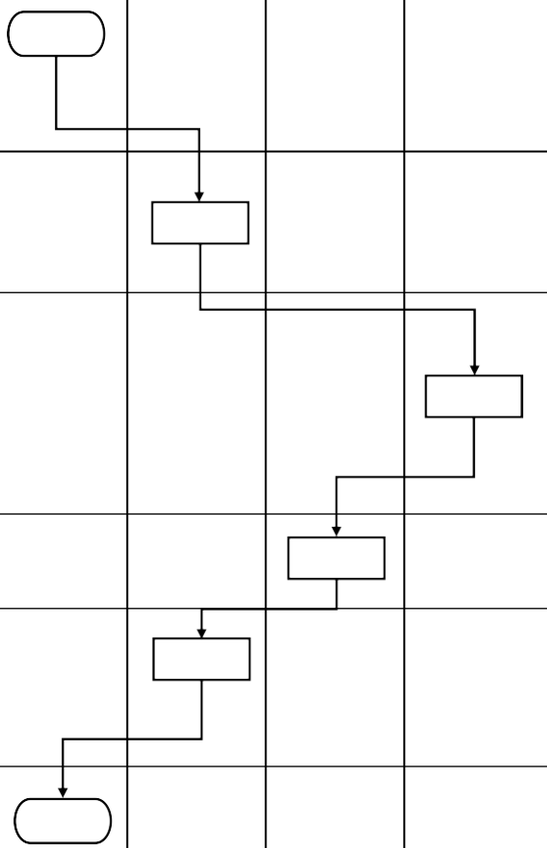

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 56290

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 56290

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 55120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 55120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

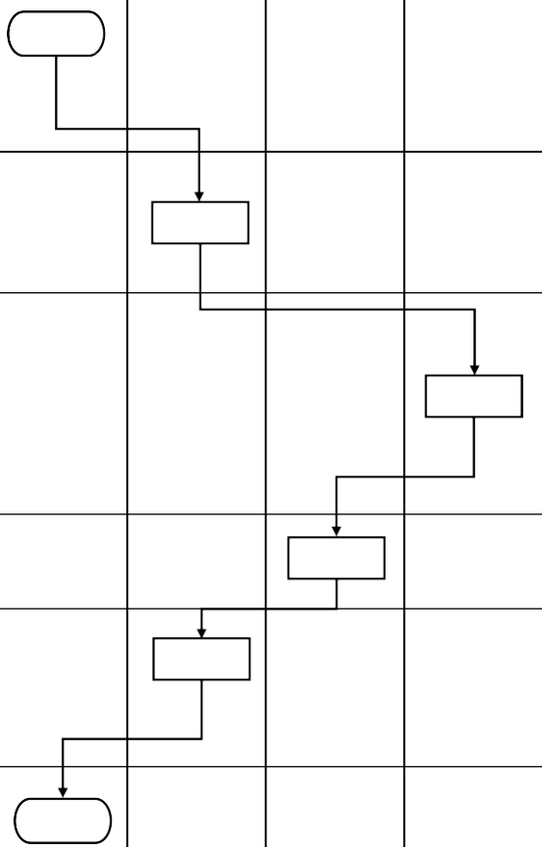

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 55110

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 55110

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

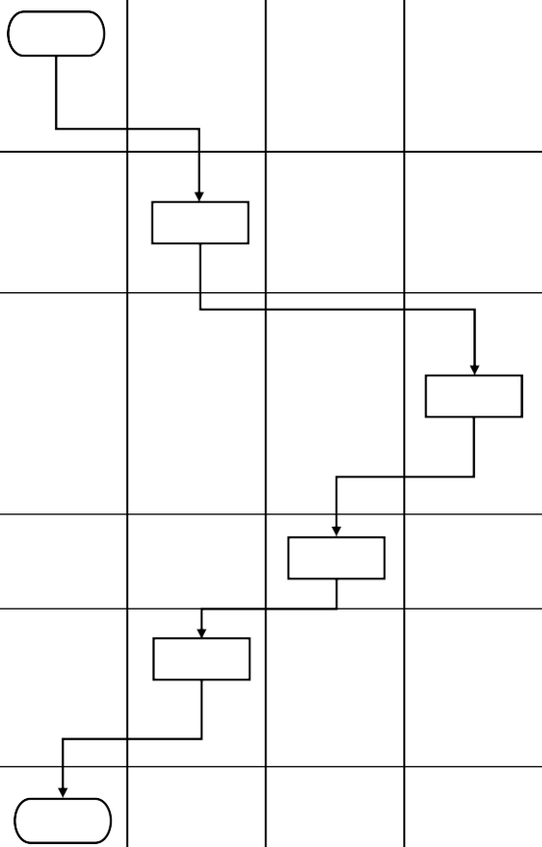

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 55194

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 – 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 55194

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

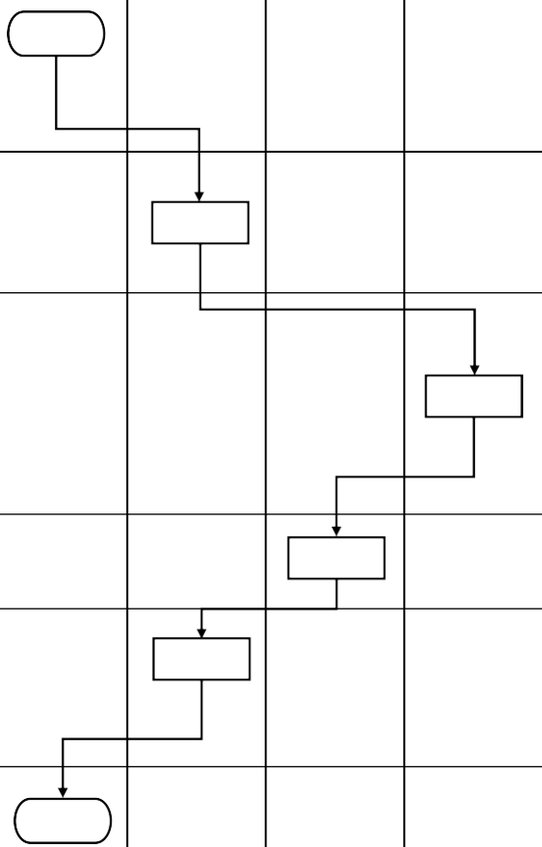

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Petualangan Alam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Petualangan Alam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

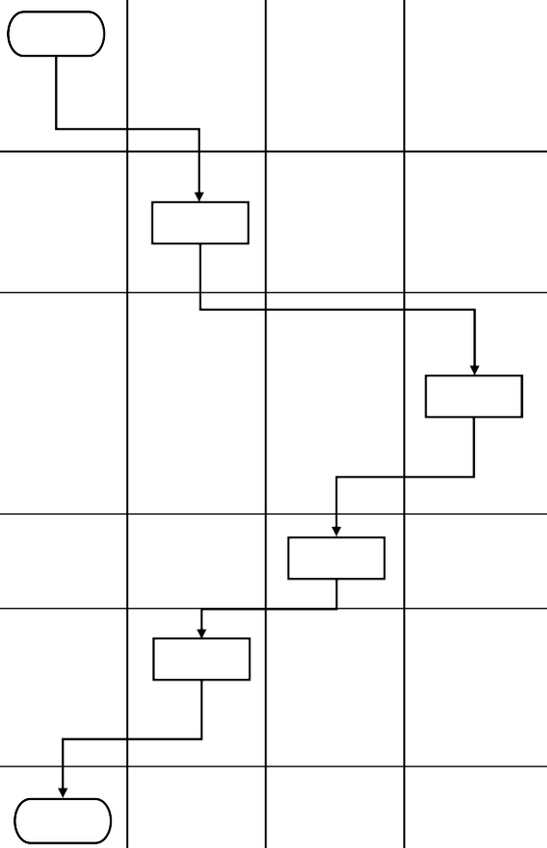

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan dan minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 56302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan dan minum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 56302

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	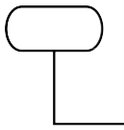				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		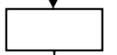			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA			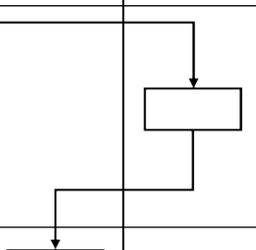		Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			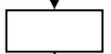		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	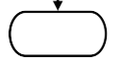				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang / Arena untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang / Arena untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kelab Malam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha Arena Permainan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha Arena Permainan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Diskotek untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Diskotek untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93294

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Arung Jeram untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93241

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Arung Jeram untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93241

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Selam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93242

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Selam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93242

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Memancing untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93245

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Memancing untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93245

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	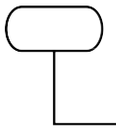				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		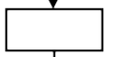			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				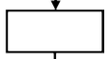	Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			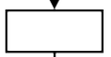		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93246

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93246

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

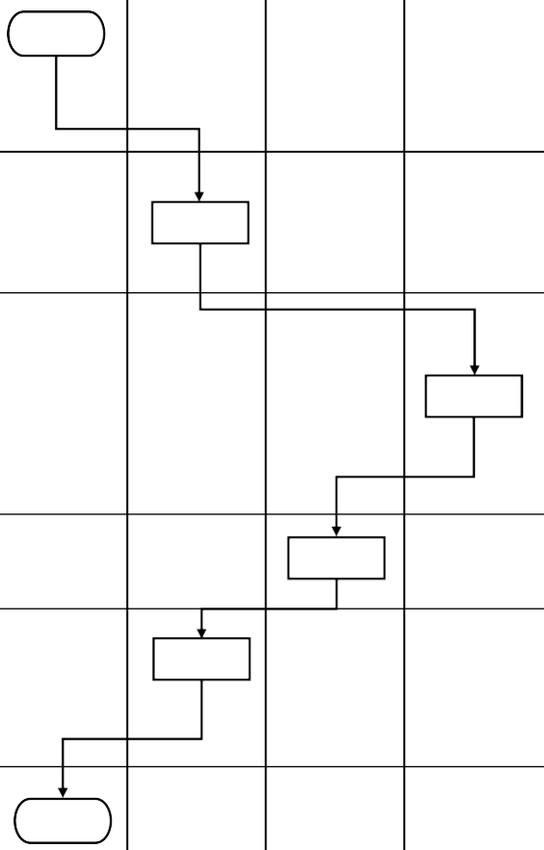

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Olahraga Minat Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93249

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Wisata Olahraga Minat Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93249

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	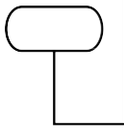				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		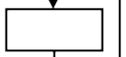			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				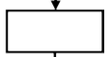	Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			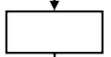		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/385/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas SPA (sante par aqua) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 96122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas SPA (sante par aqua) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 96122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/386/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Perdaganan Eceran Minuman Beralkohol untuk Risiko Tinggi KBLI: 47221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Perdaganan Eceran Minuman Beralkohol untuk Risiko Tinggi, KBLI: 47221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

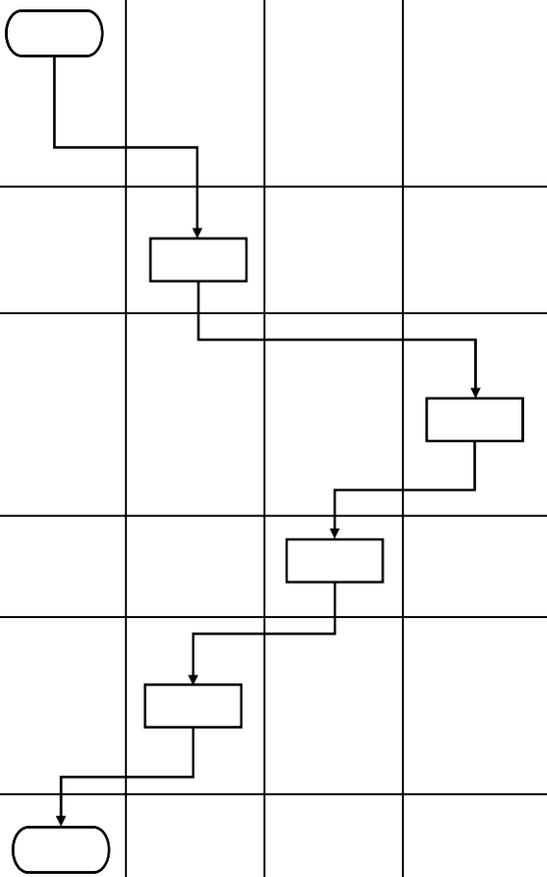

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		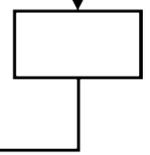	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	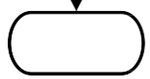		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10130

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

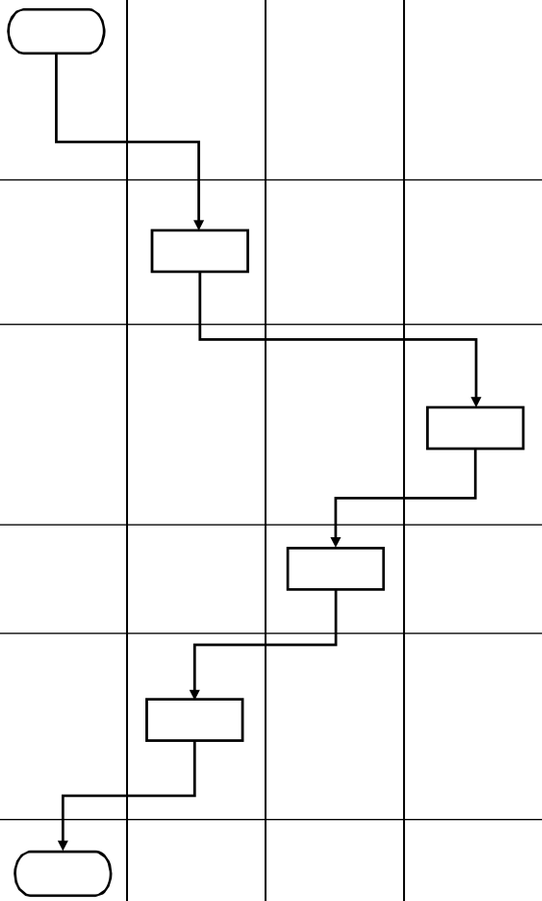

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	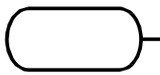		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		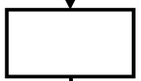	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggaraman/ pengeringan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pamanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pamanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	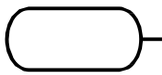		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		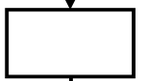	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pamanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pamanggangan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industrian pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industrian pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		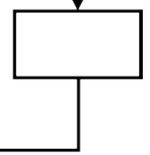	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	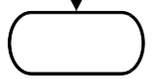		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industrian pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industrian pembekuan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

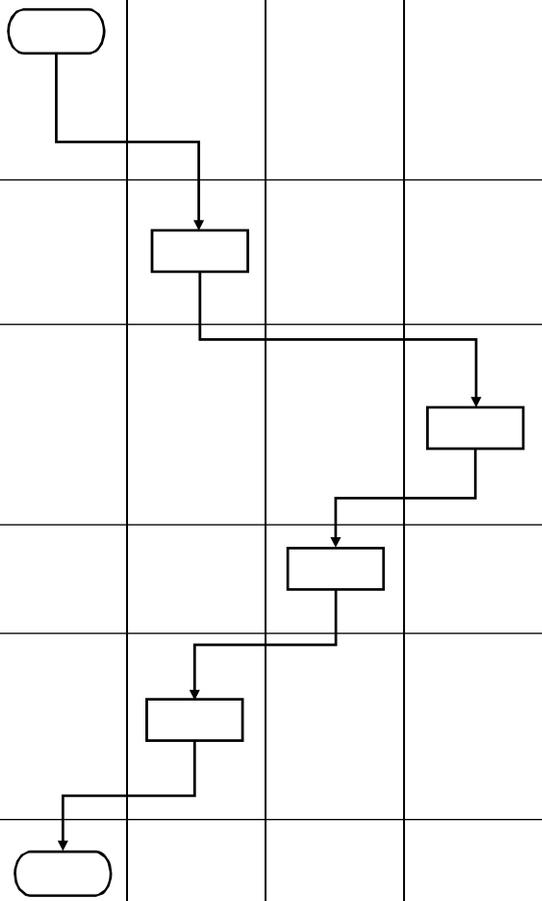

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	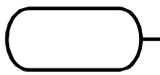		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		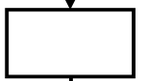	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		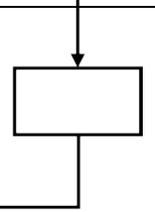	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	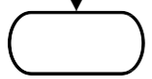		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	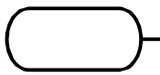		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10215

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10215

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	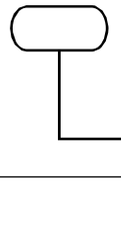				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				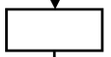	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			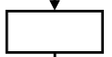		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		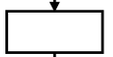			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	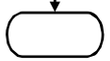				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10216

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	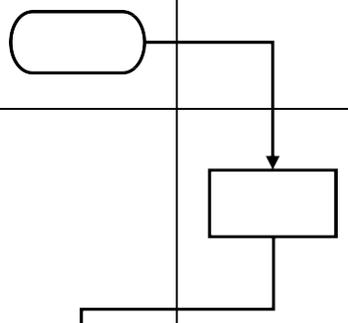		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis daging lumatan dan surimi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10217

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		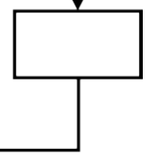	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	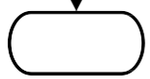		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pendinginan/ pengesan ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

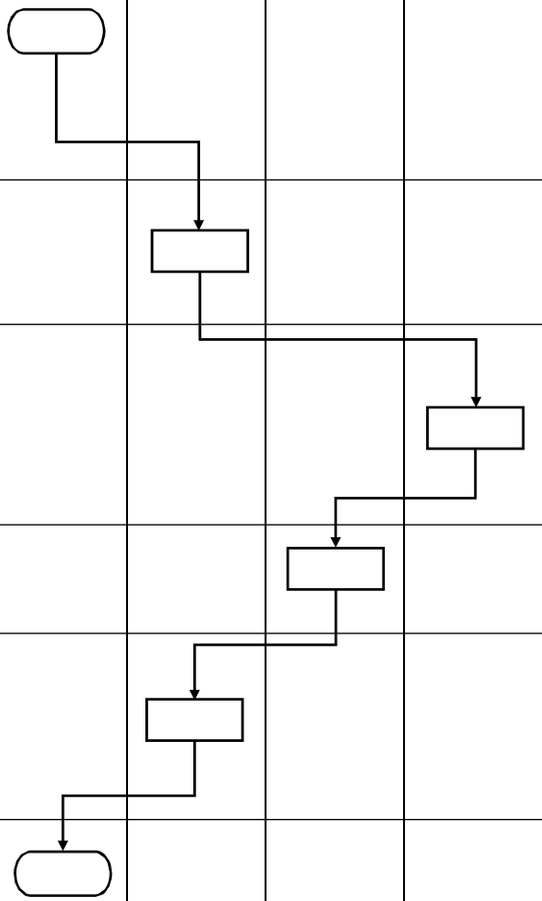

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10219

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		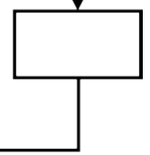	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	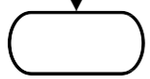		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

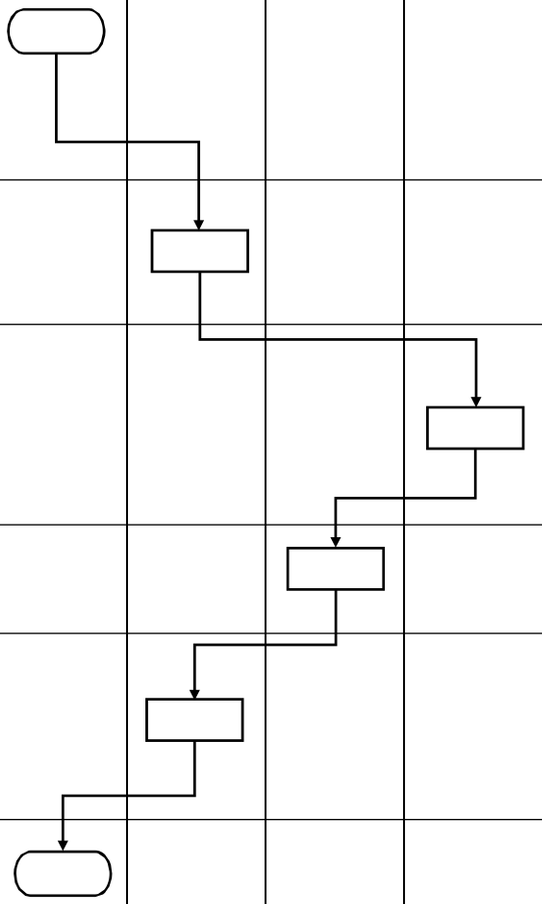

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

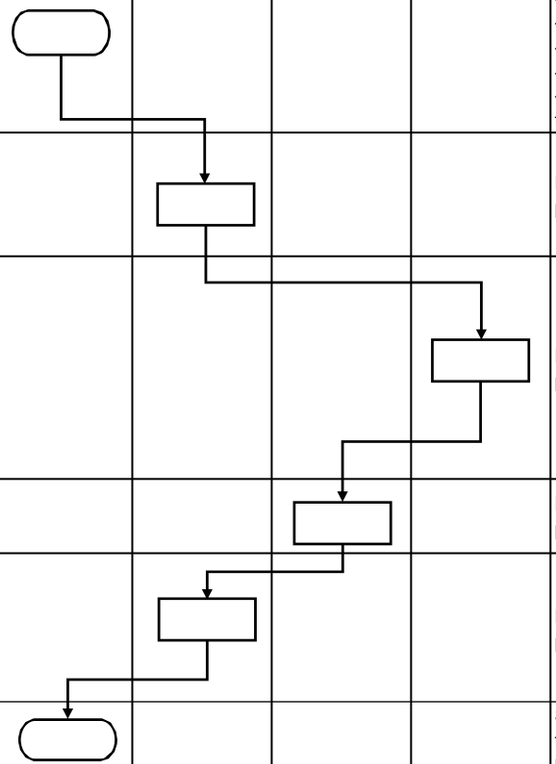

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam keleng) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

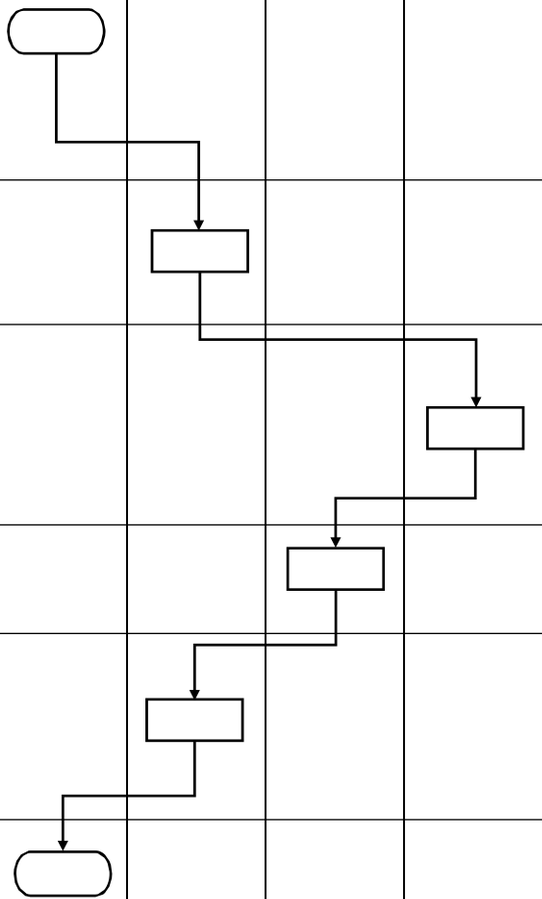

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

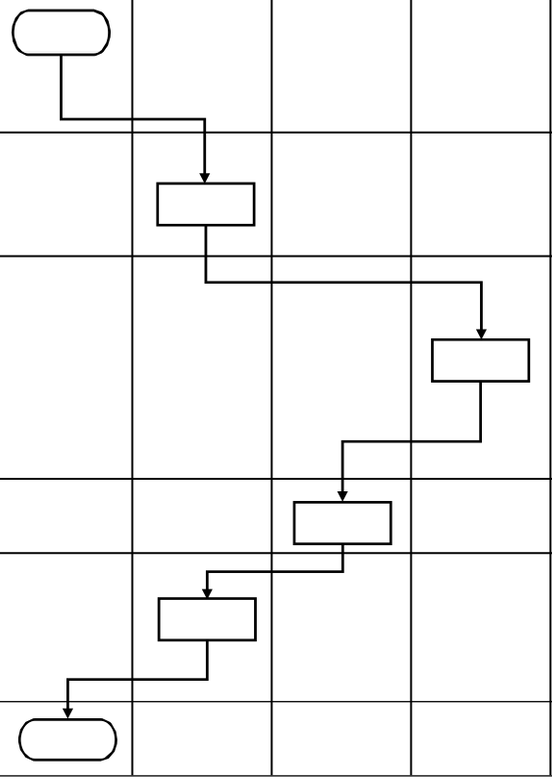

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	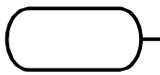		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	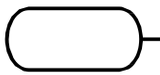		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10292

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

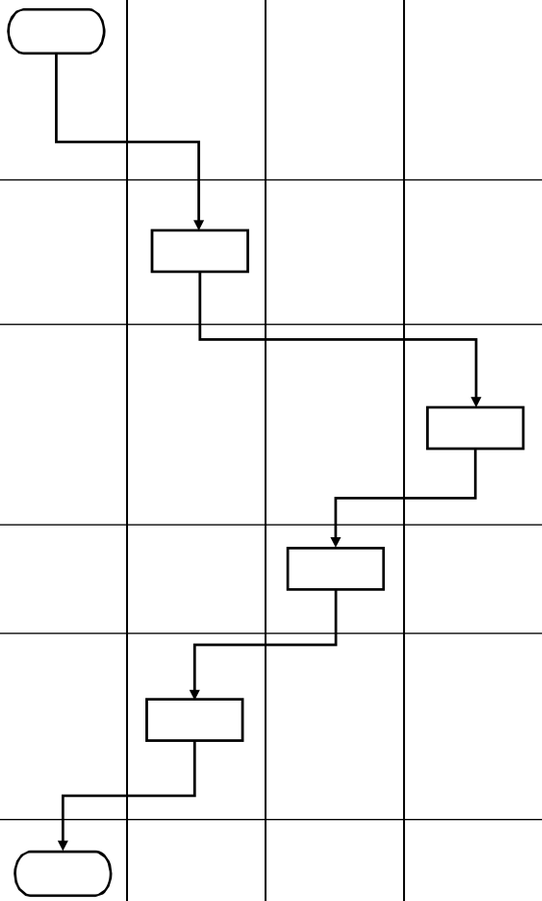

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10293

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		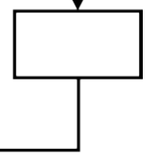	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	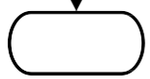		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pembekuan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

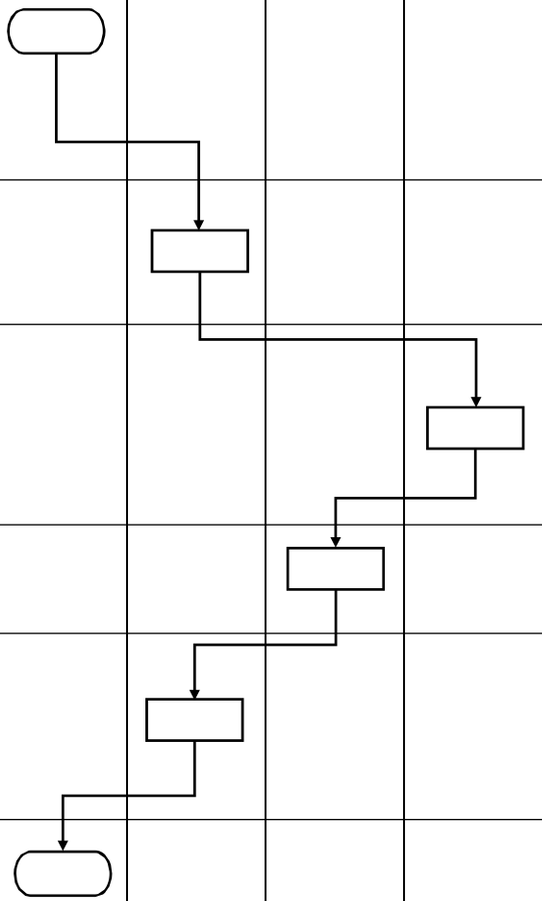

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	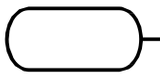		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		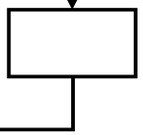	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemindangan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		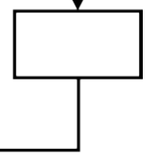	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	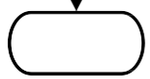		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	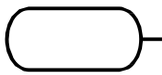		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		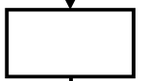	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peragian/ permentasi biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10295

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10296

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10296

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		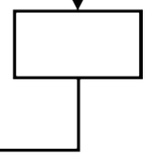	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	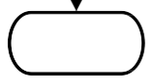		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10296

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri berbasis lumatan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10296

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10297

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10297

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		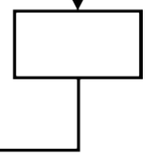	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	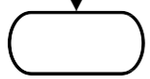		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10297

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10297

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10298

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10298

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	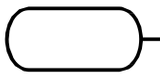		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		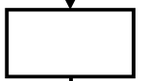	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10298

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan rumput laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10298

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

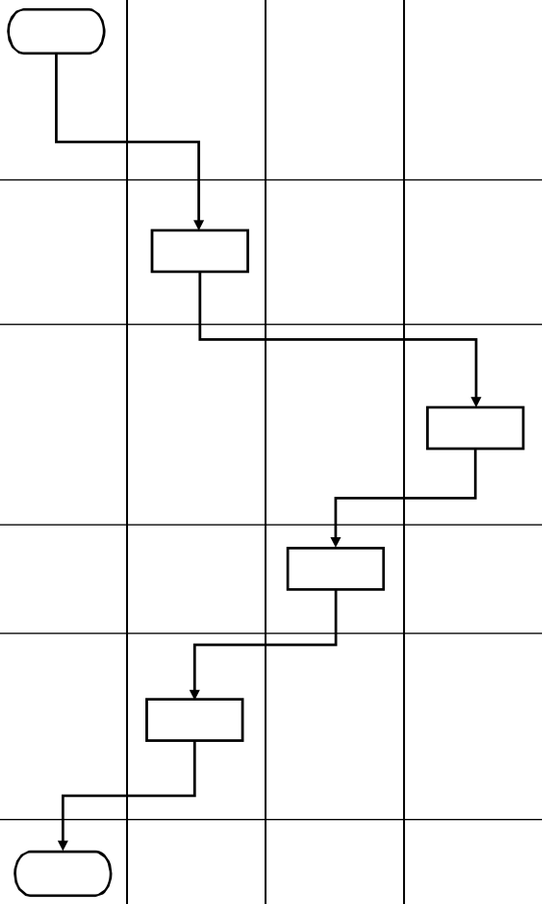

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		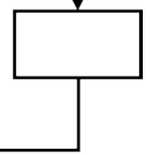	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	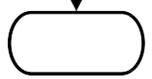		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

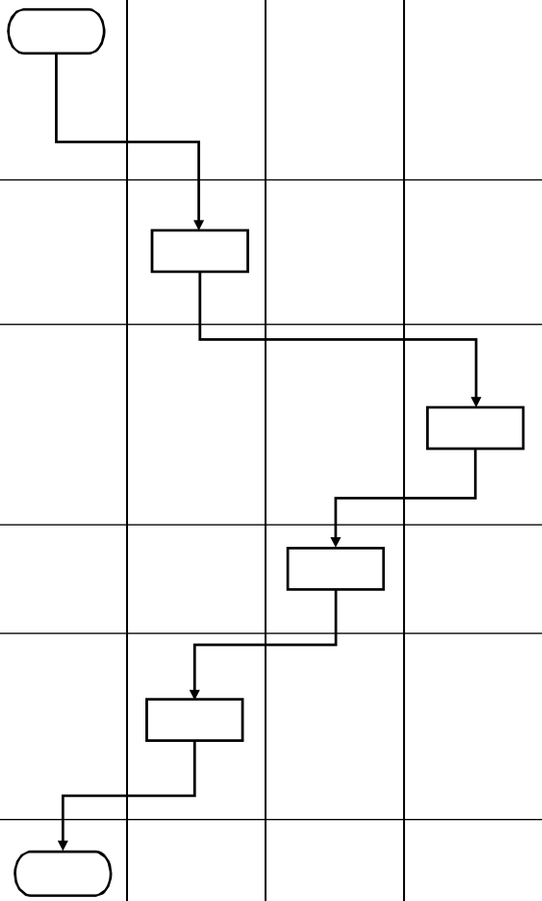

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10311

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10311

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	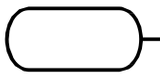		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		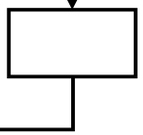	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10311

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10311

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		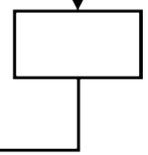	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	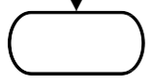		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10312

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10312

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	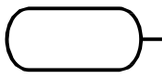		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		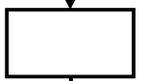	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10312

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10312

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		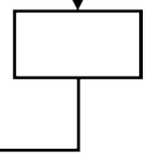	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	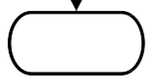		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10313

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10313

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	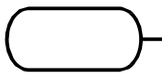		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		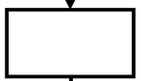	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10313

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10313

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10314

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10314

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	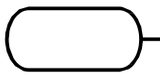		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		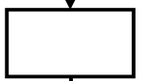	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10314

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10314

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

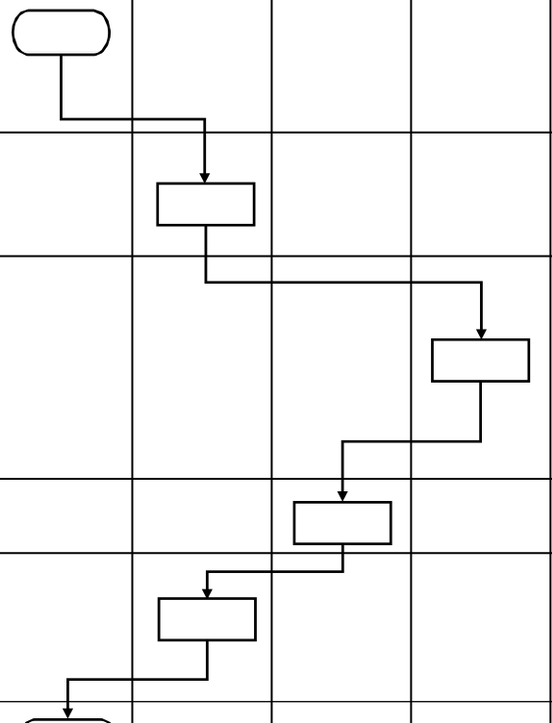

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10320

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	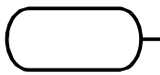		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		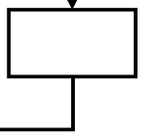	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10320

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan sari buah dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10330

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan sari buah dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10330

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	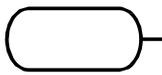		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		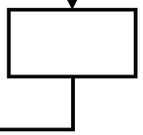	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan sari buah dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10330

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan sari buah dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10330

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10391

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10391

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		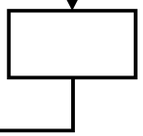	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	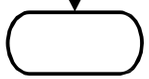		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10391

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tempe kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10391

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		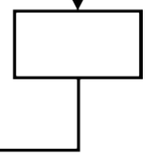	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	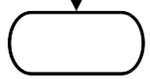		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10392

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10392

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	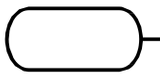		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		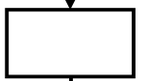	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10392

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tahu kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10392

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		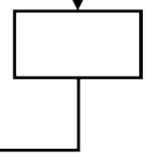	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	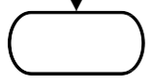		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10393

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10393

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	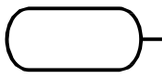		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		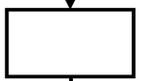	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10393

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10393

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

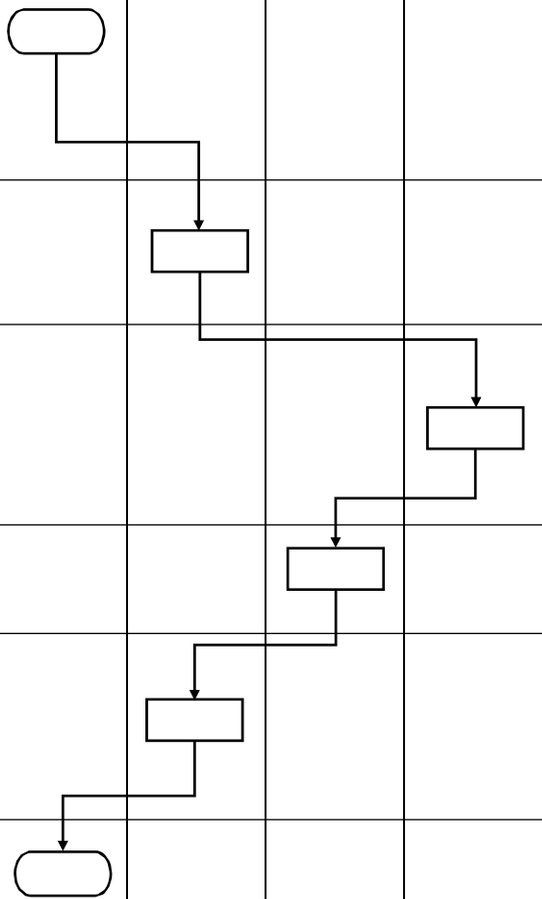

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10399

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10399

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	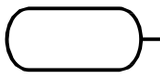		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		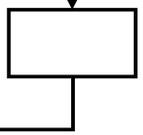	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10399

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10399

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

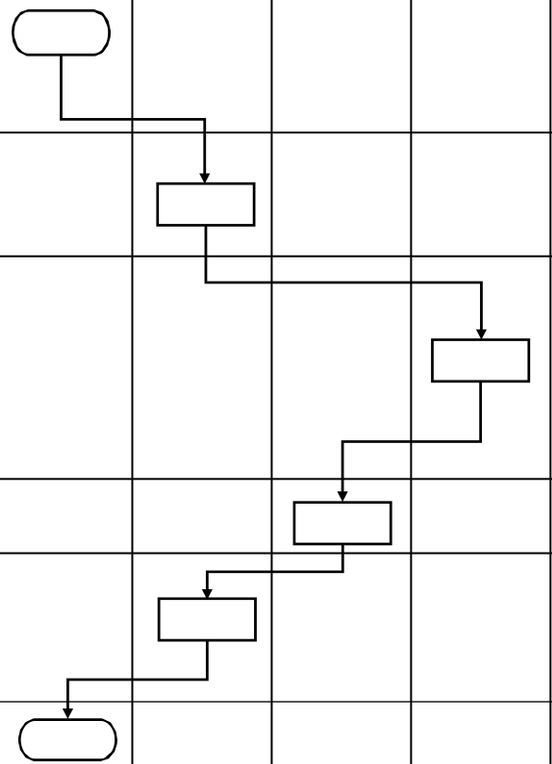

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10411

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10411

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

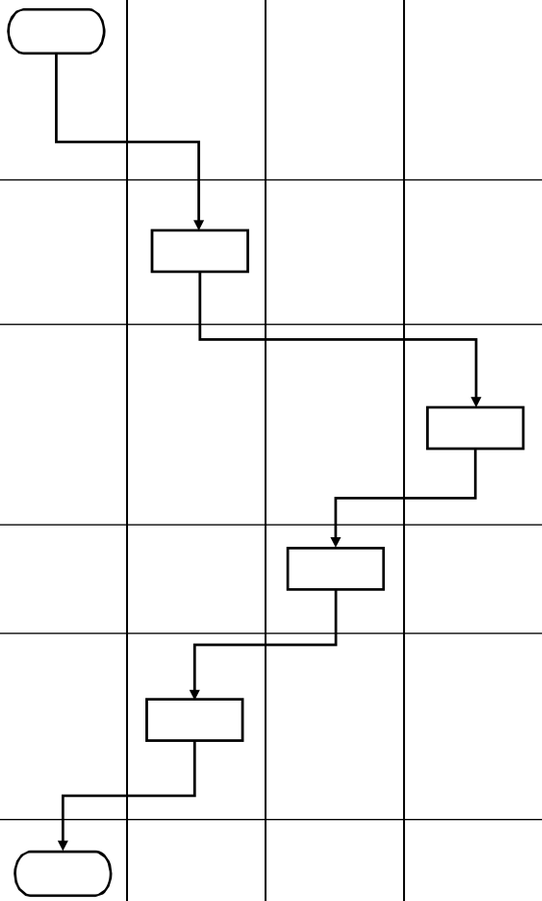

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri margarine untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10412

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri margarine untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10412

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

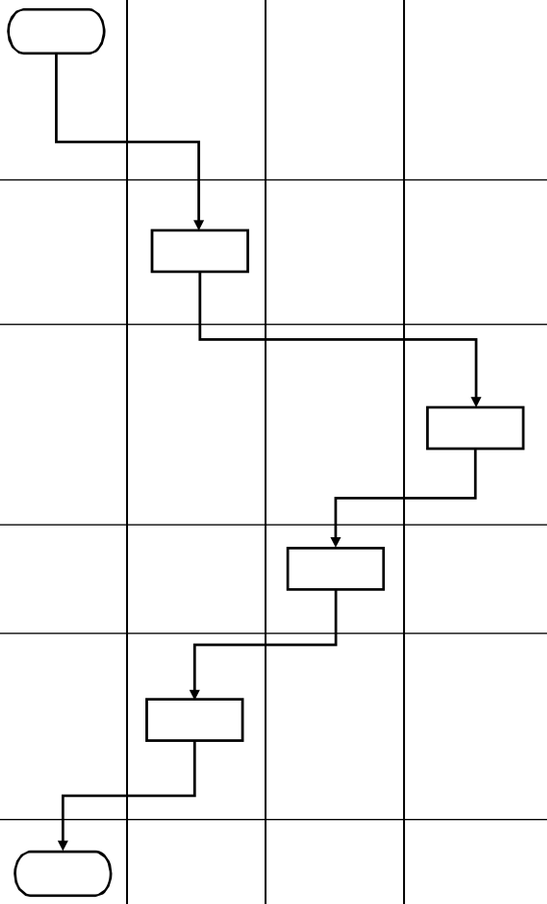

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		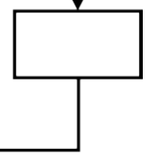	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	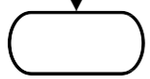		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

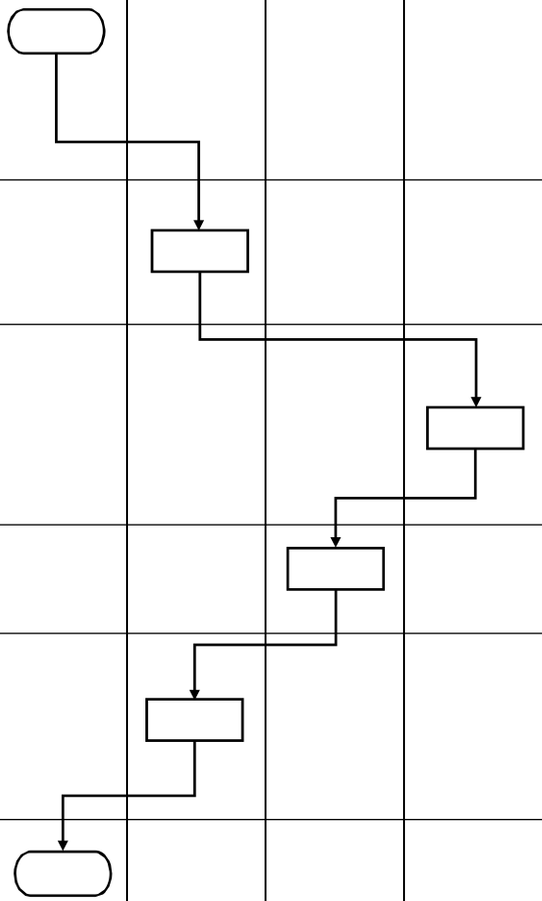

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10414

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10414

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		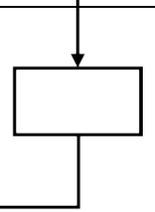	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	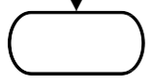		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10414

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak ikan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10414

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

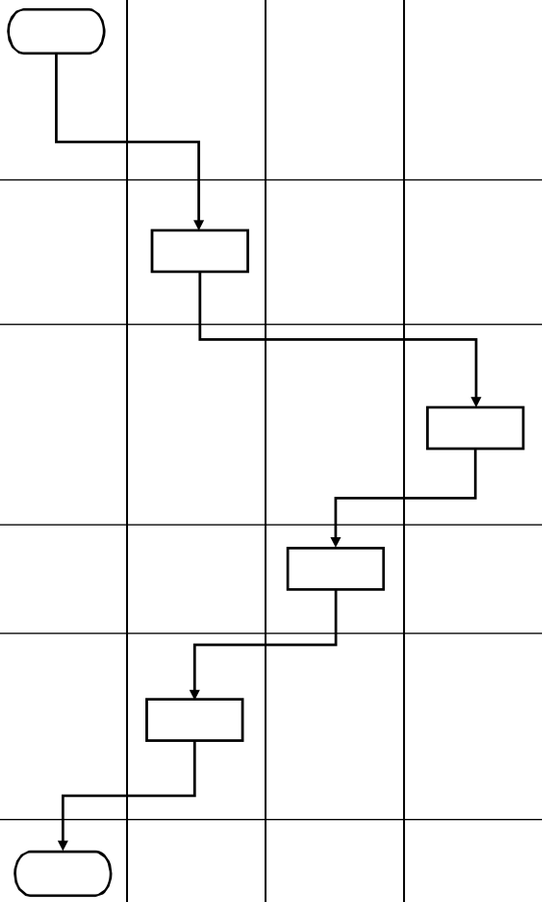

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10415

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10415

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		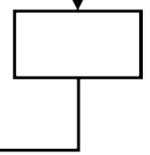	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	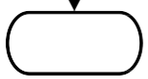		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10415

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kepala sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10415

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

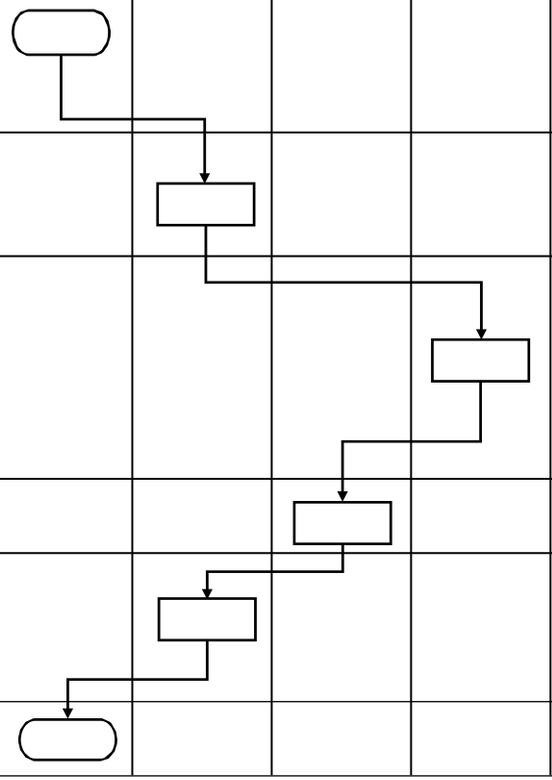

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10421

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10421

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	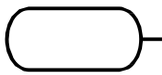		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		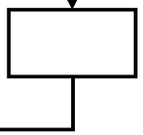	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10421

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kopra untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10421

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		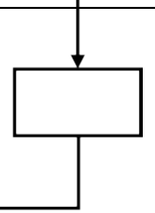	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	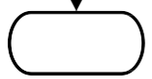		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10422

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10422

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	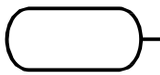		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10422

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10422

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

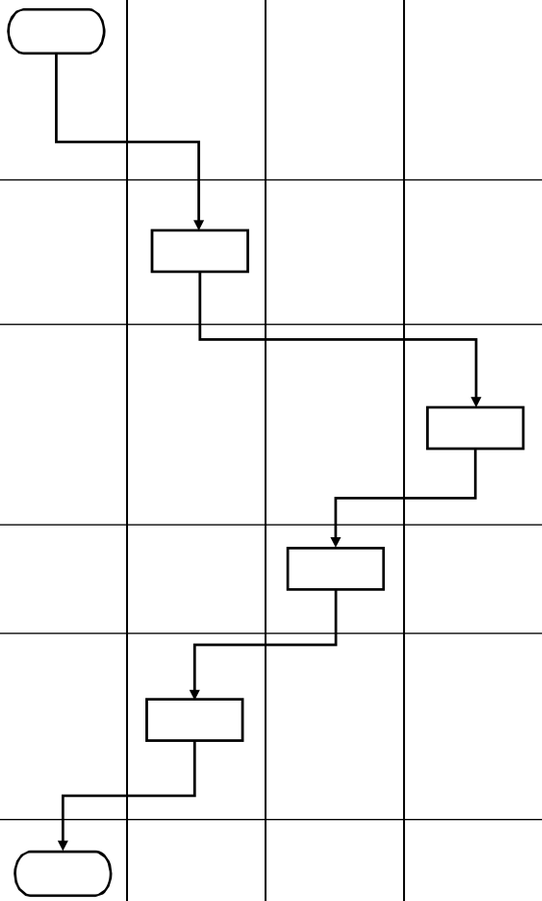

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10423

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10423

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	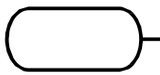		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		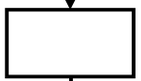	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10423

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10423

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	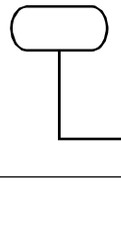				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				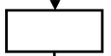	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			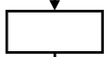		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		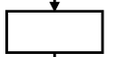			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	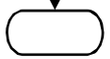				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung dan pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10424

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung dan pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	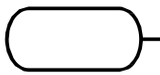		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		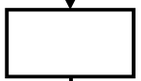	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri tepung dan pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10424

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri tepung dan pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

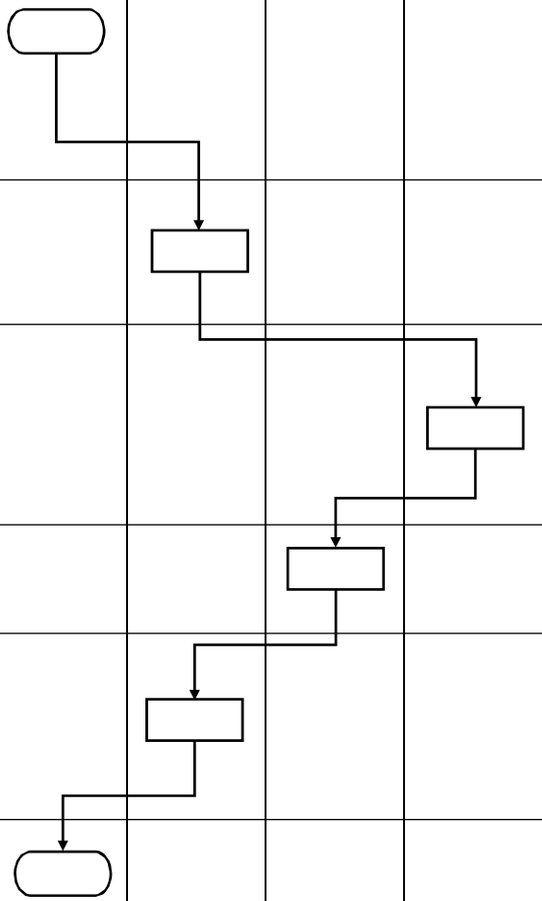

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude palm oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10431

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude palm oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10431

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude palm oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10431

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri ninyak mentah kelapa sawit (Crude palm oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10431

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

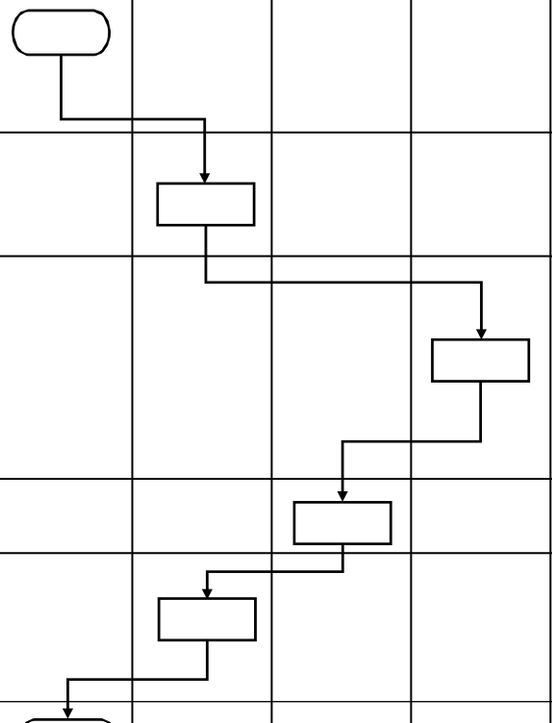

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10432

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10432

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	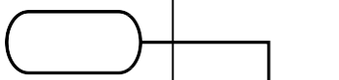		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		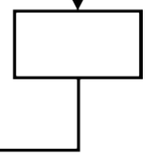	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	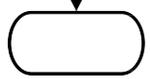		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10432

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10432

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

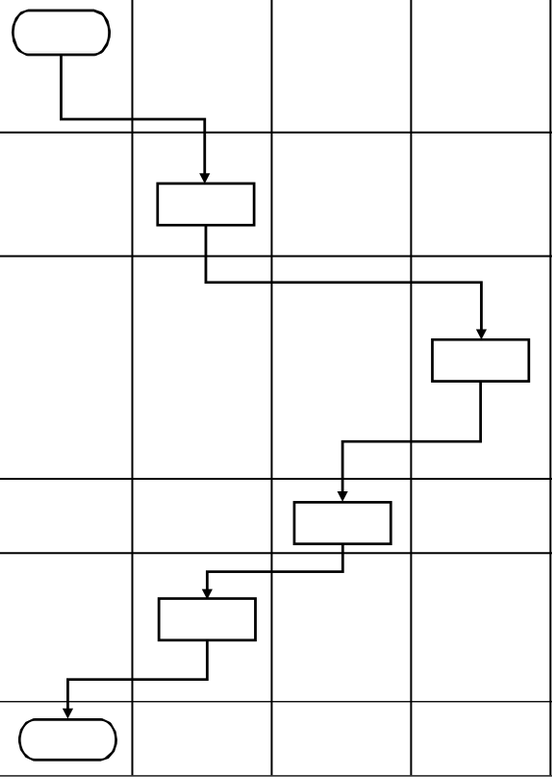

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10433

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pemisahan/ fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10433

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10434

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10434

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	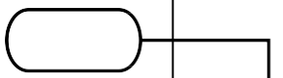		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		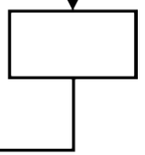	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	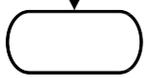		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10434

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemurnian mnyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10434

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

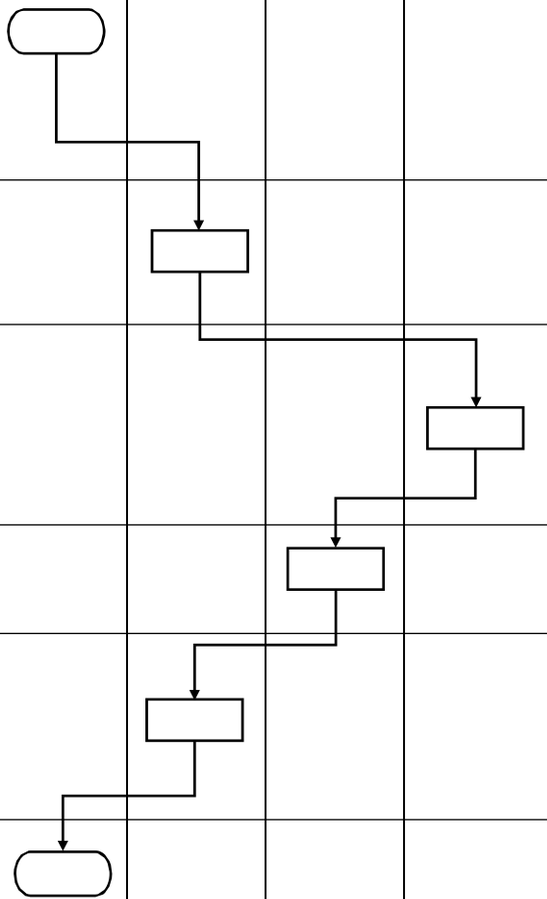

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10435

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10435

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	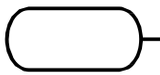		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		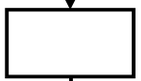	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10435

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10435

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

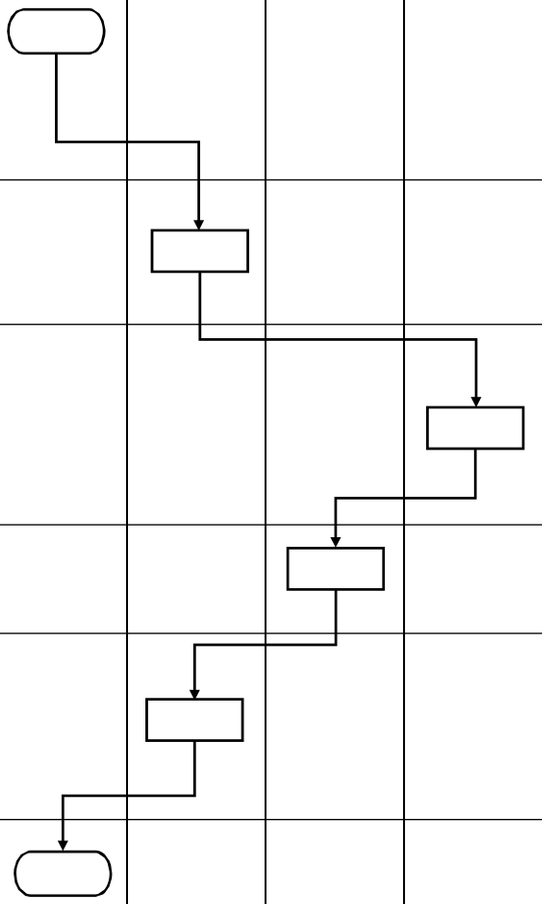

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10436

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10436

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	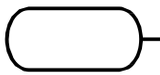		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		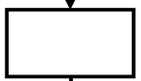	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10436

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pemisahan/fraksinasi miyak murni inti kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10436

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

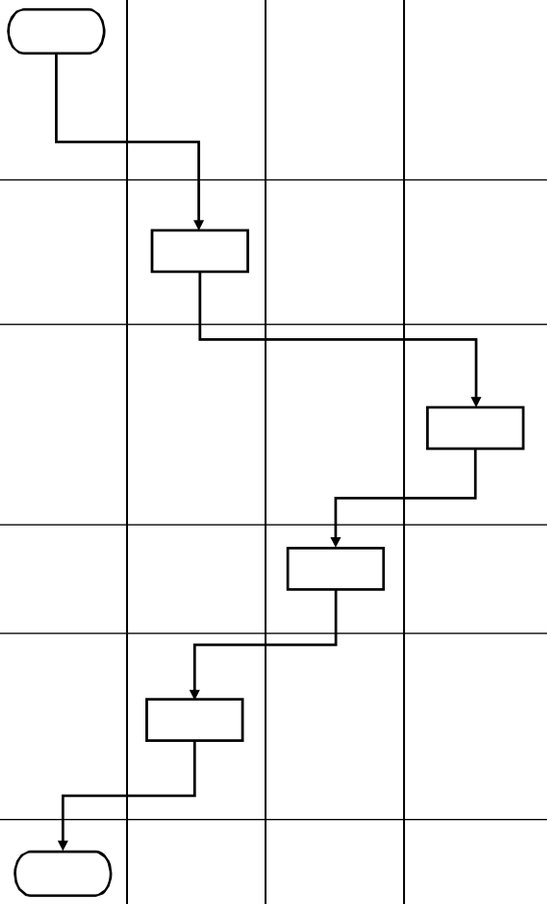

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10437

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak goreng kelapa sawit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10437

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

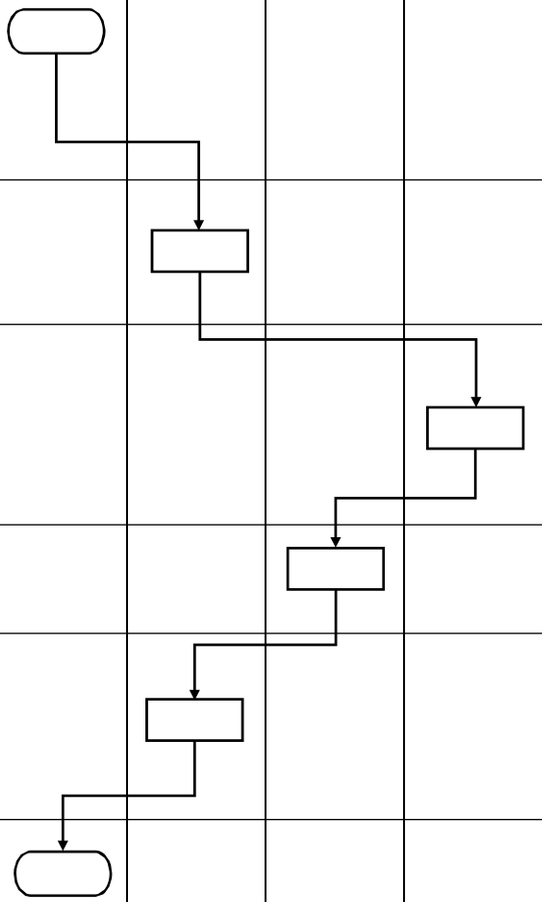

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10490

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10490

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	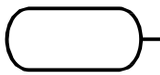		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		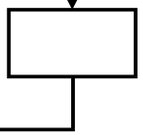	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10490

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10490

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

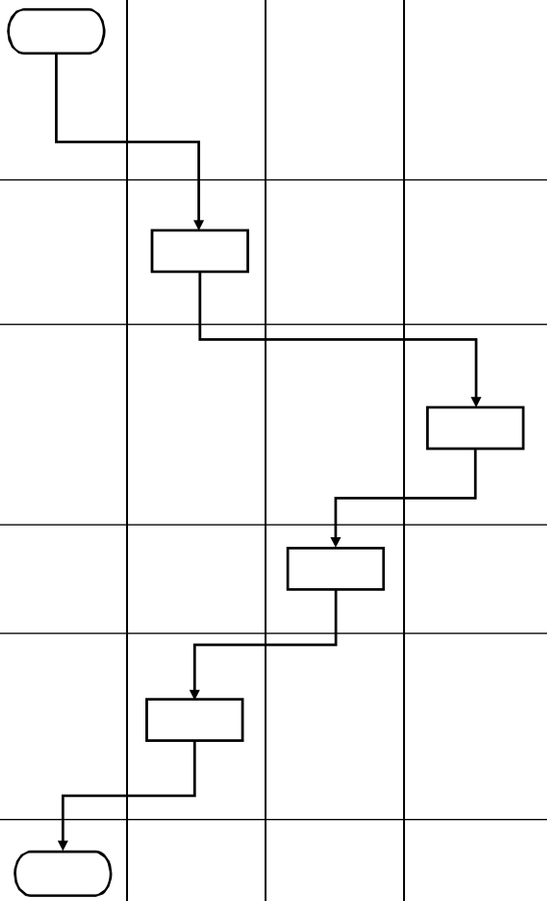

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu segar dan krim untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10510

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu segar dan krim untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10510

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu segar dan krim untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10510

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu segar dan krim untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10510

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

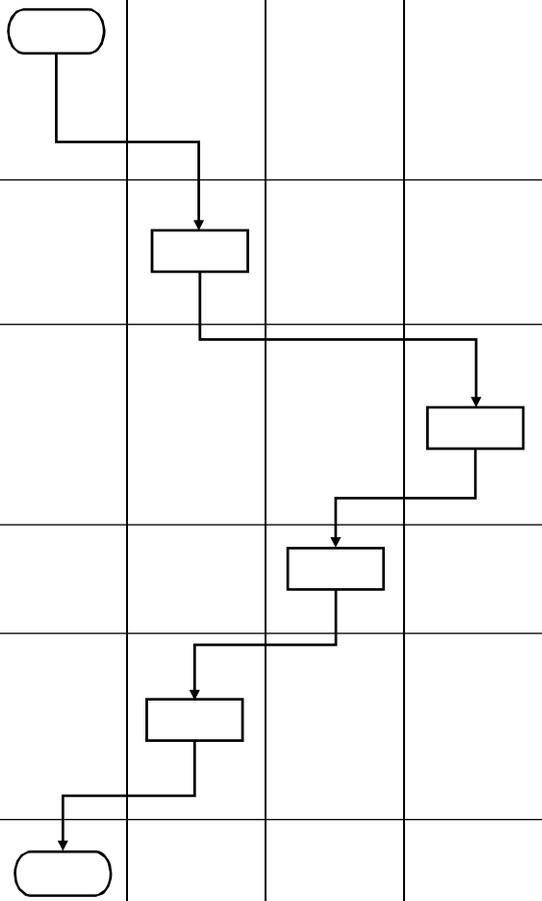

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10520

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10520

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	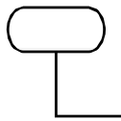				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		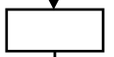			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				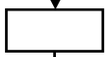	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			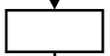		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		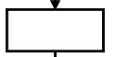			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10520

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10520

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan es krim untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10531

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan es krim untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10531

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	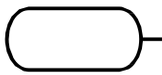		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		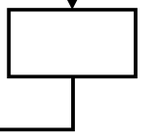	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan es krim untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10531

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pengolahan es krim untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10531

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10532

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10532

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	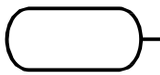		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		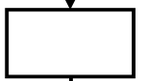	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10532

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10532

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10590

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10590

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	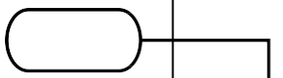		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		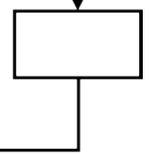	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	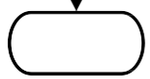		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10590

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Produk dari susu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10590

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	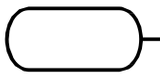		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

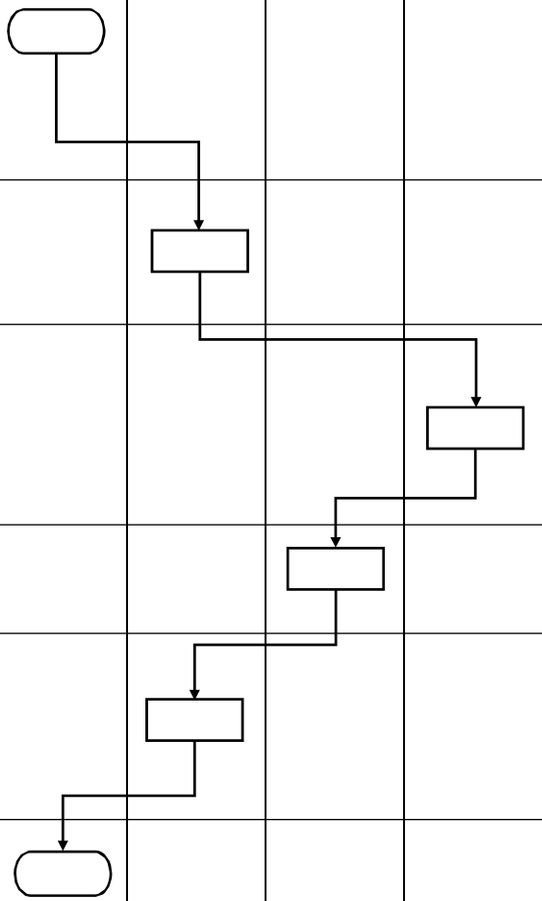

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	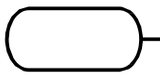		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

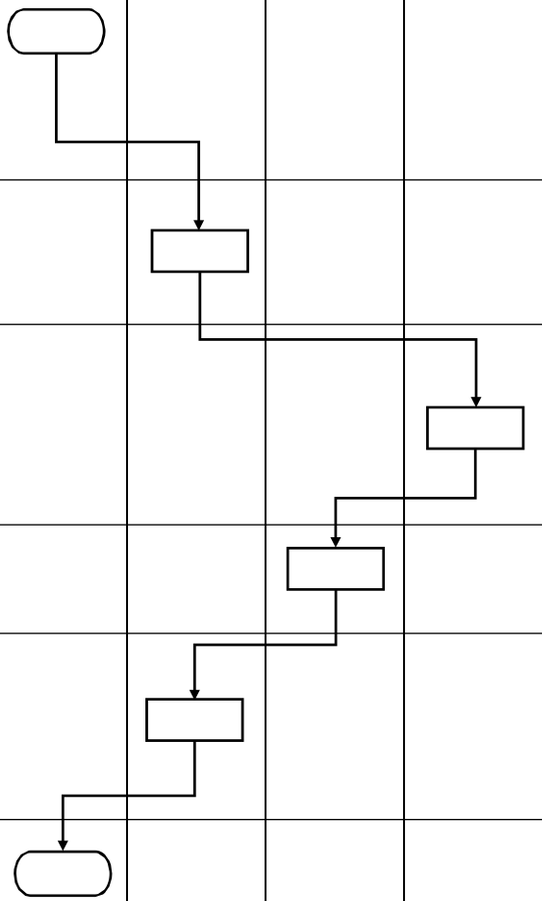

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	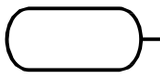		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Umum dan Sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

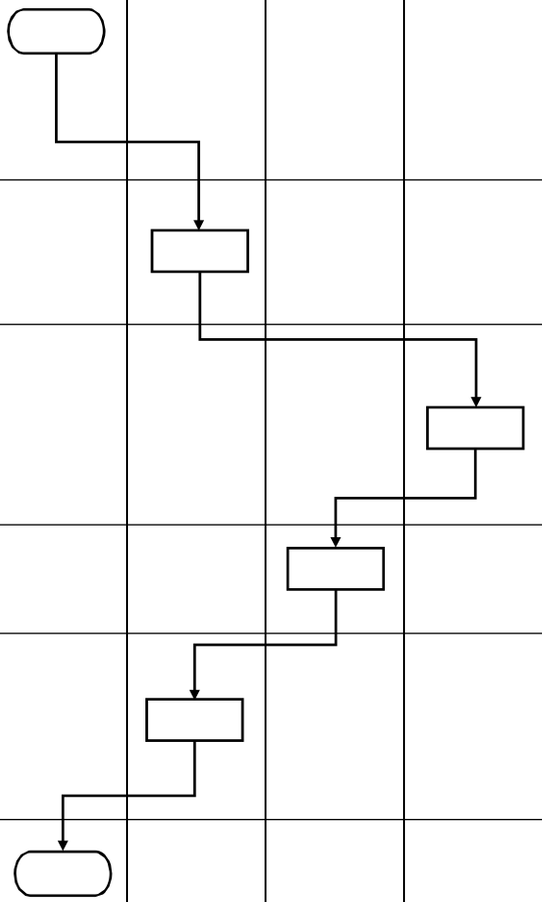

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10614

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10614

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	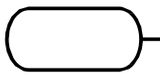		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10614

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Tepung Campuran dan Adonan Tepung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10614

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

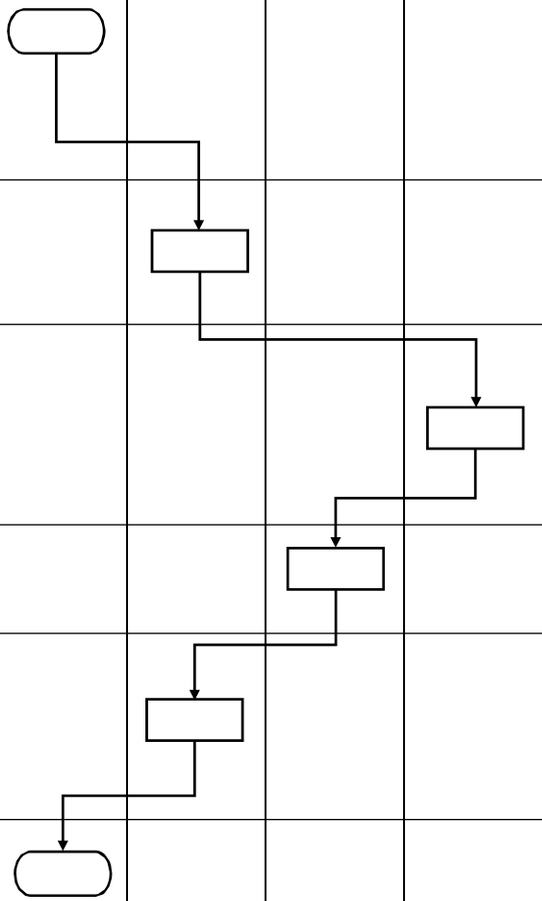

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan Sereal untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10615

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan Sereal untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10615

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	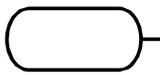		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		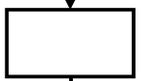	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan Sereal untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10615

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan Sereal untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10615

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tepung Terigu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10616

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tepung Terigu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10616

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	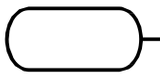		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi Kayu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Idnustri Pati Ubi Kayu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	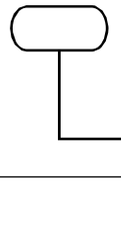				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				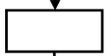	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			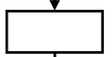		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		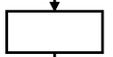			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	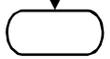				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Berbagai Macam Pulma untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10622

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Berbagai Macam Pulma untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	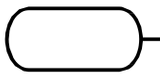		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		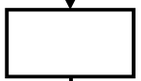	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Berbagai Macam Pulma untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10622

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Berbagai Macam Pulma untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

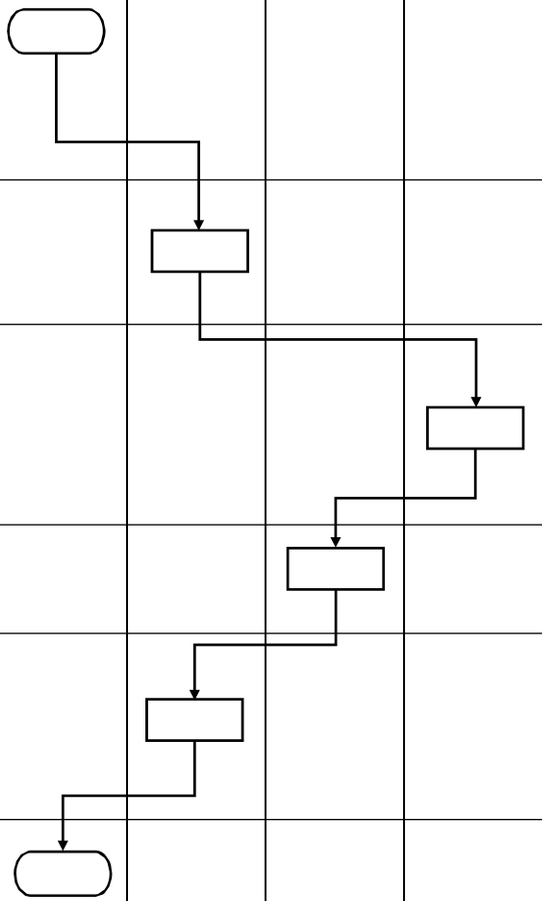

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Glukosa dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10623

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Glukosa dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10623

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

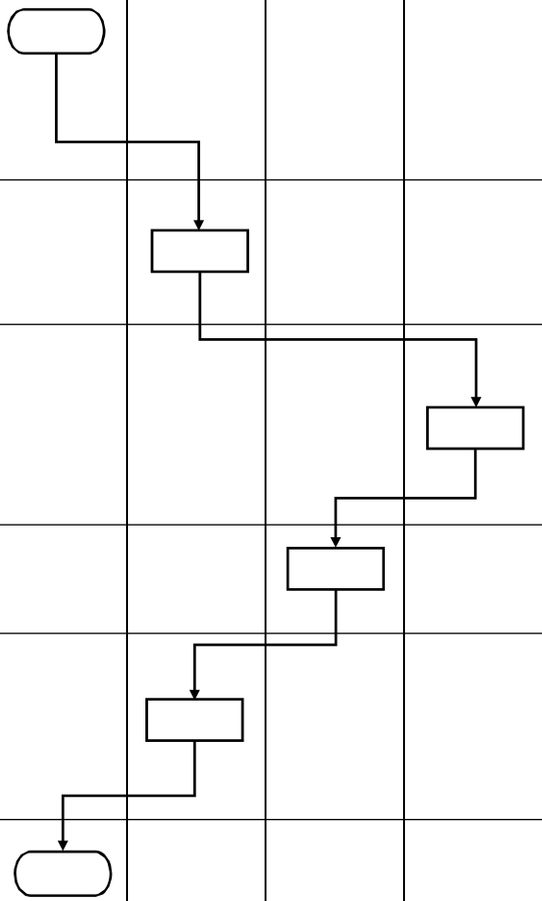

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Insutri Pati Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10629

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Insutri Pati Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	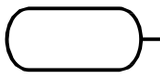		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Insutri Pati Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10629

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Insutri Pati Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	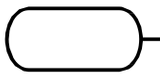		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		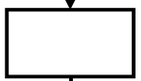	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	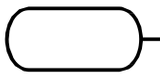		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan Padi dan Penosohan Beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

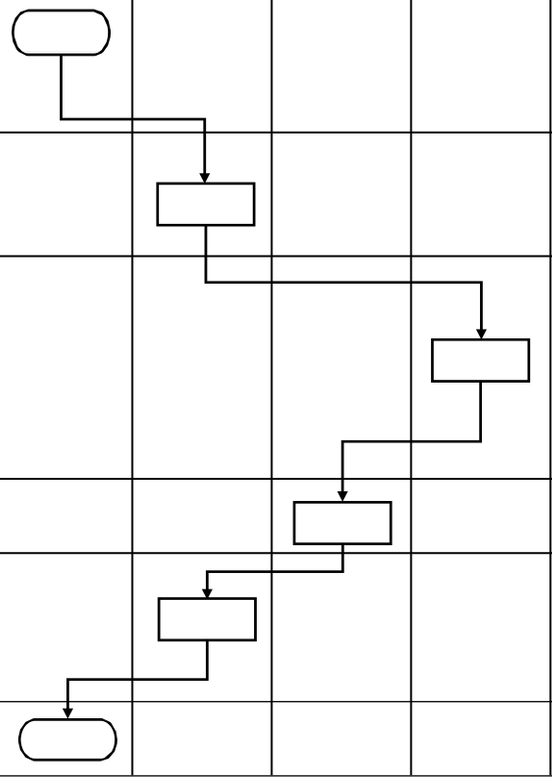

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	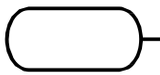		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10633

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	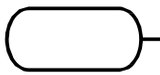		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10633

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggilingan Tepung Beras dan Tepung Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

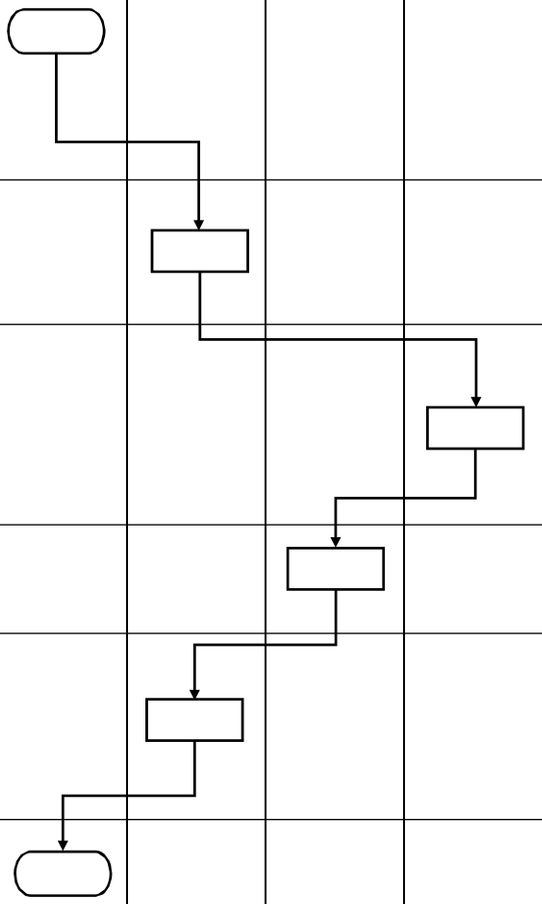

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10634

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	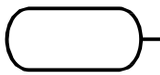		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10634

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri penggilingan Pati Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

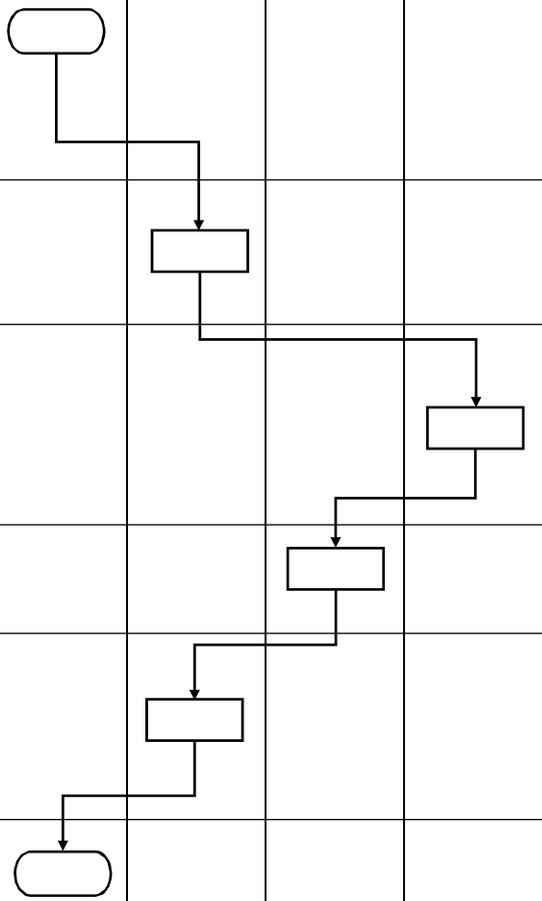

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10635

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10635

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

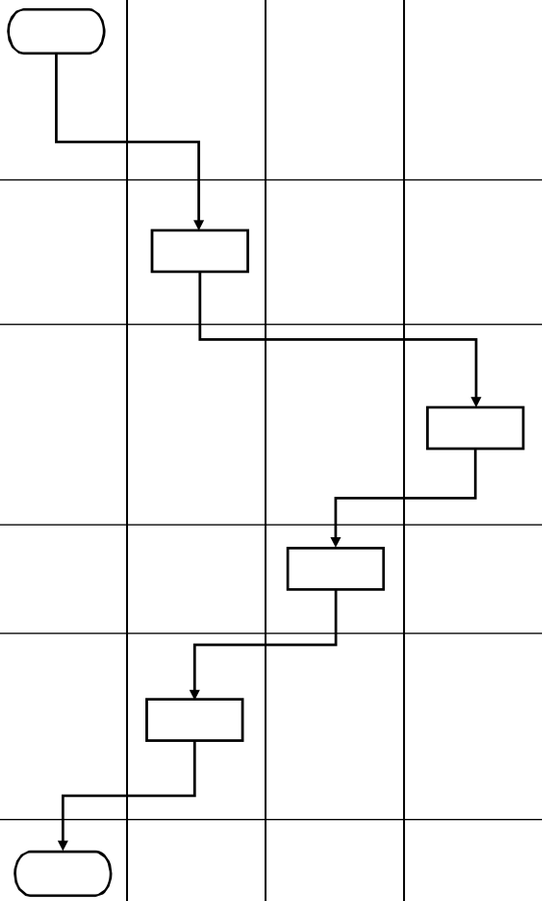

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10635

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10635

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10636

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10636

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		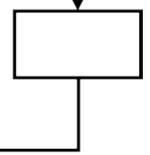	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	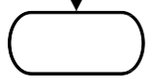		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10636

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10636

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Roti dan Kue untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10710

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Roti dan Kue untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10710

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	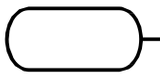		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		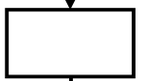	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Roti dan Kue untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10710

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Roti dan Kue untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10710

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	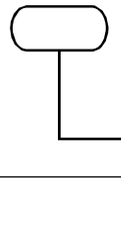				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				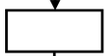	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			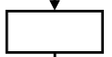		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		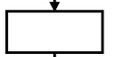			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	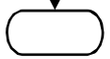				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10721

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10721

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	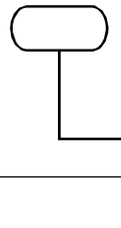				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				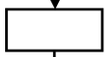	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			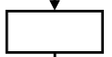		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		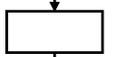			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	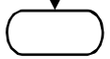				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10721

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10721

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	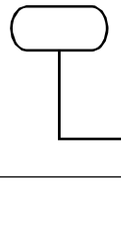				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				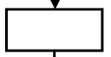	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			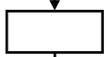		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		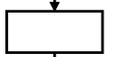			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	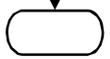				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Gula Merah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10722

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Gula Merah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		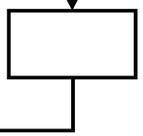	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	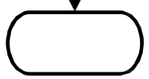		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Merah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10722

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Merah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

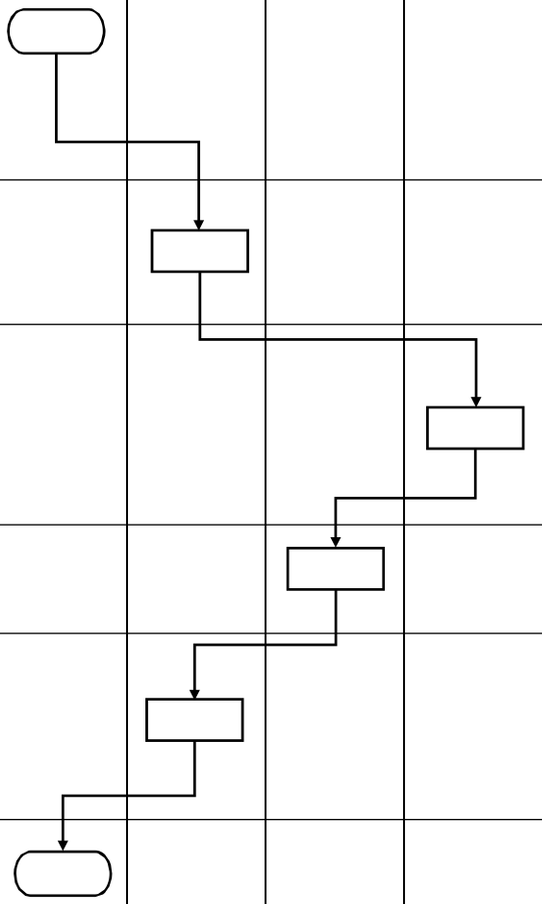

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10723

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10723

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

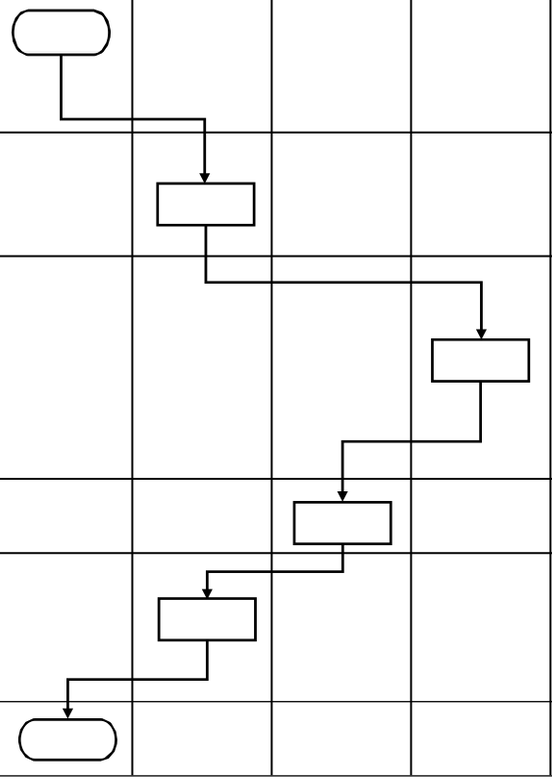

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10723

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10723

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

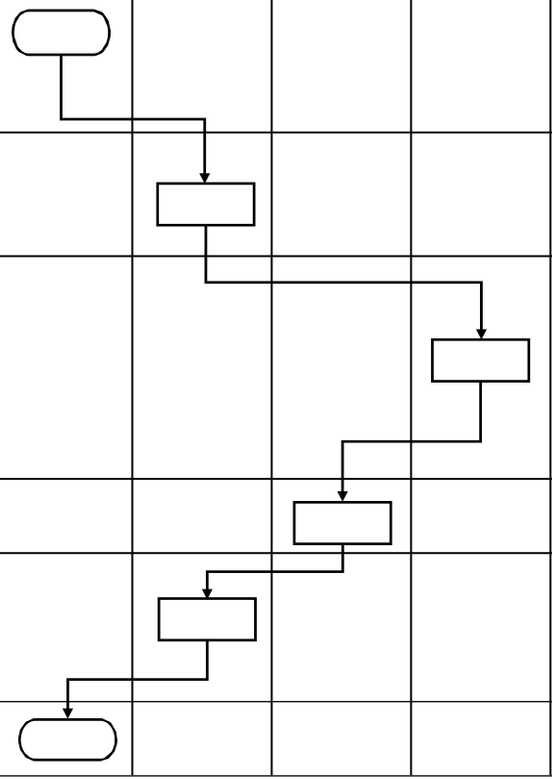

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10729

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	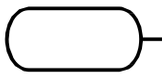		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		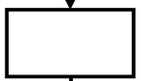	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10729

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

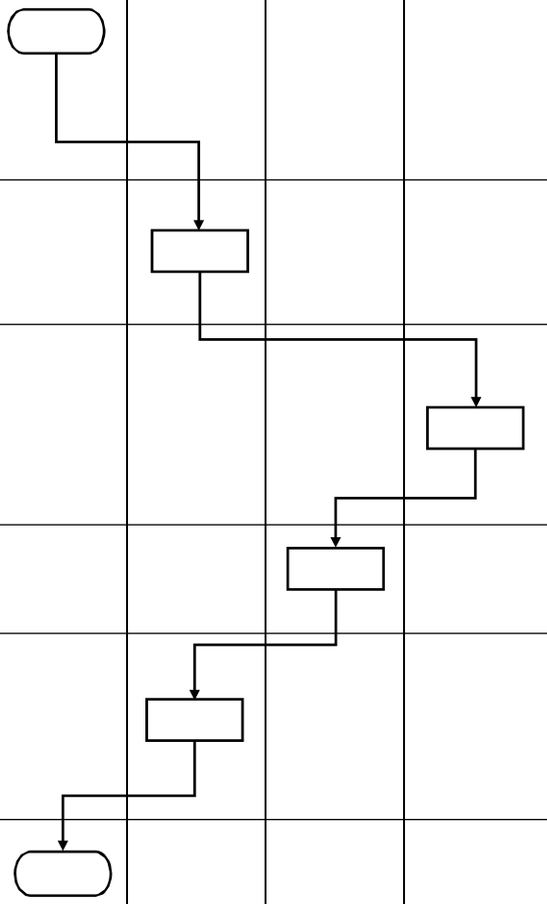

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10731

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

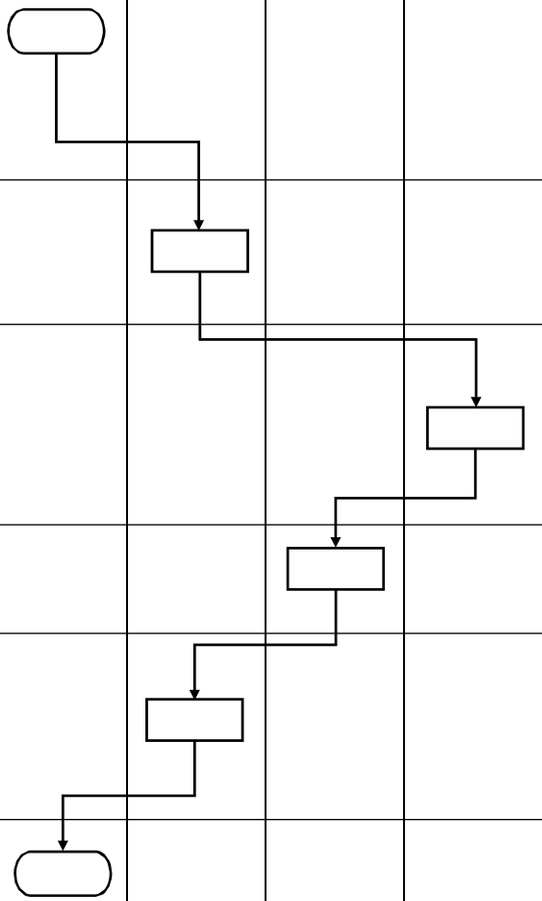

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10731

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kakao untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

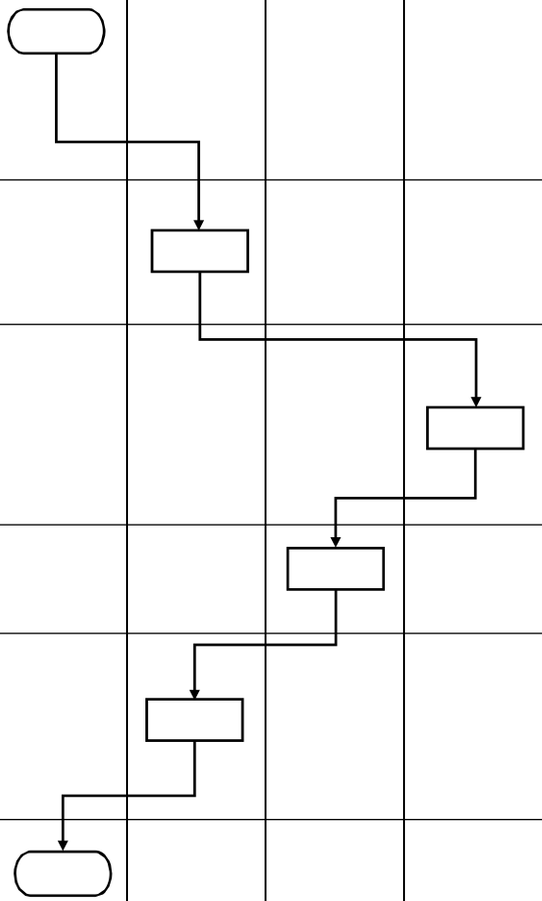

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10732

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10732

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		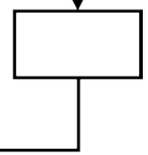	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	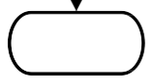		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10732

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Sokelat dan Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10732

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10733

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10733

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	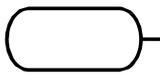		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		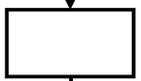	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10733

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan sayuran kering untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10733

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10734

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10734

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	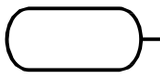		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		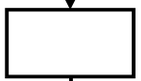	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10734

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10734

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	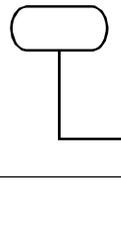				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				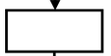	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			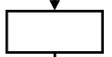		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		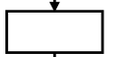			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	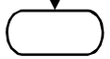				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10739

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10739

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	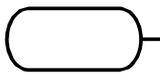		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		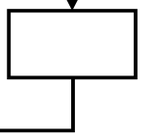	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	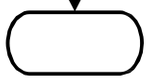		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10739

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kembang Gula Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10739

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

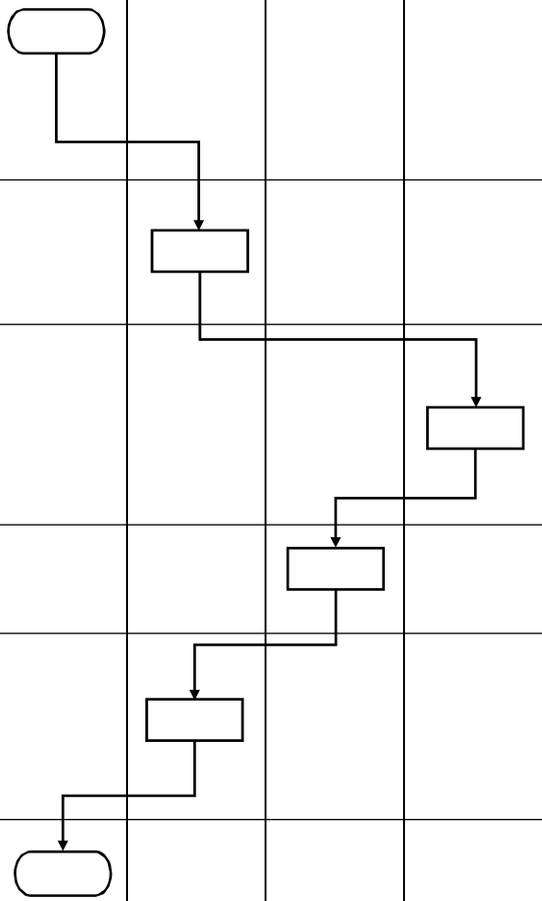

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10740

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10740

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	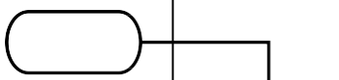		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		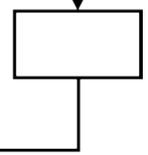	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	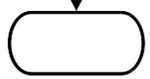		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10740

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10740

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

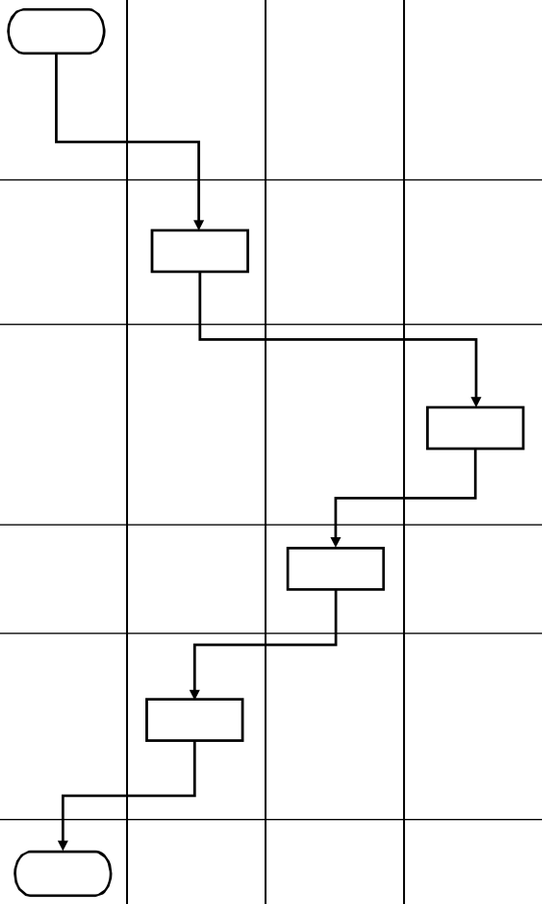

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dan Masakah Olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10750

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dan Masakah Olahan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10750

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		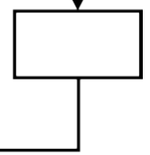	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	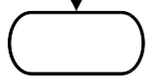		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dan Masakah Olahan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10750

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dan Masakah Olahan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10750

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	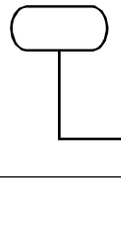				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				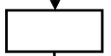	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			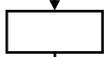		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		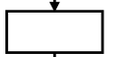			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	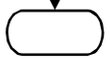				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10761

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10761

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	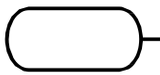		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		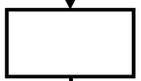	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10761

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10761

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

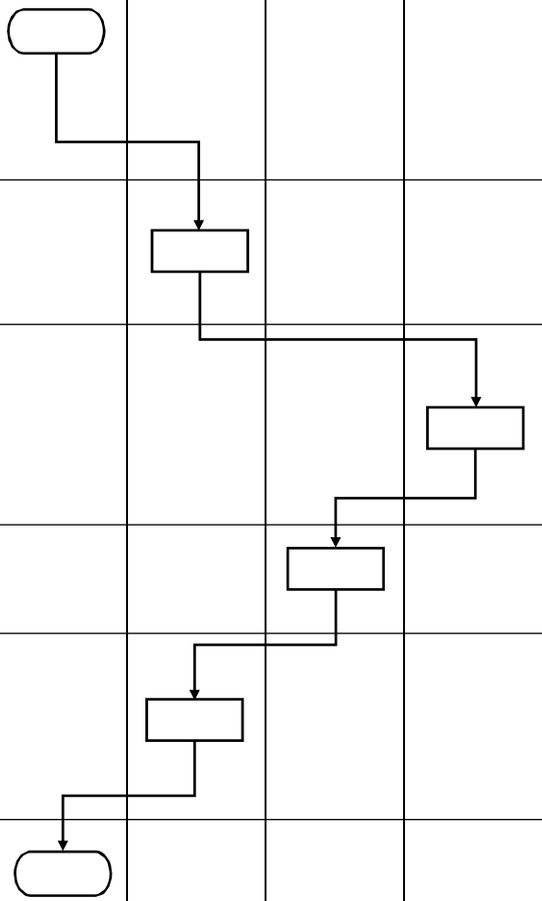

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10762

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10762

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	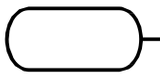		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		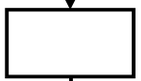	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10762

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10762

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	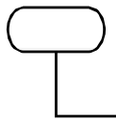				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		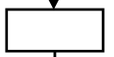			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				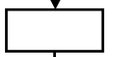	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			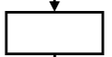		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		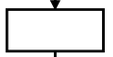			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10763

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10763

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	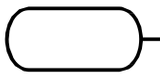		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10763

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10763

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kecap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10771

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kecap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10771

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		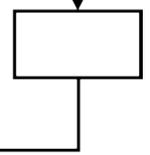	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	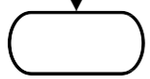		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kecap untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10771

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kecap untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10771

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

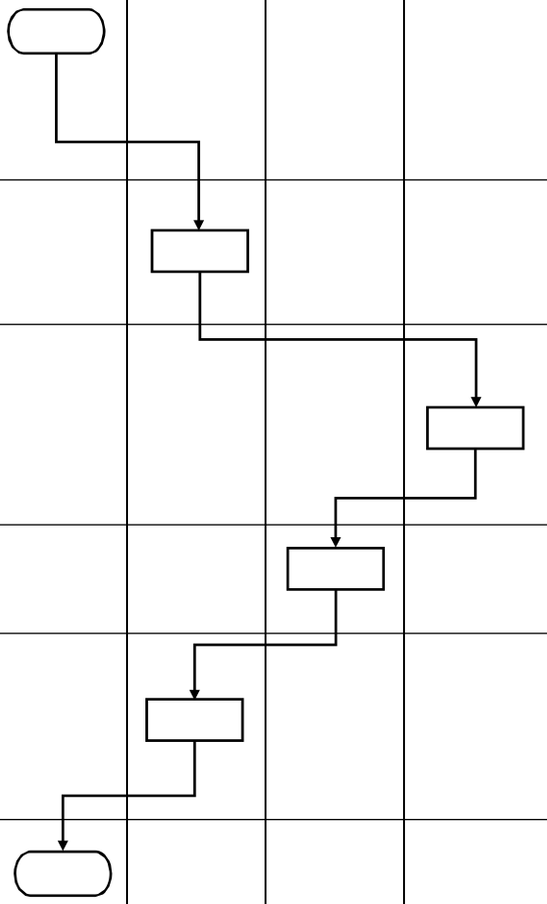

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10772

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	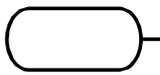		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap masakan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10772

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10773

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10773

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		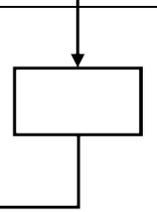	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	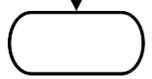		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10773

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10773

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

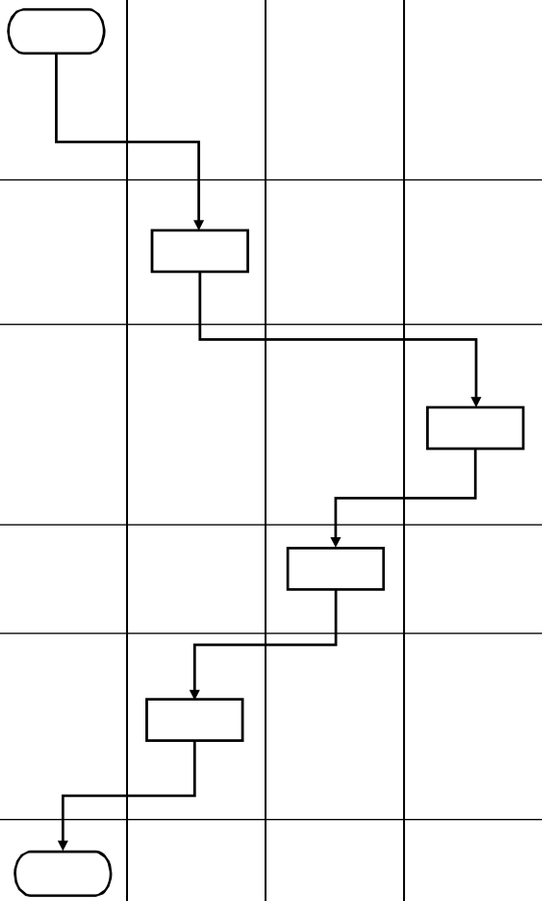

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10774

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10774

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	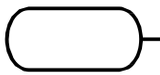		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10774

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Garam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10774

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		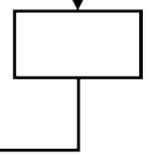	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	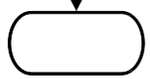		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10779

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	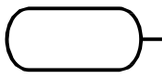		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		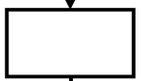	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10779

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

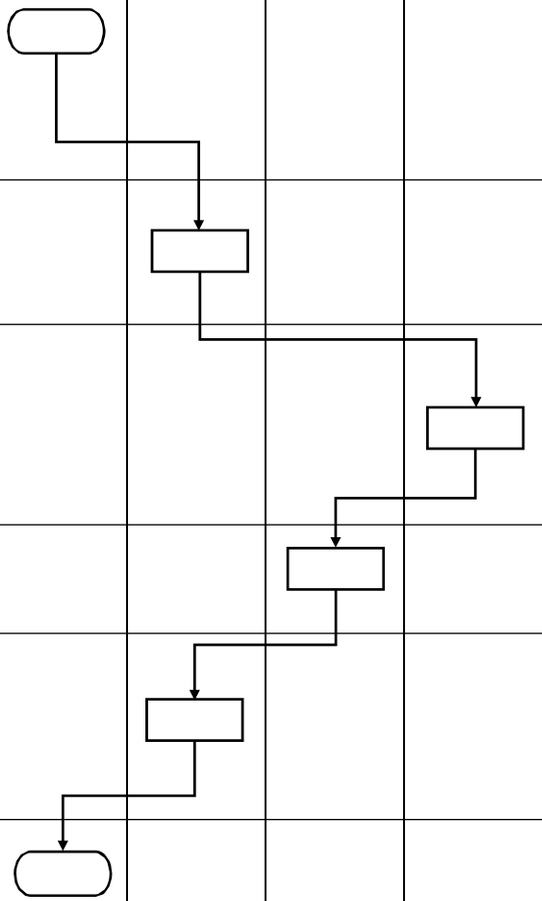

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10791

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10791

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

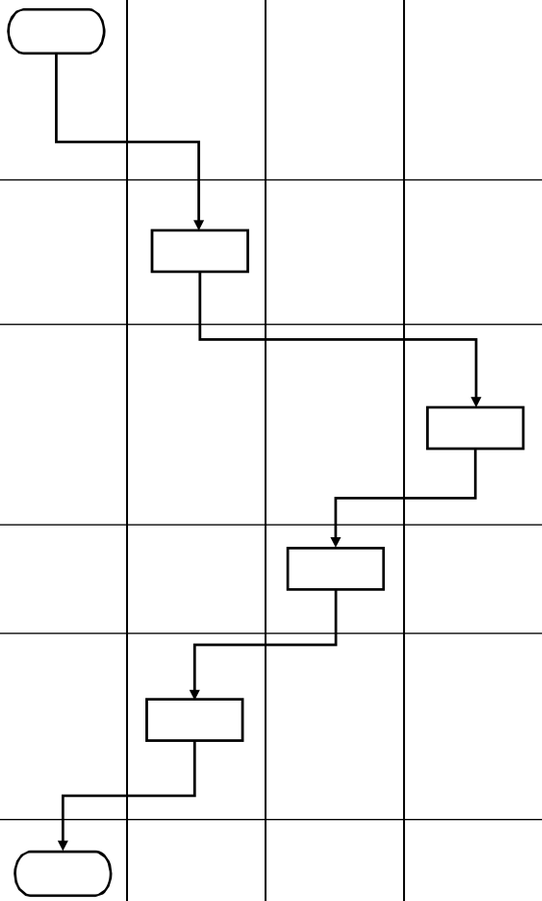

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10791

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk Masak Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10791

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

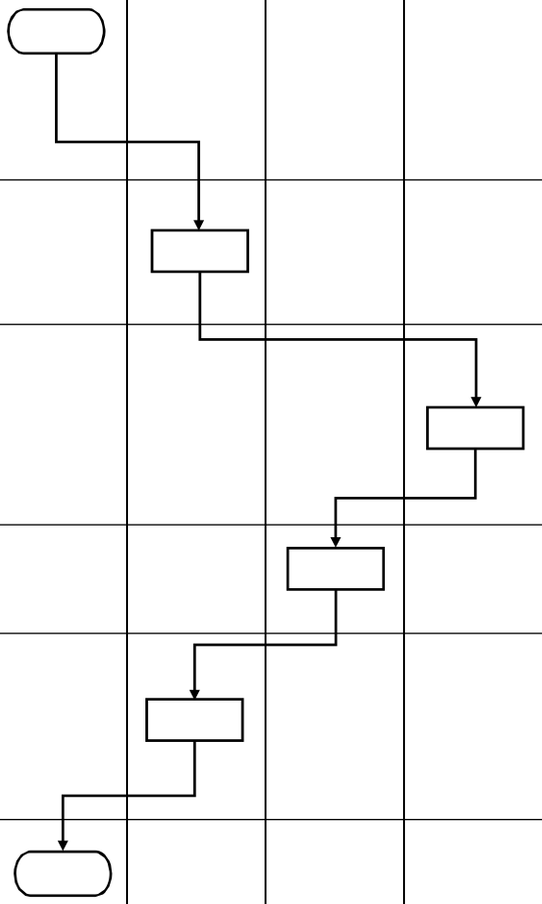

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10792

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10792

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	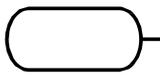		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10792

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kue Basah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10792

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		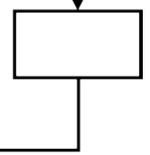	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	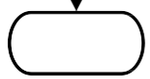		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10793

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10793

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	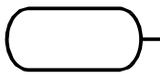		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		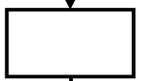	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10793

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan tahu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10793

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

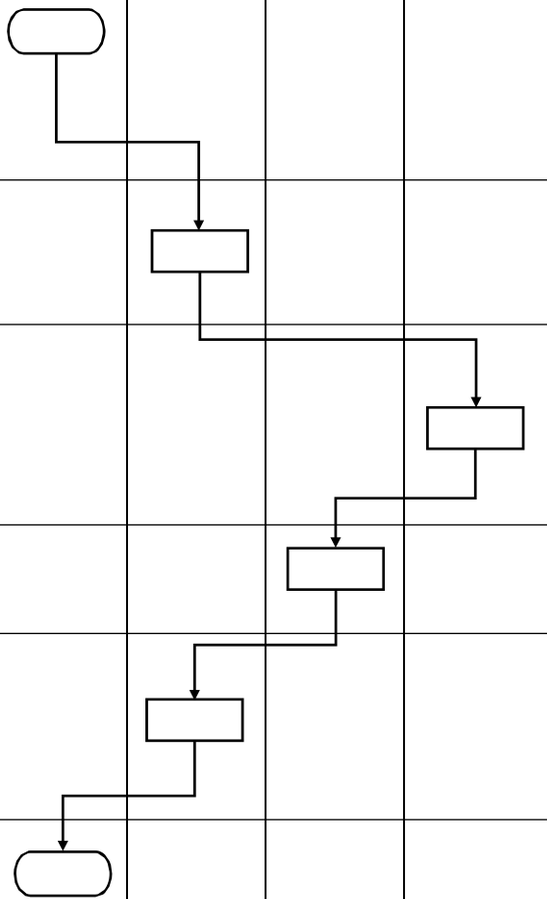

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10794

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10794

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	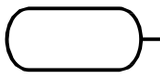		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		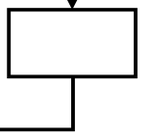	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10794

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10794

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

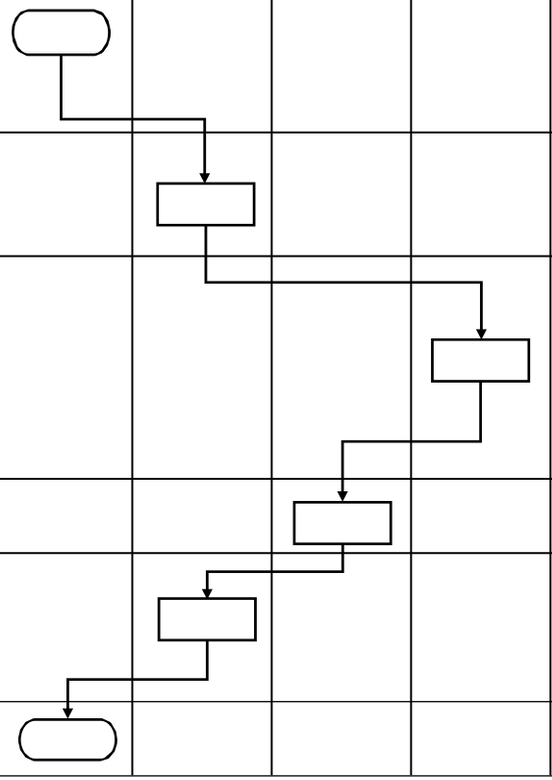

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Krimer Nabati untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10795

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Krimer Nabati untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10795

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	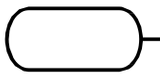		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		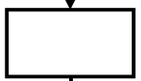	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Krimer Nabati untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10795

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Krimer Nabati untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10795

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Dodol untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10796

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Dodol untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10796

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	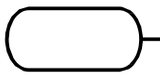		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Dodol untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10796

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Dodol untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10796

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Makanan Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10799

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Makanan Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10799

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	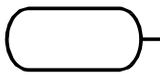		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		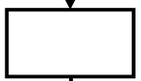	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Produk Makanan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10799

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Produk Makanan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10799

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

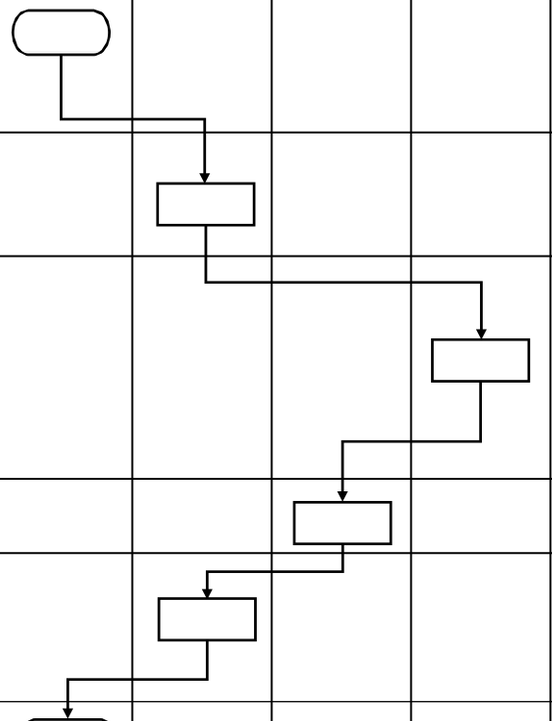

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10801

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10801

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	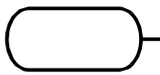		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10801

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ransum Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10801

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

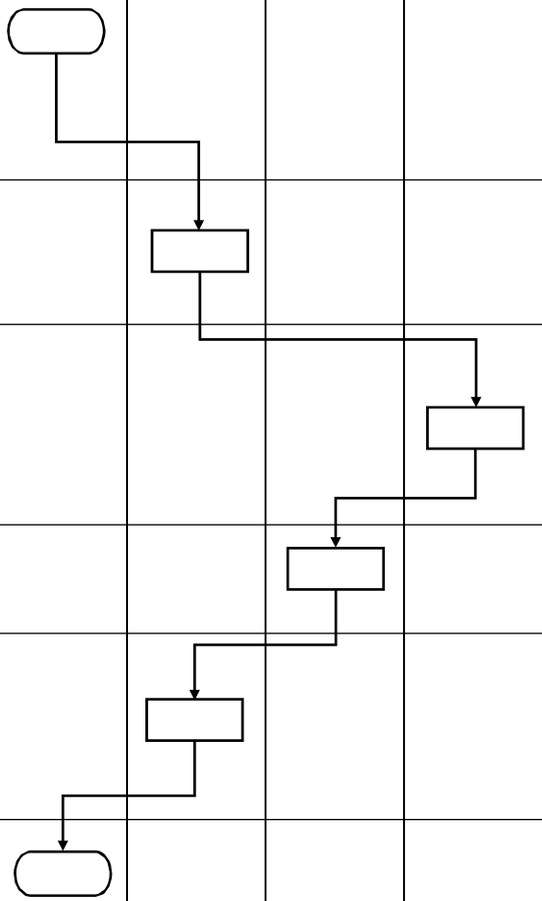

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Knsentrat Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10802

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Knsentrat Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10802

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	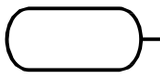		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		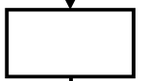	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Knsentrat Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10802

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Knsentrat Makanan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10802

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

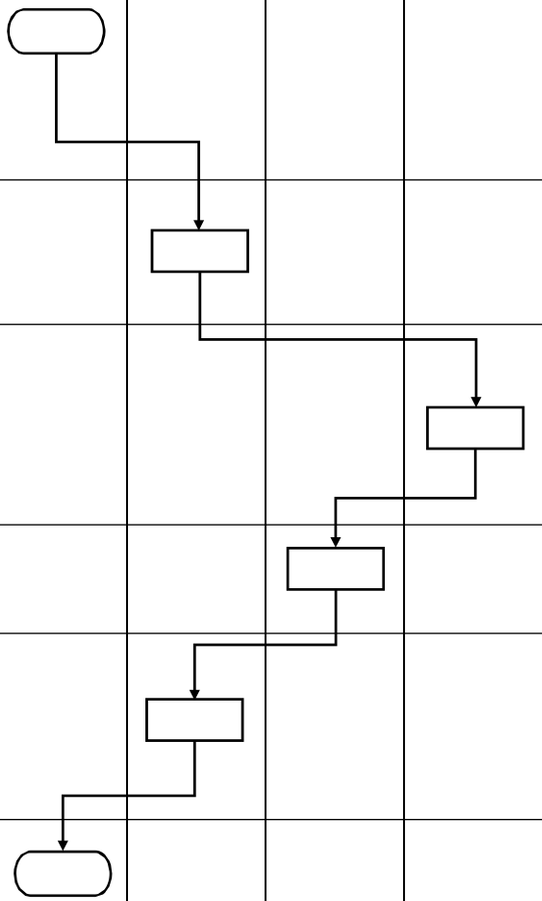

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11010

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11010

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11010

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11010

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11020

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11020

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

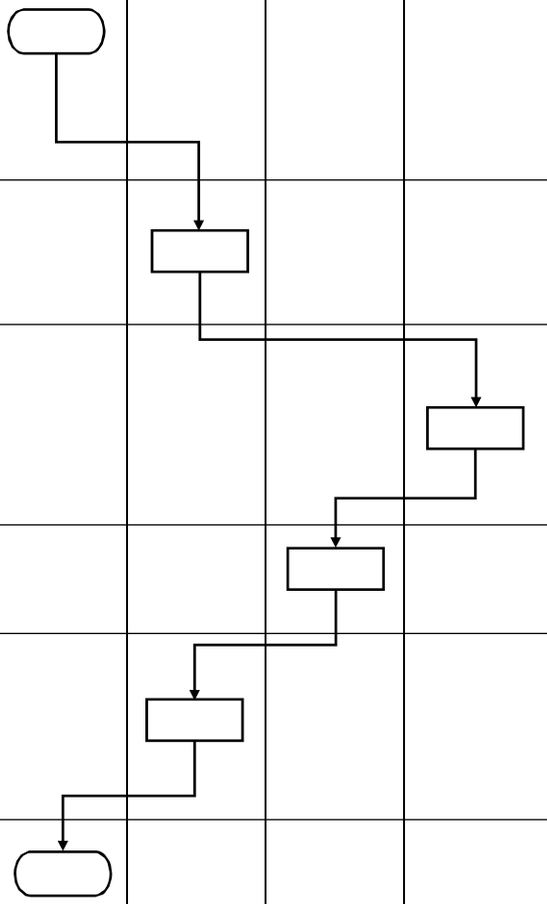

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11020

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11020

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

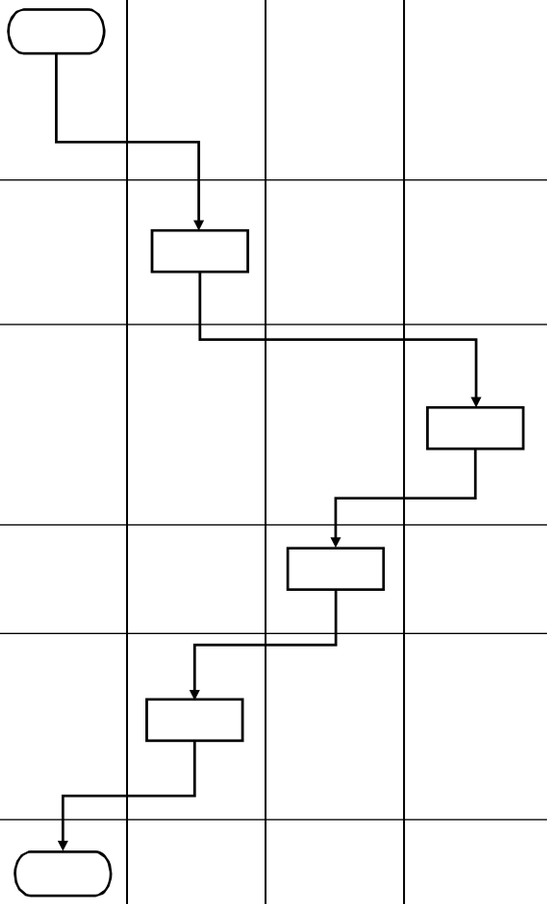

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11031

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11031

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

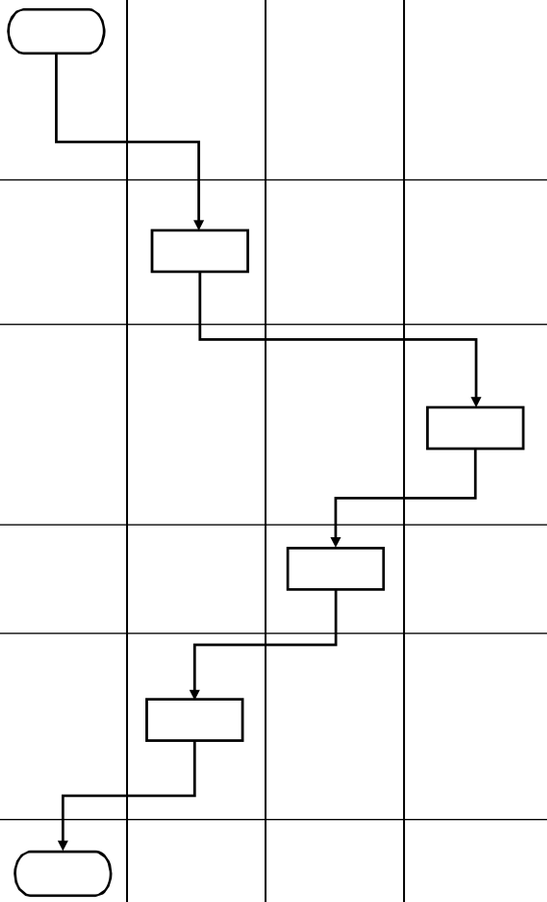

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11031

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11031

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

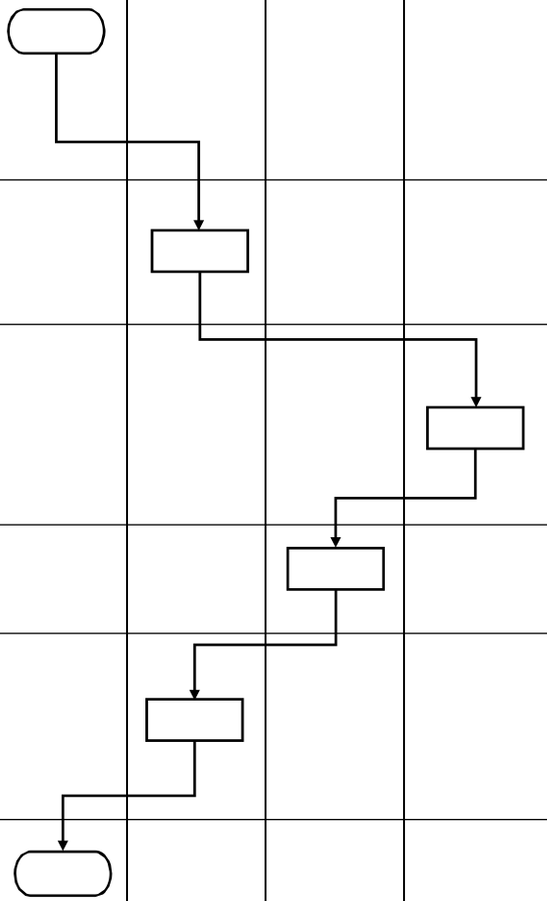

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11032

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11032

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

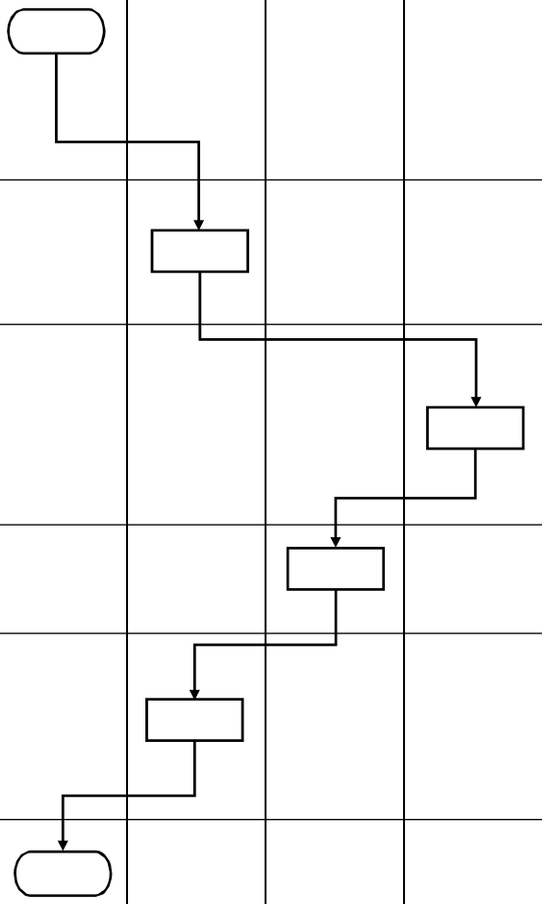

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11032

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Malt untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11032

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

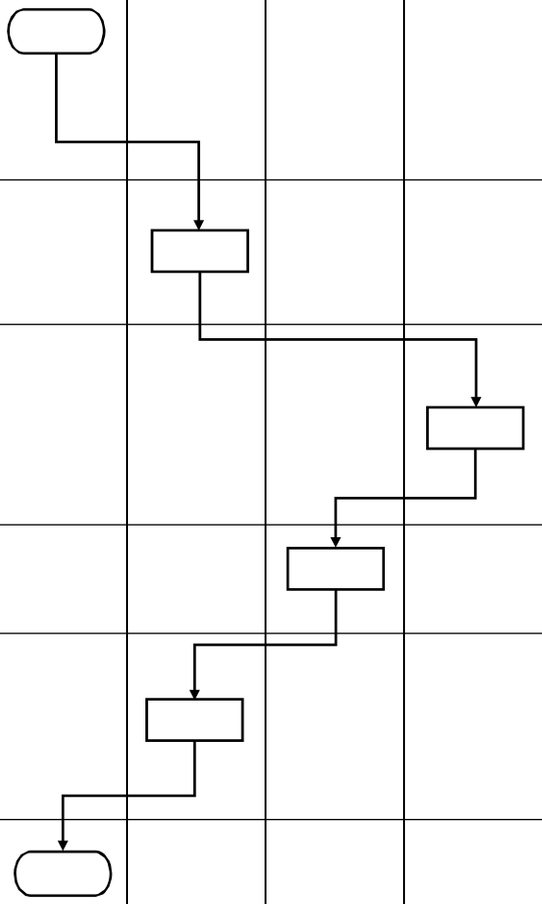

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 11040

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 11040

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	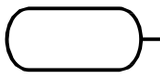		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		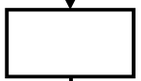	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11040

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11040

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11050

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11050

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

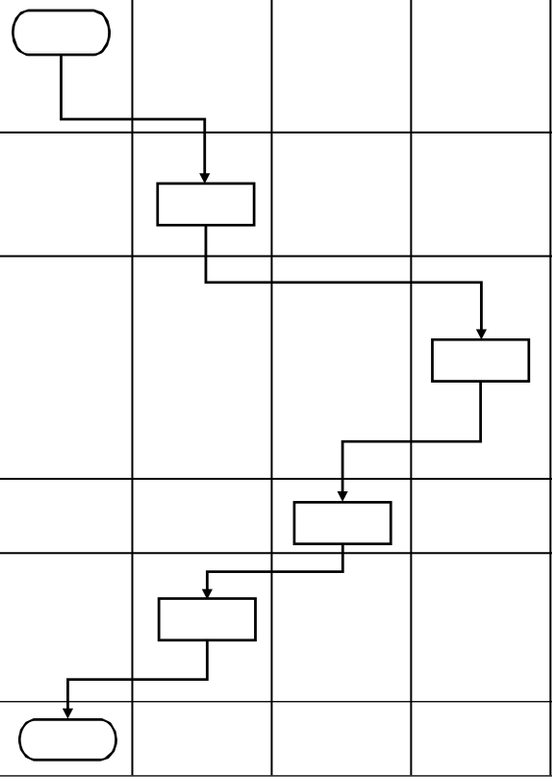

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11050

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11050

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

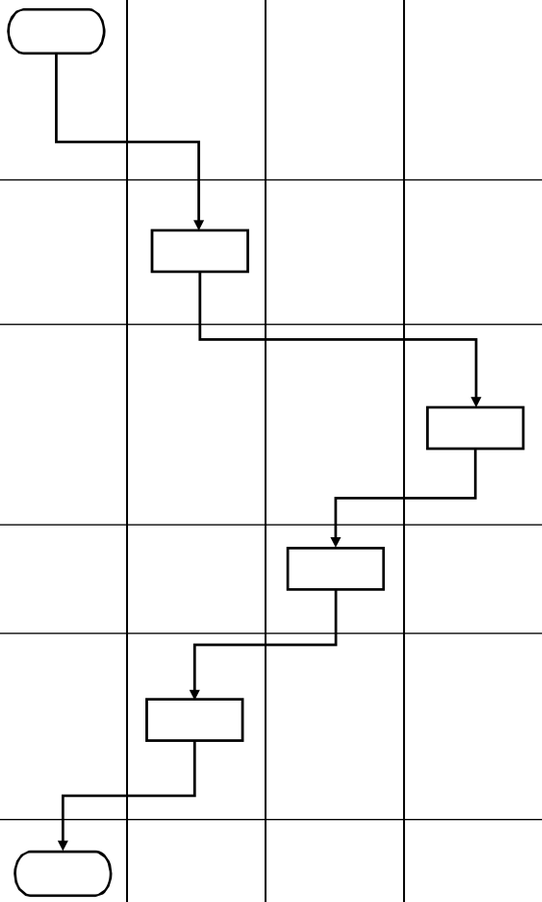

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11051

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11051

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

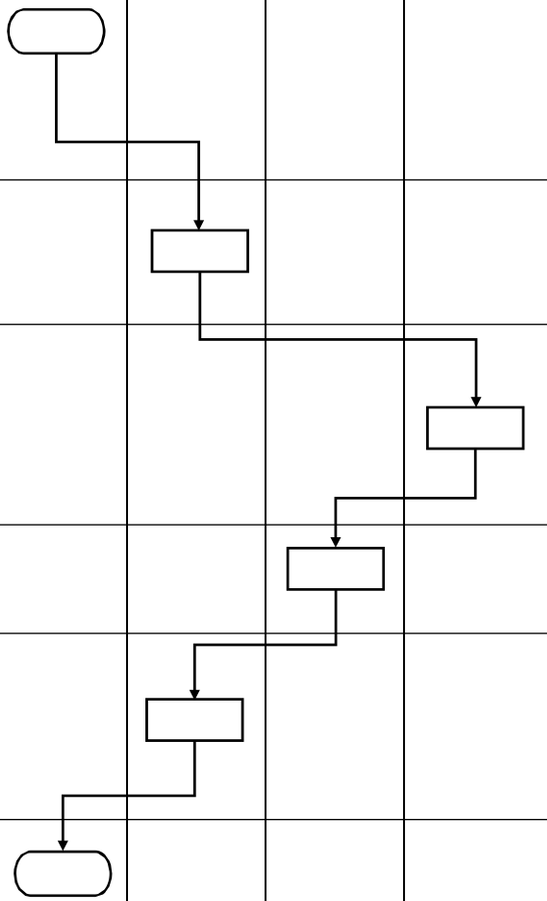

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 11051

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kemasan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 11051

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

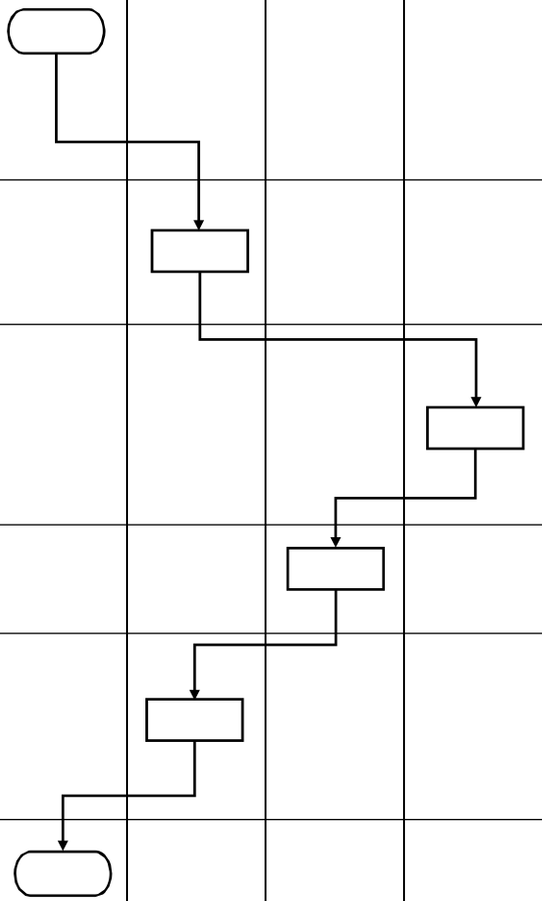

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum isi ulang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11052

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum isi ulang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11052

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

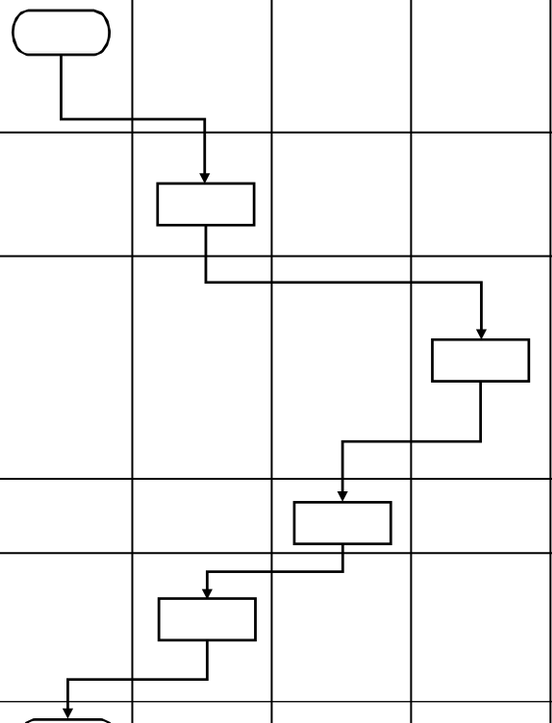

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum isi ulang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11052

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri air minum isi ulang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11052

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

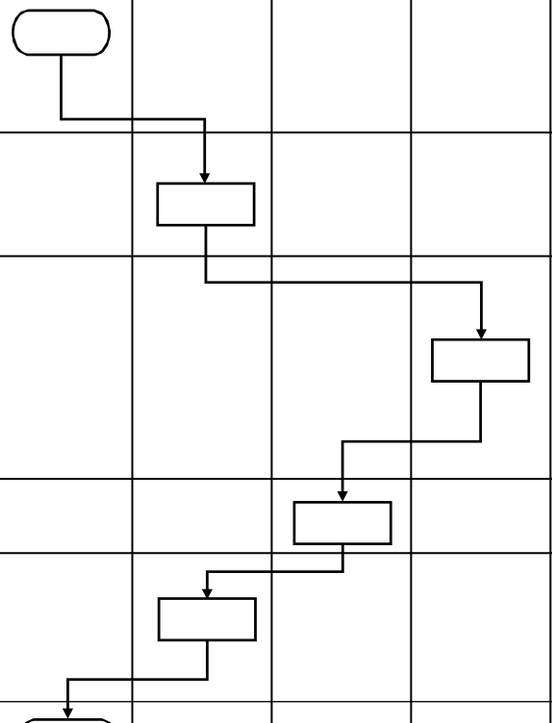

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 11090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	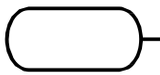		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		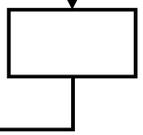	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	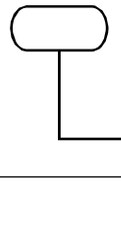				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				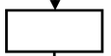	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			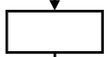		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		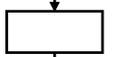			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	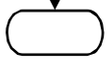				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	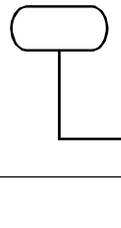				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				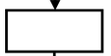	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			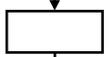		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		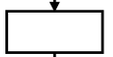			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	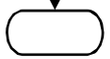				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok Putih untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok Putih untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	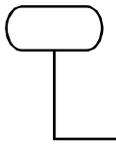				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				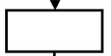	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			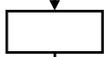		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		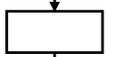			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	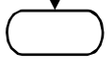				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok Putih untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok Putih untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	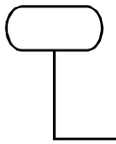				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				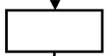	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			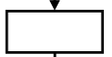		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		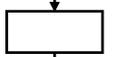			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	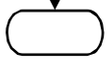				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12013

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12013

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

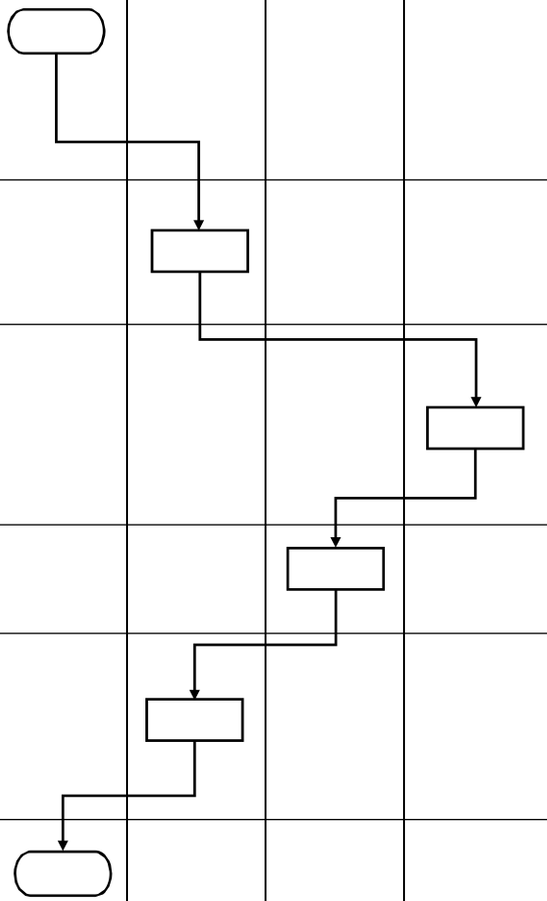

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12013

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12013

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

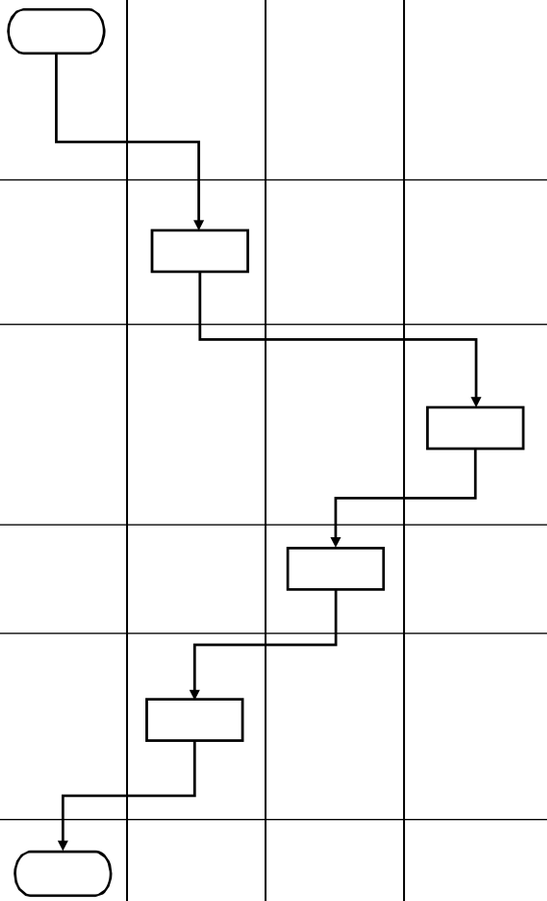

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12019

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12019

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12091

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12091

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

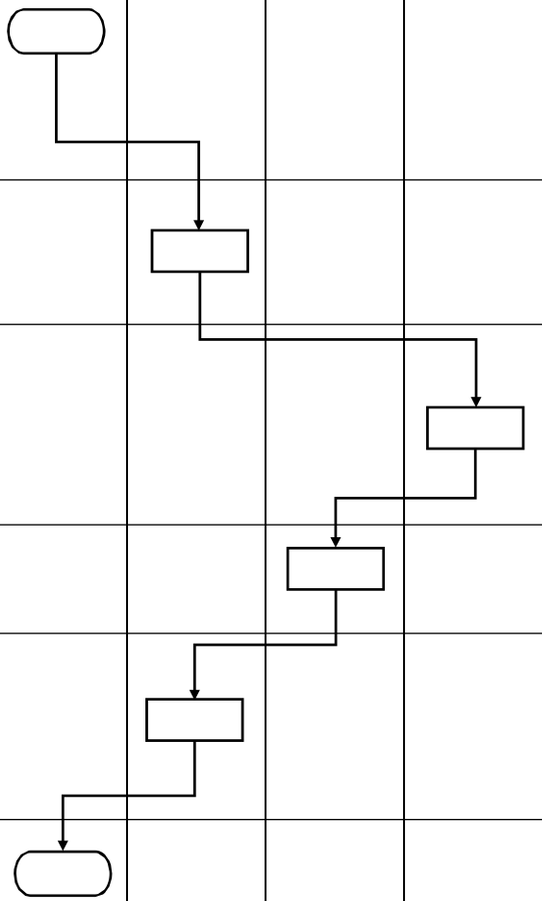

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12091

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12091

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

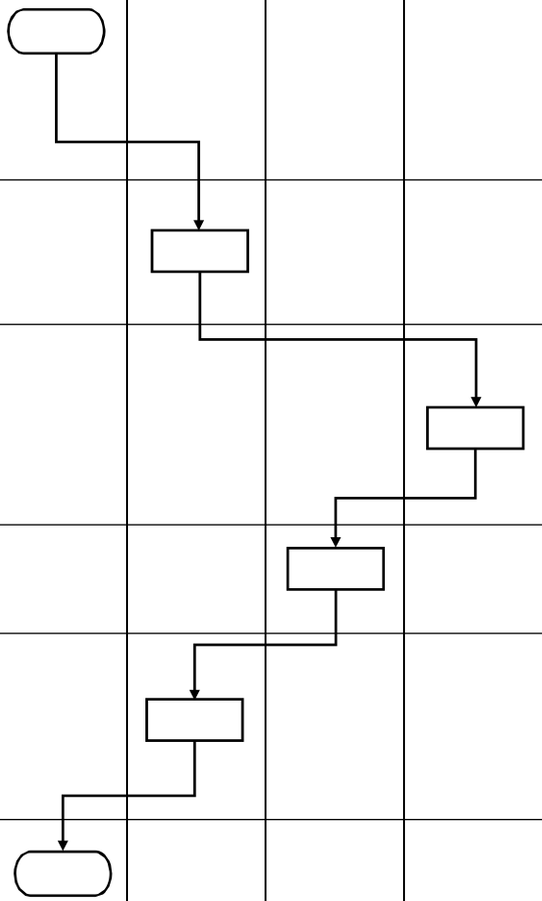

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12099

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12099

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

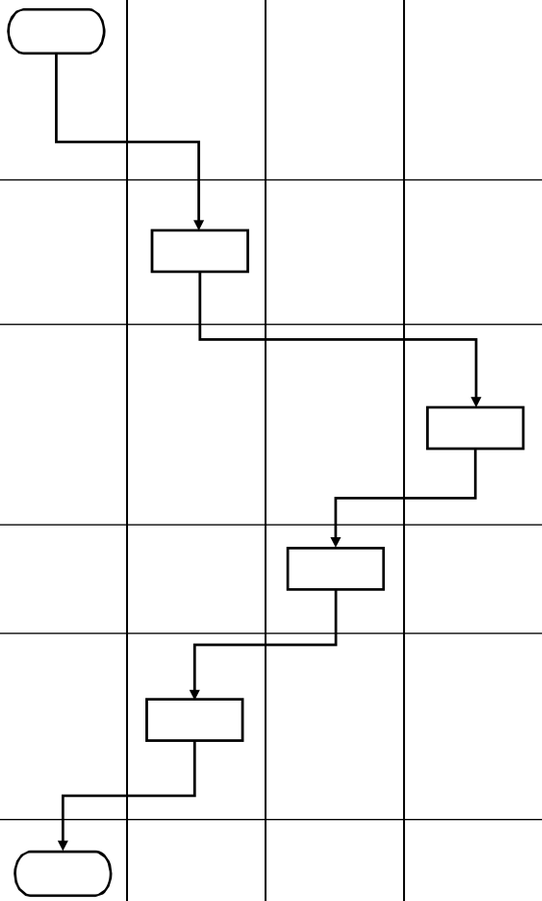

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 12099

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan rokok lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 12099

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

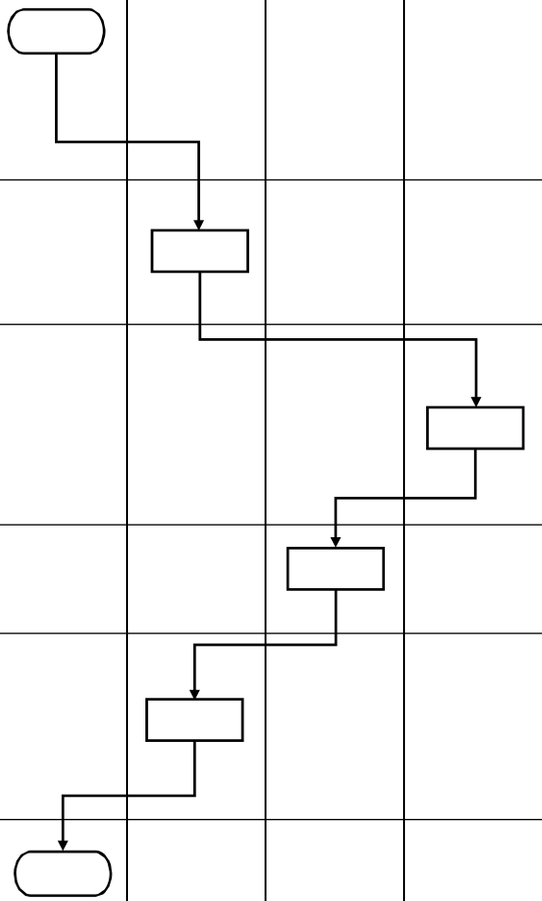

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri persiapan serat tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri persiapan serat tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		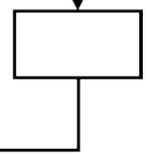	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	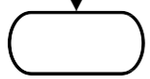		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri persiapan serat tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri persiapan serat tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	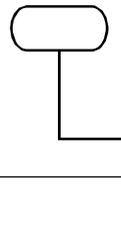				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				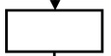	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			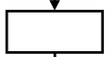		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		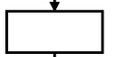			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	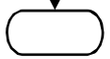				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pemintalan Benag untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pemintalan Benag untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		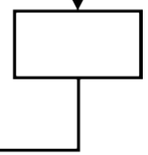	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	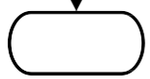		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan Benag untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan Benag untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	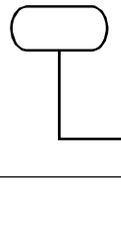				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				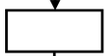	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			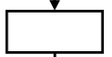		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		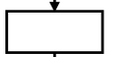			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	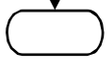				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan benag Rajut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan benag Rajut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	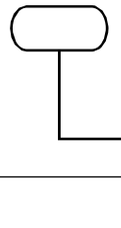				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				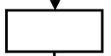	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			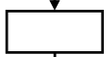		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		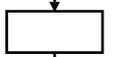			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	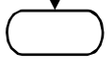				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan benag Rajut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pemintalan benag Rajut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	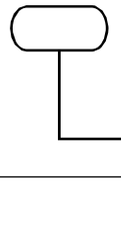				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				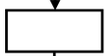	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			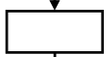		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		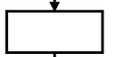			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	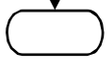				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

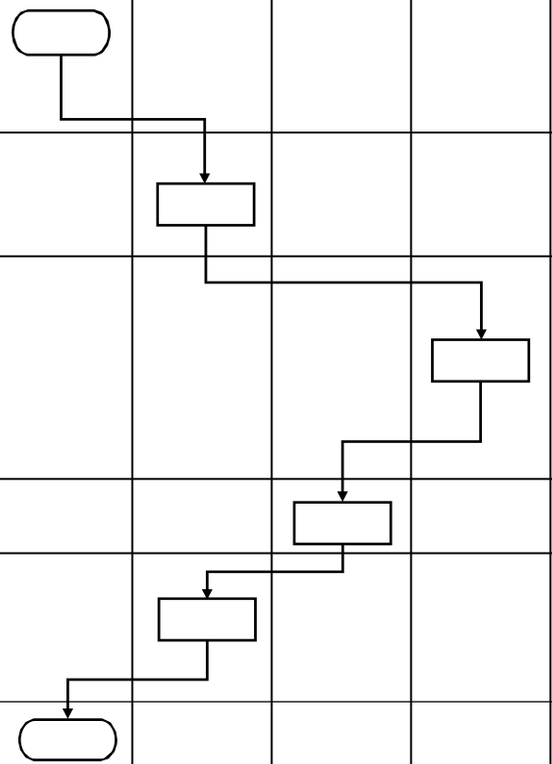

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

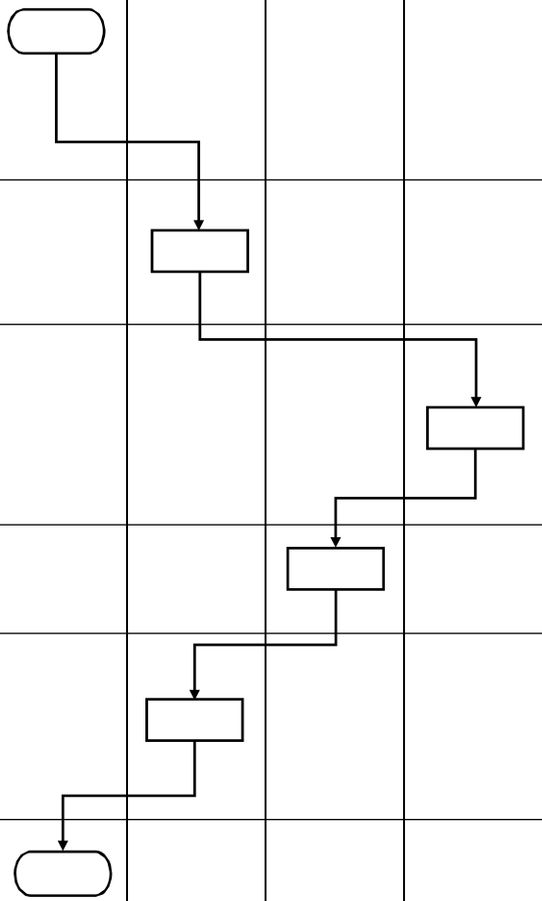

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tenun Ikat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tenun Ikat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

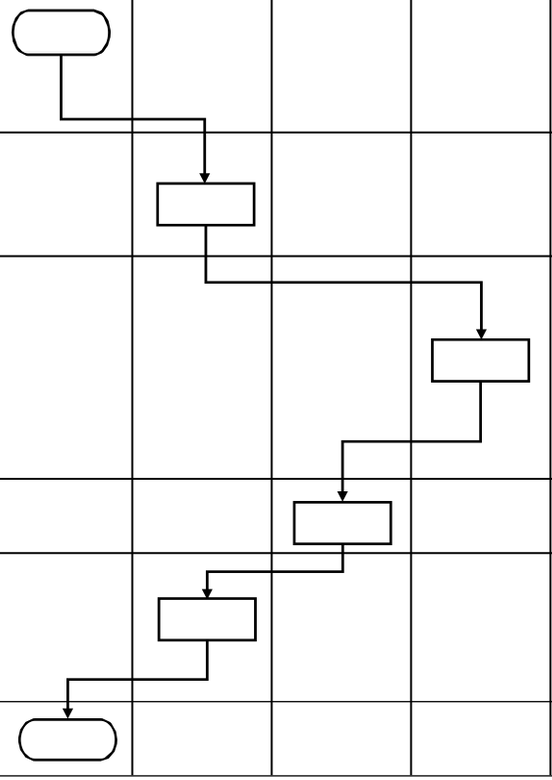

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tenun Ikat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tenun Ikat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

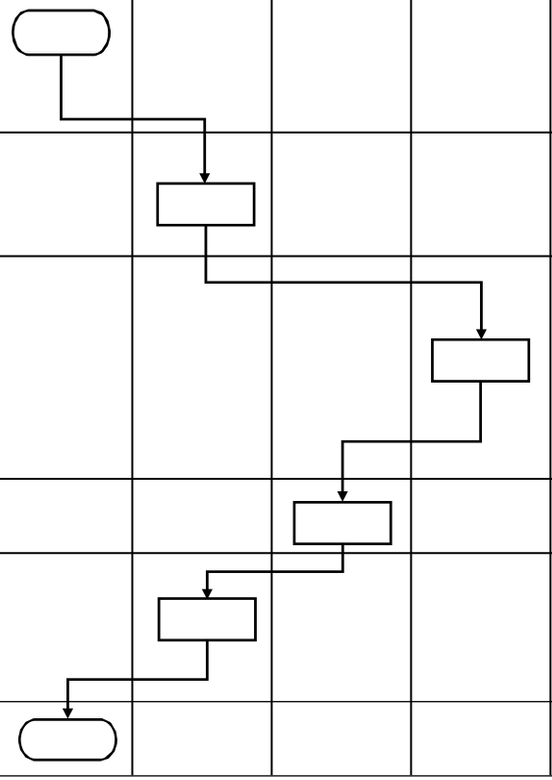

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 13123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 13123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	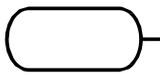		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	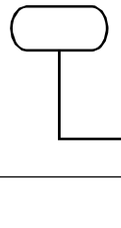				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				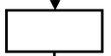	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			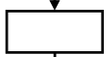		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		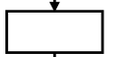			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	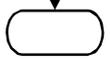				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Benag untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Benag untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	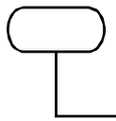				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		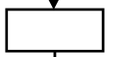			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				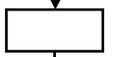	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			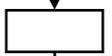		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		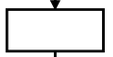			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Benag untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Benag untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

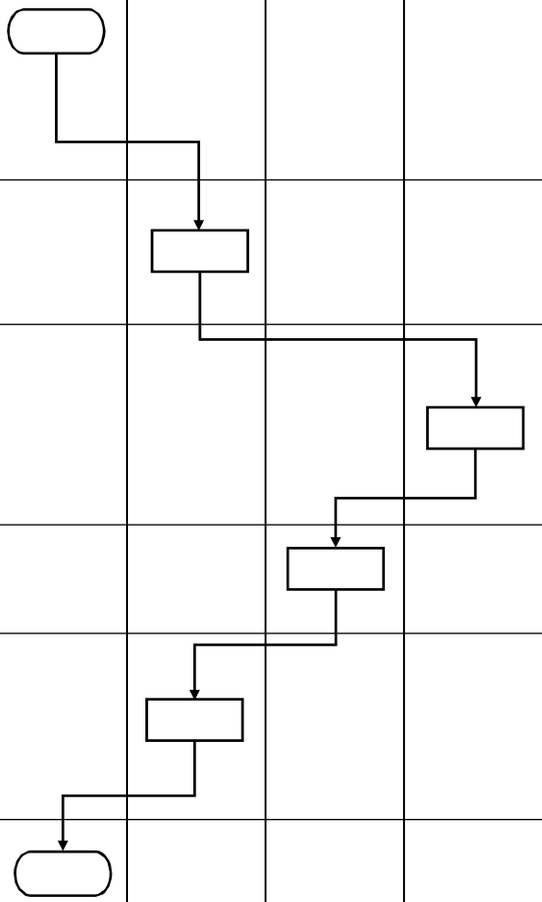

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Kain untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Kain untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

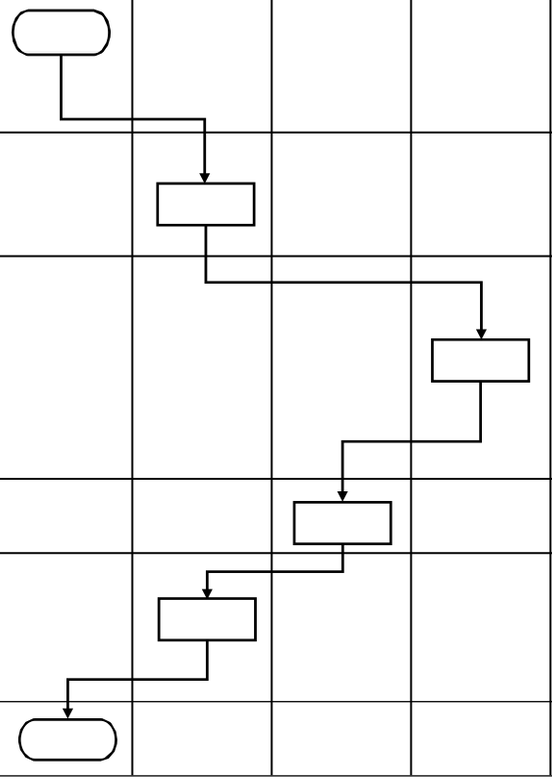

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Kain untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyempurnaan Kain untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

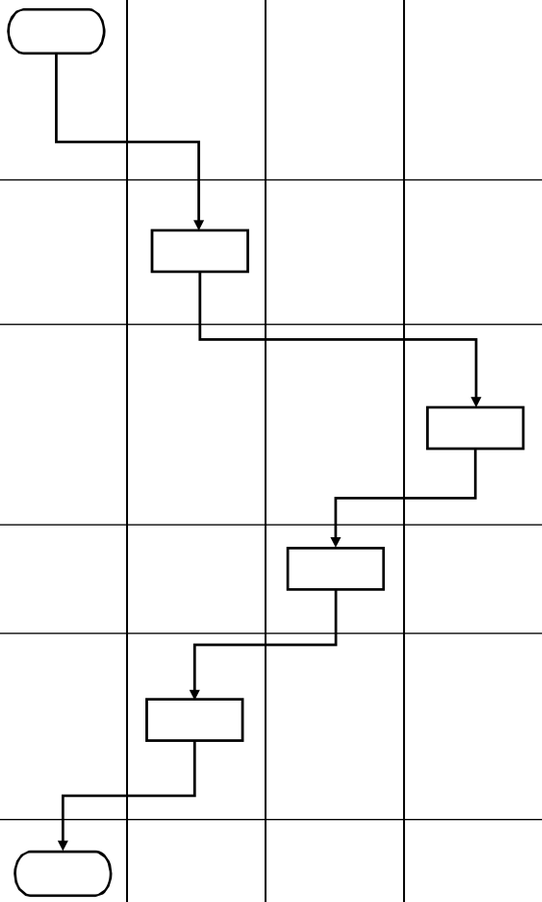

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pencetakan Kain untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pencetakan Kain untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

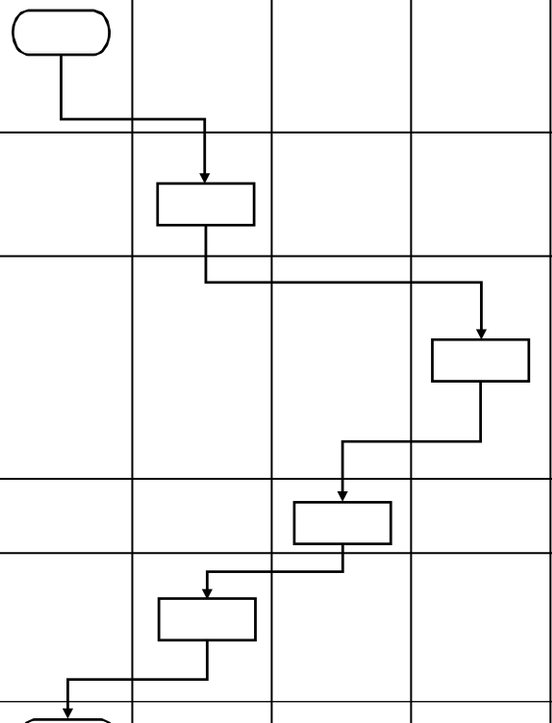

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pencetakan Kain untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pencetakan Kain untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 13134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 13134

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	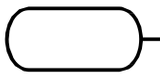		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		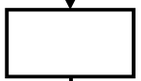	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13134

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		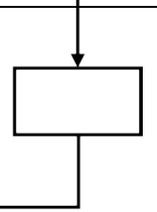	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	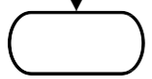		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13911

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13911

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		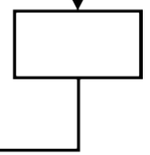	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	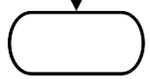		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13911

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13911

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Sulaman/ Bordir untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13912

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Sulaman/ Bordir untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13912

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		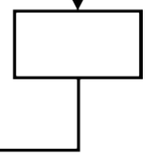	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	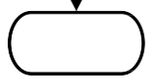		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Sulaman/ Bordir untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13912

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Sulaman/ Bordir untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13912

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	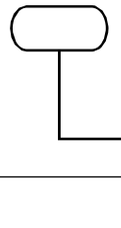				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				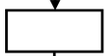	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			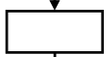		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		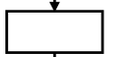			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	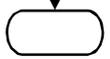				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13913

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13913

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		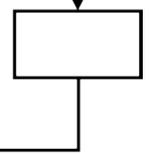	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	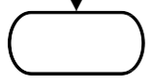		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13913

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13913

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

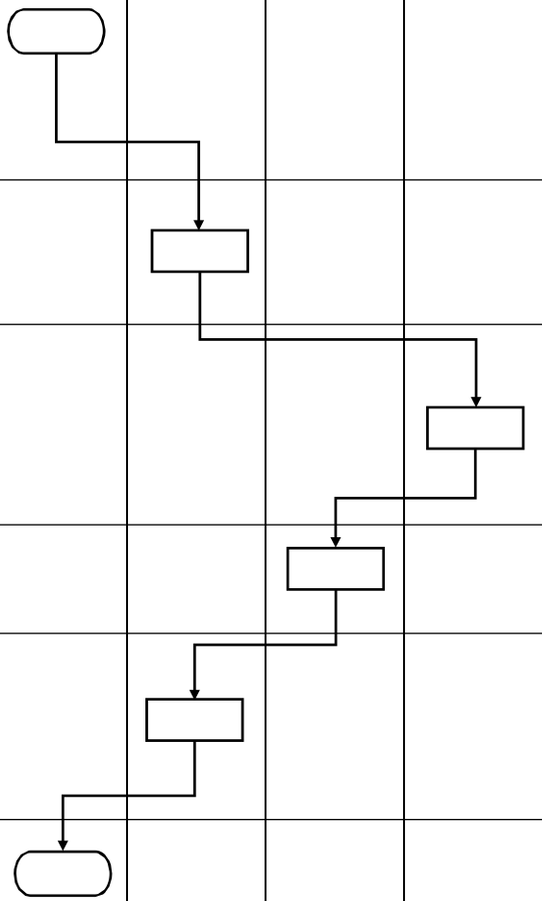

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13921

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		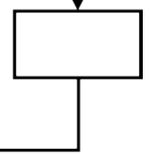	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	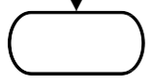		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Rangga untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13921

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

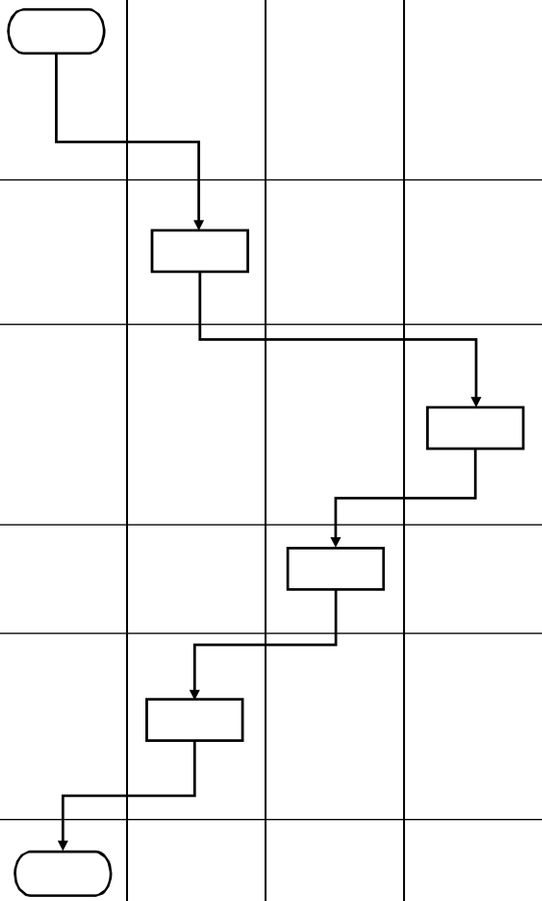

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi tekstil Sulaman untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi tekstil Sulaman untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13922

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		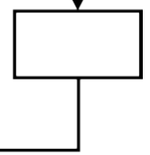	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	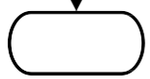		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi tekstil Sulaman untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi tekstil Sulaman untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13922

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13923

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13923

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		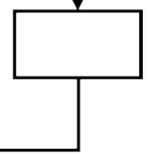	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	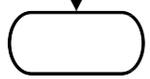		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13923

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13923

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

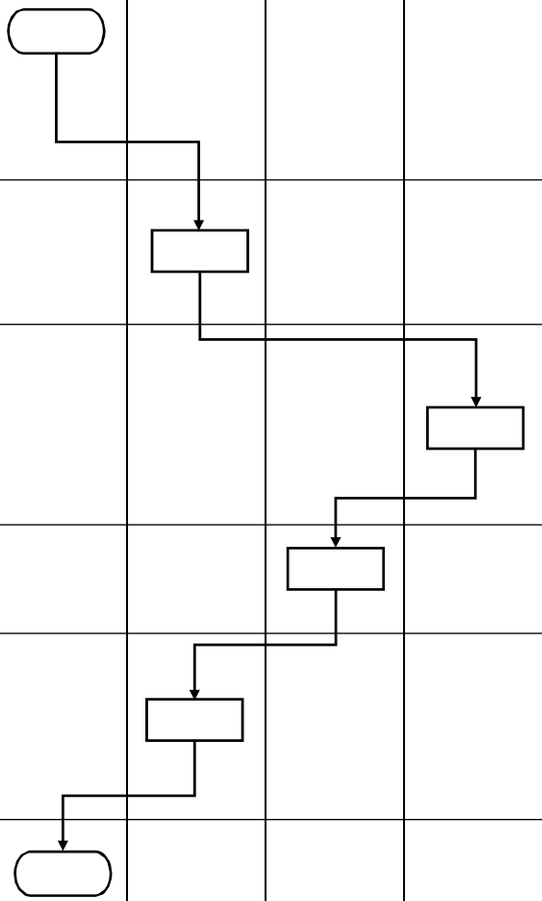

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 13924

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 13924

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	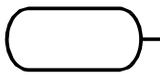		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		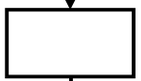	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13924

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13924

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13925

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13925

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		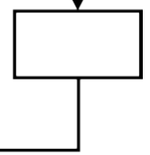	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	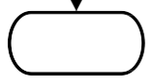		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 13925

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karung Goni untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 13925

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	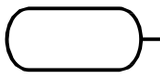		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		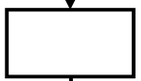	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karung Bukan Goni untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13926

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karung Bukan Goni untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13926

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	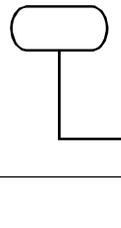				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				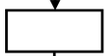	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			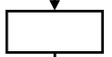		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		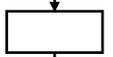			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	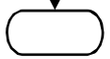				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13929

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13929

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		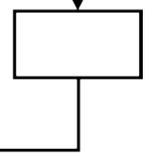	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	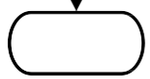		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karpet dan Permadani untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13930

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karpet dan Permadani untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13930

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		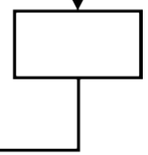	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	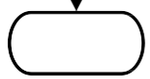		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karpet dan Permadani untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13930

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karpet dan Permadani untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13930

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

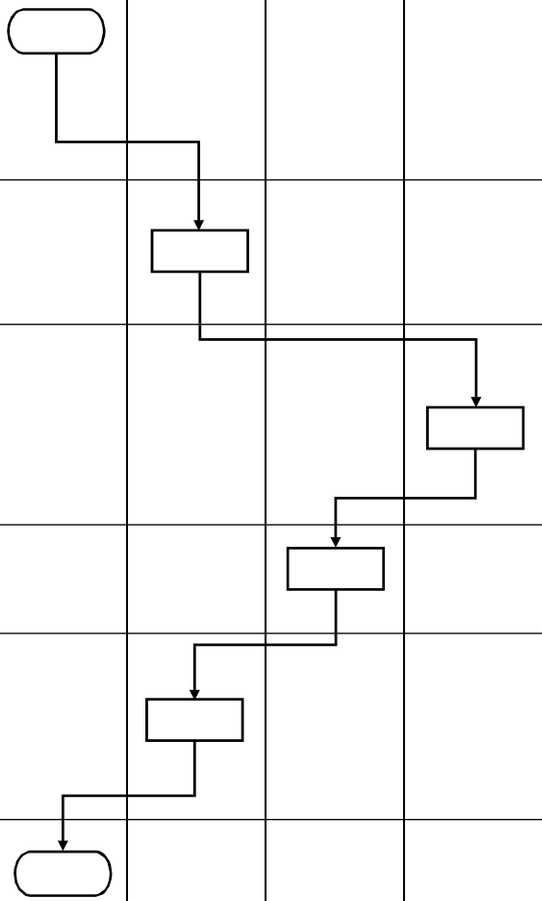

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tali untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 13941

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tali untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 13941

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	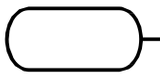		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	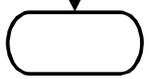		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tali untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13941

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Tali untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13941

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

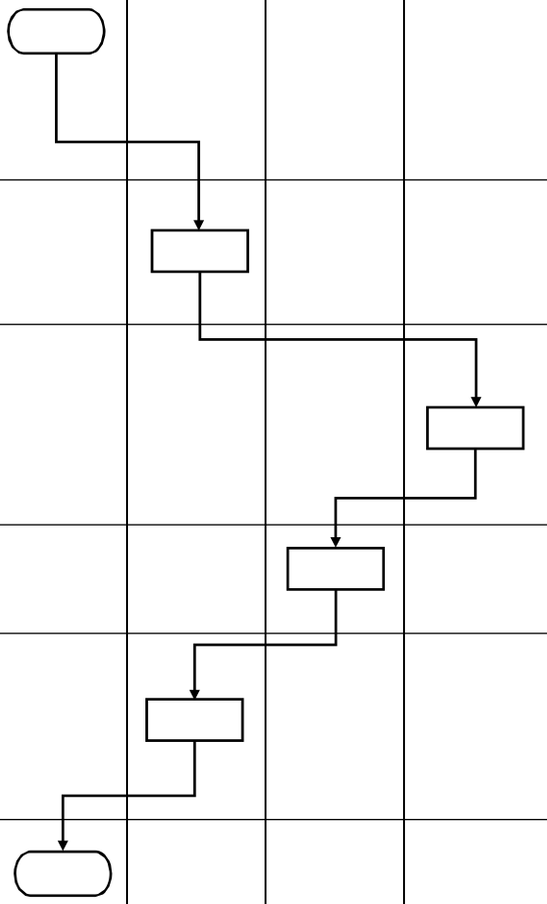

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Tali untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 13942

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Tali untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 13942

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	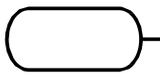		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		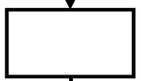	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Tali untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13942

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Tali untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13942

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Pita untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13991

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Pita untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13991

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

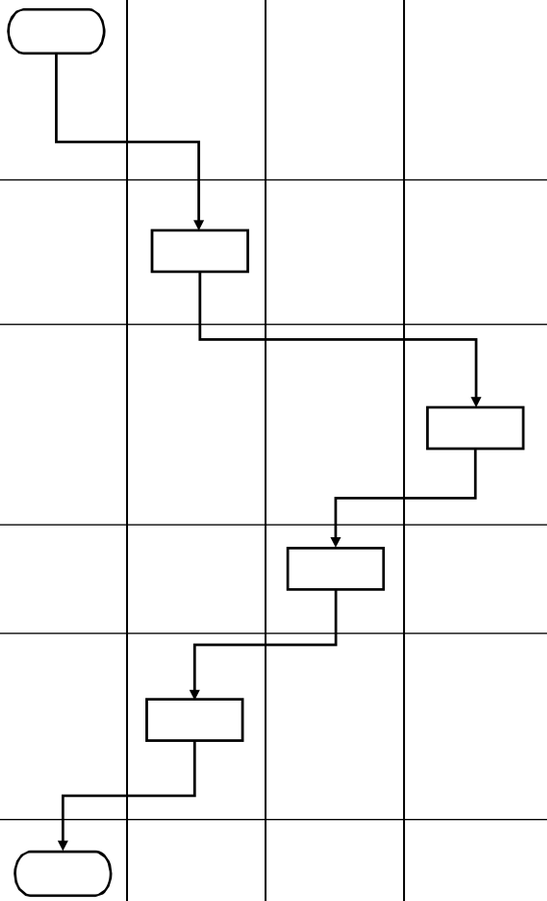

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Pita untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 13991

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Pita untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 13991

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		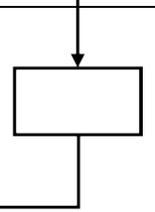	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	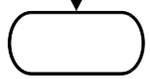		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13992

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13992

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

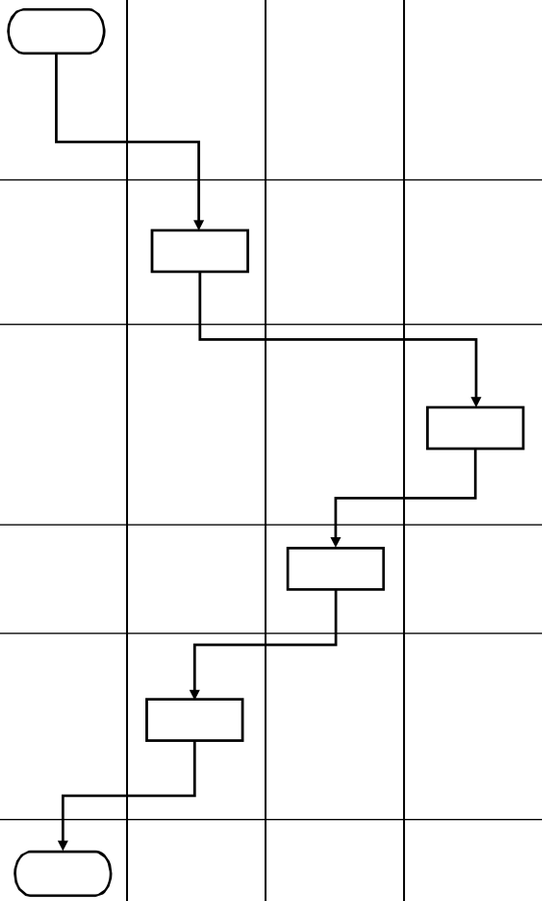

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13992

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13992

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	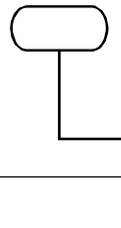				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				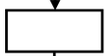	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			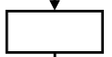		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		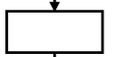			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	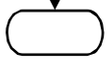				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non Woven (bukan tenunan) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13993

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non Woven (bukan tenunan) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13993

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	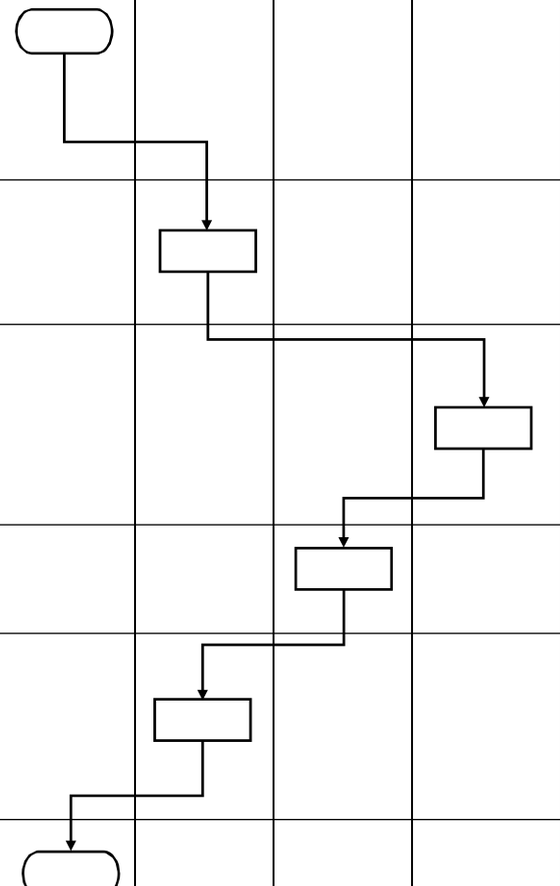				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non Woven (bukan tenunan) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13993

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Non Woven (bukan tenunan) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13993

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	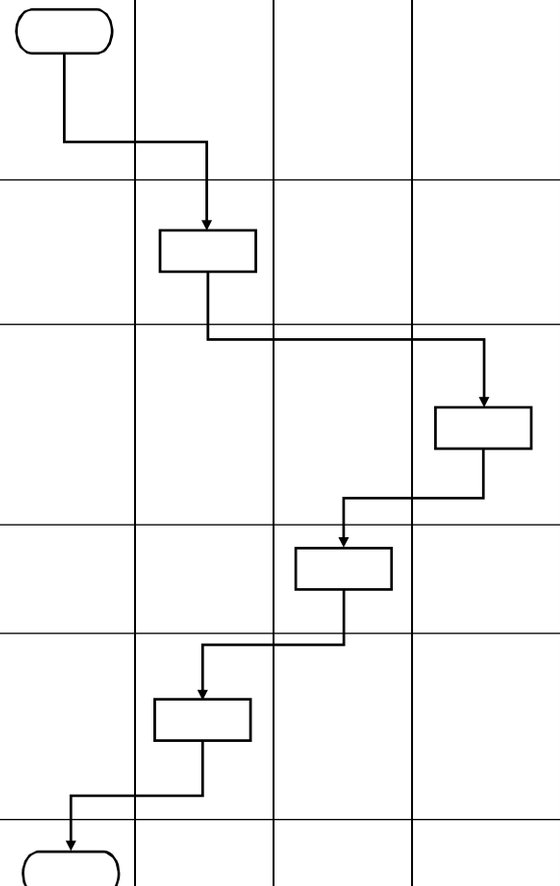				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13994

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13994

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

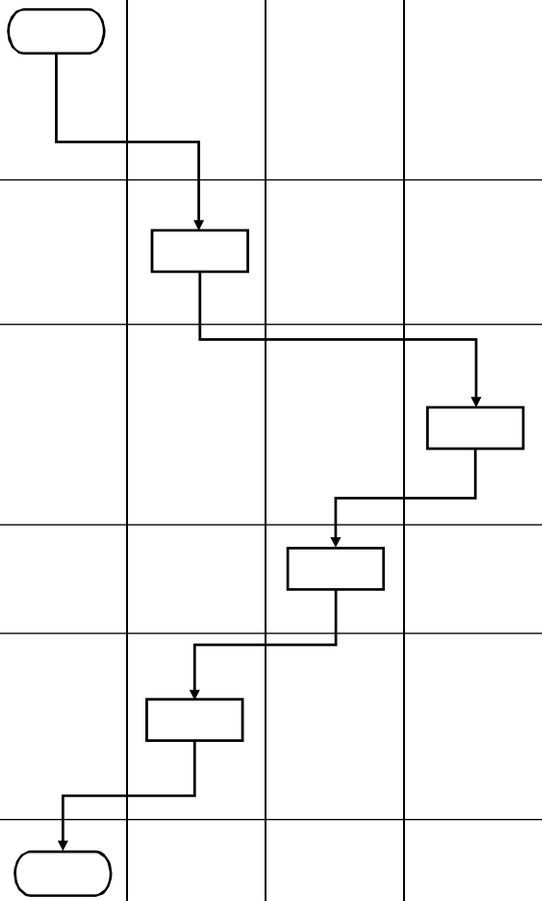

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 13994

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kain Ban untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 13994

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	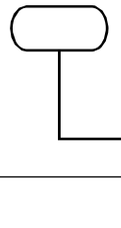				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				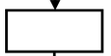	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			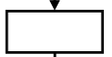		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		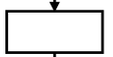			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	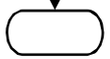				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 13995

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 13995

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	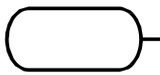		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		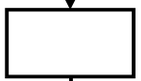	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 13995

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapuk untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 13995

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	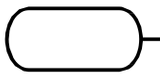		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		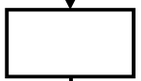	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 13996

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 13996

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	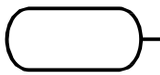		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		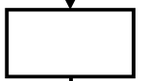	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13996

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13996

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13999

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13999

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 13999

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 13999

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

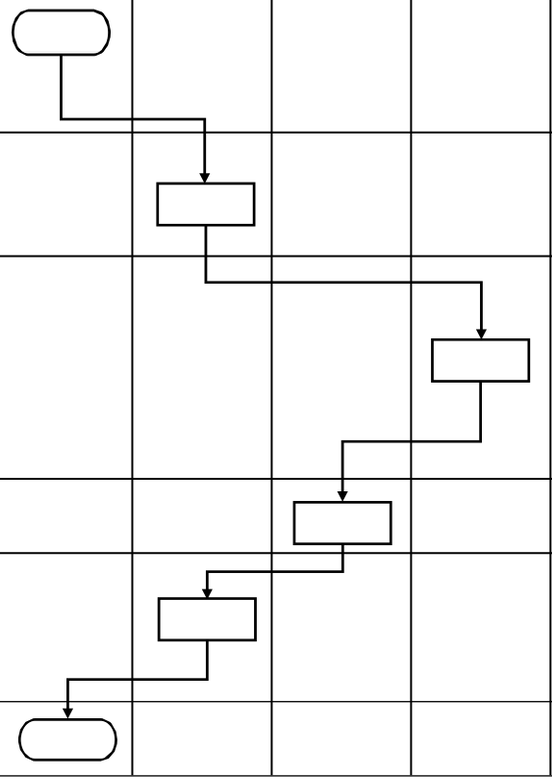

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

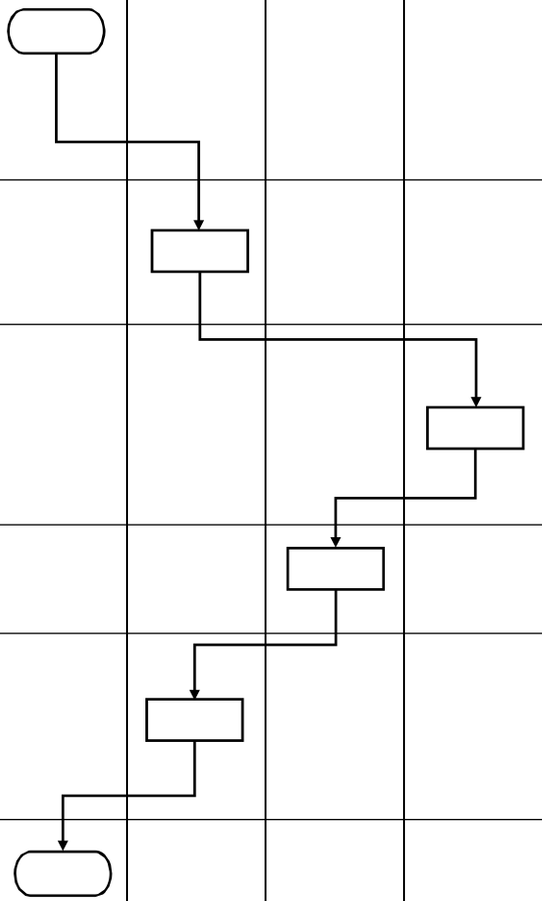

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

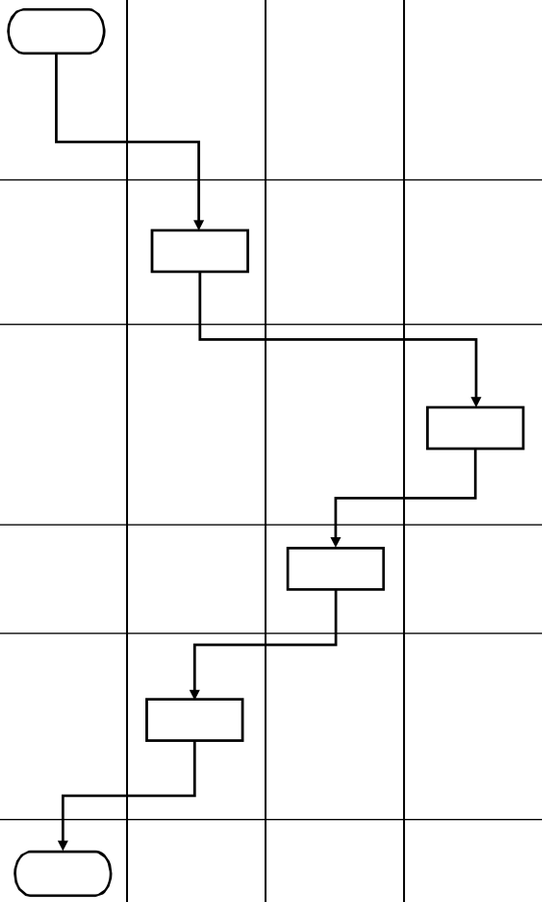

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	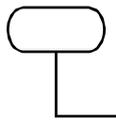				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		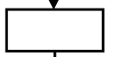			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				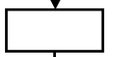	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			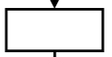		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		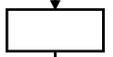			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

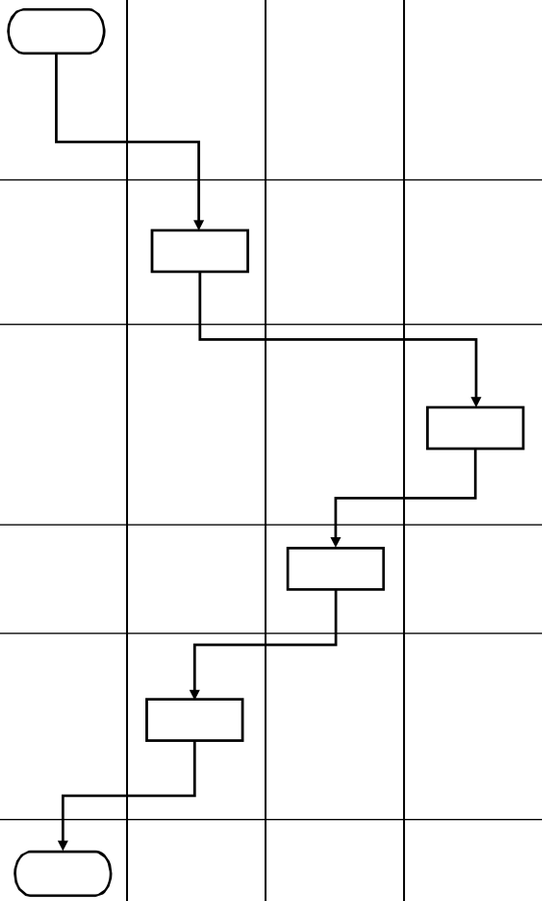

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

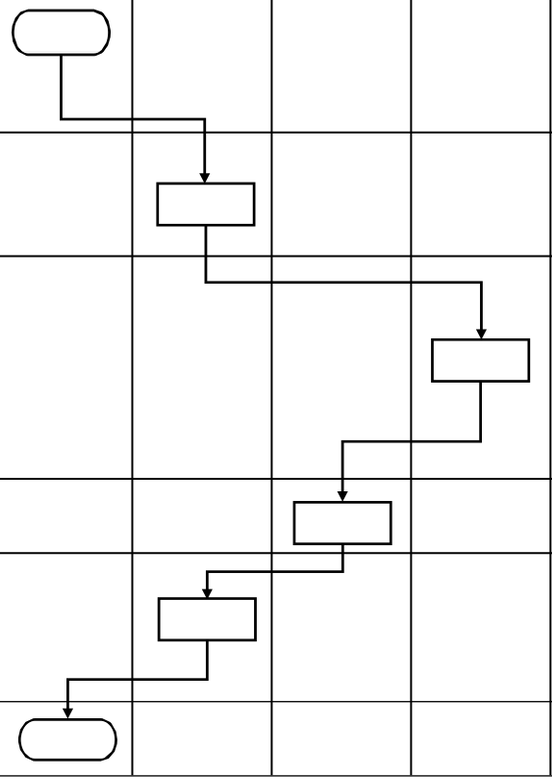

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari kulit berbulu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	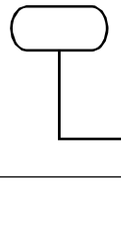				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				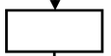	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			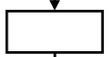		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		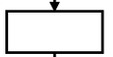			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	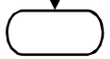				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 14301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 14301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

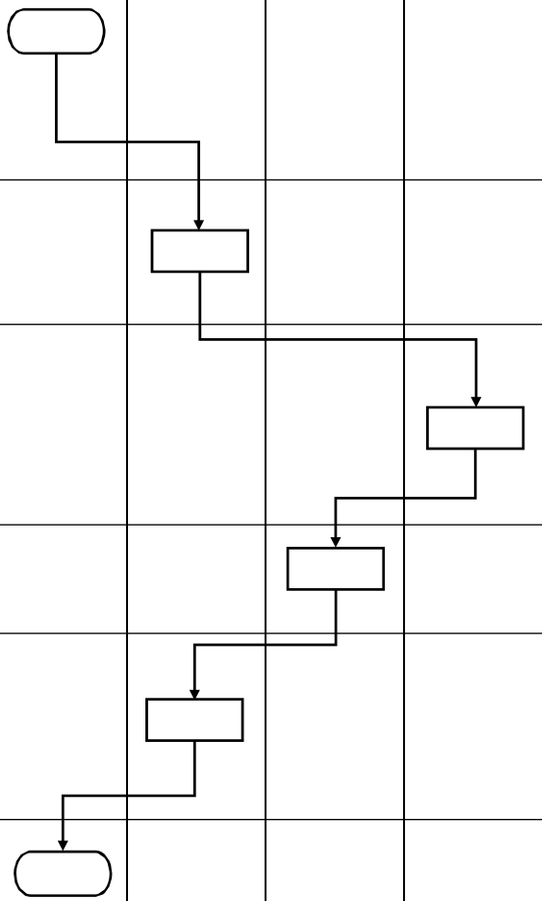

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pakaian jadi sulaman/ bordir untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 14302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pakaian jadi sulaman/ bordir untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 14302

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		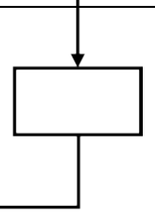	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	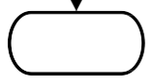		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pakaian jadi sulaman/ bordir untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri pakaian jadi sulaman/ bordir untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14302

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 14303

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 14303

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		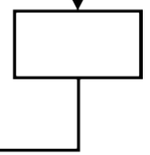	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	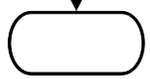		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 14303

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Rajutan Koas Kaki dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 14303

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

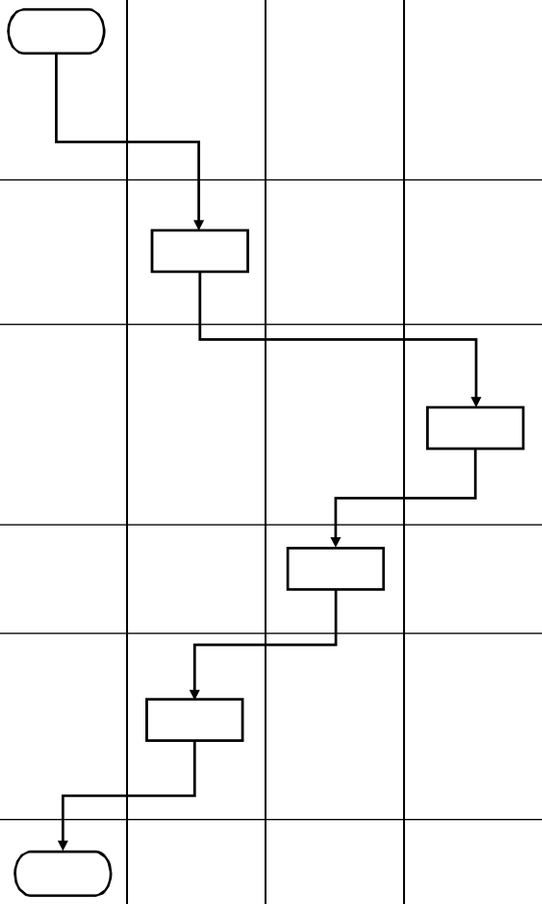

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

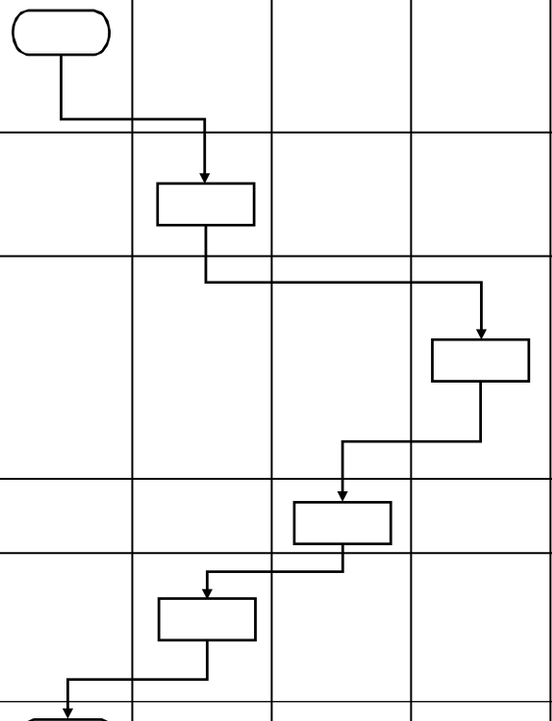

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	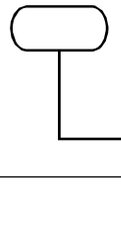				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				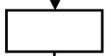	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			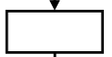		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		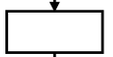			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	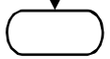				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyamakan Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penyamakan Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

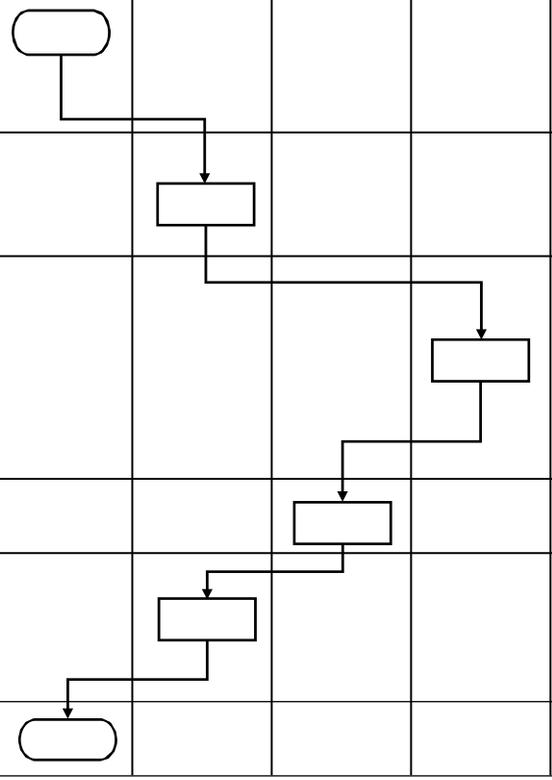

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyamakan Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penyamakan Kulit untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	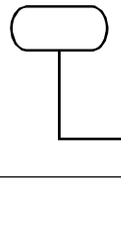				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				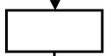	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			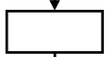		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		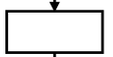			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	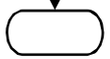				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	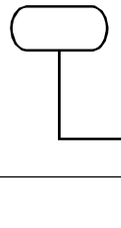				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				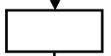	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			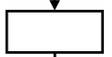		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		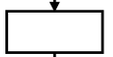			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	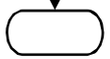				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kulit Buatan/ imitasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kulit Buatan/ imitasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kulit Buatan/ imitasi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kulit Buatan/ imitasi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

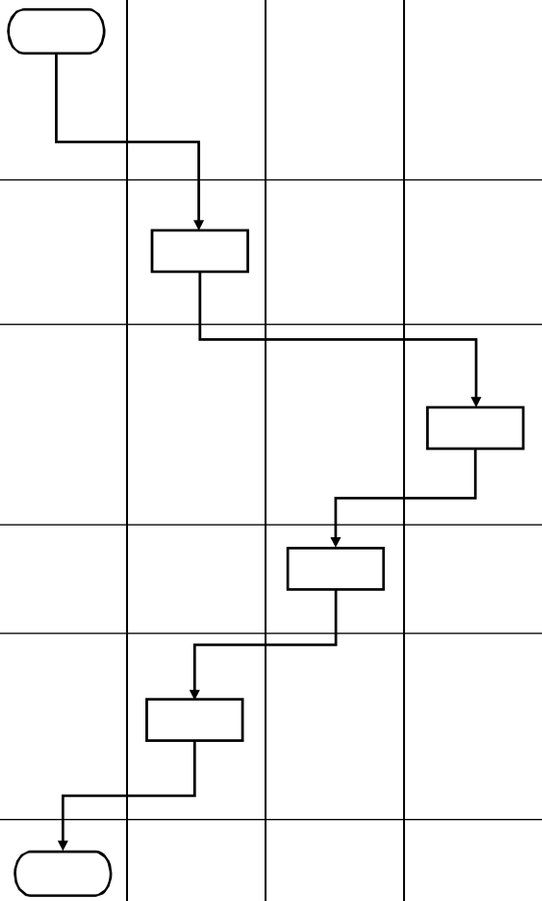

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

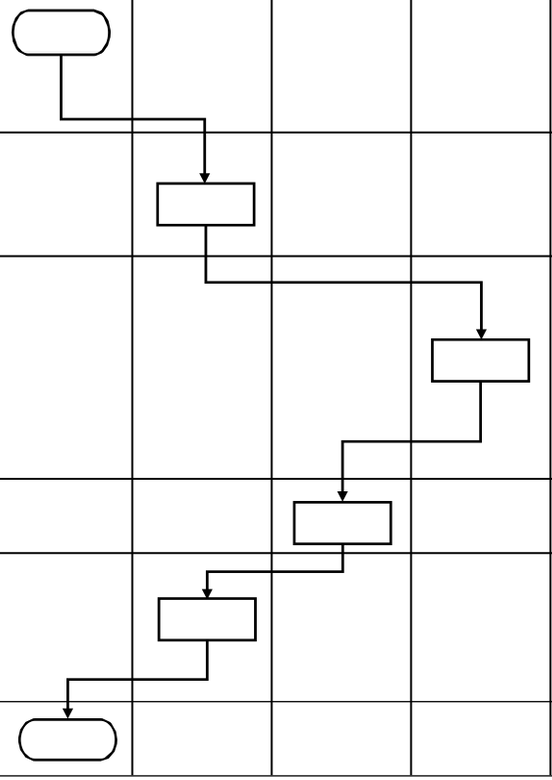

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

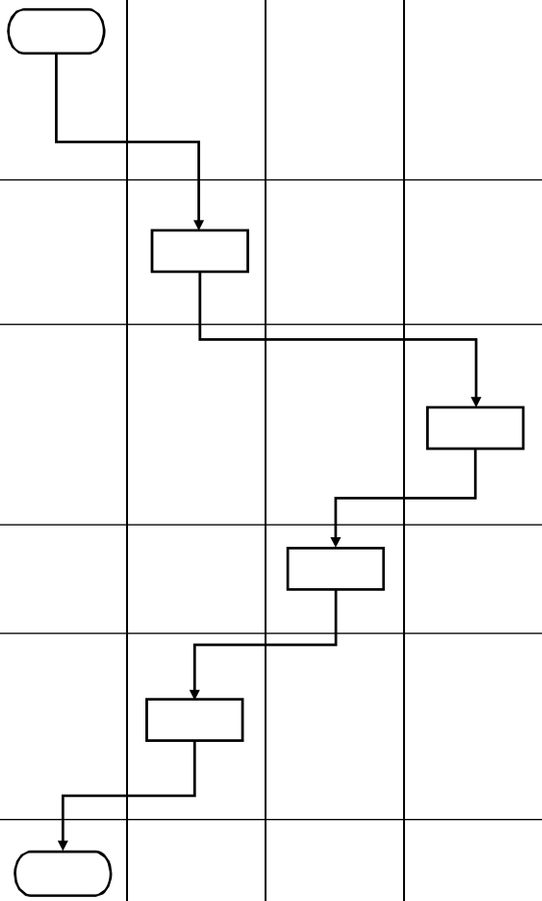

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

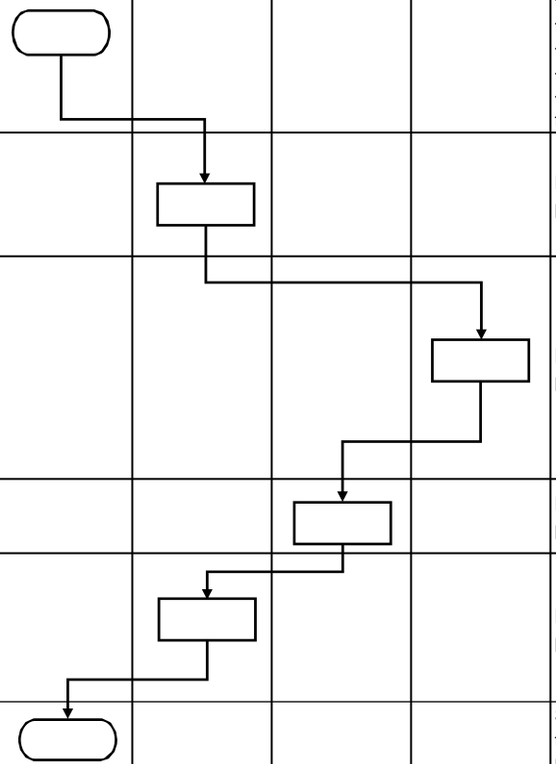

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/ Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

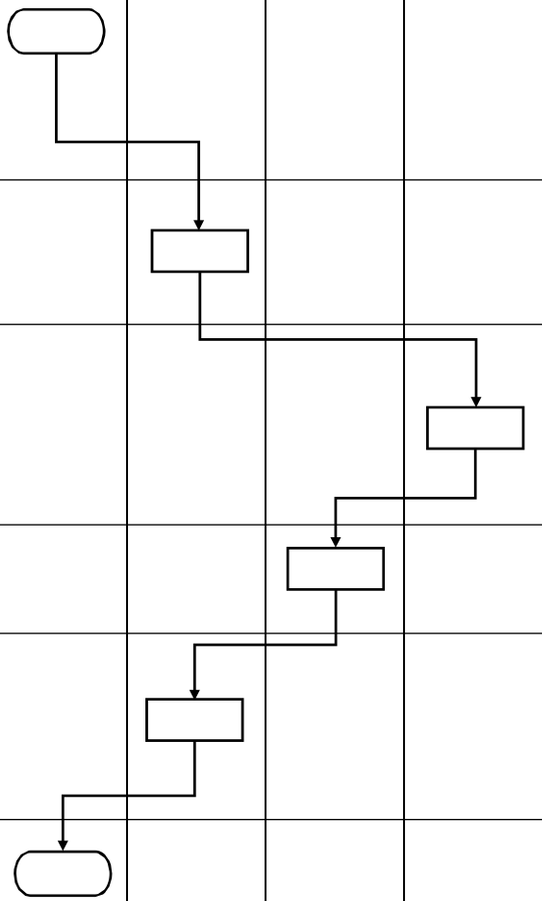

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 15123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 15123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

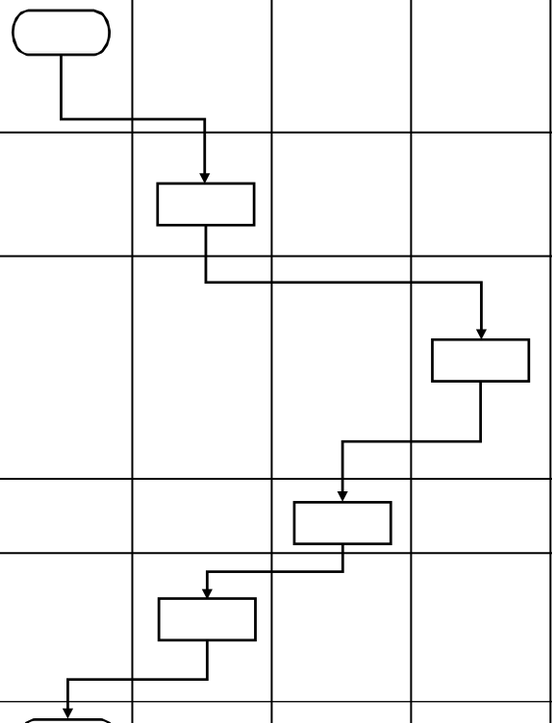

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk ke[erluan hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

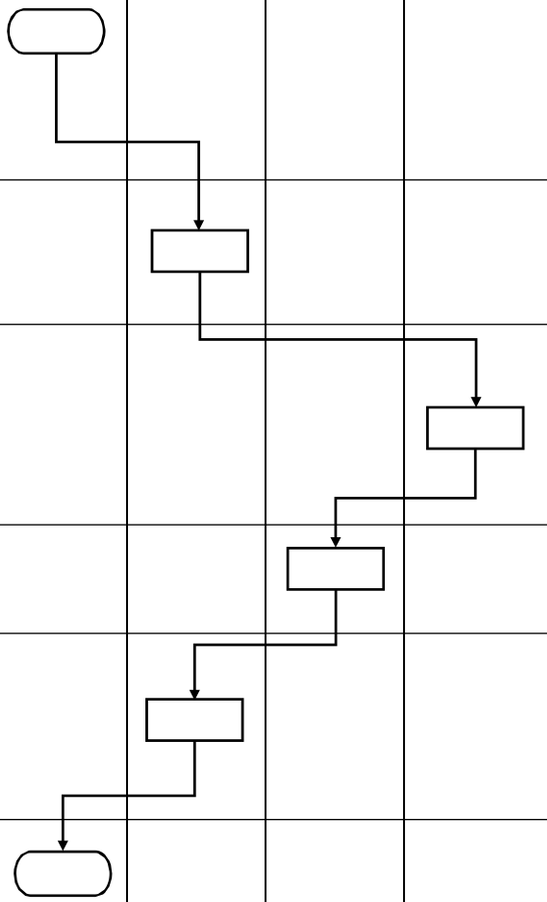

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 15129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 15129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	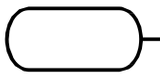		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		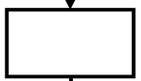	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Inustri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk Keperluan lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15129

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

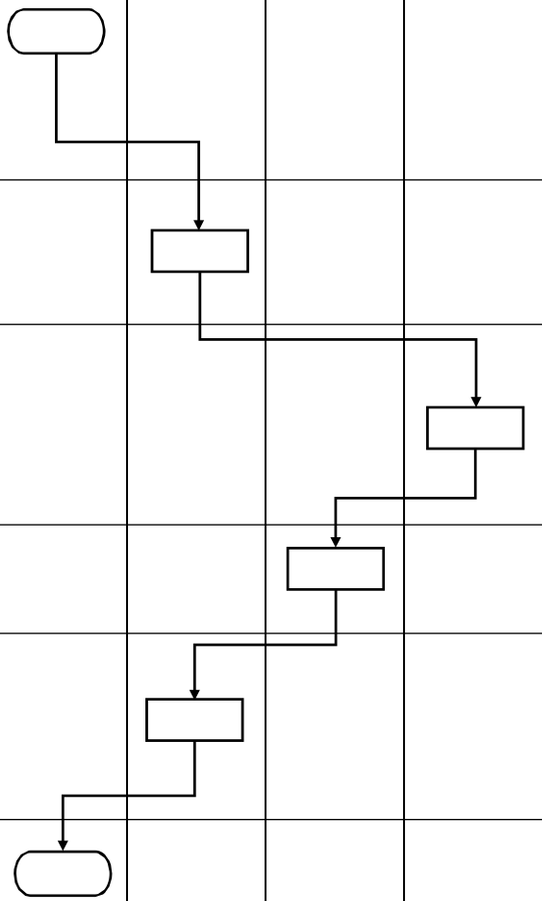

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 15201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 15201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		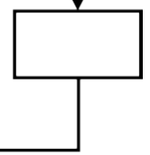	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	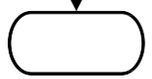		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15201

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepatu Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 15202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepatu Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 15202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		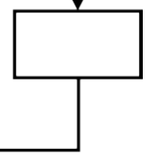	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	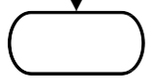		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sepatu Olahraga untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Sepatu Olahraga untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15202

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	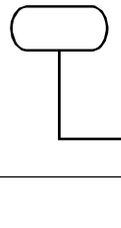				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				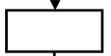	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			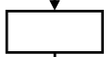		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		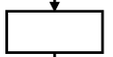			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	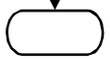				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 15203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 15203

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		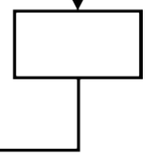	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	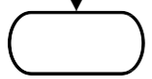		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15203

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

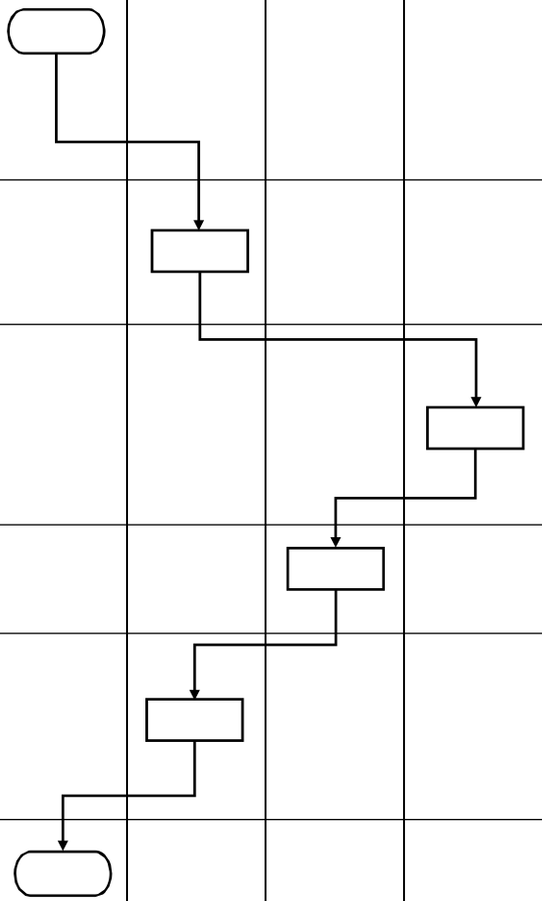

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 15209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 15209

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		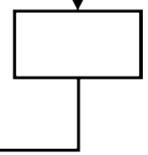	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	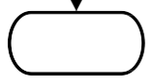		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 15209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Alas Kaki Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 15209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

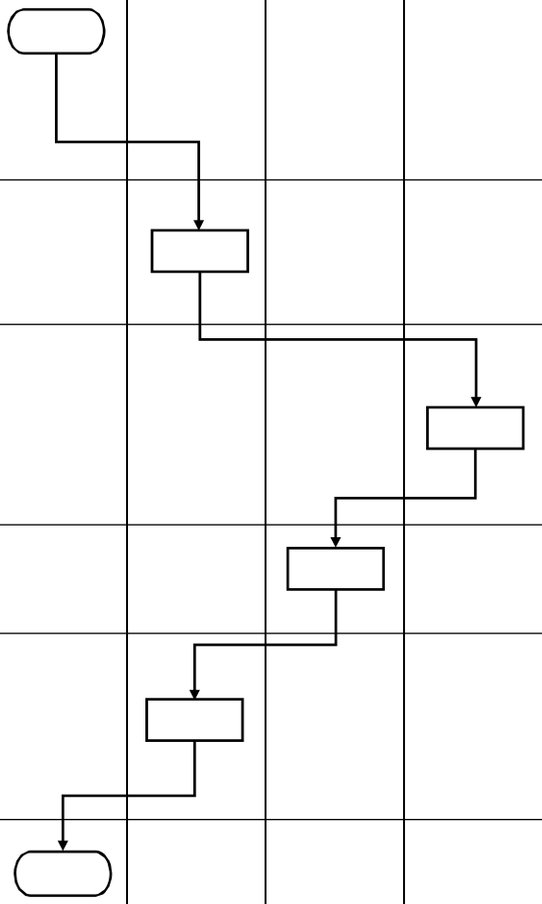

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	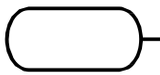		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		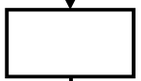	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggergajian Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

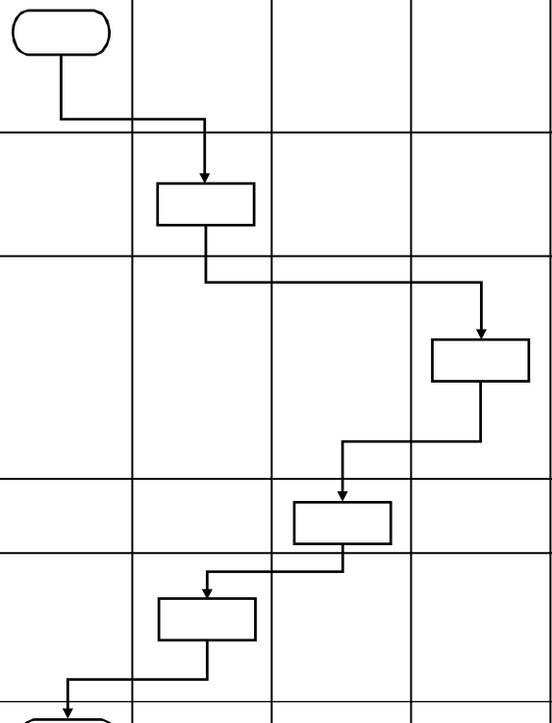

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

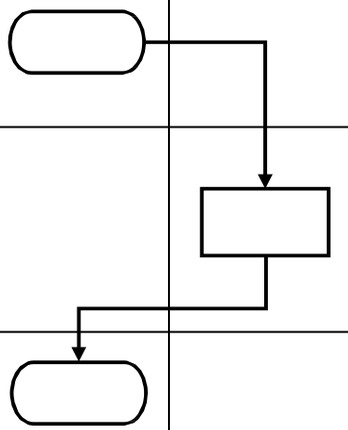

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

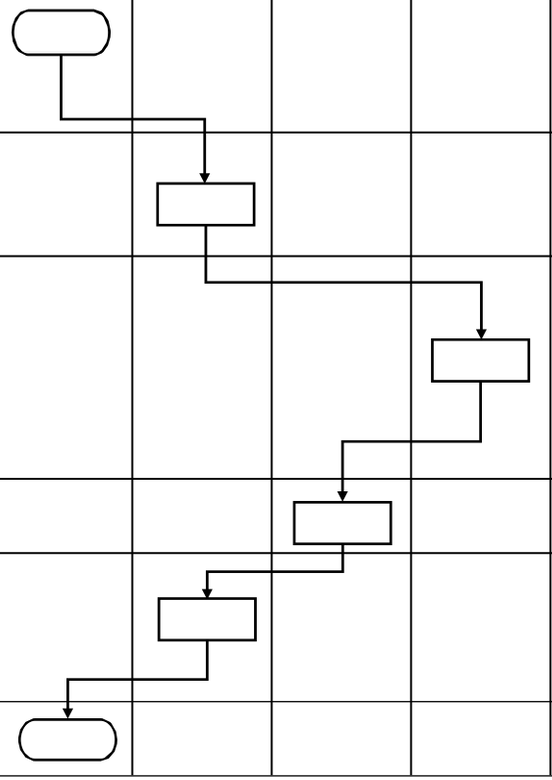

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	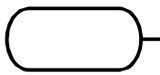		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	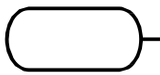		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	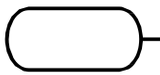		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		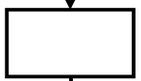	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		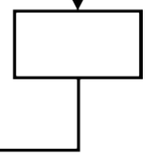	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	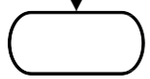		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		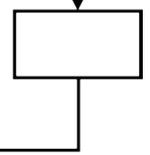	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	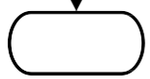		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		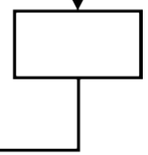	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	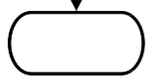		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	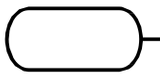		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	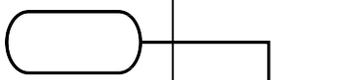		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		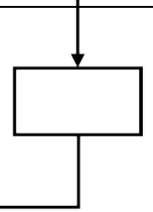	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	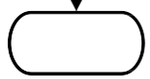		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	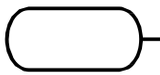		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		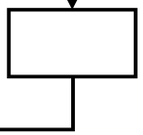	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		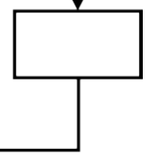	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	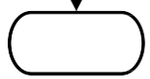		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	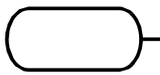		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		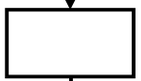	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Panel Kayu Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		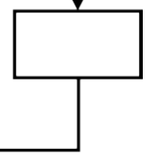	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	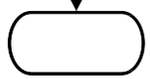		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	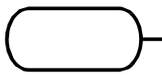		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		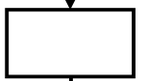	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		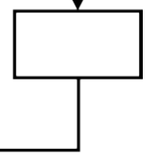	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	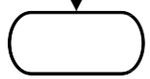		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		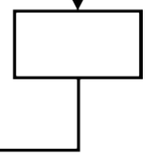	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	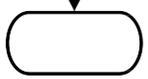		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		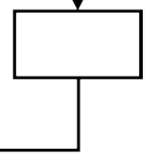	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	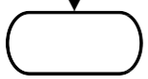		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	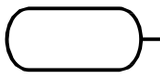		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		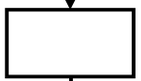	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri barang bangunan dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		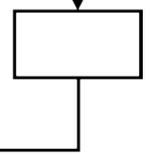	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	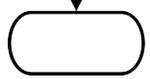		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	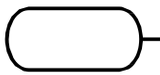		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		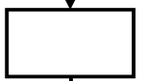	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Prapabrikasi dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		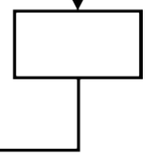	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	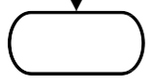		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	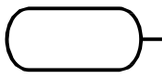		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		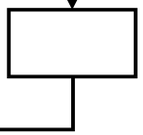	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Wadah dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		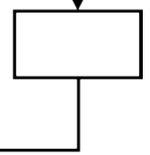	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	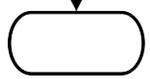		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	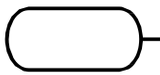		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		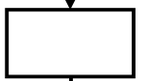	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	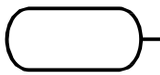		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		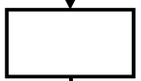	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	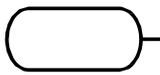		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		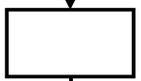	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	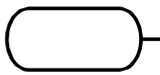		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16293

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	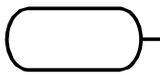		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		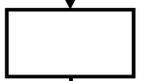	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16293

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	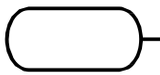		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	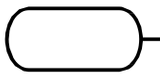		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat dapur dari Kayu Rotan dan Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	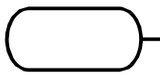		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	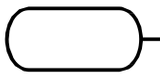		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16295

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		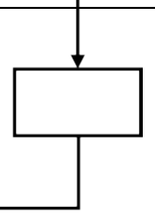	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	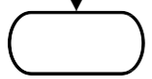		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 16299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 16299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	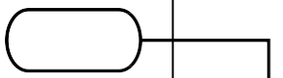		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		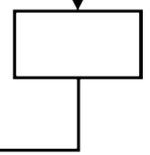	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	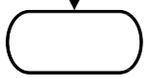		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

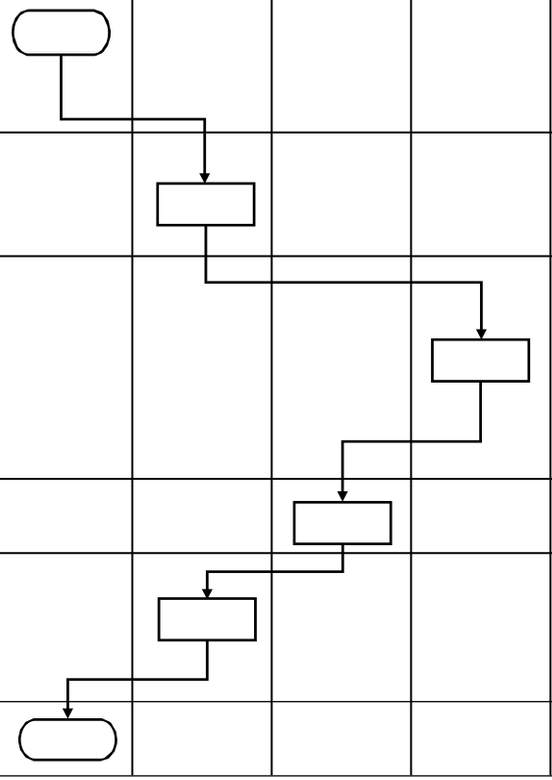

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bubur Kertas (Pupl) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 17011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bubur Kertas (Pupl) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 17011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bubur Kertas (Pupl) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bubur Kertas (Pupl) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

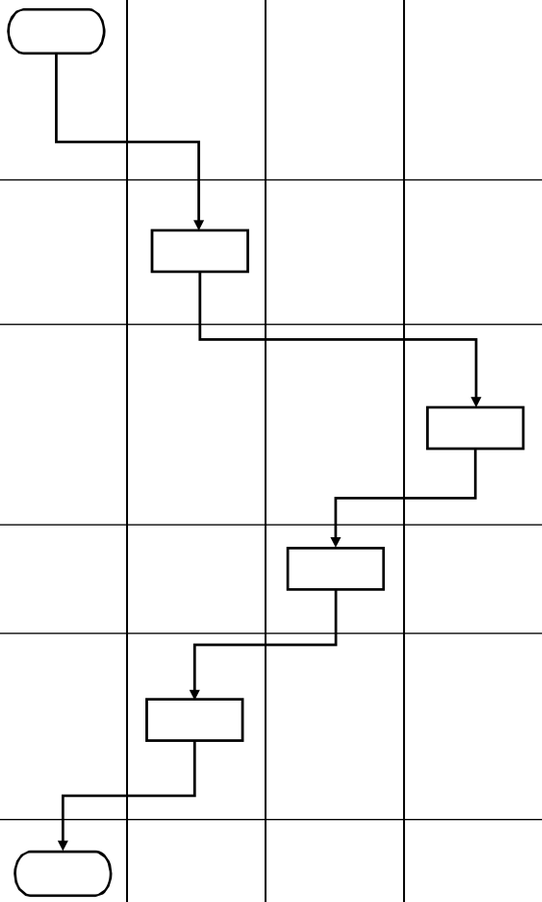

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Budaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Budaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17012

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		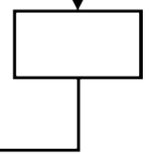	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	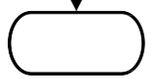		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Budaya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Budaya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Berharga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Berharga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10772

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	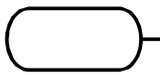		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		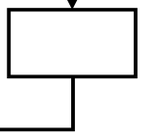	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Berharga untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Berharga untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10772

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17014

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17014

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		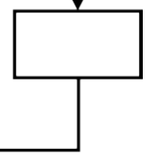	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	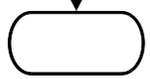		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17014

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17014

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17019

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	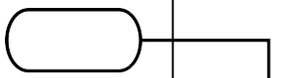		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		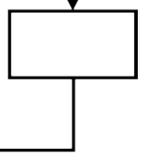	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	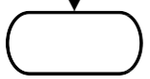		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Lainya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Lainya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17019

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17021

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		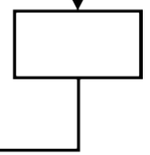	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	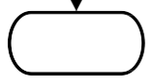		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17021

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17022

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		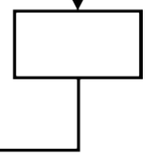	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	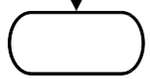		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 17022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan dan Kontak dari Kertas dan Karton untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 17022

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

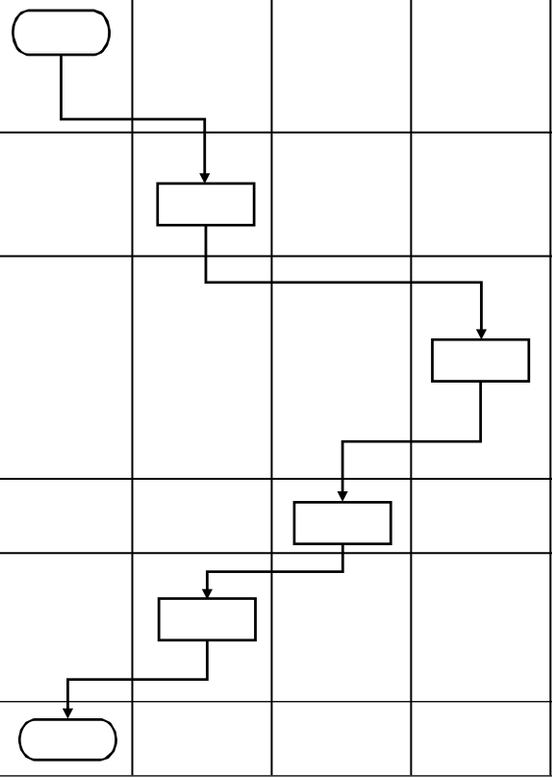

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Tisue untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17091

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kertas Tisue untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17091

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		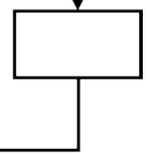	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Tisue untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17091

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kertas Tisue untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17091

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 17099

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 17099

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	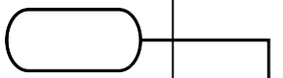		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		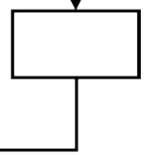	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	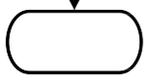		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 17099

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 17099

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

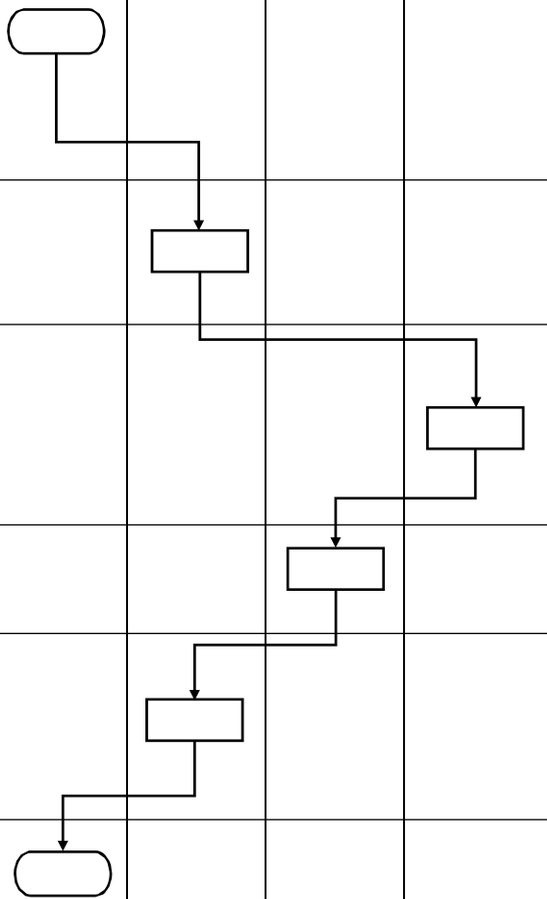

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan Umum untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 1811

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan Umum untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 1811

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	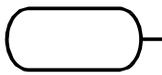		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		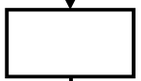	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Percetakan Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 1811

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Percetakan Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 1811

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

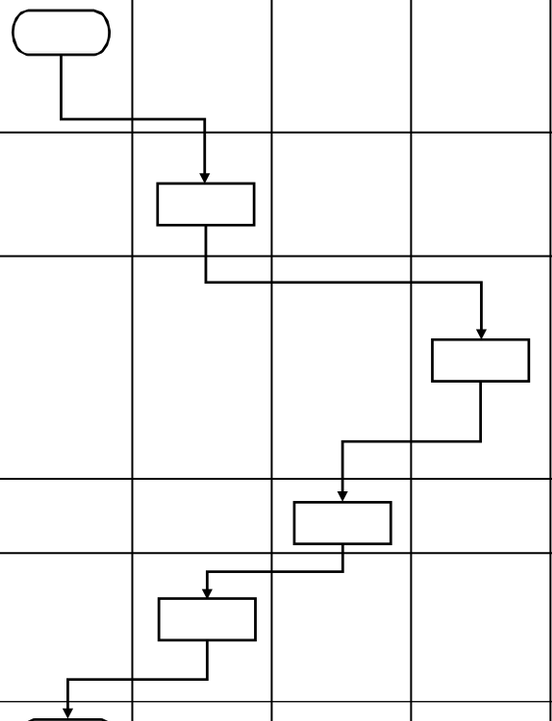

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penecetakan Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 18112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penecetakan Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 18112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

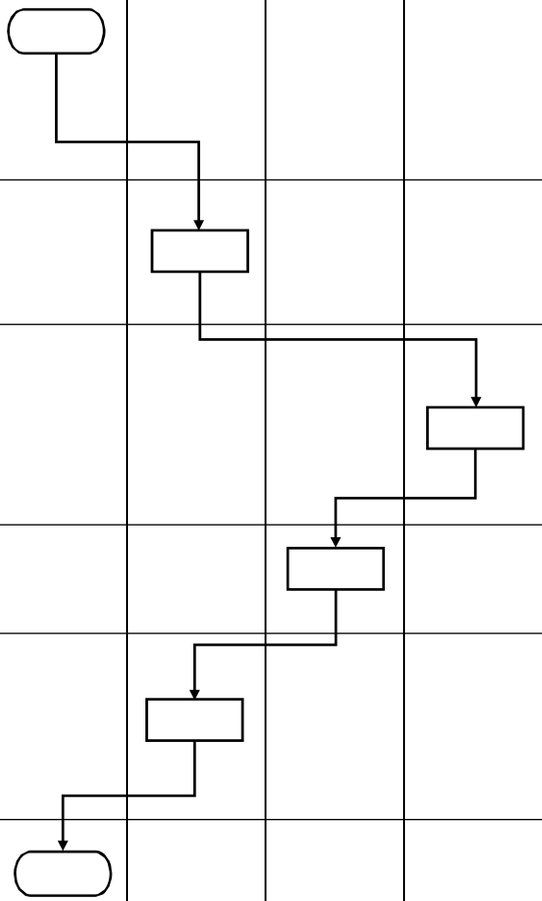

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penecetakan Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 18112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penecetakan Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 18112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

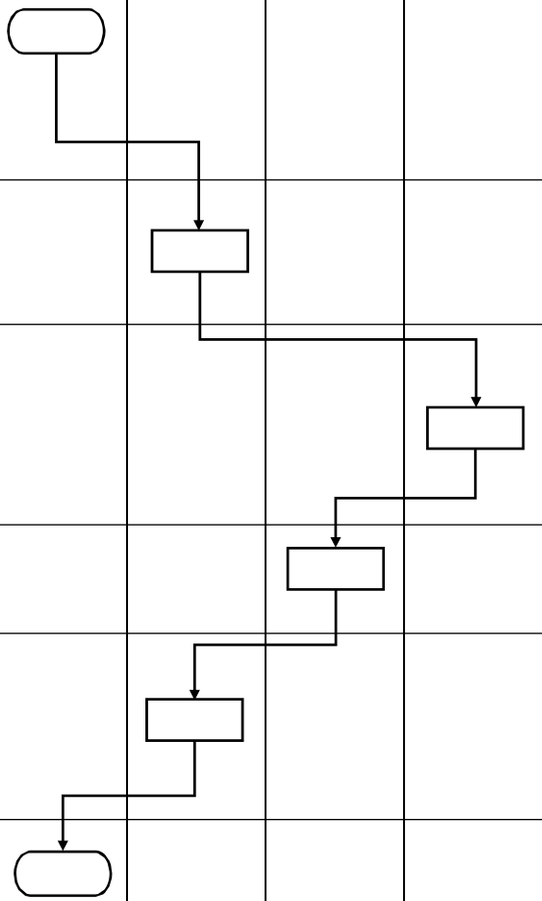

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 18113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 18113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		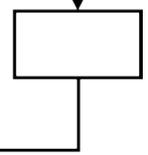	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	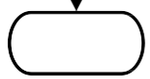		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 18113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Percetakan 3D Printing untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 18113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		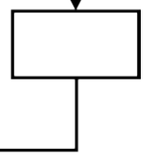	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	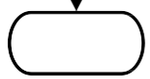		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 18120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 18120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	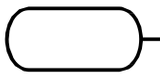		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		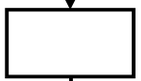	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 18120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 18120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 18201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 18201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	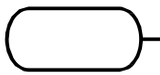		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 18201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 18201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 18202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 18202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	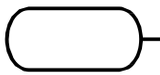		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 18202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 18202

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk dari Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 19100

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk dari Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 19100

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		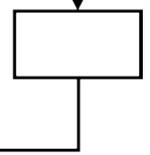	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	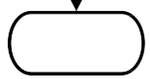		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk dari Batu Bara untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 19100

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk dari Batu Bara untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 19100

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

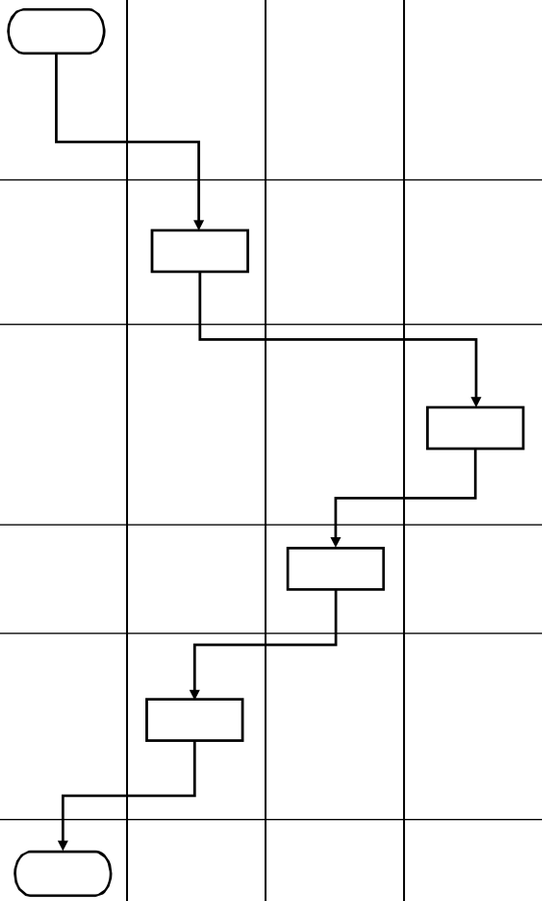

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 19212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 19212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 19212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 19212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 19213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 19213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		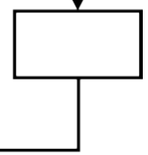	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	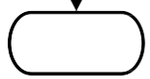		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 19213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 19213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

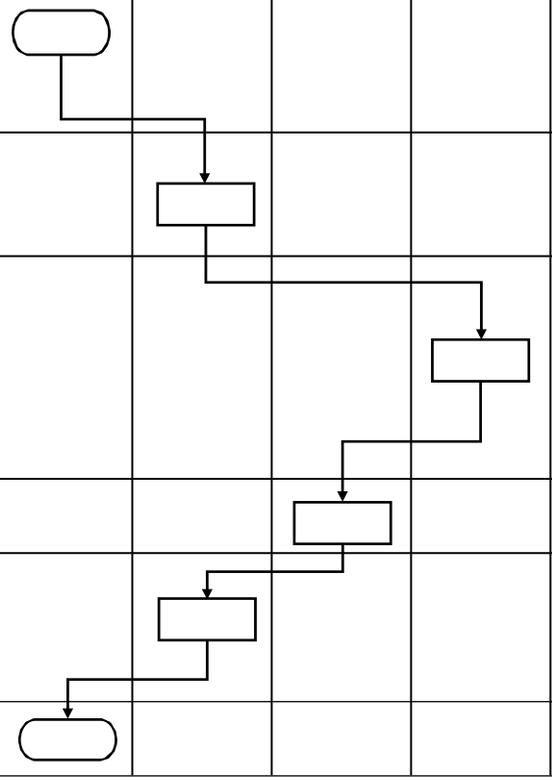

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 1921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 1921

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		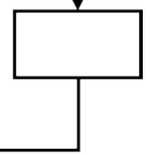	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	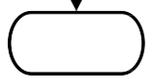		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 1921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 1921

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

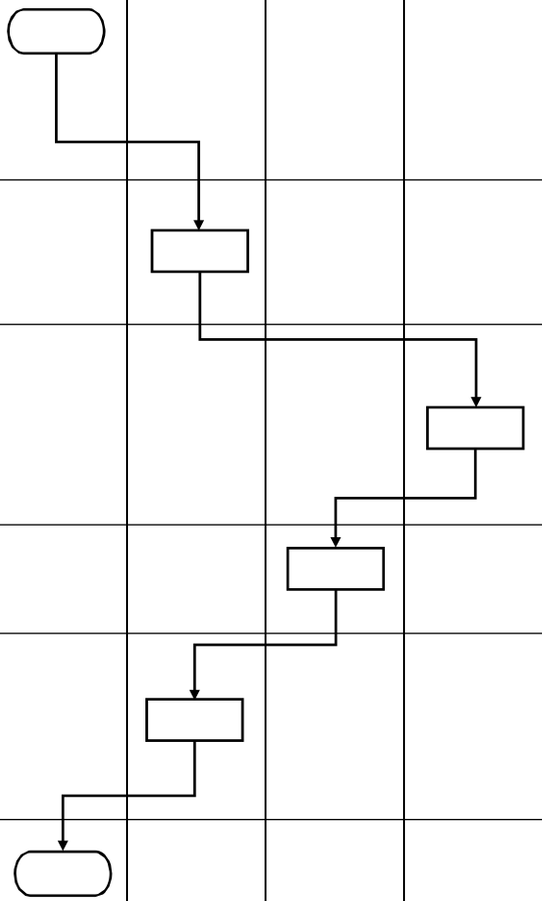

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Briket Batu Bara untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 19292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Briket Batu Bara untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 19292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	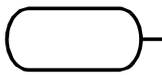		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		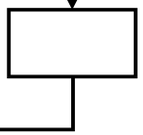	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Briket Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 19292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Briket Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 19292

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	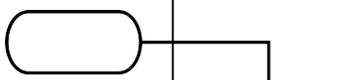		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		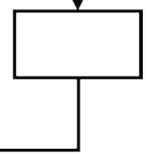	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	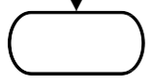		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

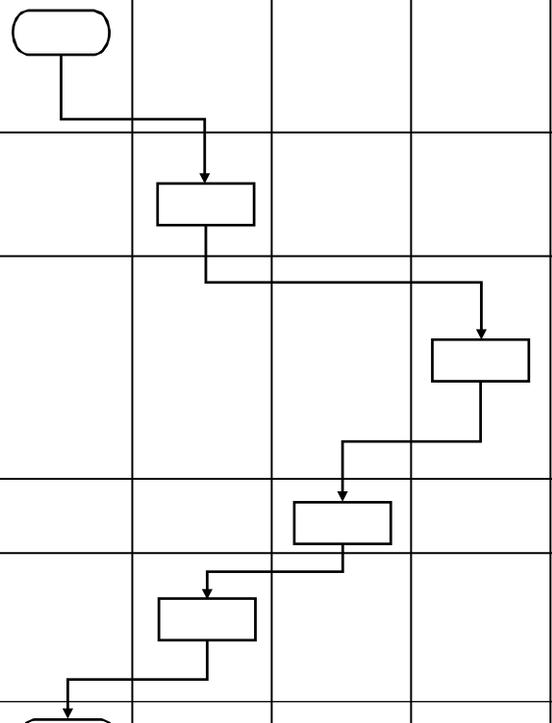

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		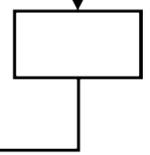	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	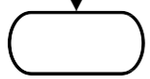		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

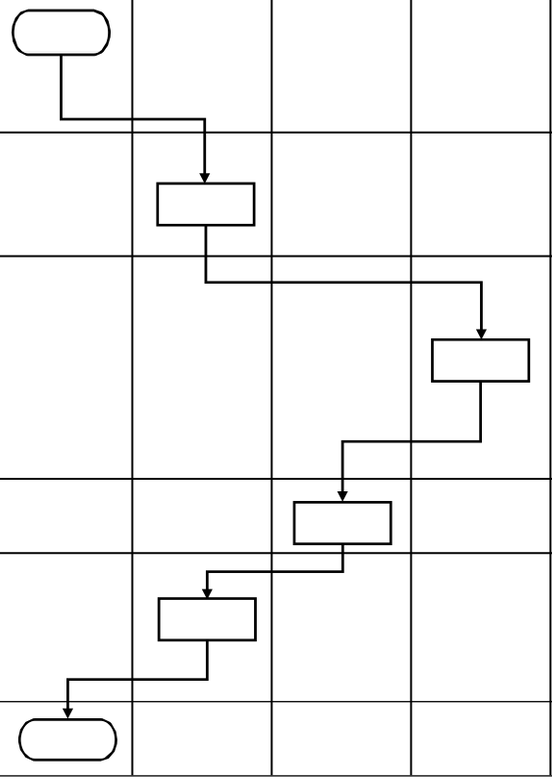

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		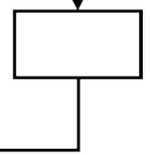	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	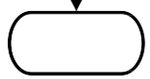		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		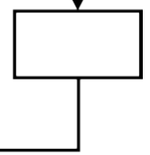	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	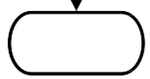		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Anorganik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Anorganik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20114

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		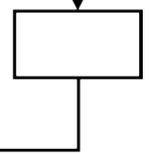	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	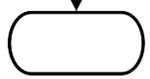		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Anorganik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Anorganik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	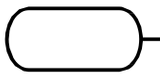		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		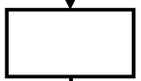	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	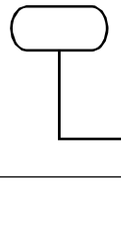				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				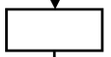	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			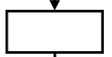		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		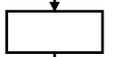			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	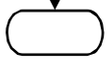				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20116

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	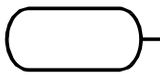		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		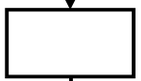	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

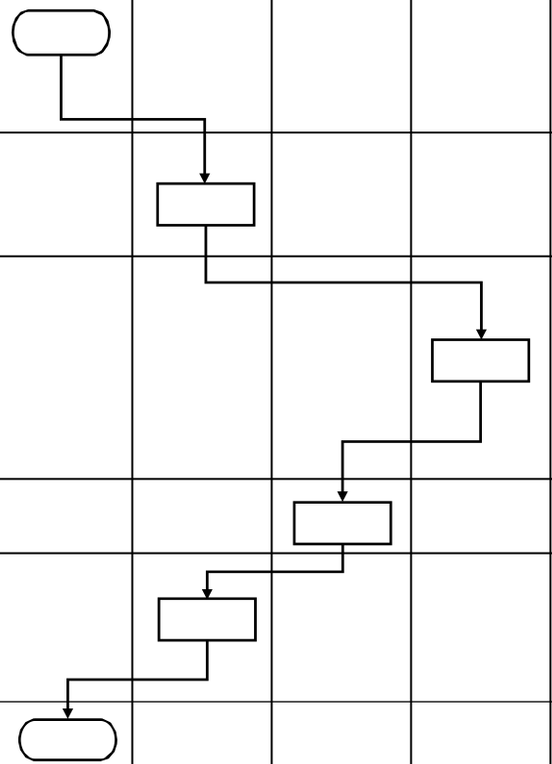

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20117

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	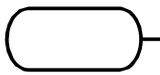		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		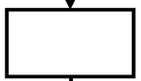	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

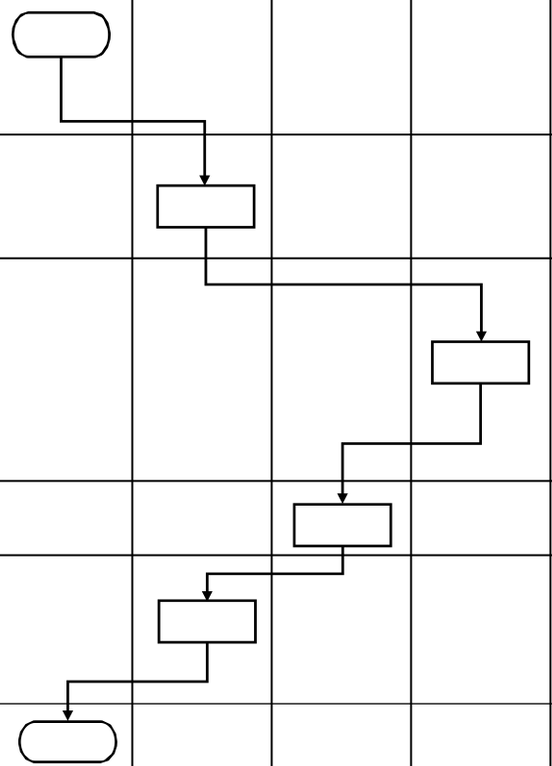

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20118

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	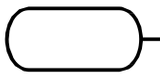		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		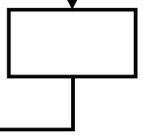	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

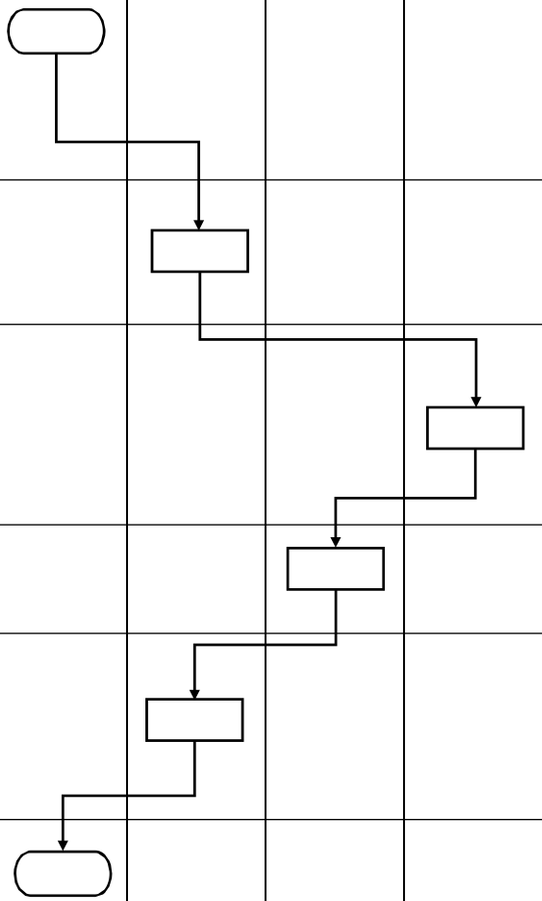

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

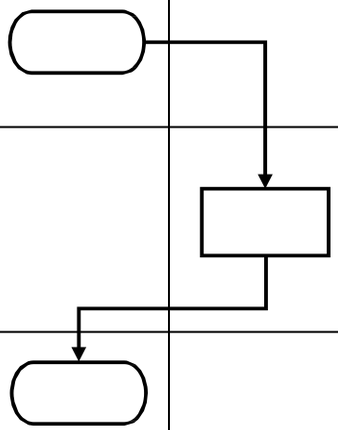

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

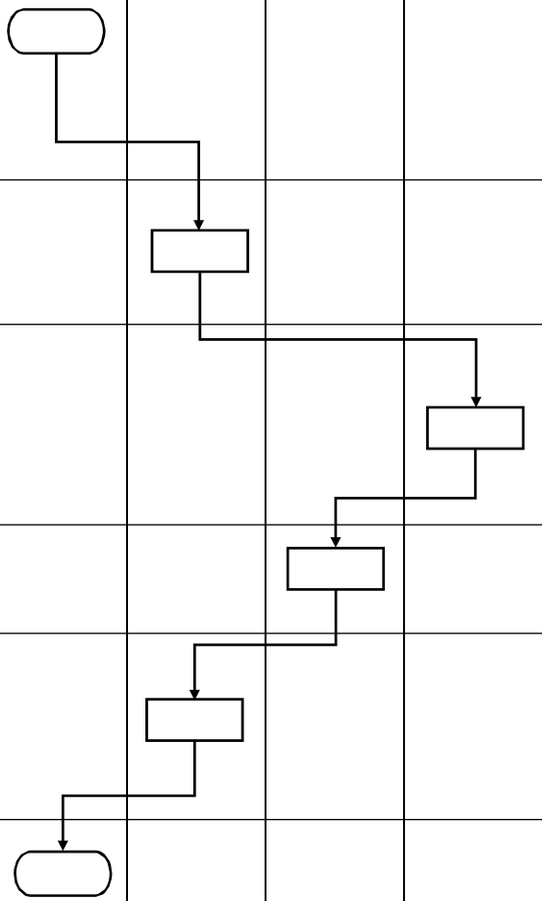

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	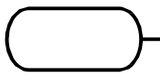		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hafa Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		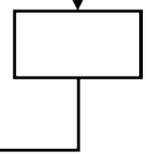	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	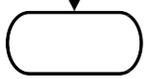		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	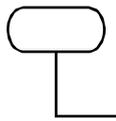				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		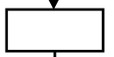			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				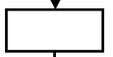	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			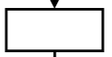		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		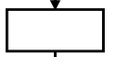			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		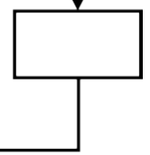	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	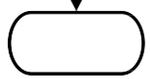		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	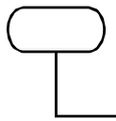				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		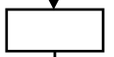			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				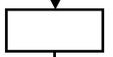	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			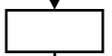		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		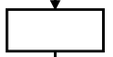			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20124

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		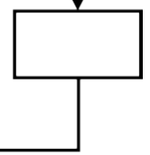	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	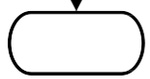		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20124

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	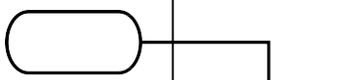		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		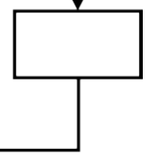	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	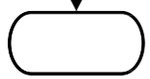		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20125

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20125

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		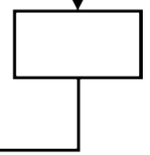	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	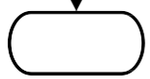		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20125

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20125

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20127

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20127

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		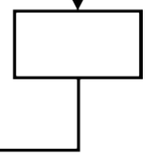	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	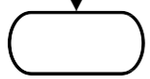		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20127

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Hara Mikro untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20127

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		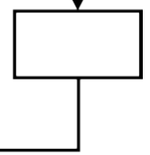	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	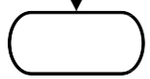		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20127

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20127

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	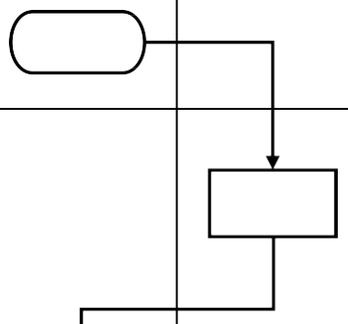		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20127

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Pelengkap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20127

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	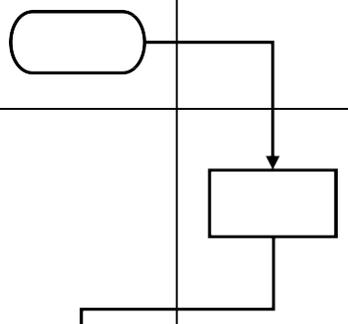		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Media Tanam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20128

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Media Tanam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20128

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	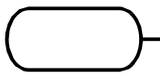		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		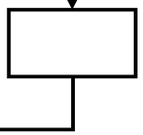	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Media Tanam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20128

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Media Tanam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20128

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pupuk Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		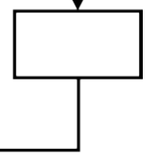	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	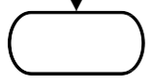		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pupuk Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20129

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

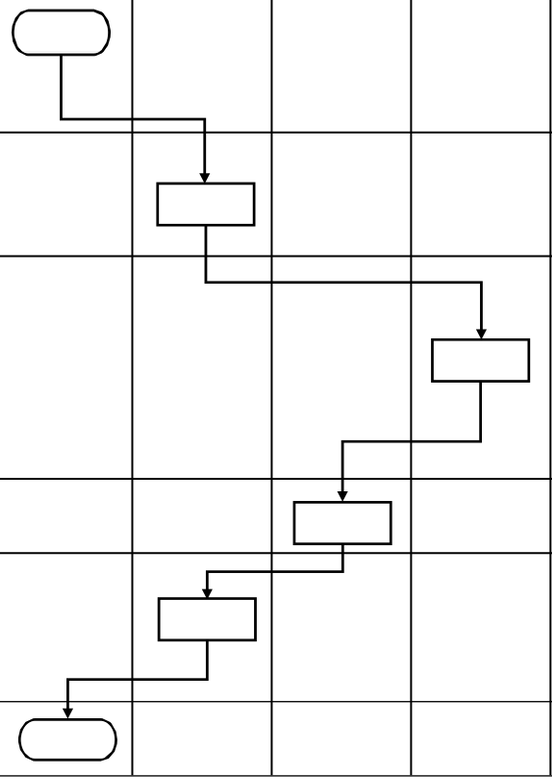

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		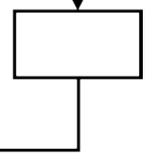	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	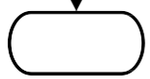		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

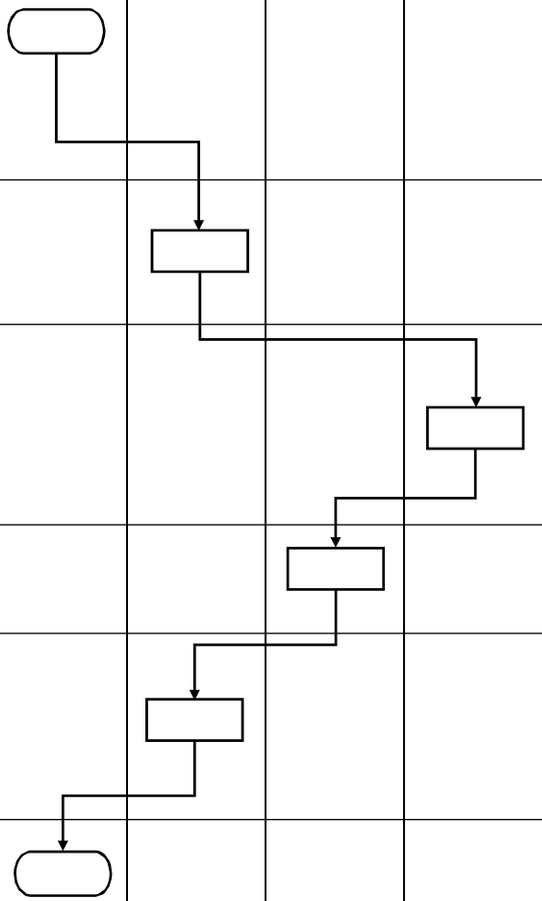

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	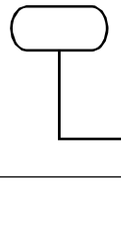				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				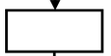	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			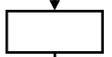		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		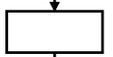			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	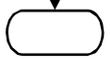				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	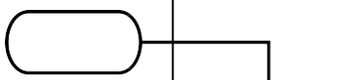		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		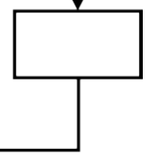	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

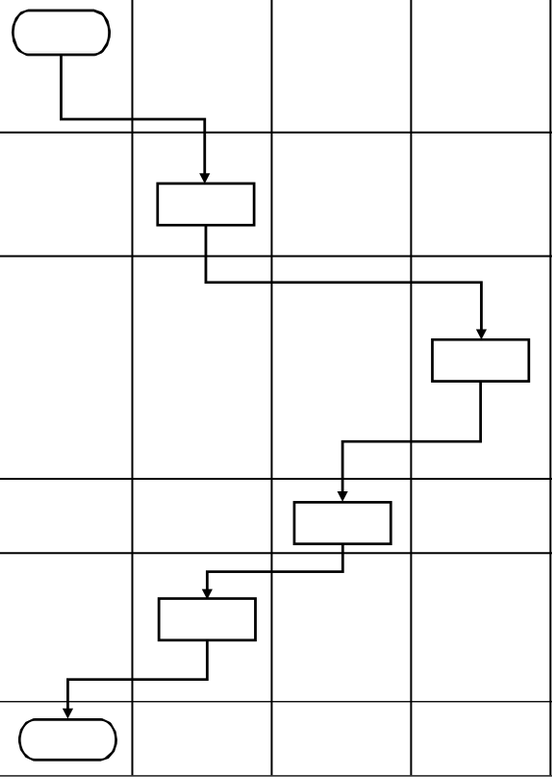

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		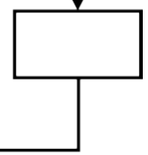	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	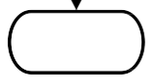		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		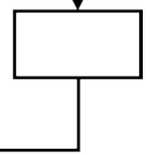	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	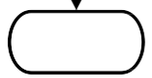		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		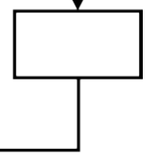	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	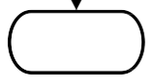		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20214

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		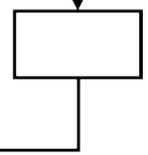	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	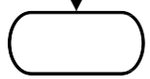		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		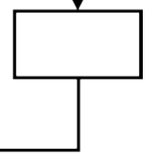	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	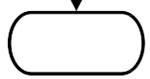		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	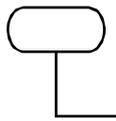				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		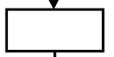			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				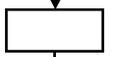	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			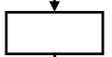		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		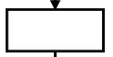			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20223

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		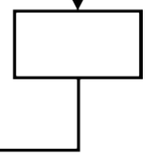	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	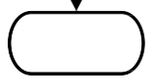		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

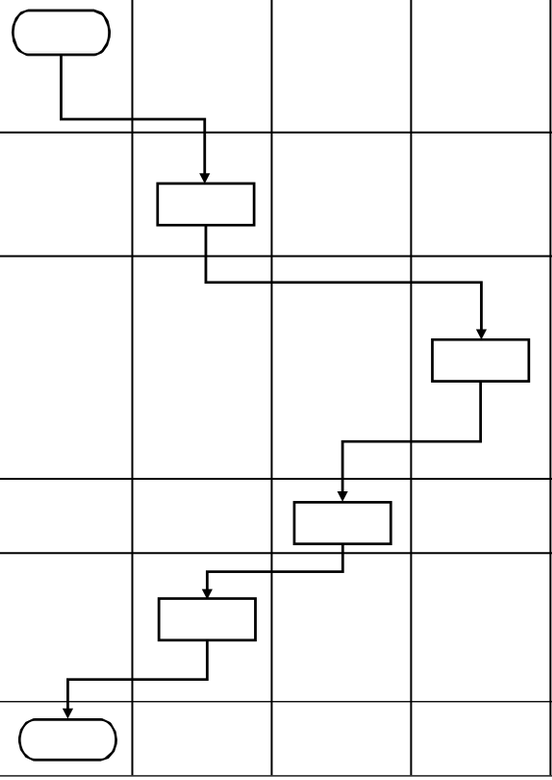

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20231

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20231

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	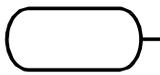		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		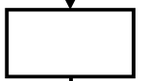	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20231

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sabu dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20231

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		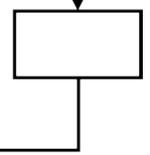	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	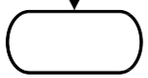		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20232

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20232

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	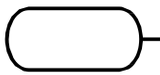		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20232

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20232

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		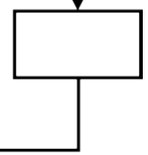	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	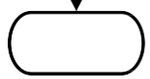		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20233

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20233

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		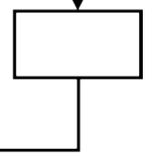	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	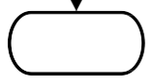		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20233

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20233

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		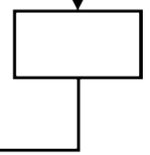	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	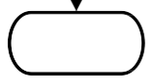		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20234

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20234

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		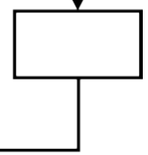	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	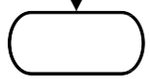		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20234

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20234

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		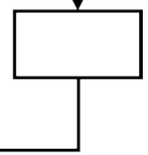	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	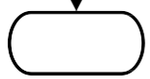		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat/Lem untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perekat/Lem untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		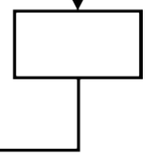	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	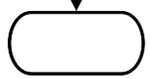		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perekat/Lem untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perekat/Lem untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

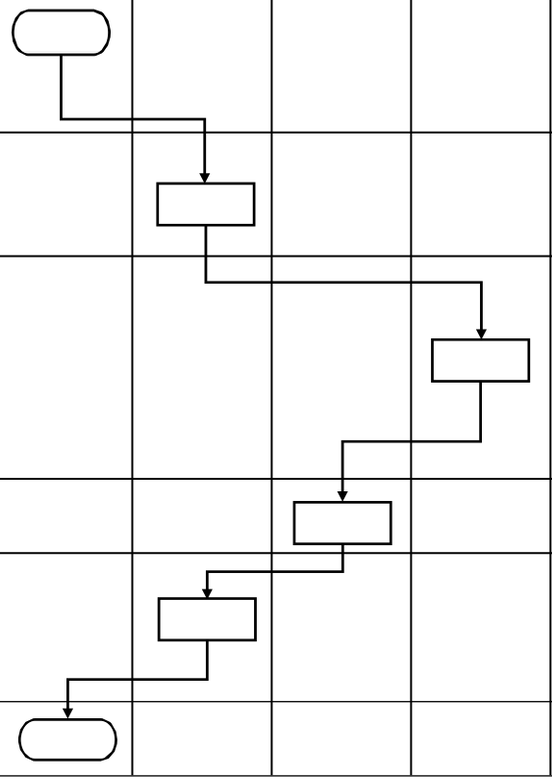

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Peledak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Peledak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20292

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

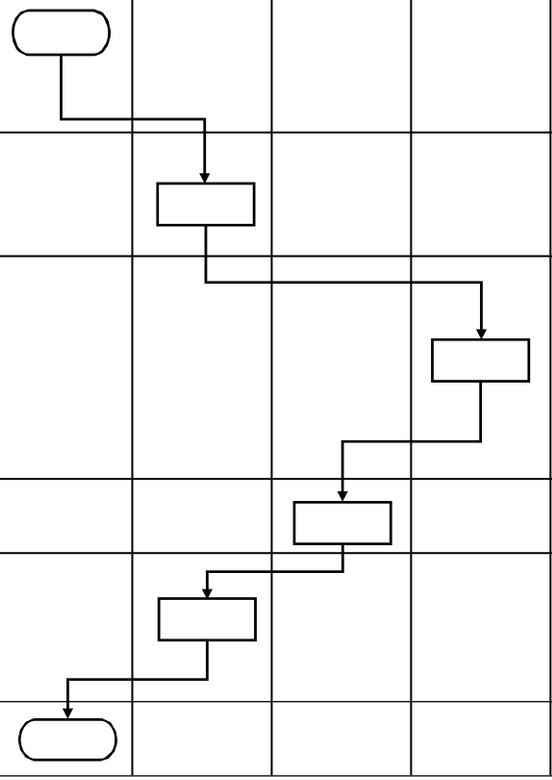

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tinta untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tinta untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20293

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		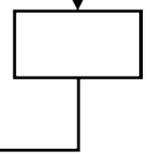	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	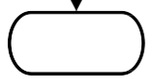		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tinta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tinta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

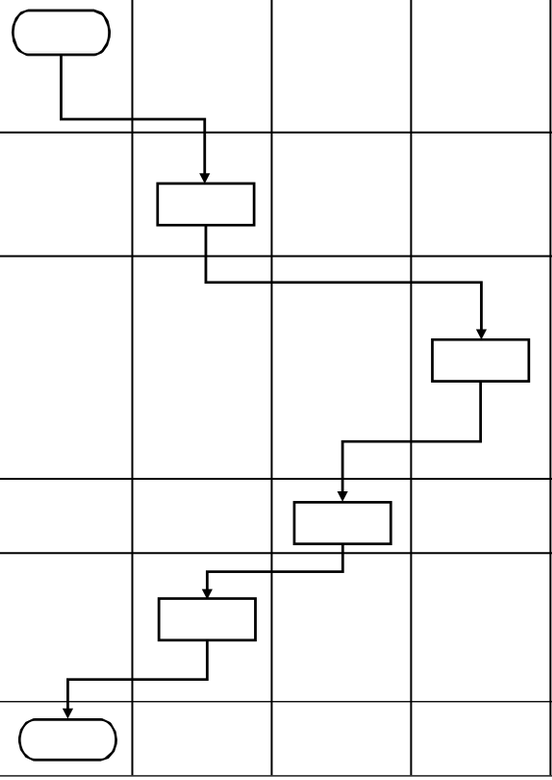

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	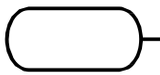		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20294

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

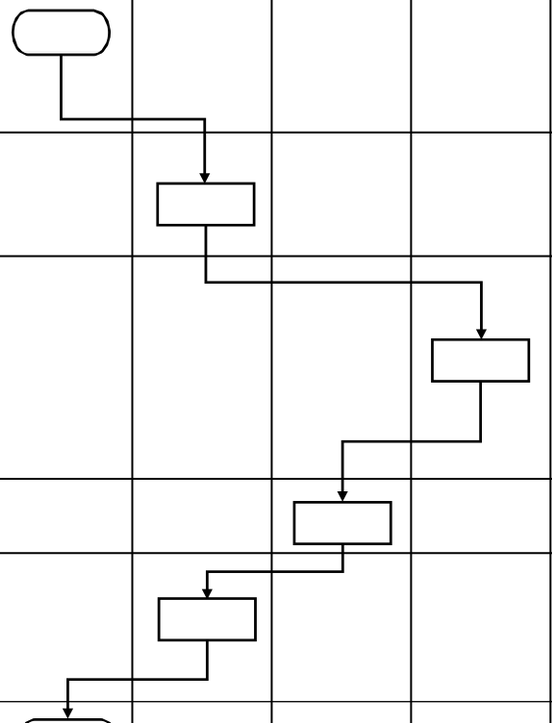

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Korek Api untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 2095

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Korek Api untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 2095

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		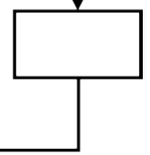	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	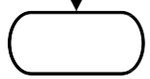		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Korek Api untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 2095

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Korek Api untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 2095

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

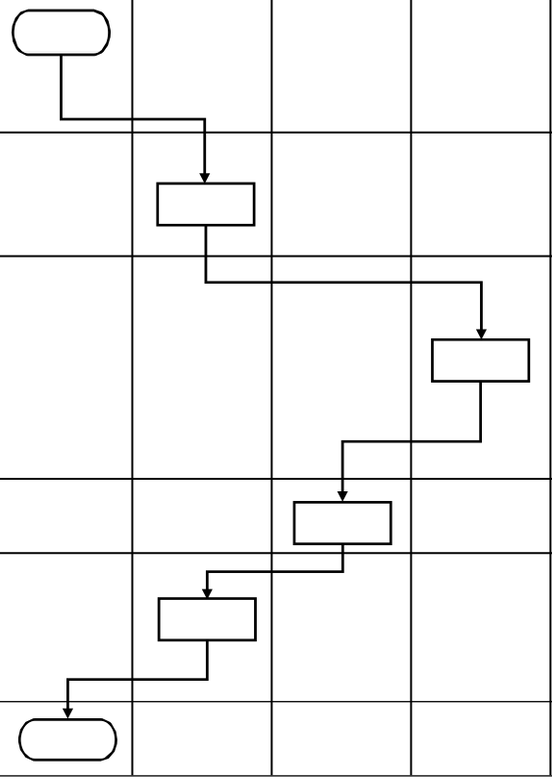

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 20296

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 20296

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		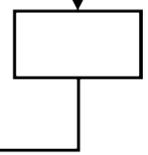	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	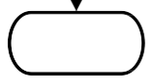		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20296

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20296

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	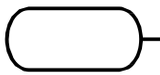		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

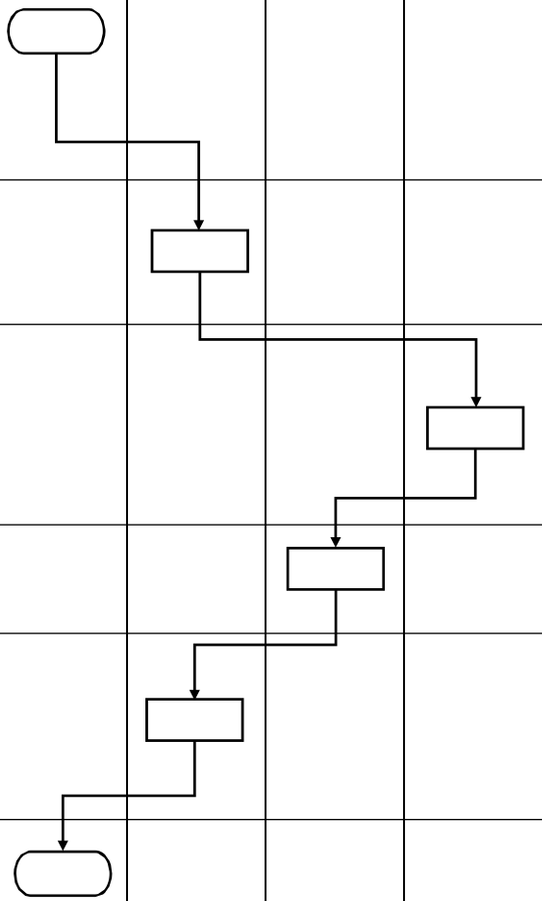

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat /Benang/ Strip/ Fiamen Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat /Benang/ Strip/ Fiamen Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	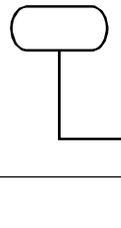				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				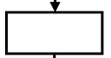	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			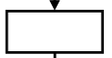		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	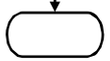				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat Stapel Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Serat Stapel Buatan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20302

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

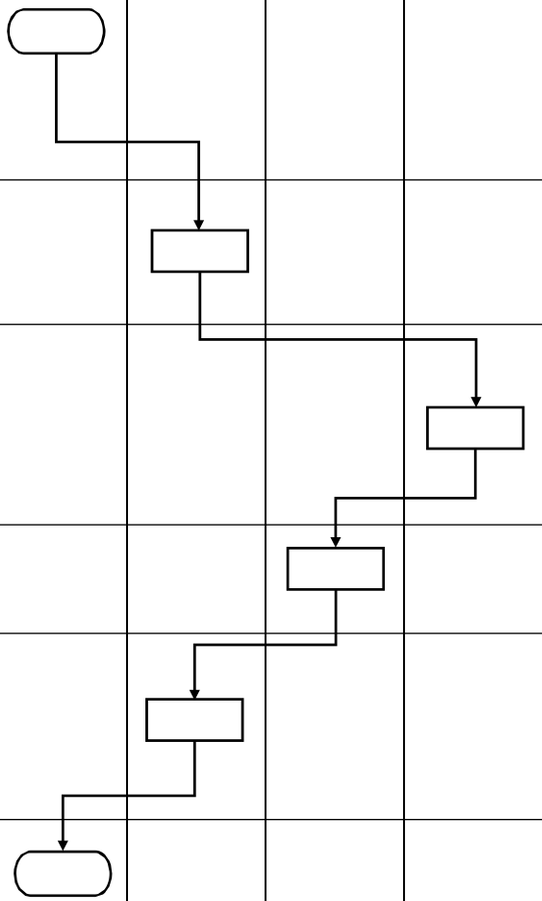

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bahan Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 21011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Bahan Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 21011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

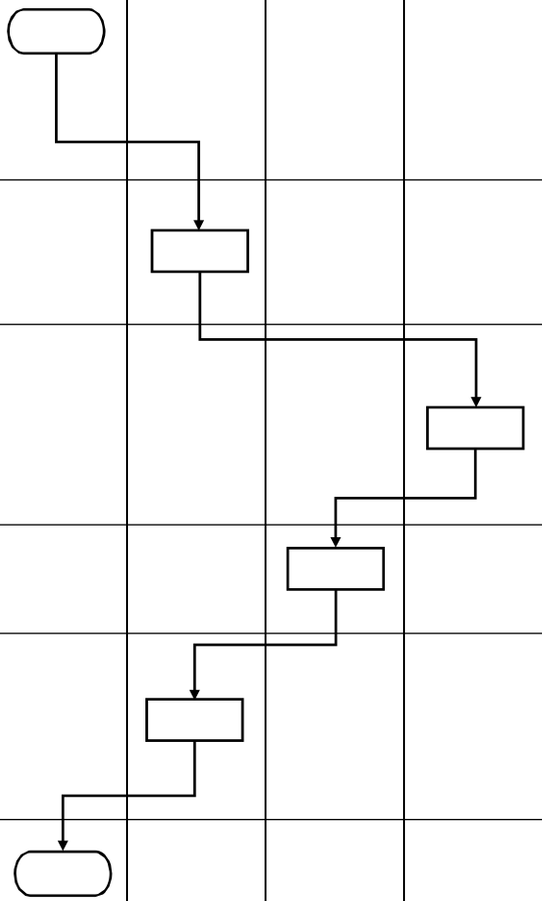

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 21012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 21012

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	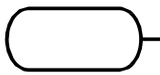		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21012

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		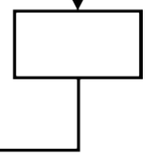	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	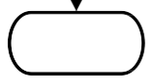		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21013

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21013

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		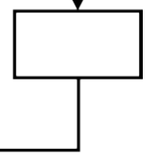	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	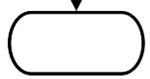		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 21014

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bahan Farmasi untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 21014

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21015

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21015

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		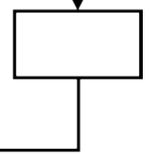	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	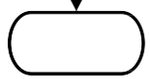		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 21015

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 21015

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 21021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 21021

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	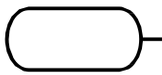		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		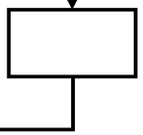	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21021

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		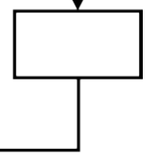	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	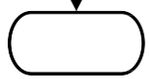		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 21022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 21022

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	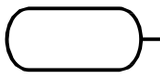		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		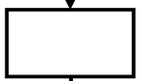	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21022

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	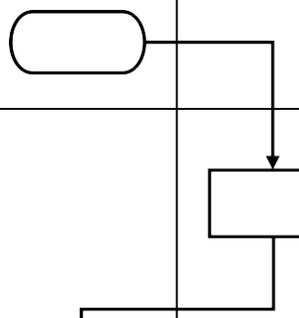		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21023

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21023

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		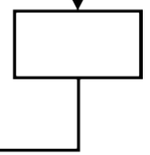	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	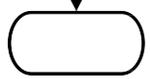		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 21023

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 21023

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		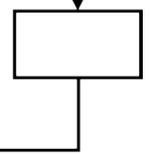	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	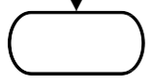		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ban untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 22112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ban untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 22112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	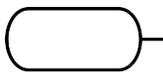		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		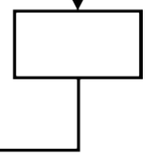	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	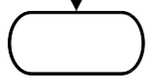		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Ban untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

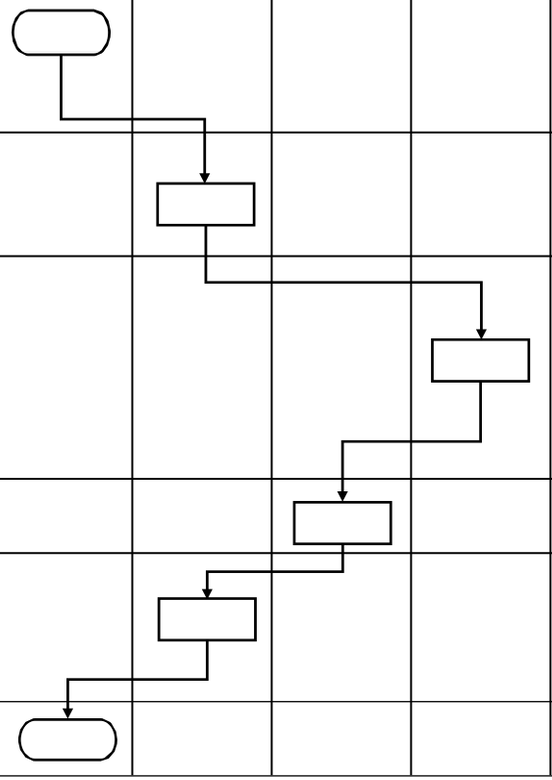

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan Karet untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengasapan Karet untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	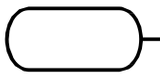		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		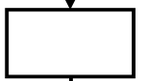	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengasapan Karet untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 22121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengasapan Karet untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 22121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

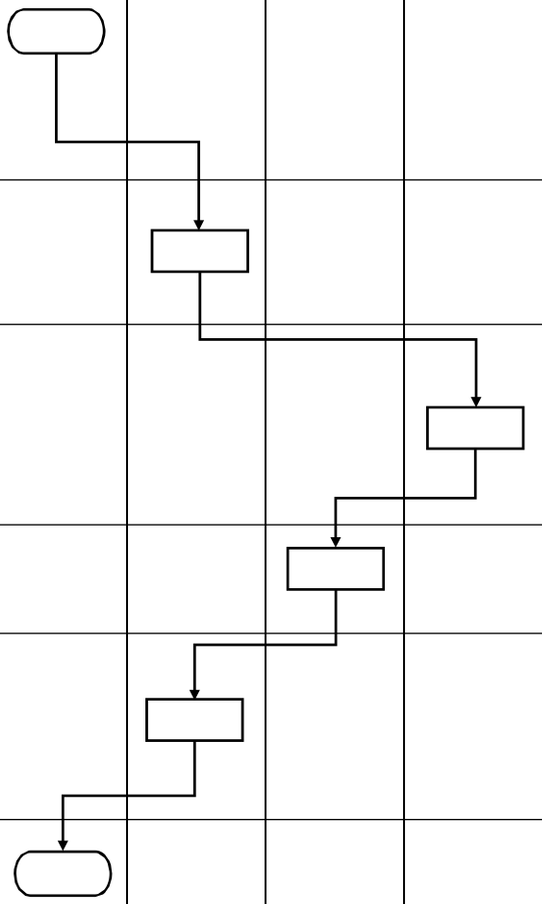

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Remilling Karet untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Remilling Karet untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	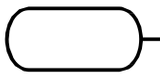		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		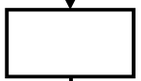	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Remilling Karet untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 22122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Remilling Karet untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 22122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	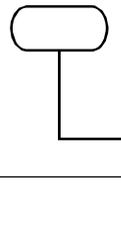				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				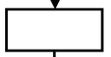	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			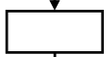		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		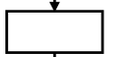			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	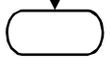				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	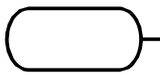		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	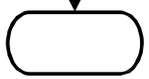		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 22123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Karet Remah (Crumb Rubber) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22191

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	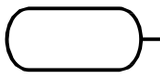		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		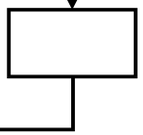	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22191

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

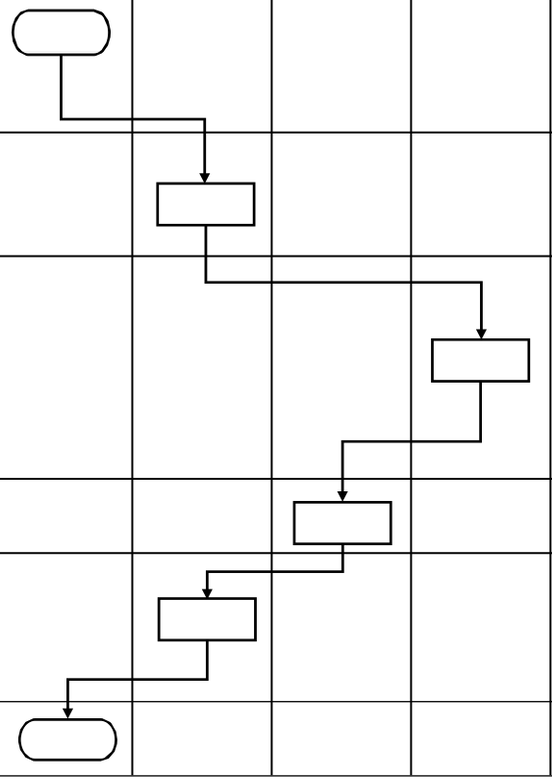

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22192

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22192

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	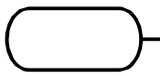		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		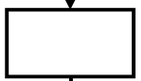	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22192

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22192

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	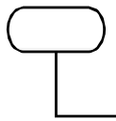				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		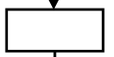			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				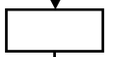	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			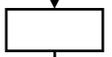		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		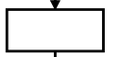			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 22193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 22193

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		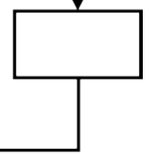	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	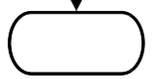		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22193

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

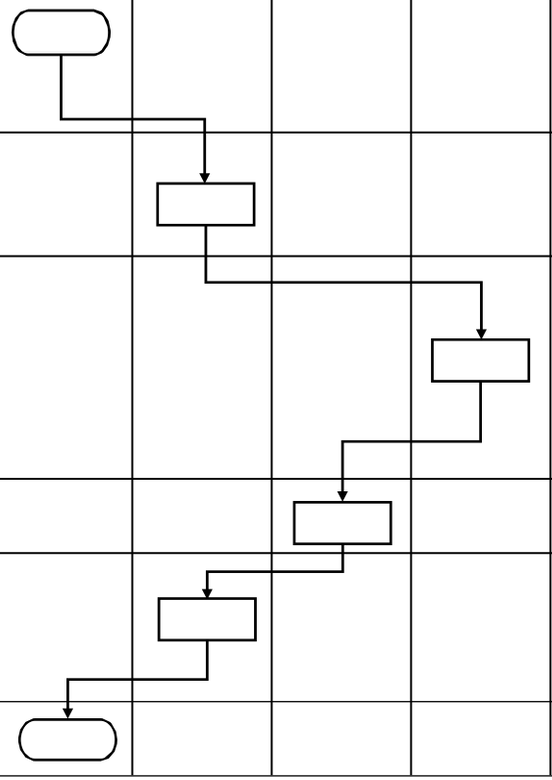

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 22194

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 22194

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		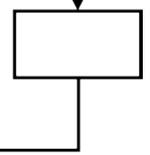	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	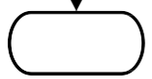		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 22194

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 22194

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		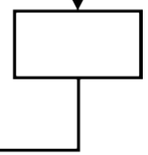	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	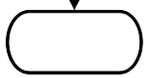		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22199

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	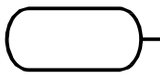		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	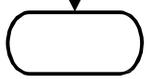		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22199

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 2210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 2210

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	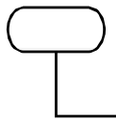				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		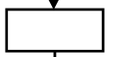			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				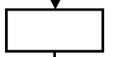	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			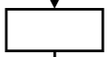		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		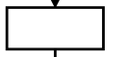			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	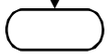				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 2220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 2220

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	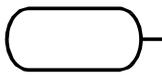		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		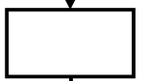	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 2220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Plastik untuk pengemasan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 2220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

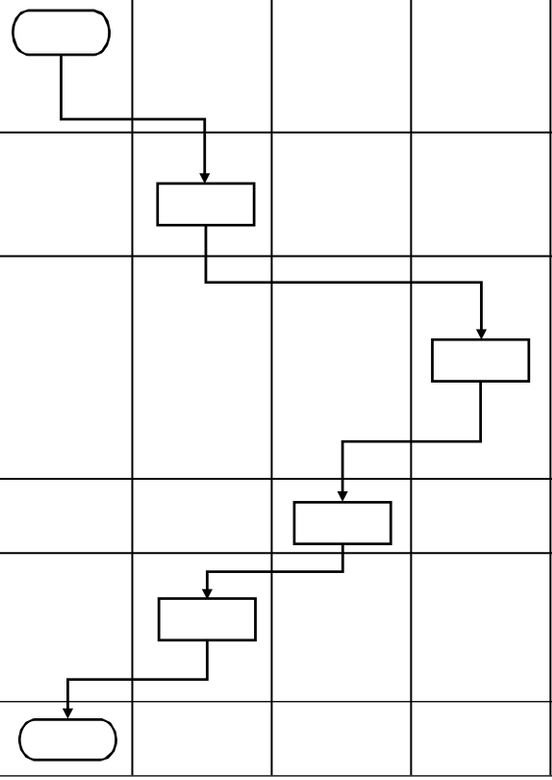

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pipa plastic dan perlengkapan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pipa plastic dan perlengkapan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22230

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

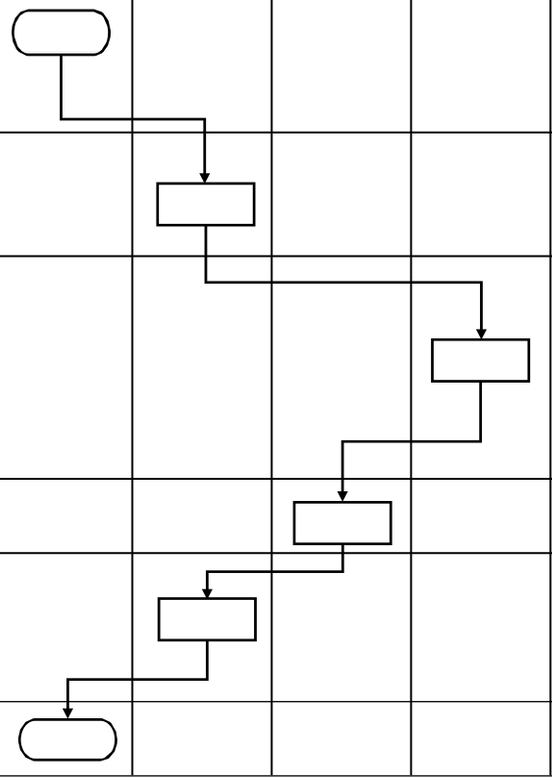

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik Lembaran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik Lembaran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

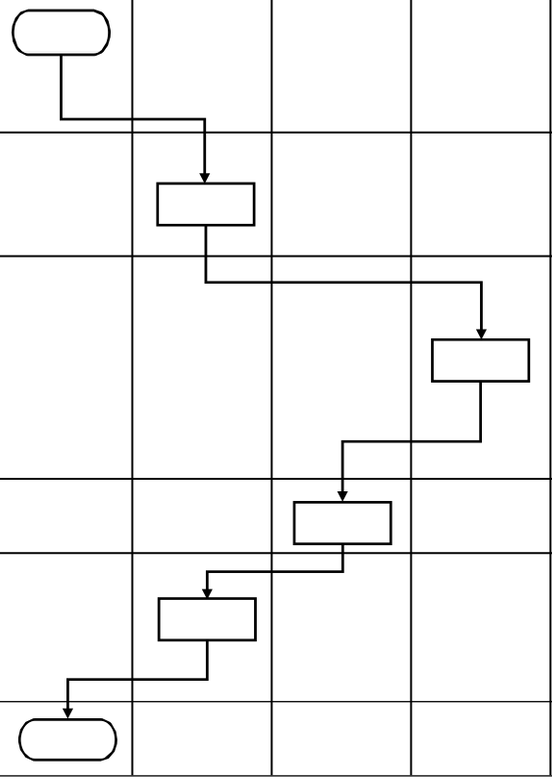

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	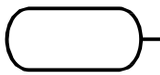		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	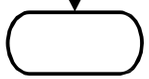		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapam dan peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furnitur) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22292

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

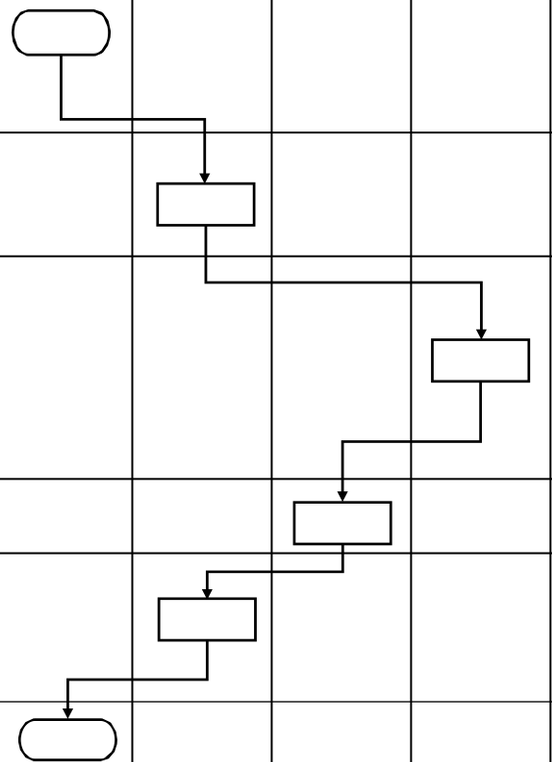

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22293

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	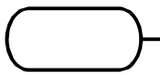		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		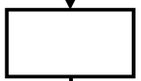	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22293

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dan peralatan Teknik/ Industri dari Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22293

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

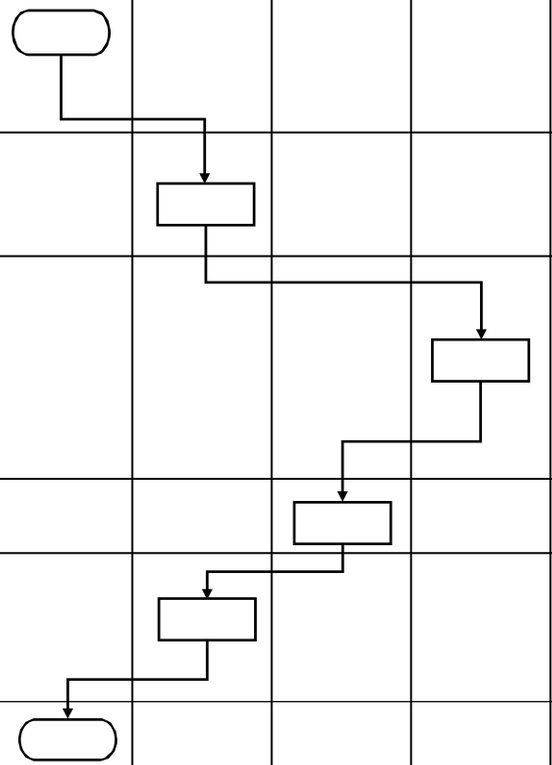

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	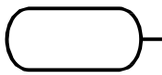		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		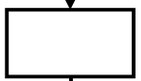	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Plastik lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kaca Lembaran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kaca Lembaran untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

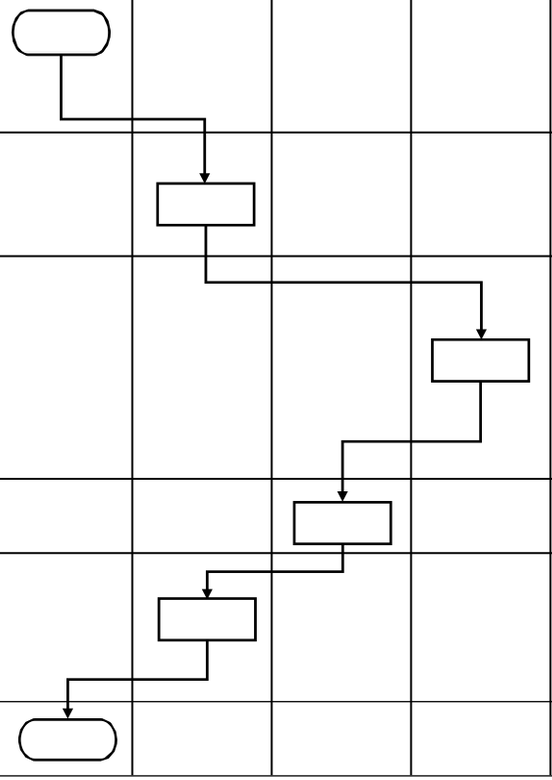

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 23112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 23112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

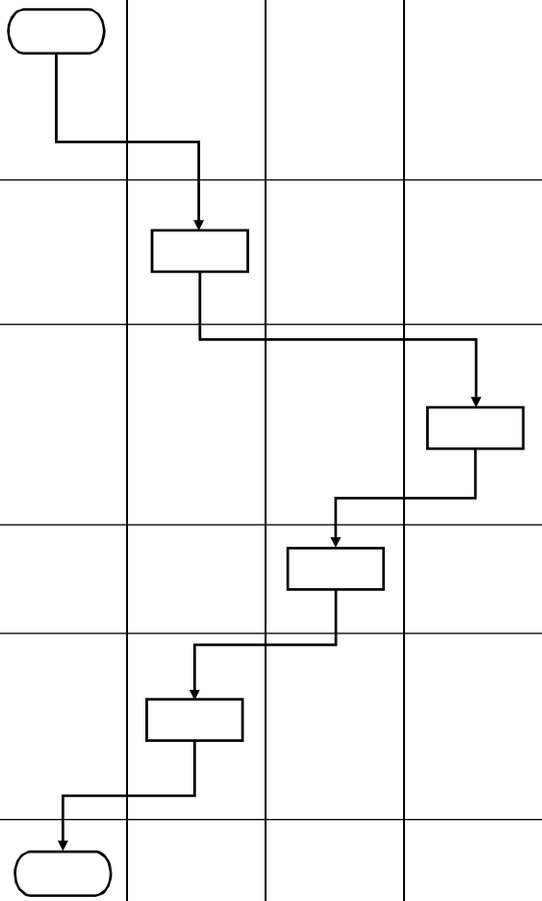

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 23119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kaca Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 23119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

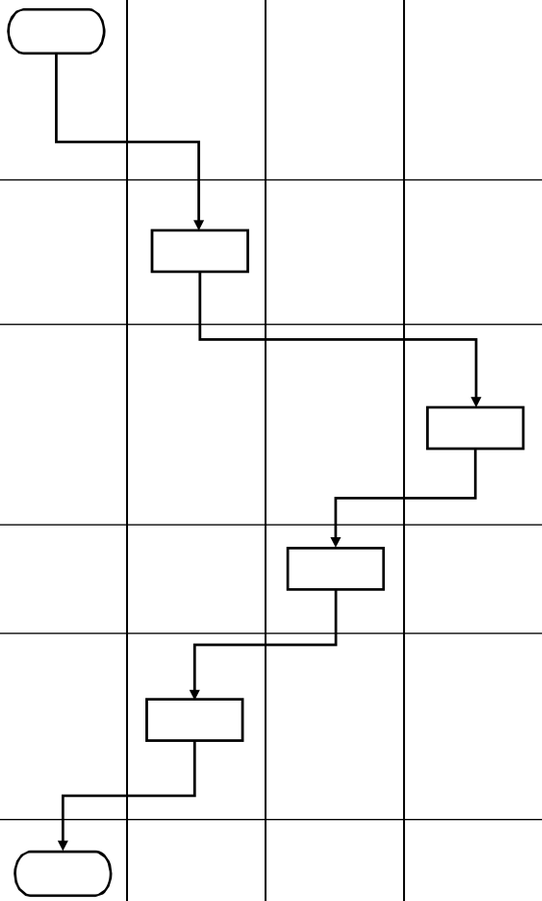

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	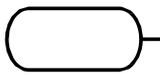		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		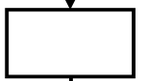	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	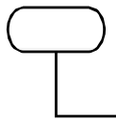				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		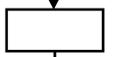			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				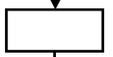	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			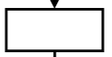		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		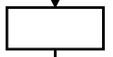			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	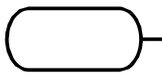		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	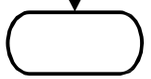		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	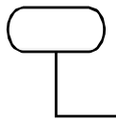				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		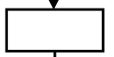			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				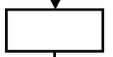	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			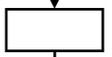		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		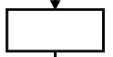			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kemasan dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kemasan dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	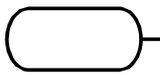		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23123

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kemasan dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	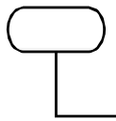				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				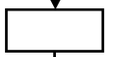	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			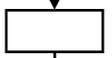		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		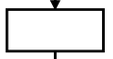			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	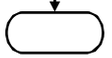				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23124

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		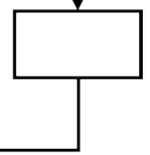	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	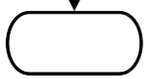		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23124

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23124

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	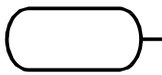		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		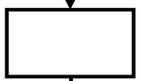	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23129

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23129

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

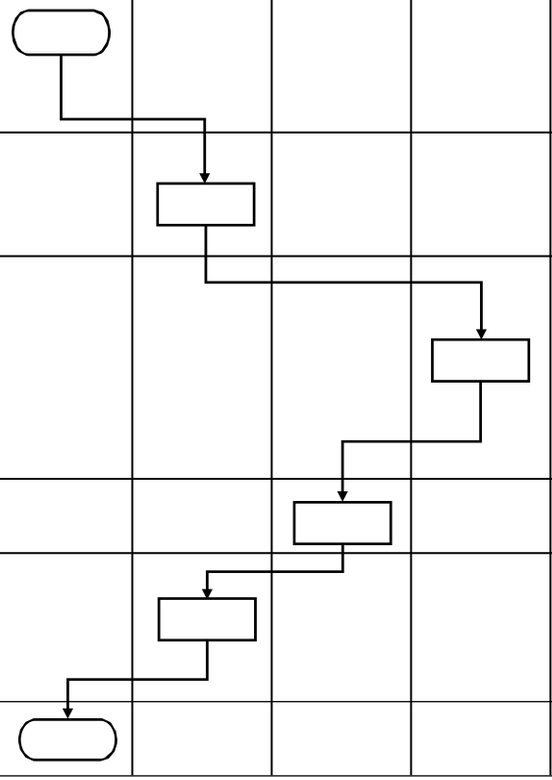

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23911

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23911

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		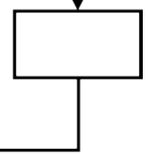	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	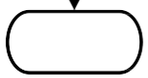		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23911

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23911

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23919

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23919

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		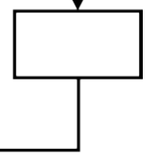	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	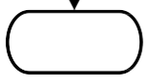		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23919

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23919

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

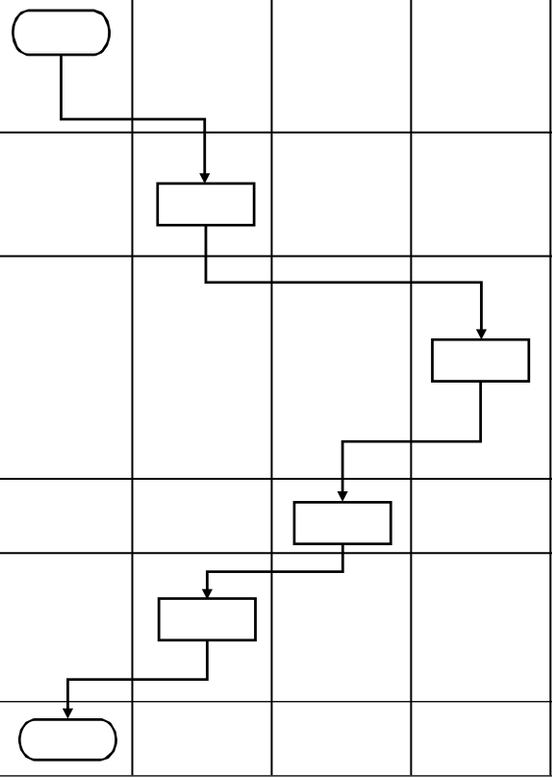

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23921

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	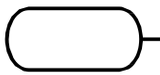		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		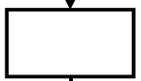	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23921

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

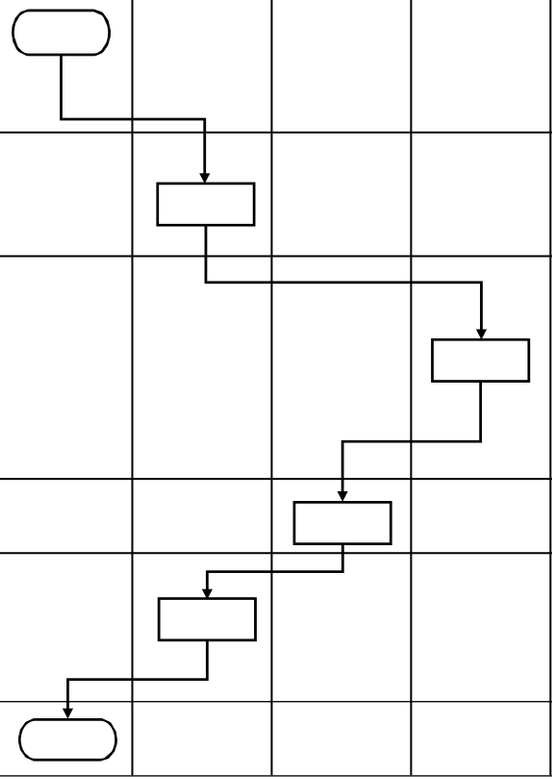

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23922

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	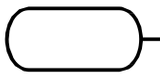		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	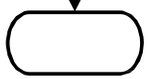		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23922

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	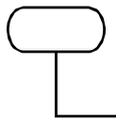				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		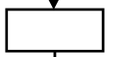			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				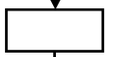	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			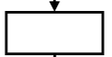		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		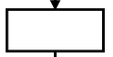			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23923

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23923

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	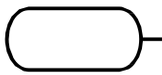		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		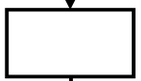	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23923

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23923

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mortar atau Beton siap pakai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23957

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mortar atau Beton siap pakai untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23957

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		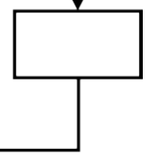	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	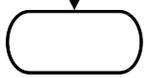		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mortar atau Beton siap pakai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23957

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mortar atau Beton siap pakai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23957

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	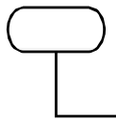				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		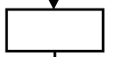			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				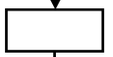	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			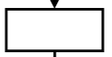		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		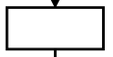			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	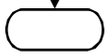				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23959

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23959

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	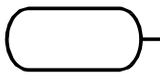		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		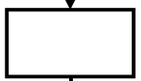	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23959

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23959

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

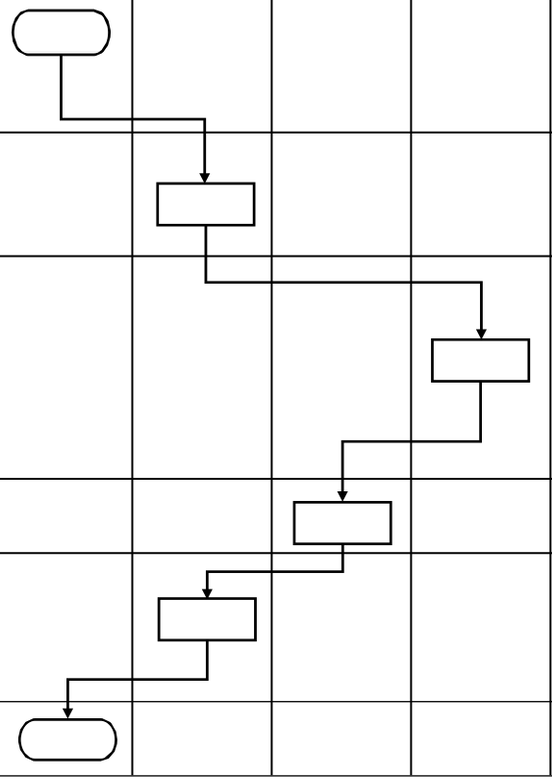

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23961

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23961

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	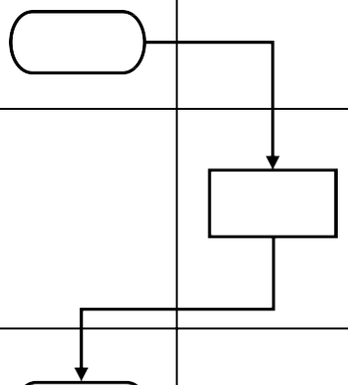		Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23961

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23961

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

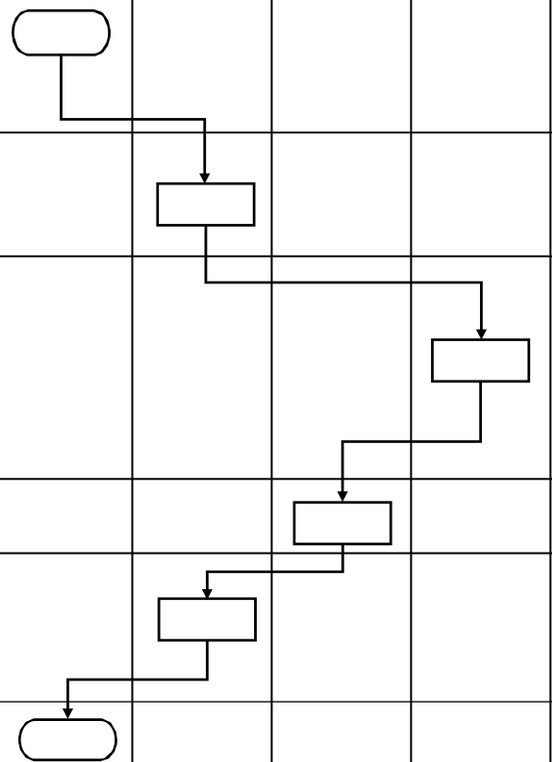

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23962

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23962

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	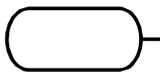		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		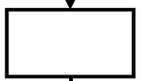	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23962

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23962

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

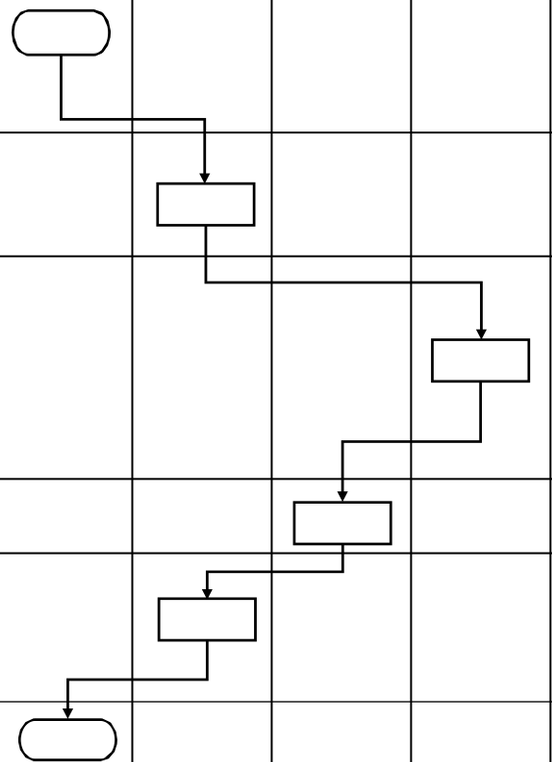

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 23963

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 23963

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	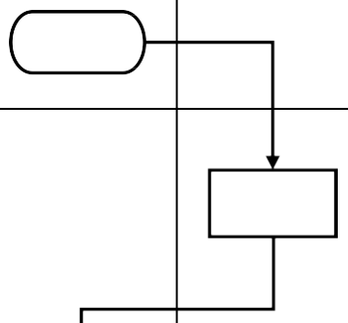		Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23963

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Btau untuk keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23963

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

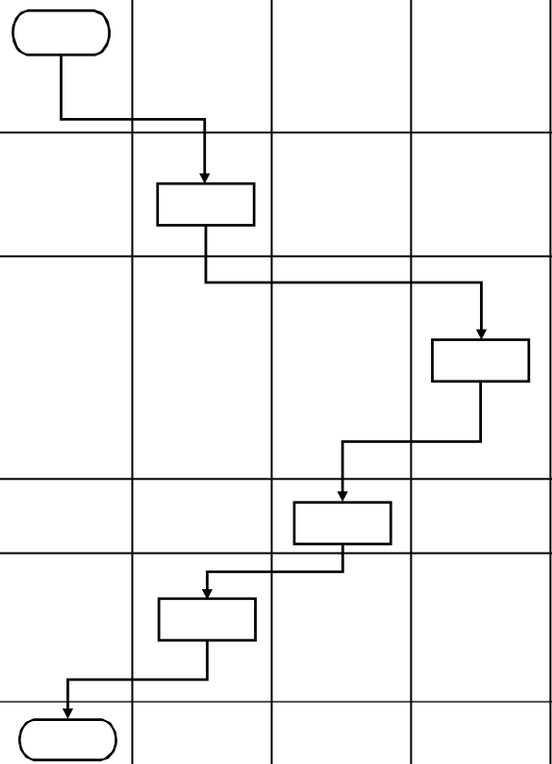

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23969

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23969

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	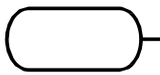		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		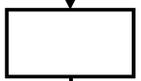	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 23969

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 23969

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	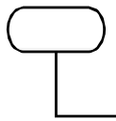				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		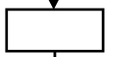			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				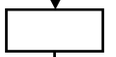	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			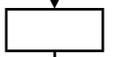		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		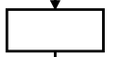			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 23990

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 23990

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	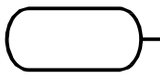		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		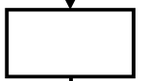	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 23990

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang galian bukan logam lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 23990

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

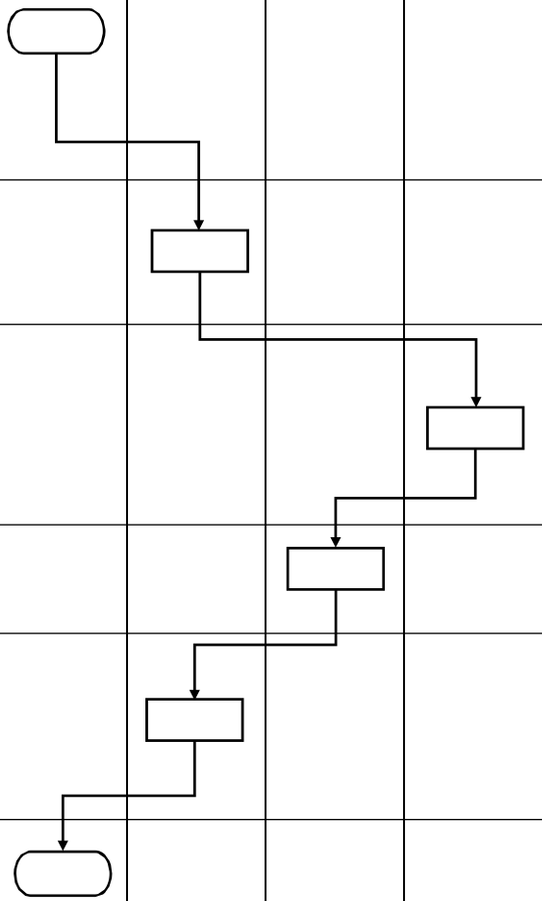

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

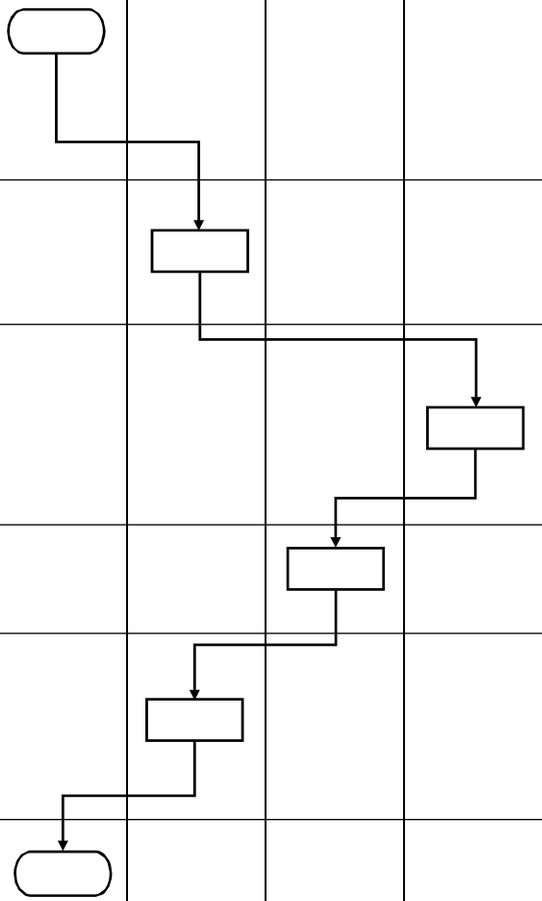

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Baja (steel Rolling) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Baja (steel Rolling) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

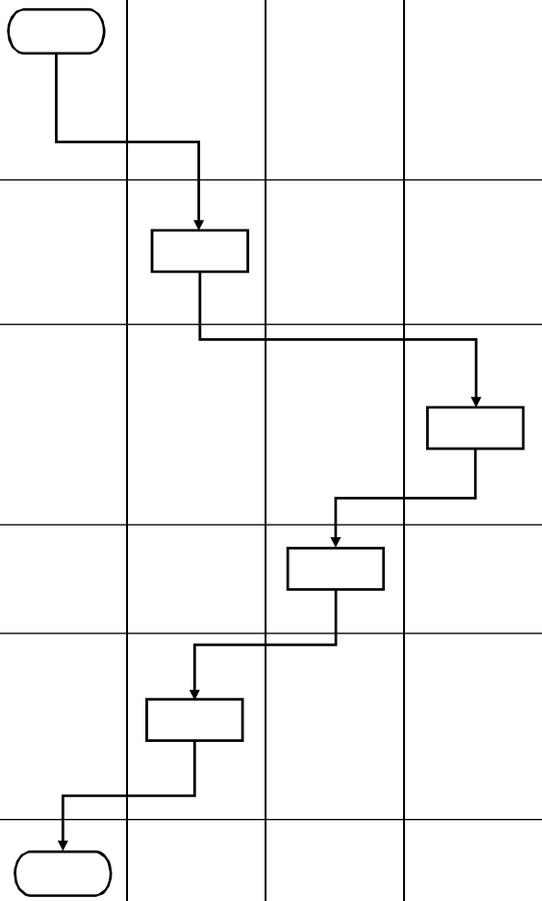

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 24103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 24103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	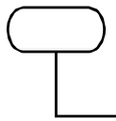				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		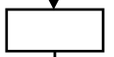			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				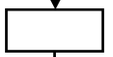	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			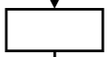		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		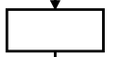			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipa dan Sambungan Piapa dari Baja dan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

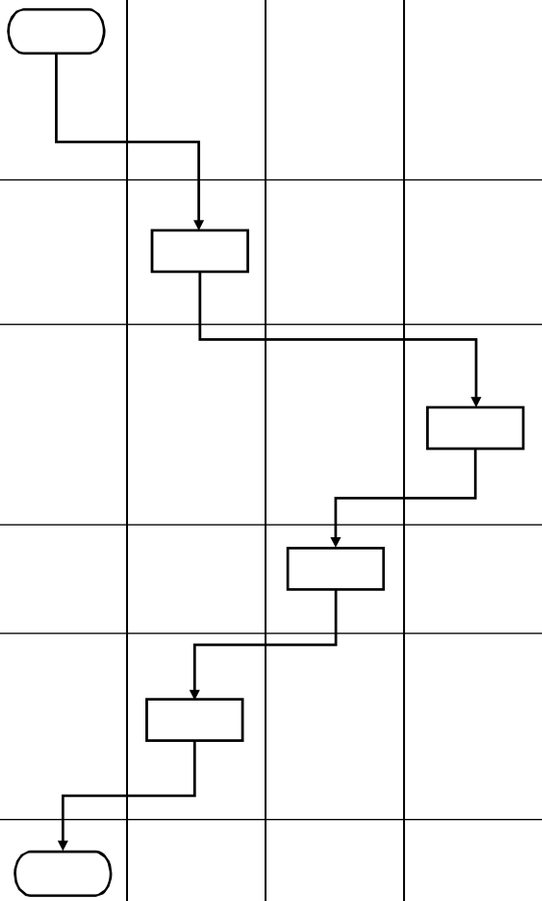

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24201

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

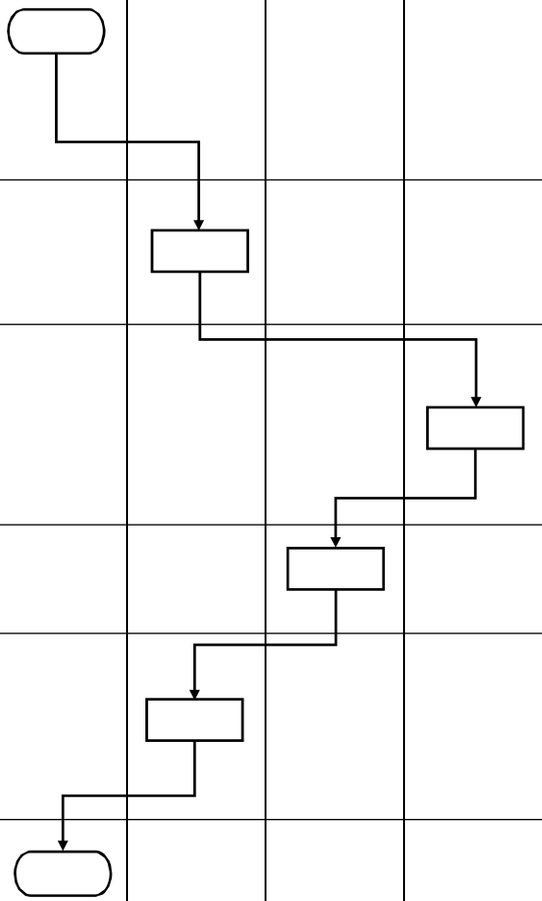

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 24202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 24202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	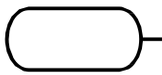		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		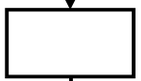	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 24202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 24202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24202

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

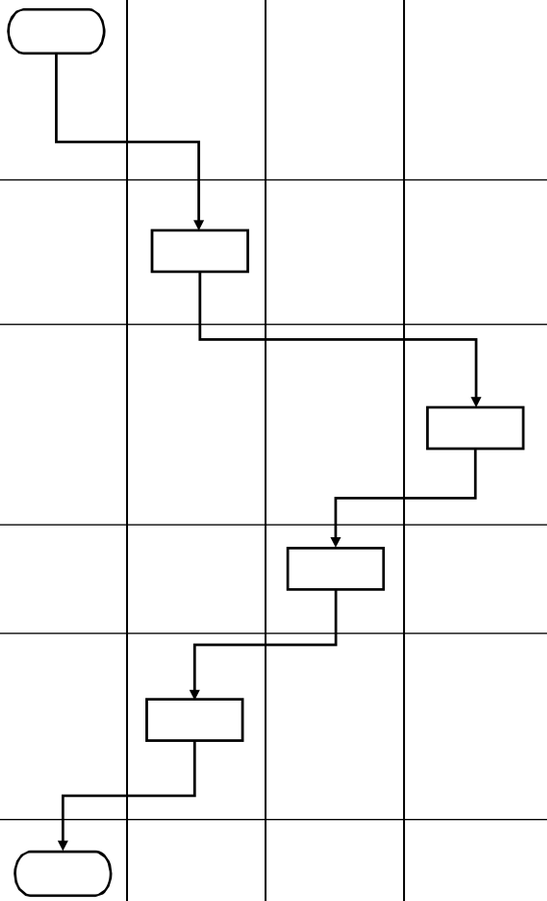

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 24203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 24203

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		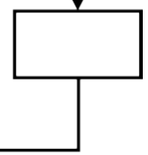	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	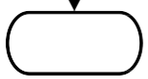		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24203

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	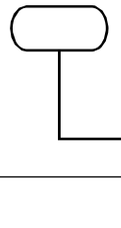				Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 24204

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 24204

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	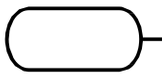		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		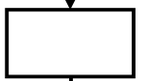	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24204

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24204

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

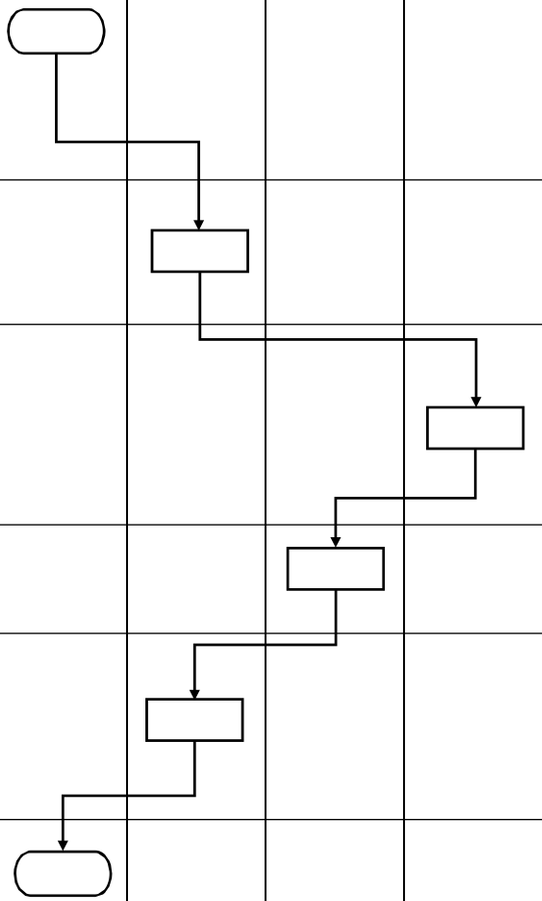

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 24205

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 24205

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	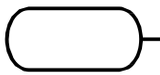		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	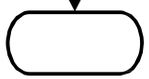		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 24205

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 24205

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

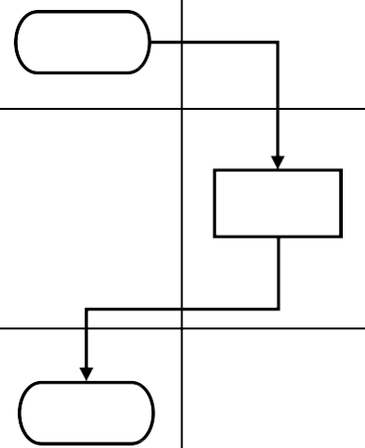

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24205

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pipadan sambungan pipa dari logam bukan besi baja untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24205

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

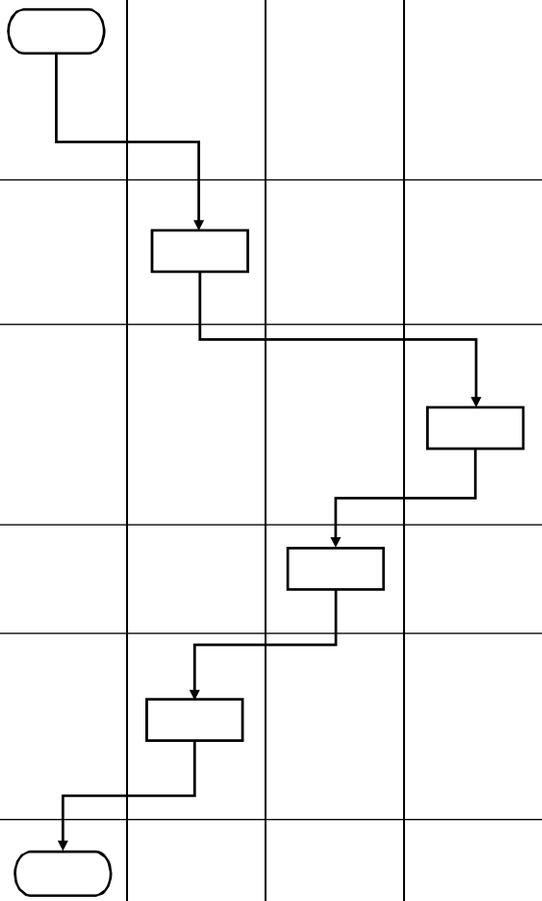

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 24310

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 24310

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	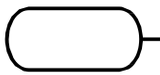		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 24310

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 24310

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	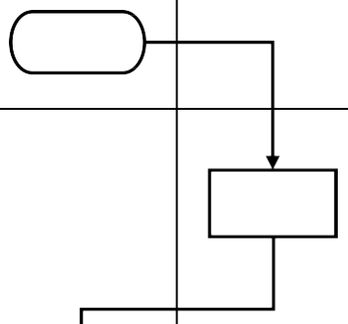		Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24310

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24310

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

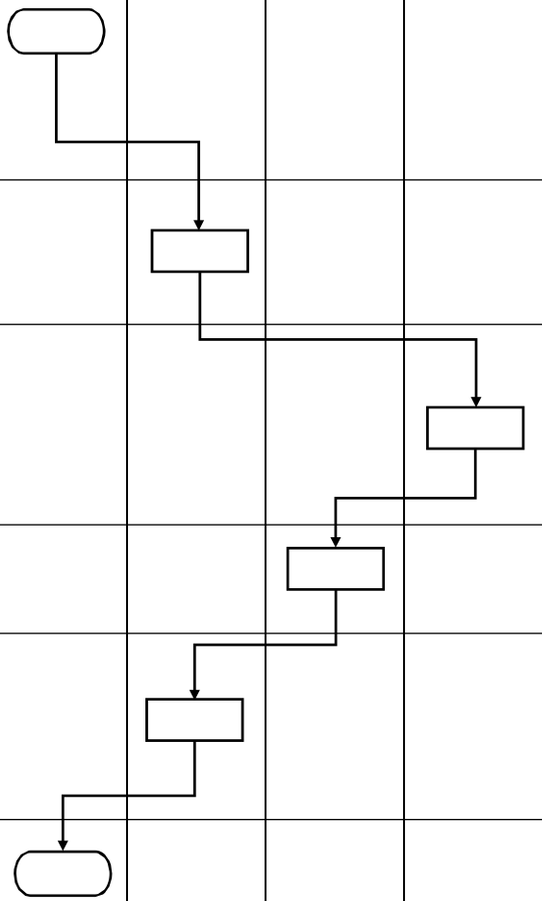

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 24320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 24320

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	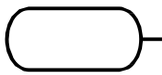		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		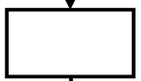	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 24320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 24320

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		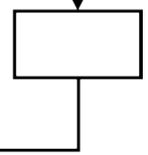	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	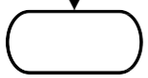		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 24320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 24320

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

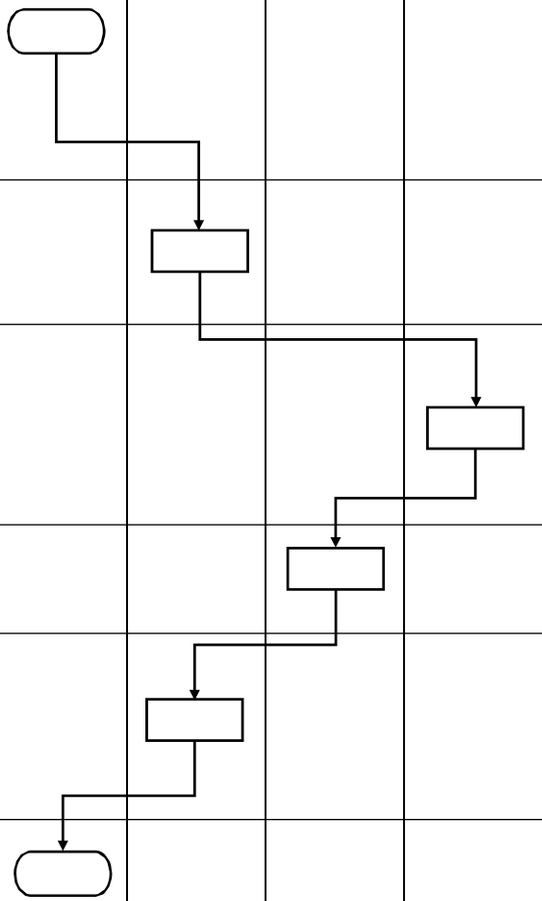

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	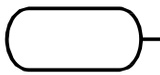		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		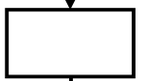	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	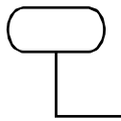				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				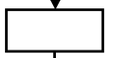	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			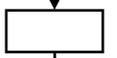		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		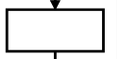			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	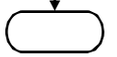				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	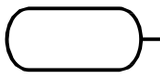		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		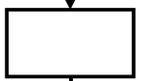	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

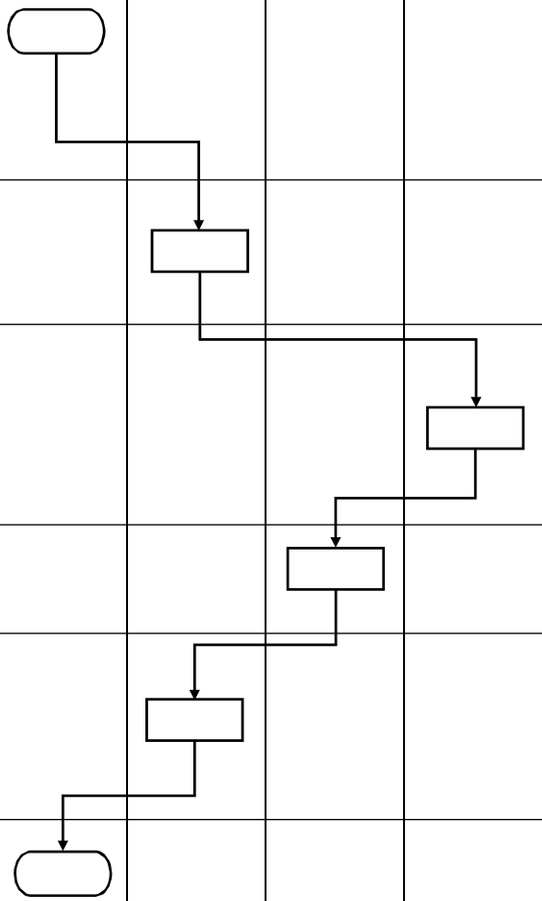

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	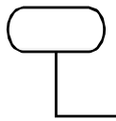				Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		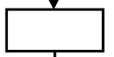			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				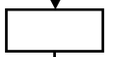	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			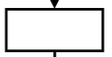		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha		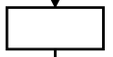			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	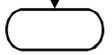				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	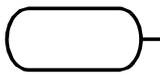		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		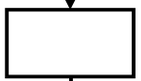	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk konsttuksi lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha Kegiatan Usaha Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan Pernyataan Mandiri Izin belum terverifikasi Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima Permohonan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

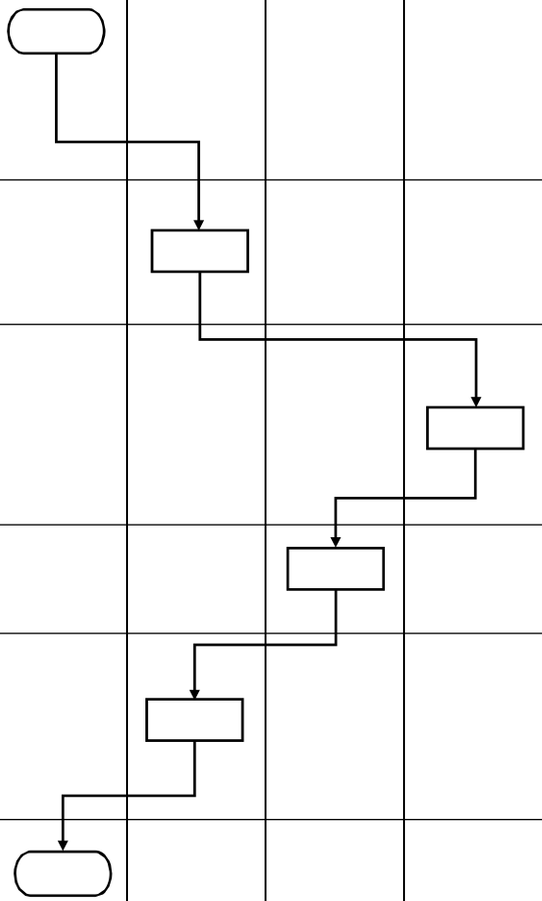

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	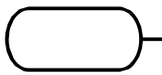		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		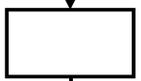	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 25120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 25120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	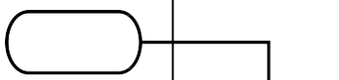		Data pelaku usaha Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		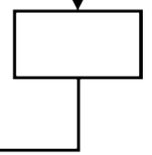	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	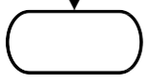		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tengki, Tandon Air dan Wadah dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					Data pelaku usaha dan Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	Menerima permohonan pemnuhan standar Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Membuat berita acara hasil pemeriksaan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
4	Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

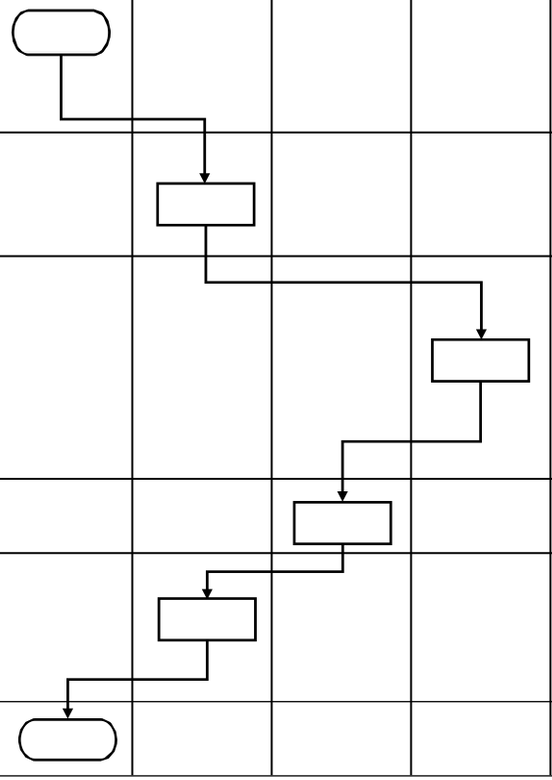

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	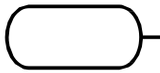		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Menelaah Pemohonan Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha Notifikasi kepada DPMPTSP		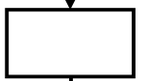	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 25130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Mampu mengoperasikan Komputer Memiliki kompetensi pelayanan perizinan Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Generator Uap Bukan ketel Pemanas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 25130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		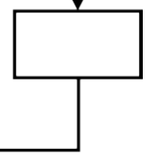	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	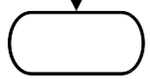		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

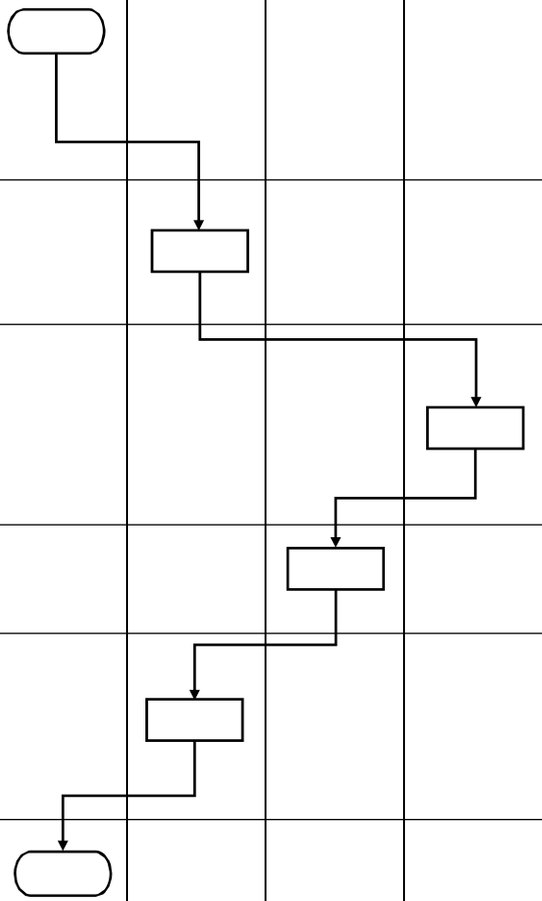

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

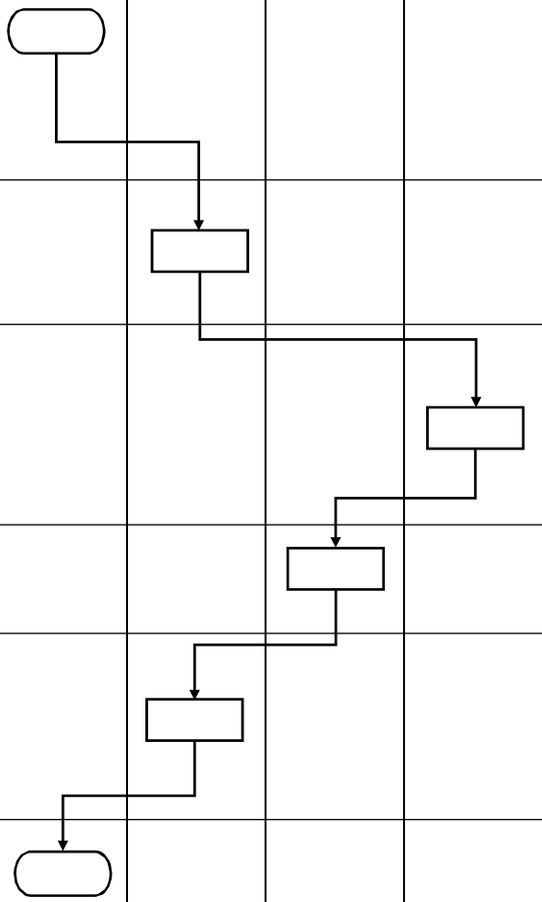

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25910

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25910

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	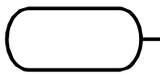		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		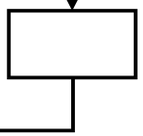	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 25910

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 25910

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	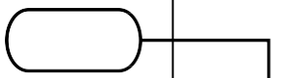		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		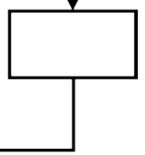	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	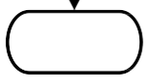		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25910

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25910

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

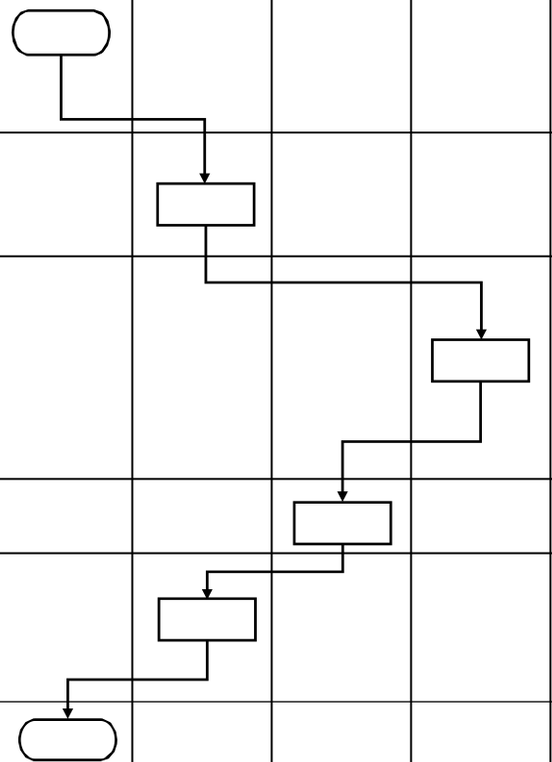

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25920

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25920

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	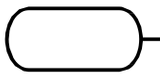		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		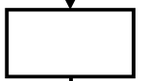	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25920

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25920

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

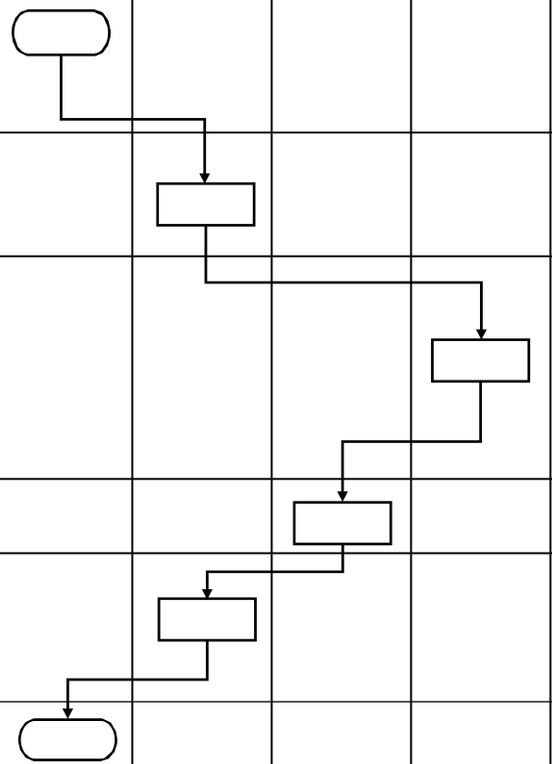

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25920

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25920

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

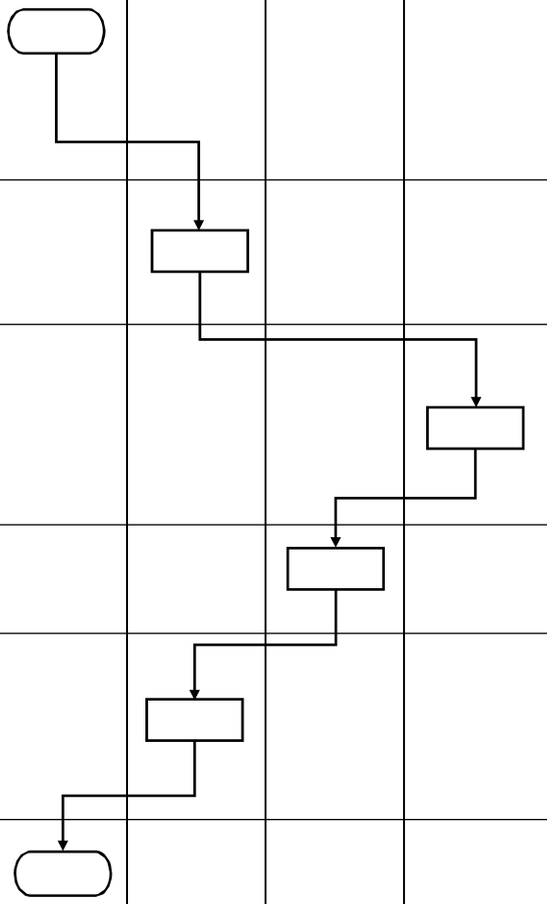

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25931

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25931

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	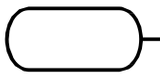		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		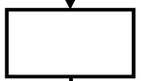	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 25931

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 25931

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		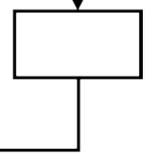	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	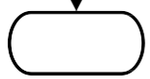		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25932

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25932

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	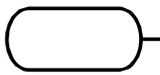		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		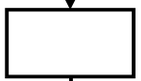	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25933

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25933

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	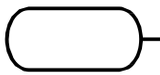		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25933

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25933

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

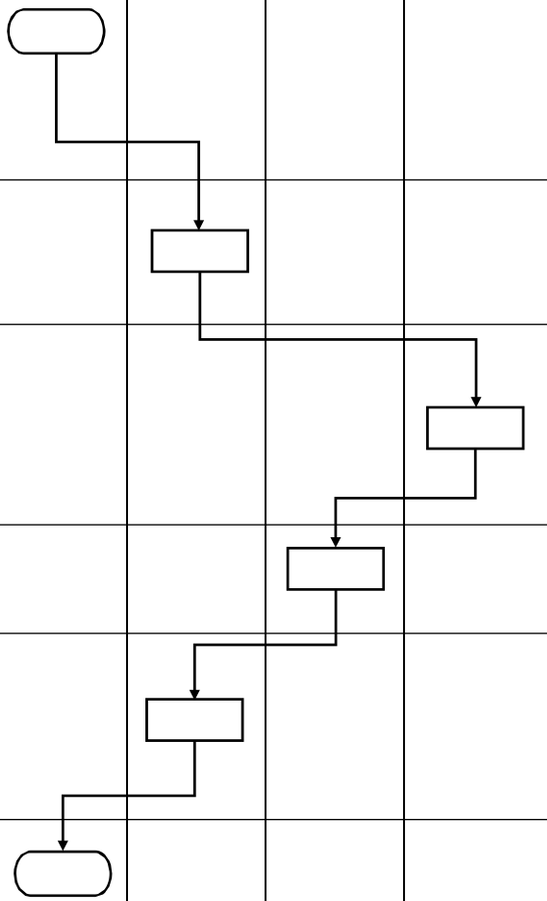

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peralatan umum untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25934

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peralatan umum untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25934

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	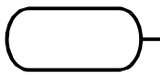		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		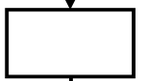	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan umum untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25934

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan umum untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25934

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25940

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25940

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	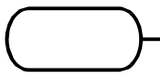		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		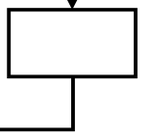	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari kawat untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25951

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari kawat untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25951

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	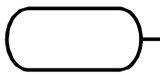		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		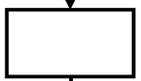	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari kawat untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25951

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Barang dari kawat untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25951

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri paku, mur dan baut untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25952

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri paku, mur dan baut untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25952

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	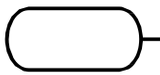		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri paku, mur dan baut untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25952

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri paku, mur dan baut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25952

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

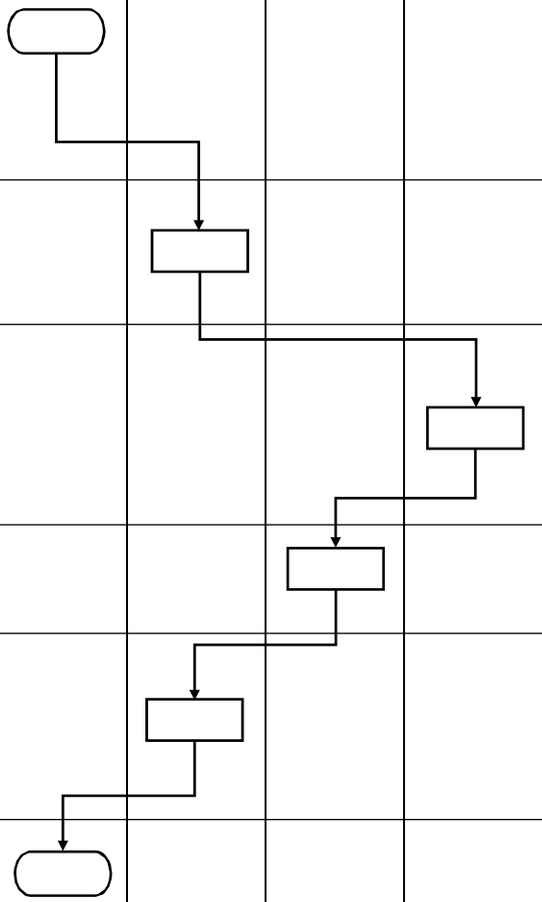

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25991

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25991

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	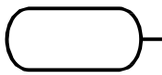		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		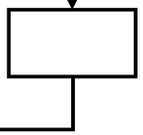	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25991

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25991

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25992

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25992

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	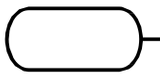		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25992

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25992

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 25993

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 25993

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	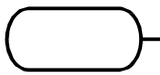		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		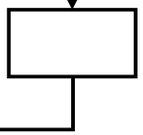	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25993

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25993

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

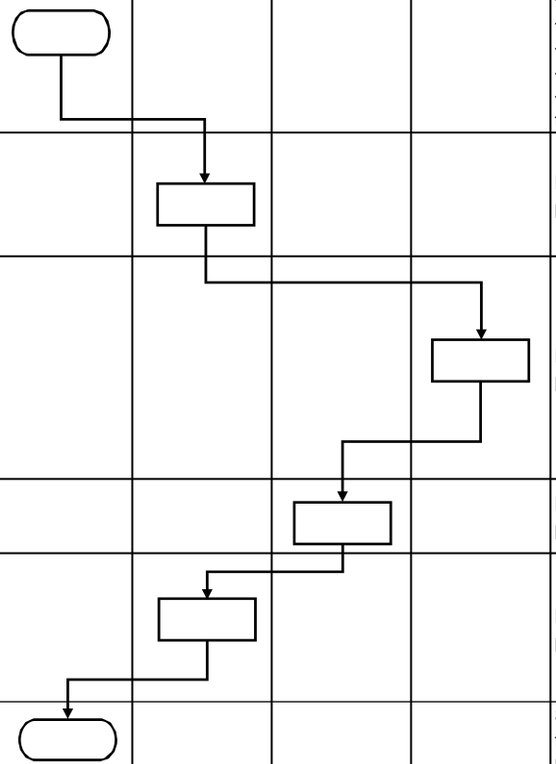

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Profil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 25994

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Profil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 25994

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		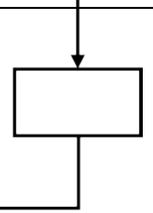	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	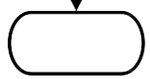		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Profil untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 25994

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pembuatan Profil untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 25994

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

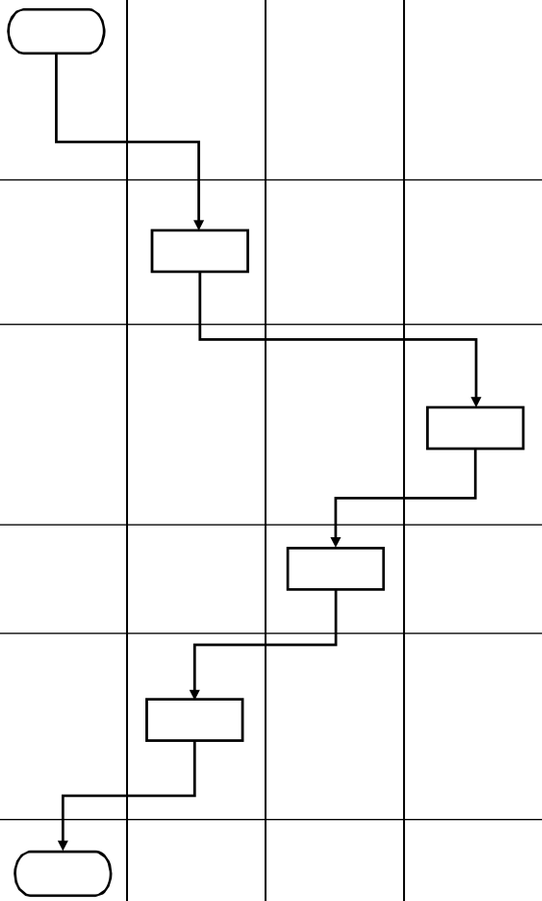

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu dan Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25995

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu dan Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25995

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

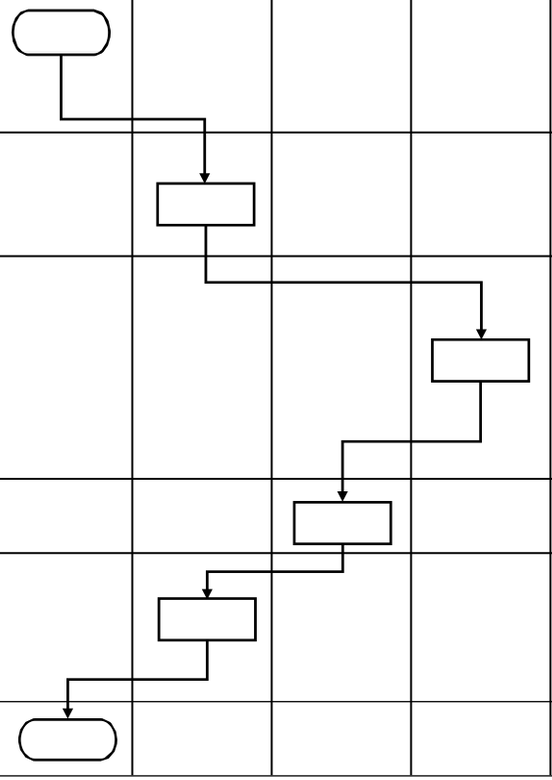

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Logam Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 25999

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Logam Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 25999

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	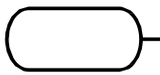		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		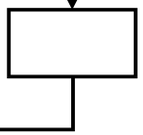	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Logam Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 25999

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Barang Logam Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 25999

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

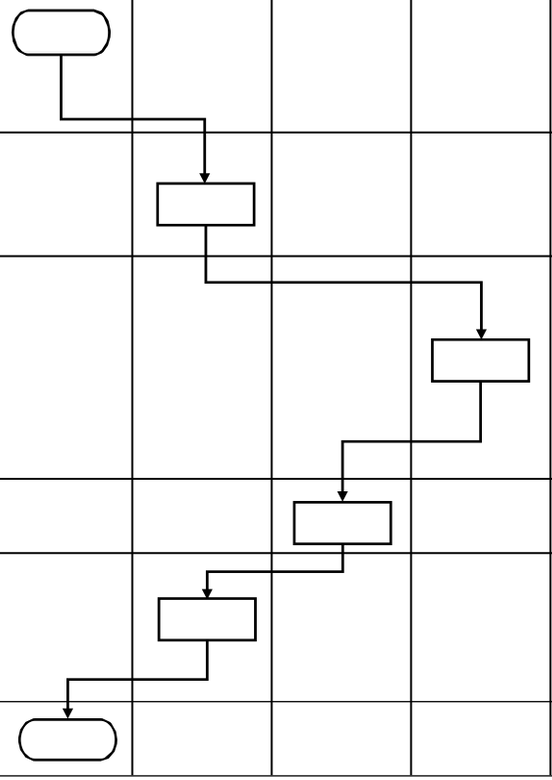

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26110

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26110

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	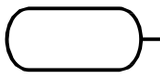		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		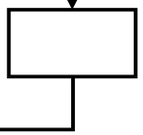	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elekronika Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		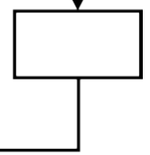	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	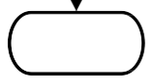		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		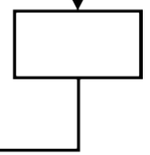	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	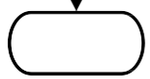		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Komputer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

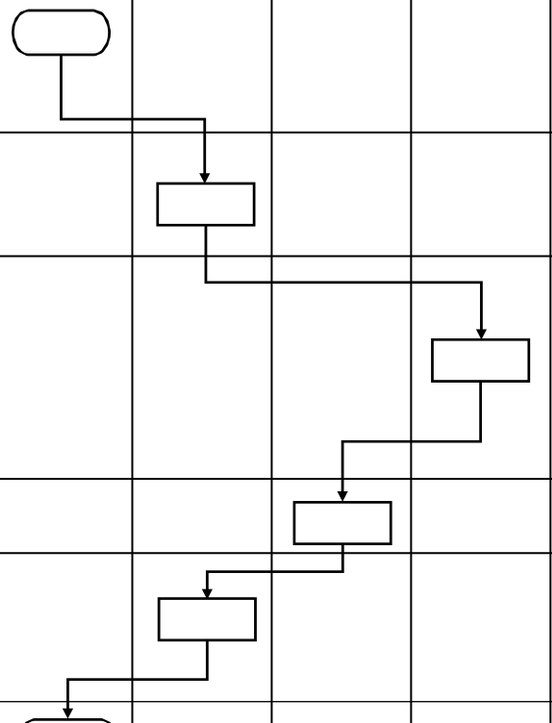

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26310

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26310

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26320

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	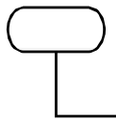				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		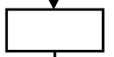			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				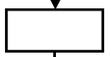	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			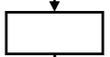		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		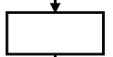			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	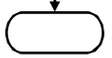				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kartu Cerdas (Smart Card) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26391

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kartu Cerdas (Smart Card) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26391

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	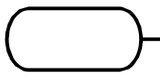		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		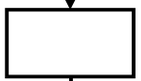	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26399

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26399

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	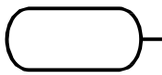		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		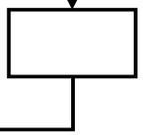	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26399

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26399

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26410

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26410

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	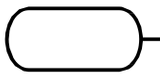		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		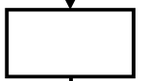	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26410

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26410

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	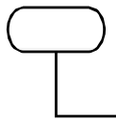				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		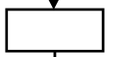			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				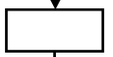	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			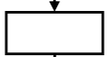		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		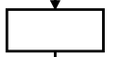			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26420

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26420

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

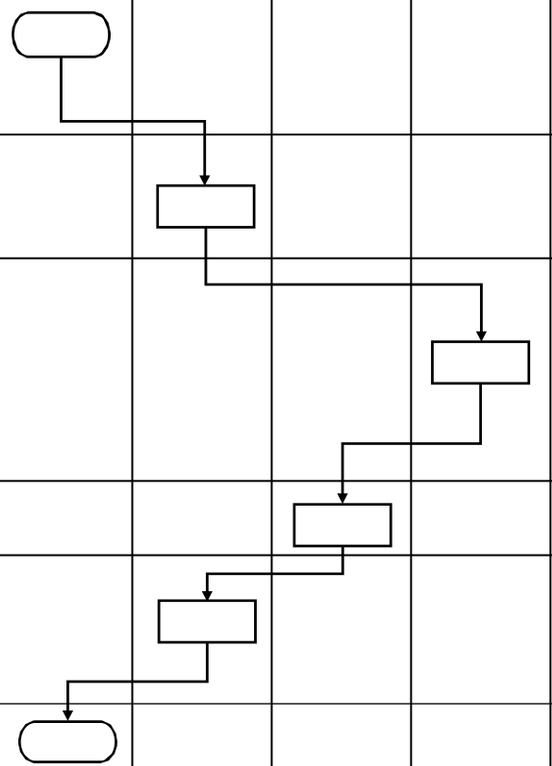

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26490

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26490

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	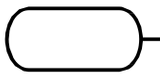		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		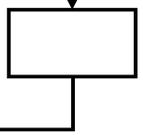	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26490

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26490

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

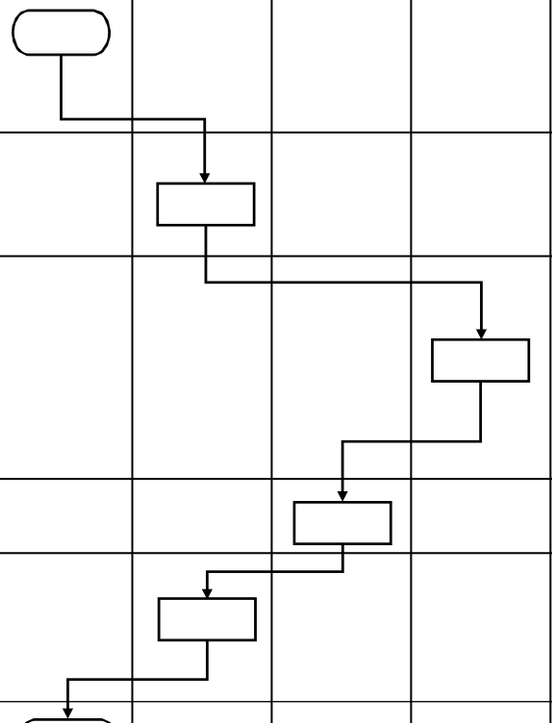

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26511

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26511

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		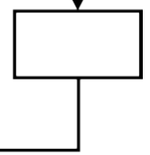	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	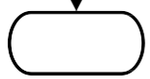		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26512

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26512

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		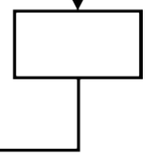	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	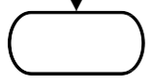		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26512

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26512

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		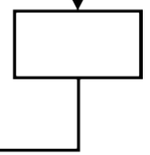	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	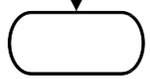		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26513

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26513

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	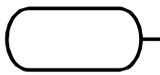		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26513

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26513

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		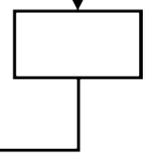	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	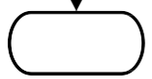		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26514

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26514

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	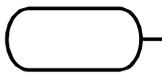		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		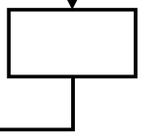	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26514

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26514

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		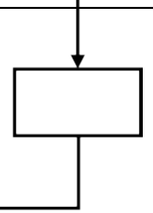	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	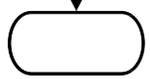		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26520

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26520

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		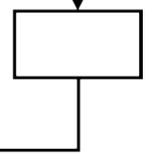	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	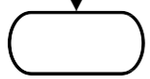		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26520

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Ukur Waktu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26520

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		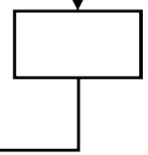	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	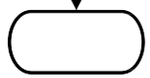		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26601

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26601

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		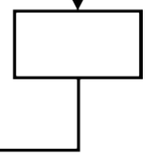	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	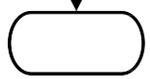		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi untuk Tingkat Risiko rendah KBLI: 26602

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi untuk Tingkat Risiko rendah, KBLI: 26602

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	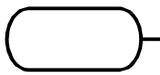		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		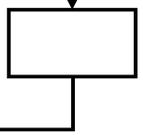	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 26602

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektromedikal san Elektroterapi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 26602

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		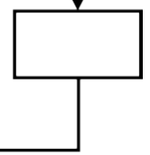	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	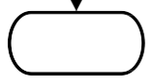		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Fotografi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26710

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Fotografi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26710

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

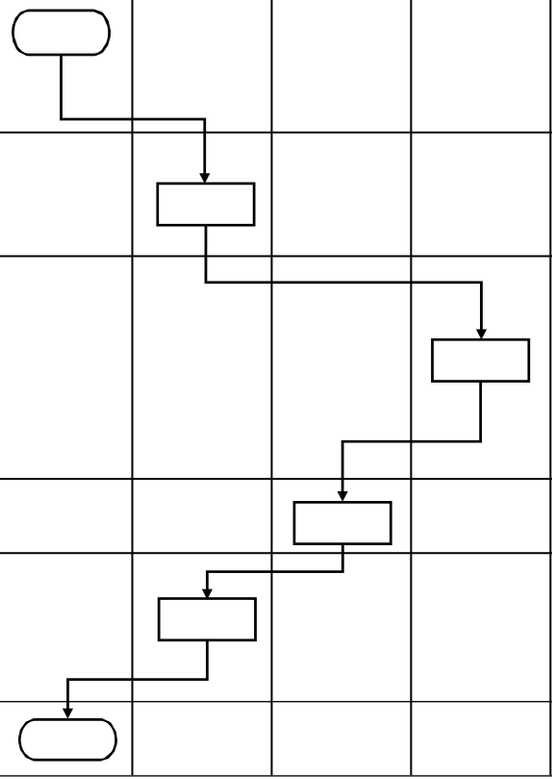

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26791

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26791

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

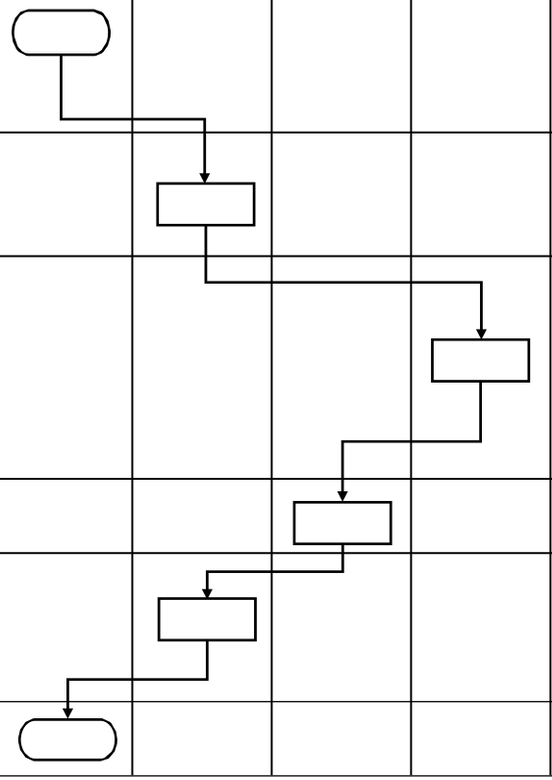

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 26792

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 26792

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

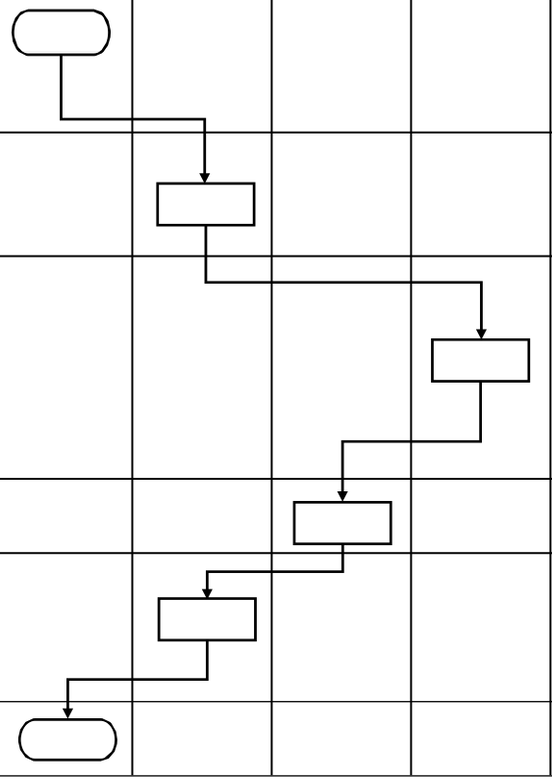

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Media Magnetik dan Media Optik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 26800

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Media Magnetik dan Media Optik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 26800

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	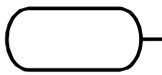		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		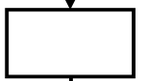	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Motor Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Motor Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		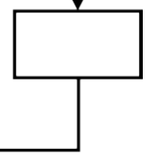	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	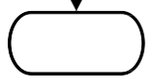		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	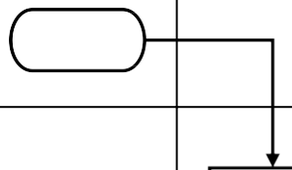		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		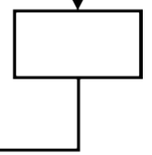	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	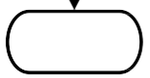		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		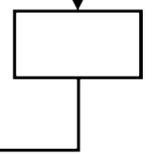	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	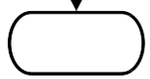		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu Baterai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Batu Baterai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27201

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

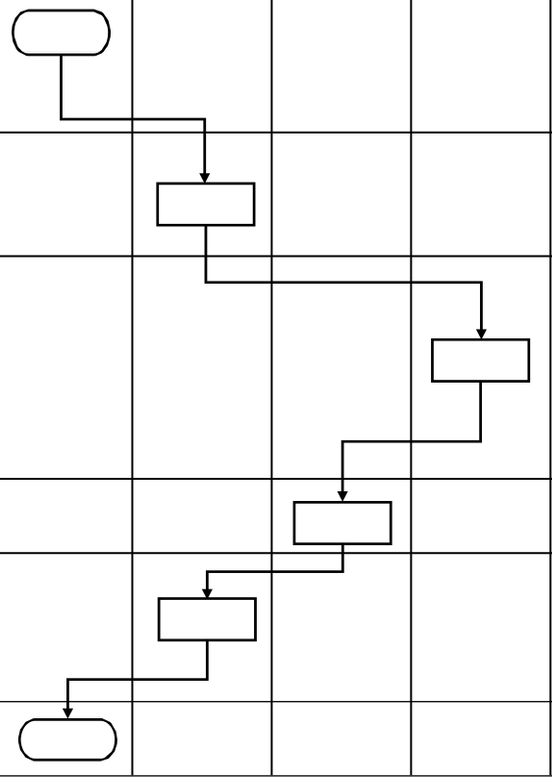

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 27202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 27202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	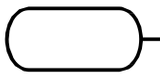		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		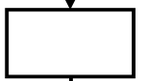	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		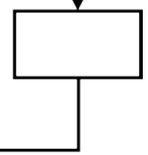	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	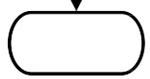		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27203

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

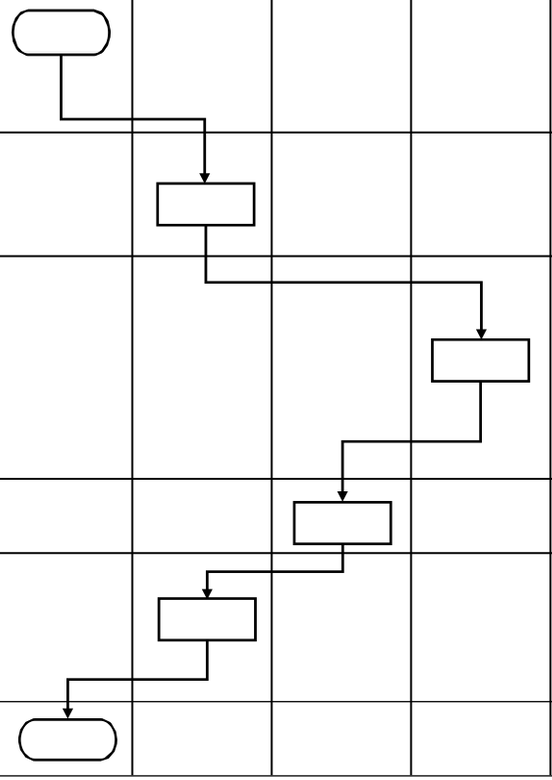

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kabel Serat Optik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27310

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kabel Serat Optik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27310

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 27320

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 27320

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

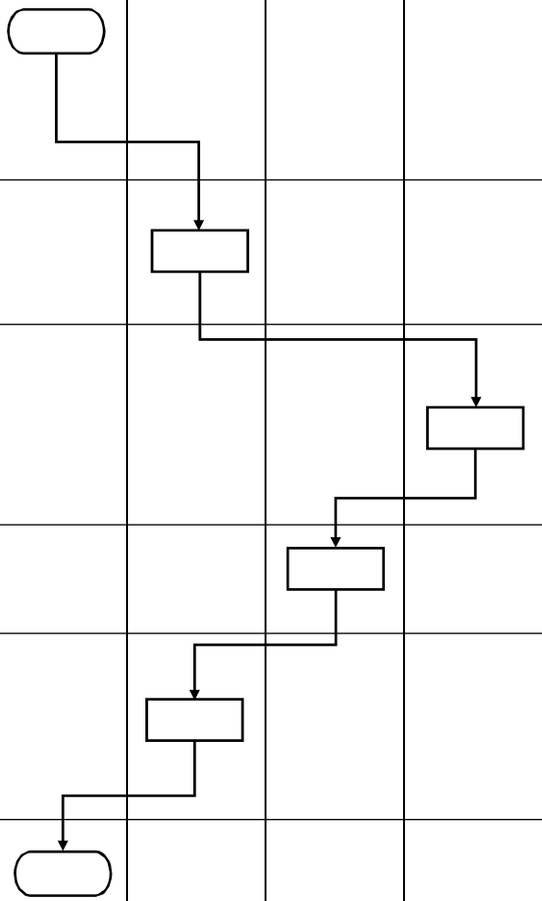

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kabel untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 27330

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kabel untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 27330

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	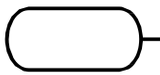		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kabel untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27330

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kabel untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27330

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

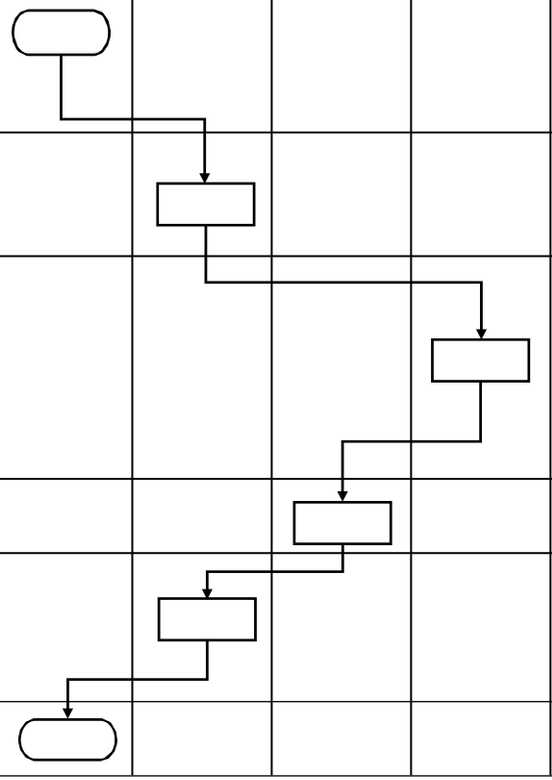

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27401

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27401

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		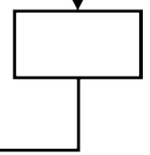	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	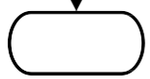		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27402

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27402

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		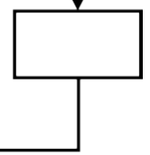	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	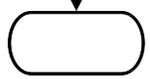		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27403

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27403

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lampu LED untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27404

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lampu LED untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27404

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		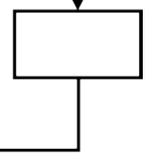	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	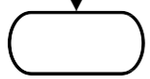		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu LED untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27404

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lampu LED untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27404

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 27409

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 27409

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	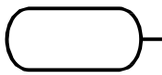		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		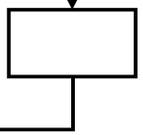	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27409

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27409

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27510

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27510

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 27520

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 27520

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 27530

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 27530

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	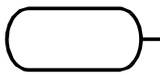		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		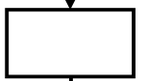	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 27530

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 27530

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	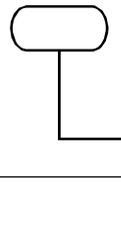				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				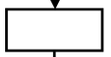	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			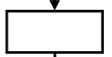		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		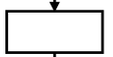			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	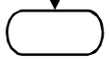				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27900

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27900

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		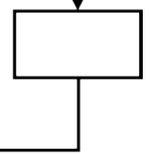	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	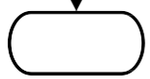		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 27900

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 27900

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		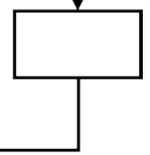	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	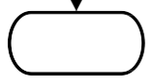		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir untuk Tingkat Risiko Menengah KBLI: 28111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		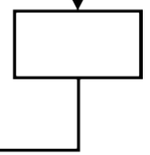	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	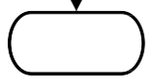		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		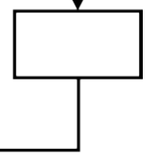	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	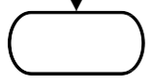		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	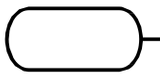		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		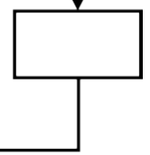	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	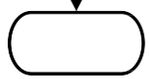		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	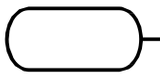		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		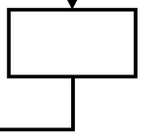	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		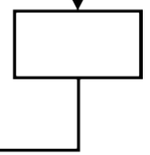	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	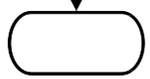		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	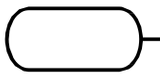		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		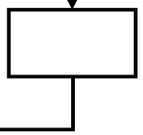	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		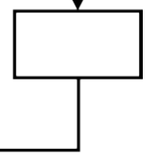	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	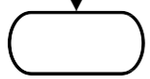		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28140

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	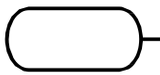		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		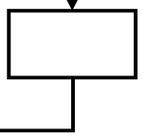	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	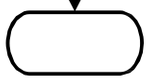		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28140

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		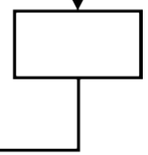	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	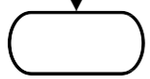		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28151

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28151

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	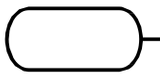		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28151

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28151

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		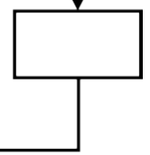	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	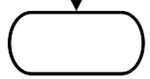		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28152

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28152

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	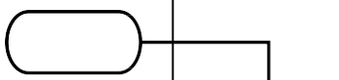		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		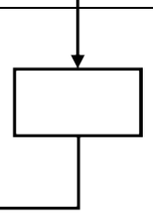	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	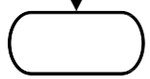		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28152

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28152

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

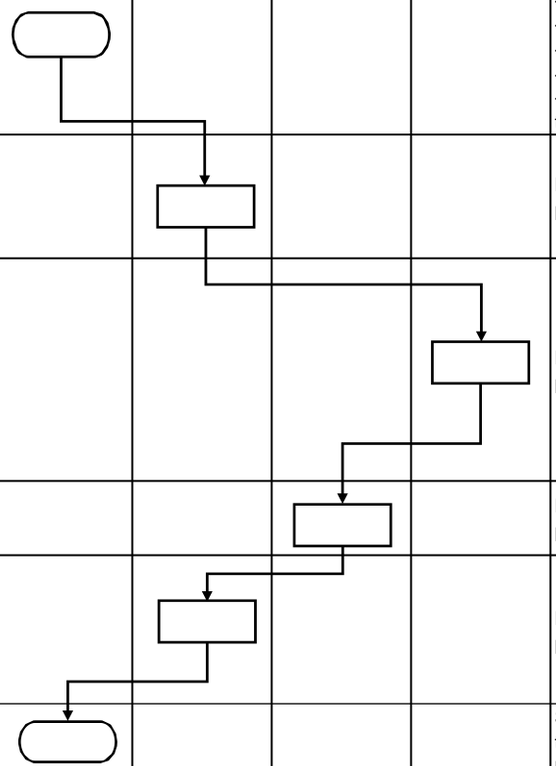

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28160

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28160

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		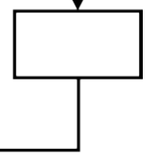	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	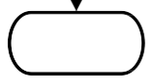		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28160

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28160

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		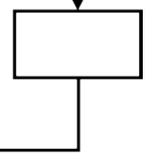	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	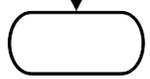		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28171

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28171

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		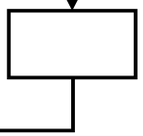	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	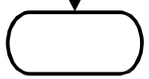		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28171

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28171

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	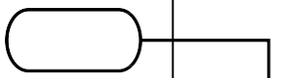		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		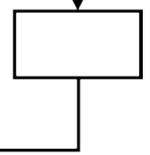	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	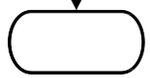		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28172

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28172

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

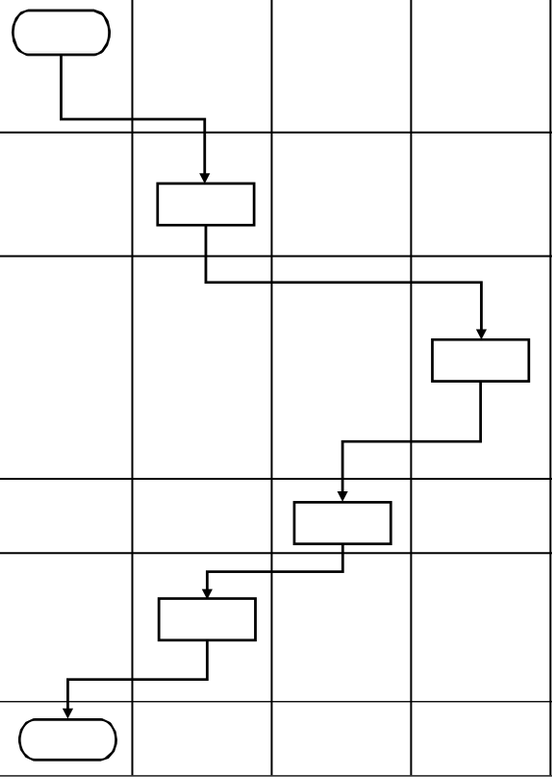

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28173

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28173

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

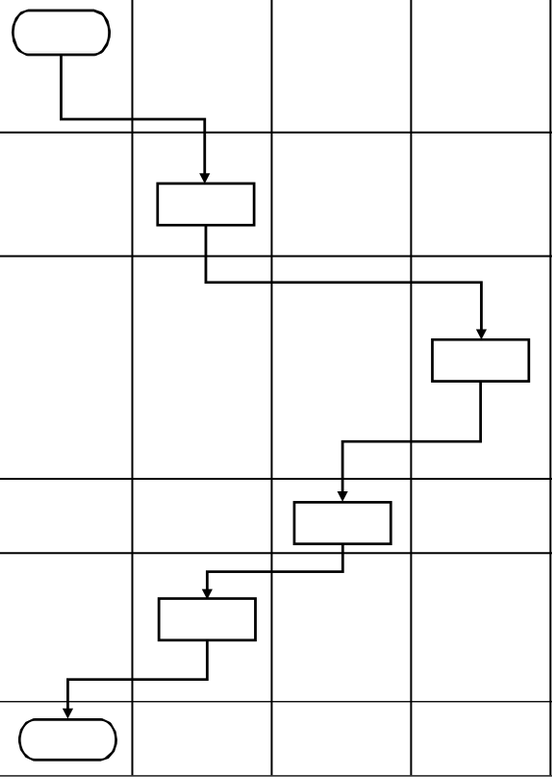

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Fotokopi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28174

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Fotokopi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28174

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

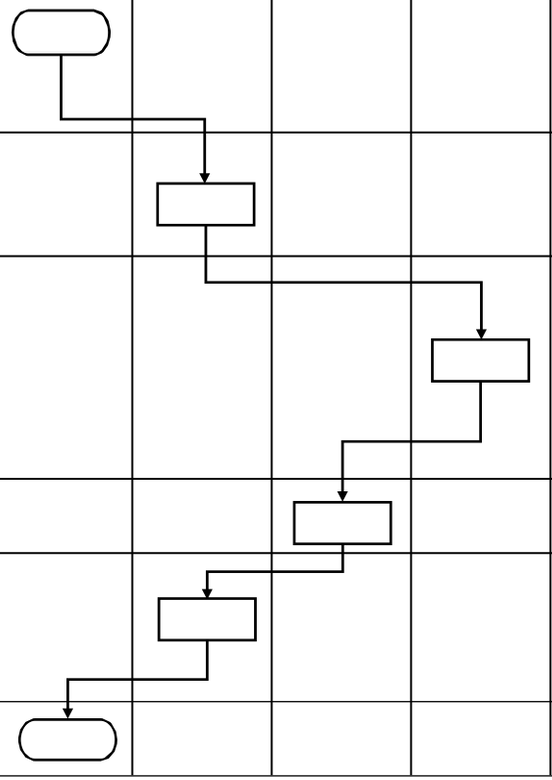

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Peralatan Kantor Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28179

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Peralatan Kantor Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28179

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	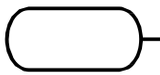		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28180

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28180

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	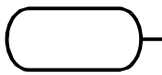		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		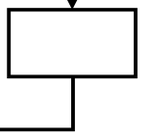	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28180

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28180

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

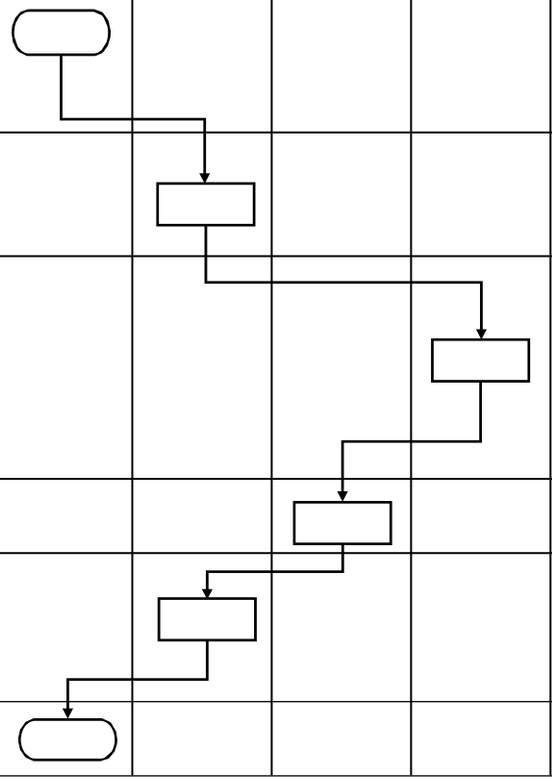

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Untuk Pemnbungkus, Pembobolan dan Pengalengan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Untuk Pemnbungkus, Pembobolan dan Pengalengan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28191

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		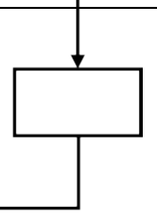	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	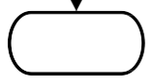		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28192

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28192

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	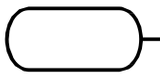		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	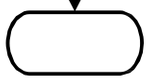		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28192

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Timbangan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28192

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		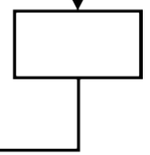	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	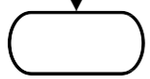		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28193

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	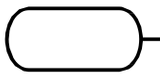		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		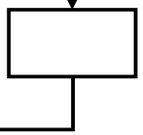	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pendingin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28193

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		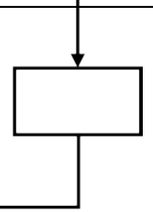	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	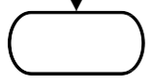		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28199

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		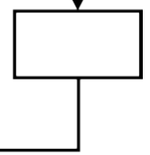	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	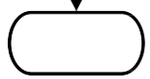		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28199

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		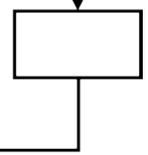	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	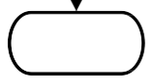		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	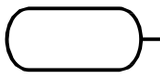		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		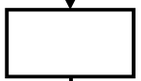	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		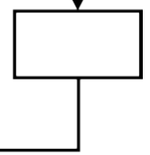	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	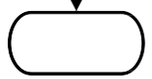		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	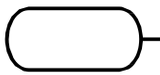		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		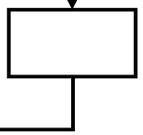	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	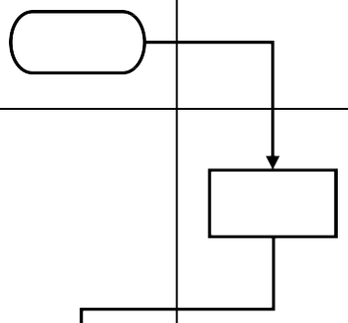		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	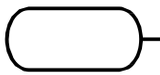		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		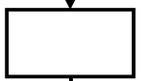	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		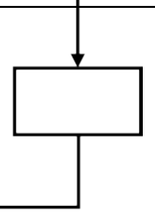	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	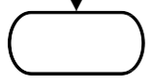		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28222

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		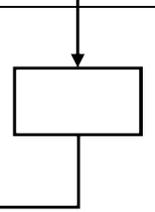	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	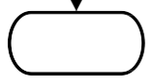		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28223

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	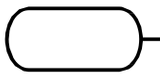		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		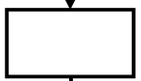	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Baku Logam dan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28223

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	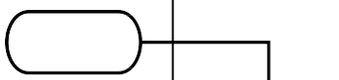		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		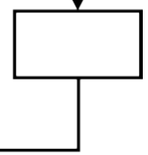	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	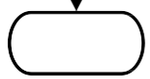		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28224

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28224

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		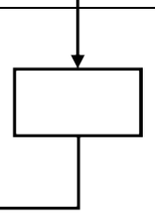	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	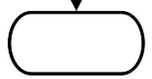		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	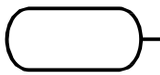		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		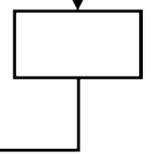	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	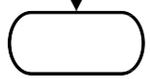		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Metalurgi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28230

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

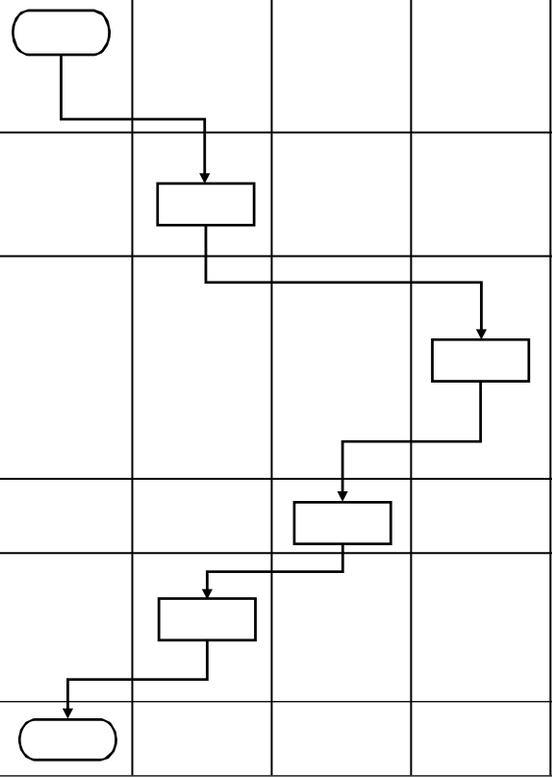

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	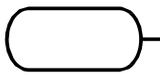		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		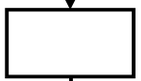	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		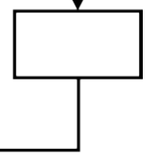	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	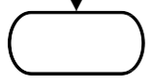		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 28240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 28240

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

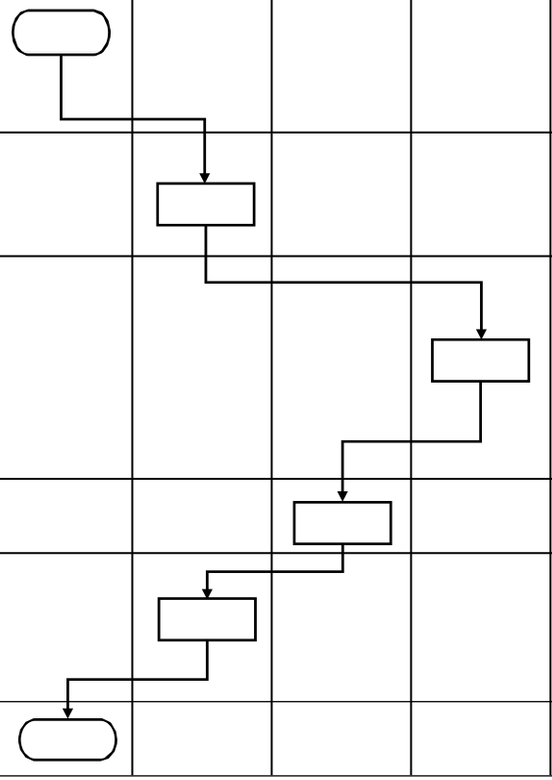

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28250

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28250

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	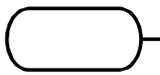		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		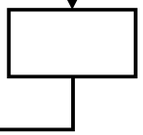	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28250

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28250

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	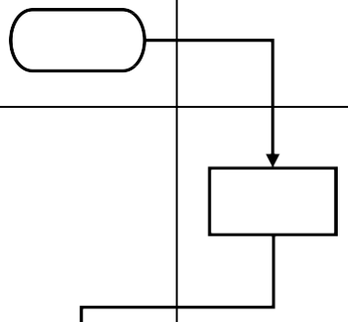		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28250

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,Minuman dan Tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28250

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	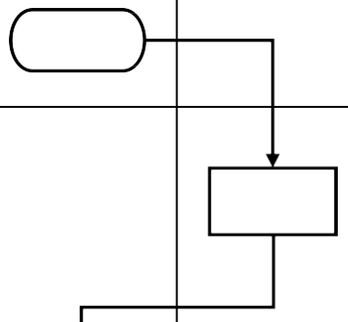		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kabinet Mesin Jahit untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28261

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kabinet Mesin Jahit untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28261

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	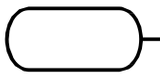		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28262

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28262

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	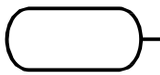		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		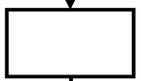	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28262

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28262

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		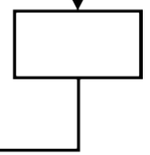	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	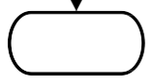		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28263

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Tekstil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28263

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		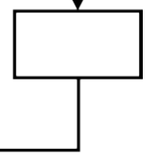	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	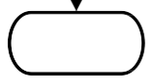		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28264

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28264

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		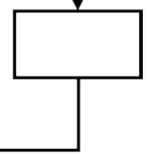	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	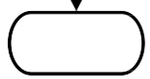		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28265

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28265

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	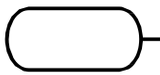		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28265

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28265

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		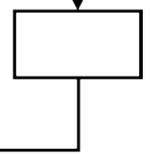	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	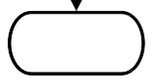		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	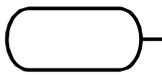		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		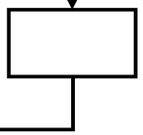	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Percetakan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28291

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		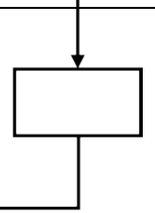	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	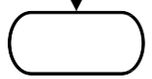		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28292

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28292

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		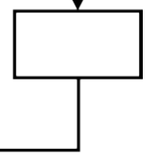	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	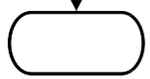		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 28299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 28299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	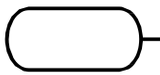		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 28299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 28299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		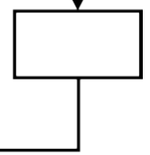	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	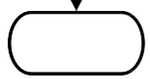		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 29101

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 29101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

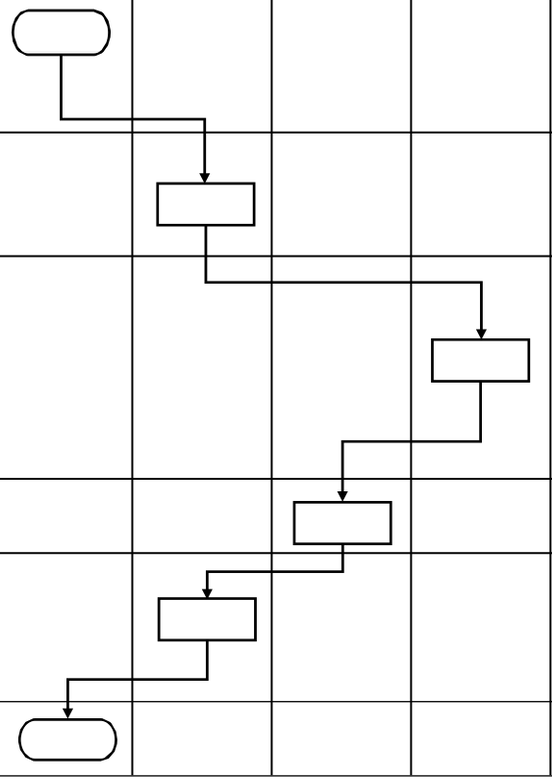

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kendraan Multiguna Pedesaan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 29102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kendraan Multiguna Pedesaan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 29102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 29200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 29200

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		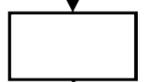	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	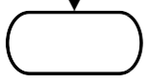		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileran Semi Trailer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 29200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 29200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

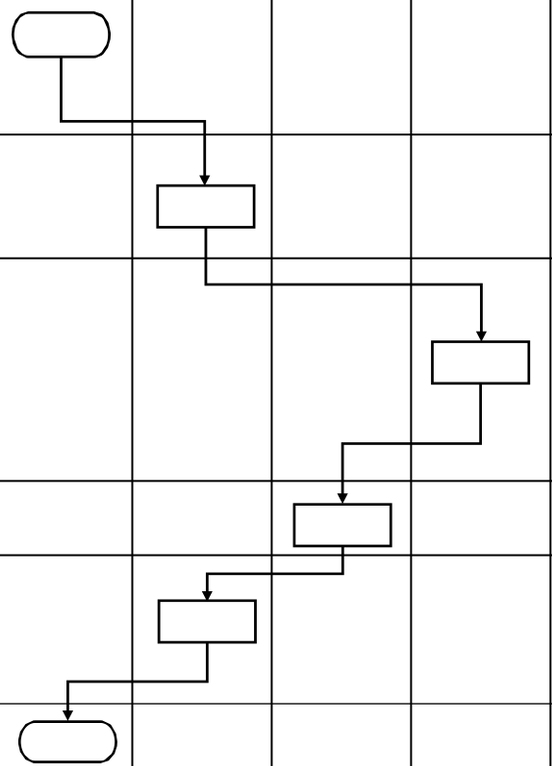

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 29300

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 29300

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	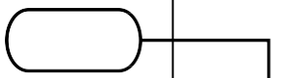		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		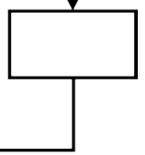	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	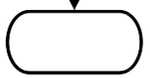		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 29300

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 29300

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

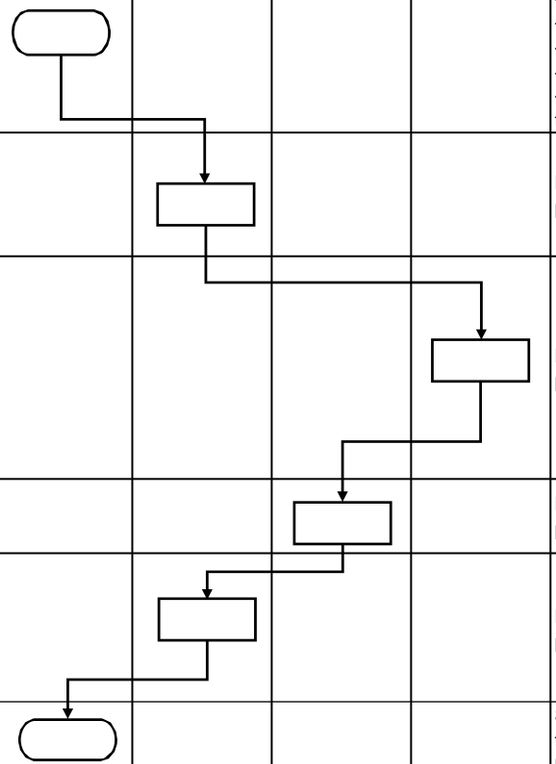

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapal dan Perahu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kapal dan Perahu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		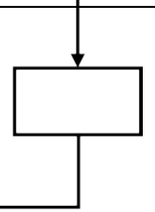	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	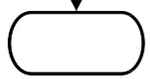		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kapal dan Perahu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Kapal dan Perahu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

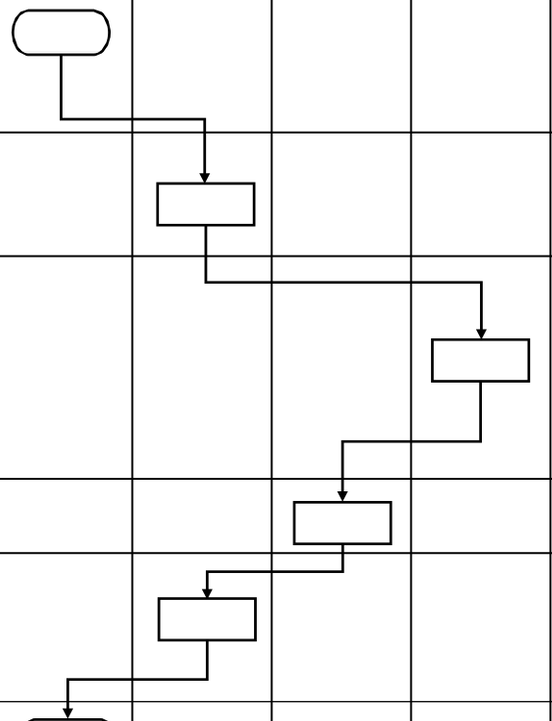

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		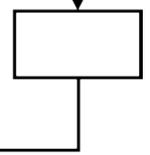	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	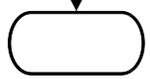		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 30113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 30113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	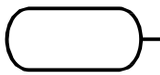		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		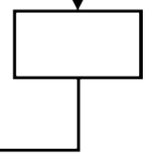	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	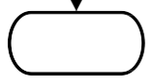		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	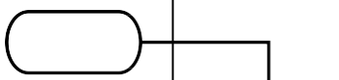		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		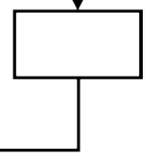	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	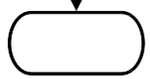		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industi Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

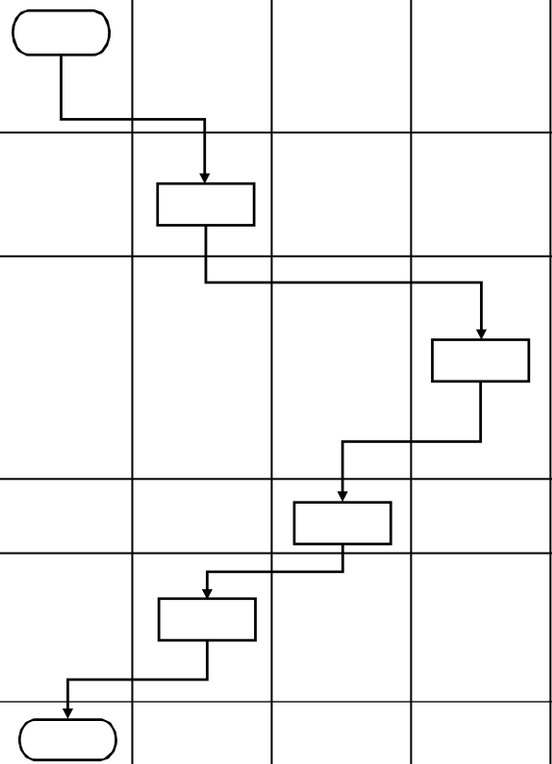

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30200

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		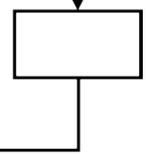	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	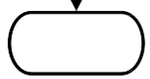		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30300

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30300

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

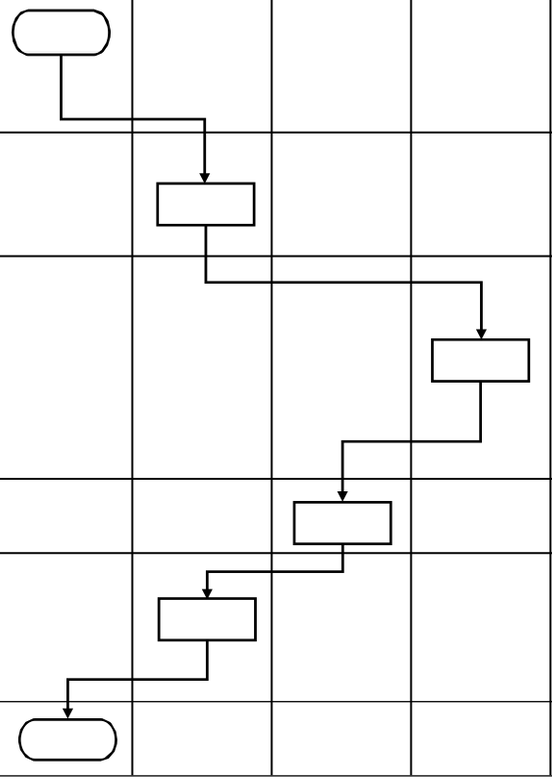

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kendaraan Perang untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 30400

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kendaraan Perang untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 30400

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

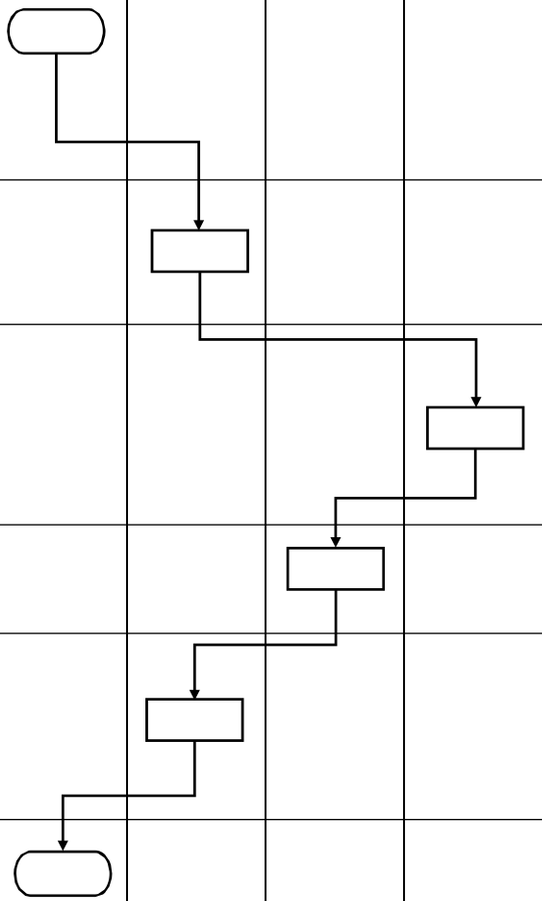

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30911

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30912

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30912

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		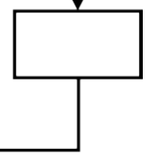	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	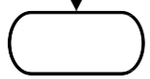		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30912

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30912

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

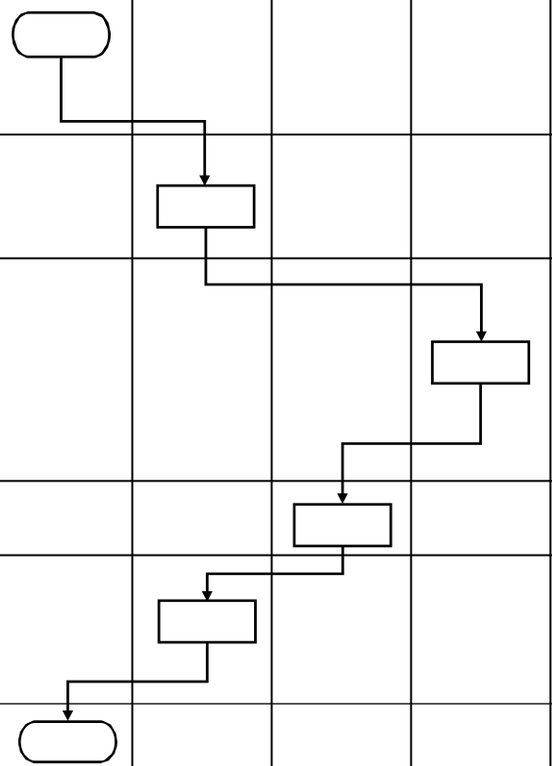

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30921

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		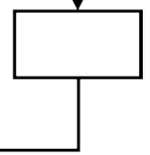	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	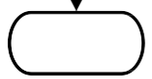		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30921

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30921

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		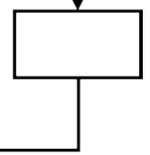	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	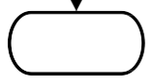		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 30922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 30922

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	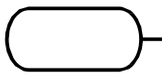		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		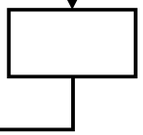	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 30922

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 30922

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		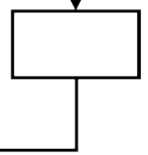	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	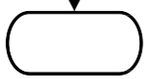		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 30990

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 30990

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	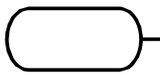		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		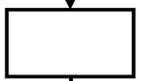	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 30990

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Alat Angkutan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 30990

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 31001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 31001

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	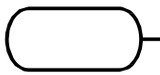		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		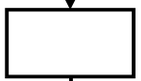	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 31001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 31001

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		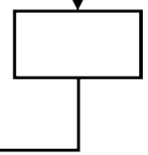	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	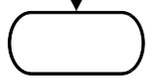		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 31002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 31002

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	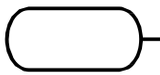		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA		
	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 31002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 31002

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Plastik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 31003

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Plastik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 31003

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	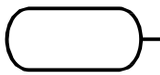		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		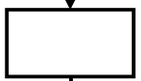	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 31003

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 31003

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 31004

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 31004

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	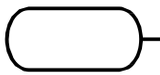		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		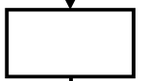	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 31004

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Furnitur dari Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 31004

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

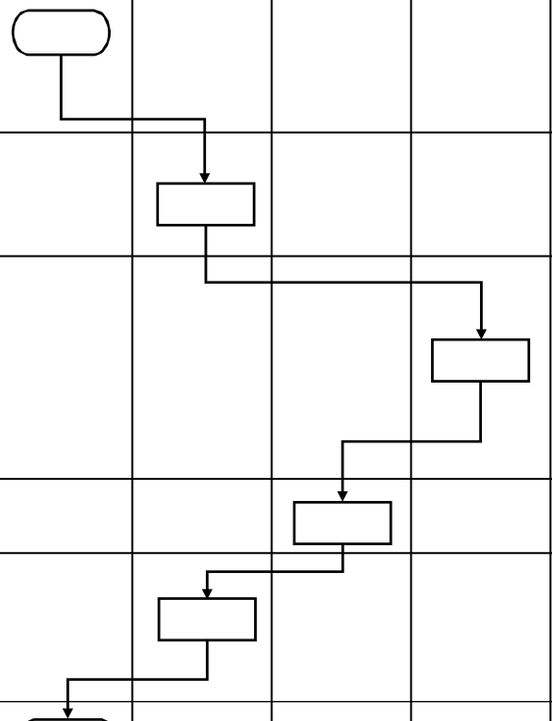

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 31009

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 31009

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	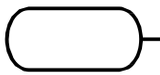		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		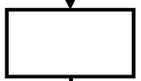	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 31009

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 31009

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		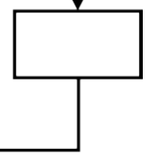	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	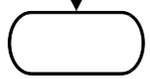		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Permata untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 3211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Permata untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 3211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		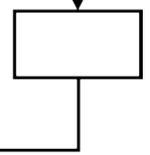	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	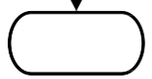		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Permata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 3211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Permata untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 3211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

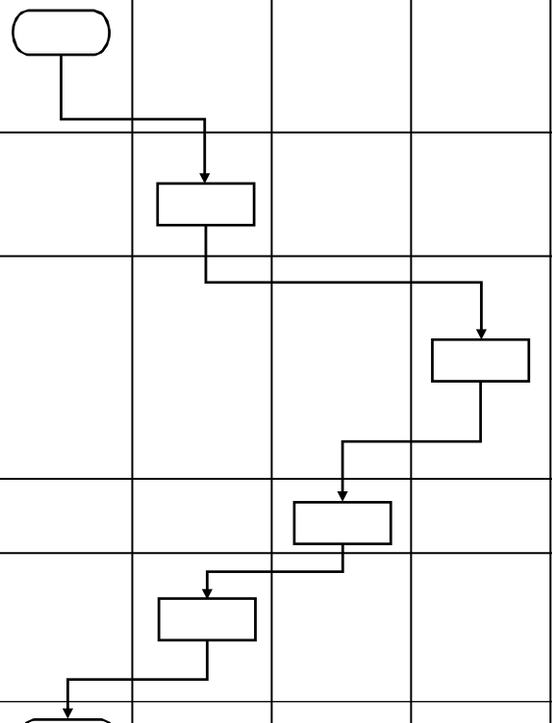

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Priadi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Priadi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		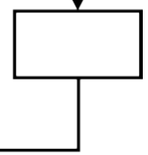	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	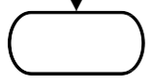		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		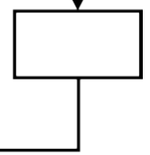	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	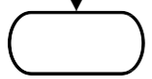		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau laboratorium untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau laboratorium untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32114

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		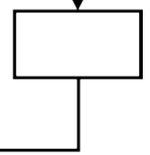	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	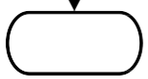		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Mutiara untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Mutiara untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		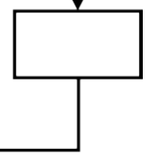	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	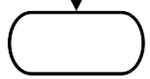		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		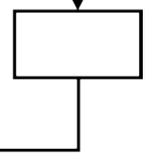	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	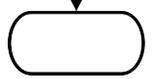		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	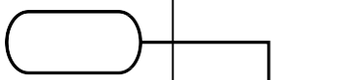		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		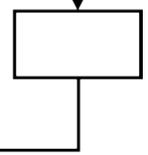	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	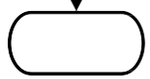		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Tradisional untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 32201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Tradisional untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 32201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	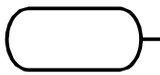		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		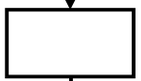	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32202

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		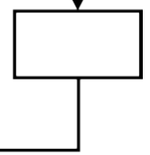	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	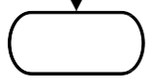		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32300

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Olahraga untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32300

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		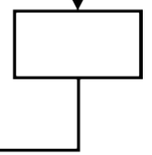	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	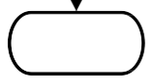		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Permainan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32401

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Permainan untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32401

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		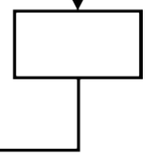	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	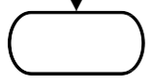		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mainan Anak-Anak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32401

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Mainan Anak-Anak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32401

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		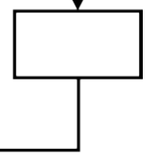	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	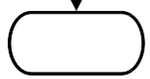		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32501

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32501

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		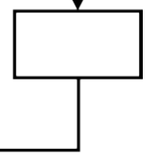	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	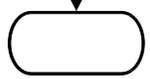		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32501

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32501

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		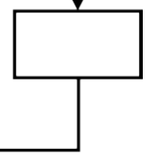	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	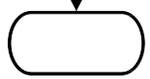		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32502

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32502

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		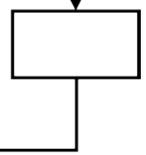	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	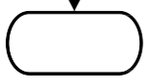		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32502

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32502

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		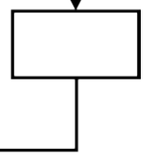	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	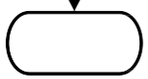		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kaca Mata untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32503

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kaca Mata untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32503

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		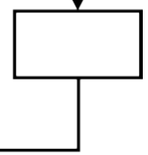	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	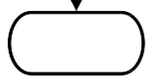		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32509

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32509

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		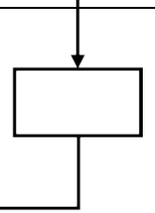	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	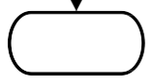		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32509

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32509

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		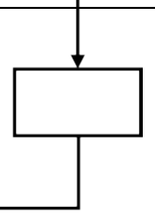	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	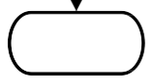		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32901

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32901

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		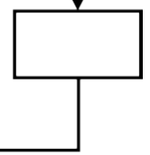	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	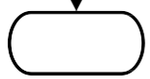		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pita Mesin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32902

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pita Mesin untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32902

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	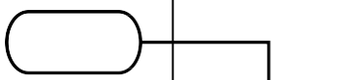		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		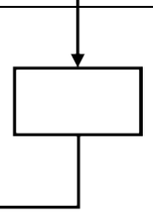	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	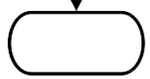		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 32903

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Kerajinan Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 32903

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	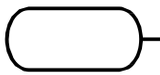		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	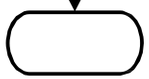		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 32904

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 32904

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	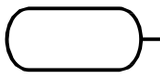		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 32904

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 32904

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

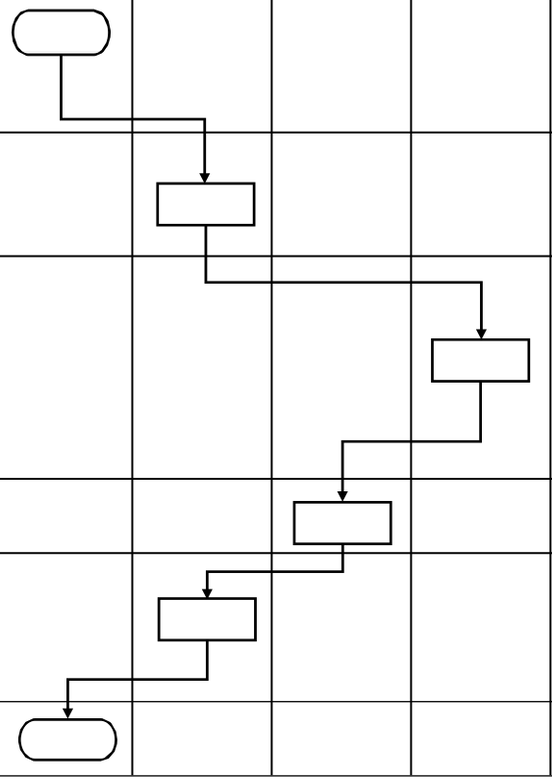

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 32905

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 32905

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	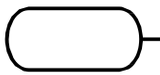		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		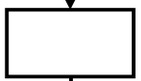	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 32905

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Serat Sabut Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 32905

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		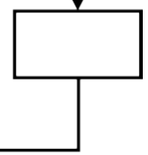	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	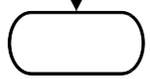		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produksi Radioisotop untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 32906

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Produksi Radioisotop untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 32906

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

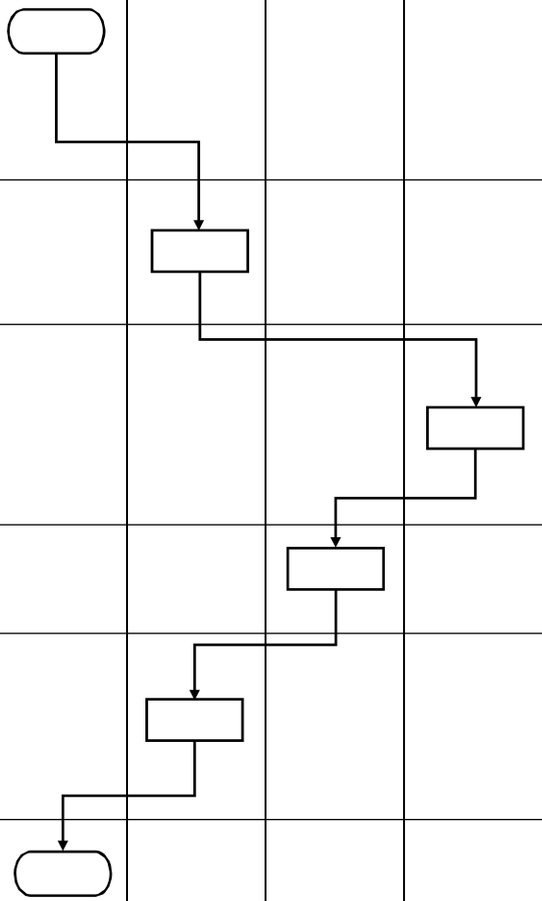

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 32907

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 32907

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

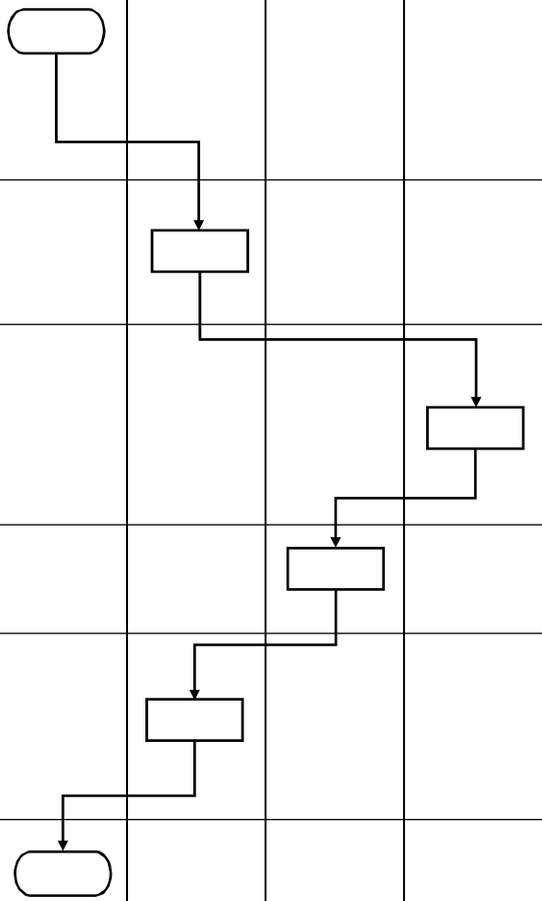

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 32909

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Lainya Ytdl untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 32909

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	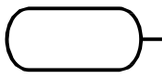		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		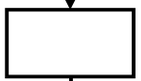	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	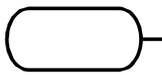		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		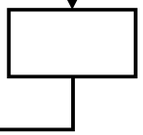	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		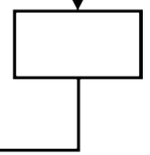	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	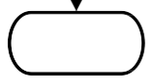		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Reparasi Produk Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 33112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Reparasi Produk Senjata dan Amunisi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 33112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	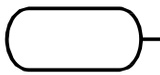		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	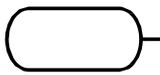		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	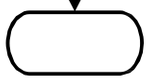		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		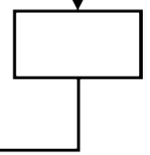	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	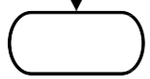		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	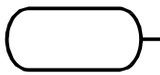		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		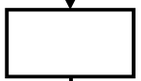	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah KBLI: 33122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		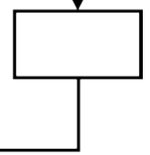	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	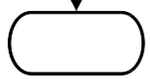		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	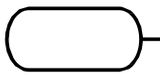		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		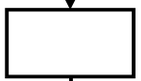	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	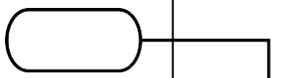		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		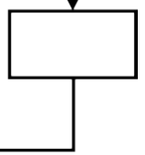	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	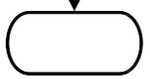		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33132

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	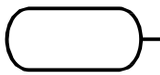		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		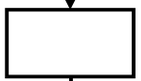	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektrotherapi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33132

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	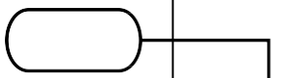		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		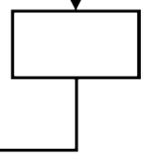	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	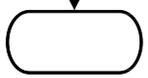		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		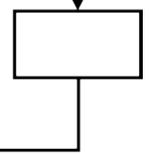	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	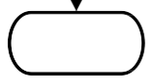		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33141

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33141

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	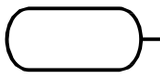		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		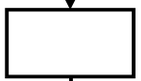	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33141

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33141

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		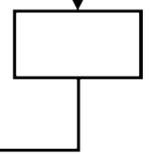	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	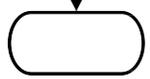		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33142

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33142

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	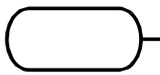		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		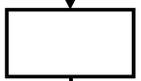	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33142

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33142

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		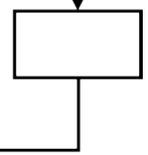	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	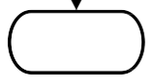		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA		
	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33149

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33149

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33151

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33151

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		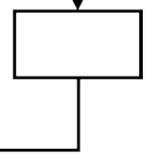	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	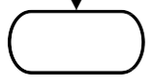		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 33151

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 33151

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

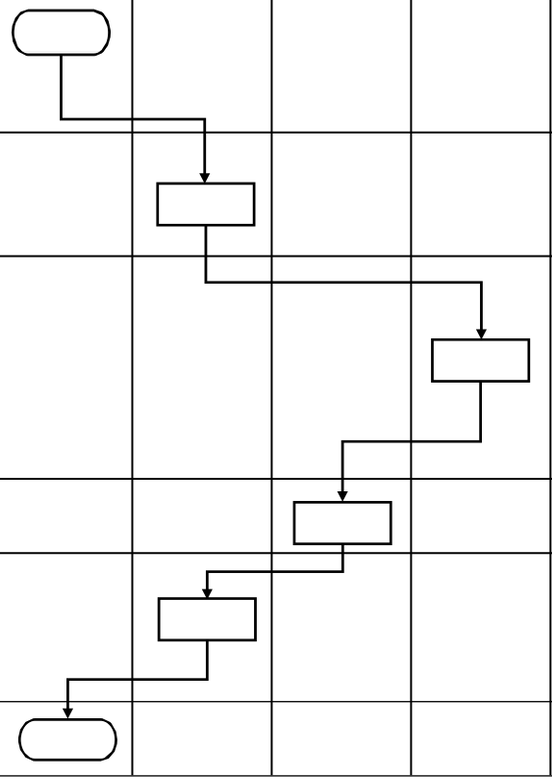

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 33152

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 33152

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Pesawat Terbang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 33153

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Pesawat Terbang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 33153

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

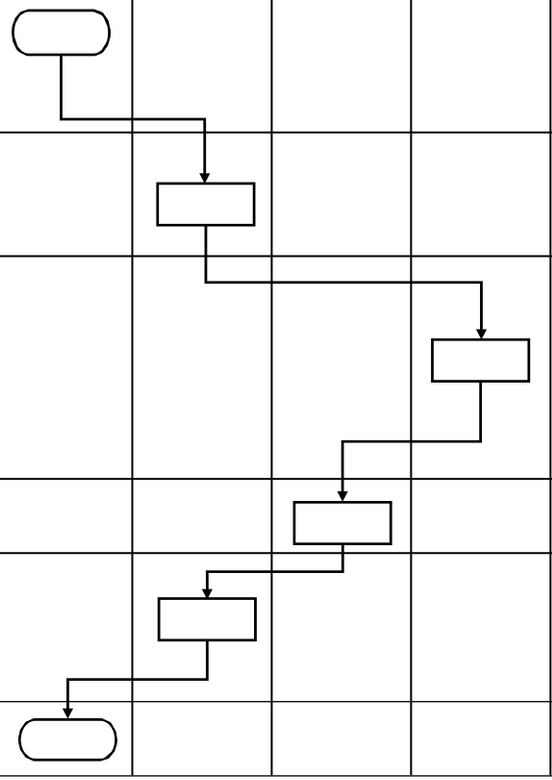

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33159

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33159

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	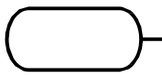		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		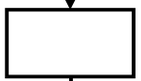	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 33159

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainya, Bukan Kendaraan Bermotor untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 33159

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

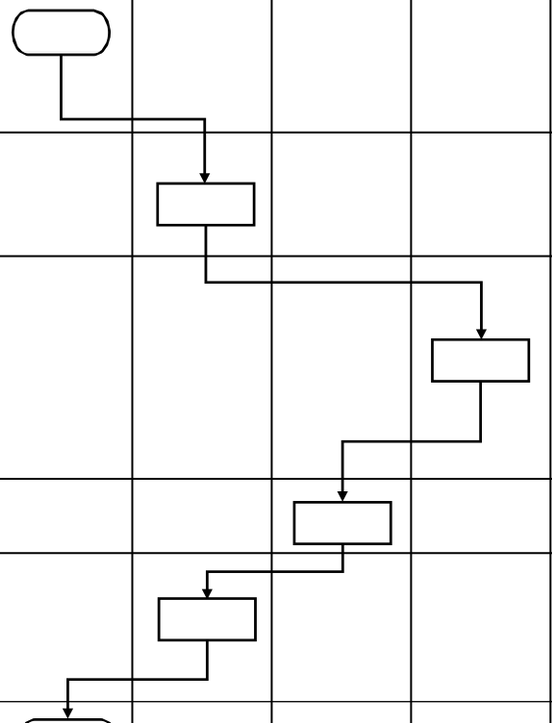

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33190

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33190

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	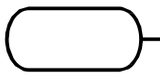		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 33200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 33200

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	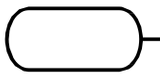		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		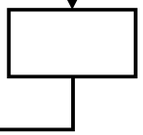	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 33200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 33200

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		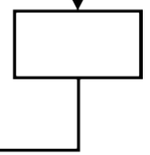	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	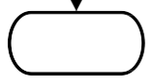		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 35301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 35301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

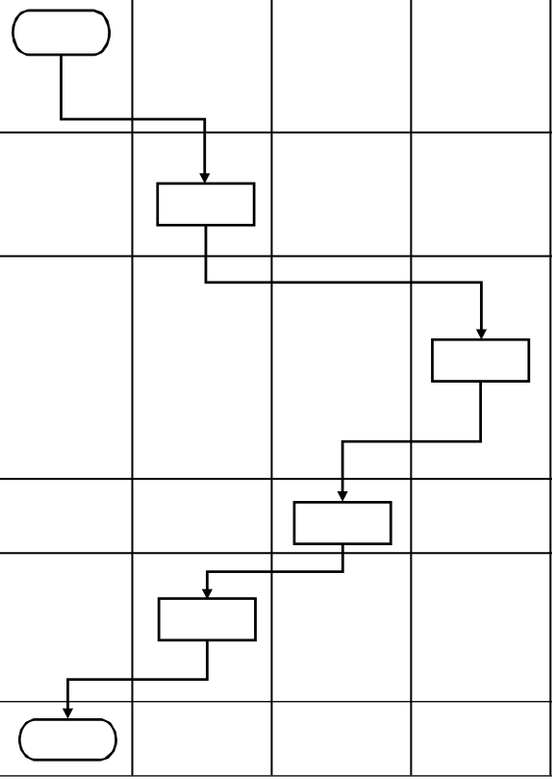

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Es untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 35302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Es untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 35302

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	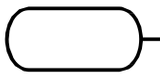		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		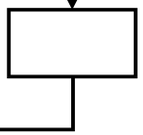	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Produksi Es untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 35302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Produksi Es untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 35302

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

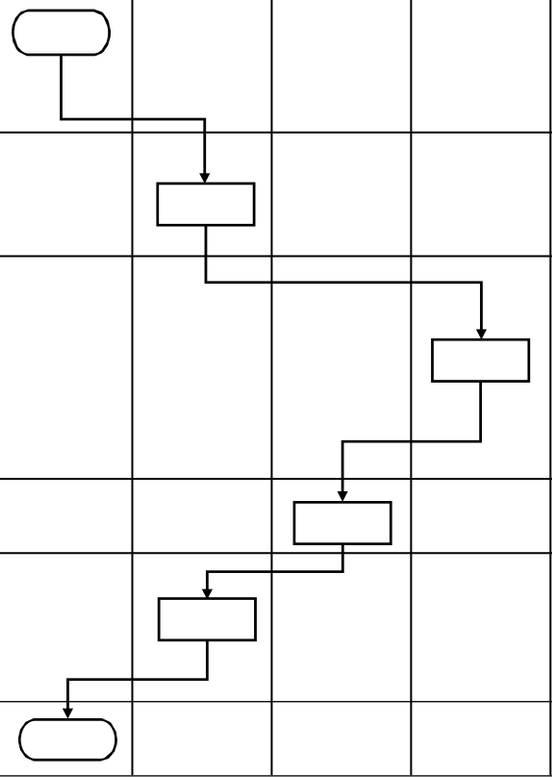

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 37021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 37021

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		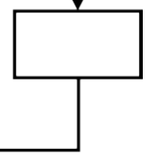	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	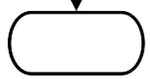		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 37022

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 37022

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	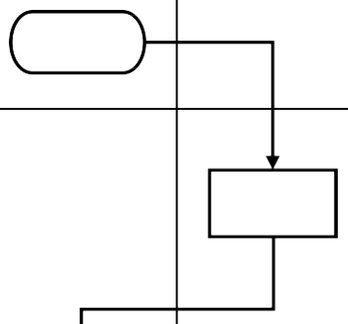		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 38212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 38212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	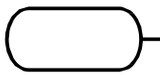		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 38212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Produksi Kompos Sampah Organik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 38212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	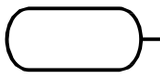		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Daur Ulang Barang Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 38301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Daur Ulang Barang Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 38301

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		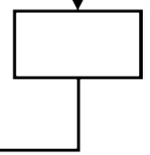	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	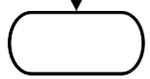		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan Barang Logam untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 38302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan Barang Logam untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 38302

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	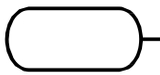		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan Barang Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 38302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Daur Ulang Bukan Barang Logam untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 38302

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kontruksi Gedung Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 41013

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kontruksi Gedung Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 41013

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

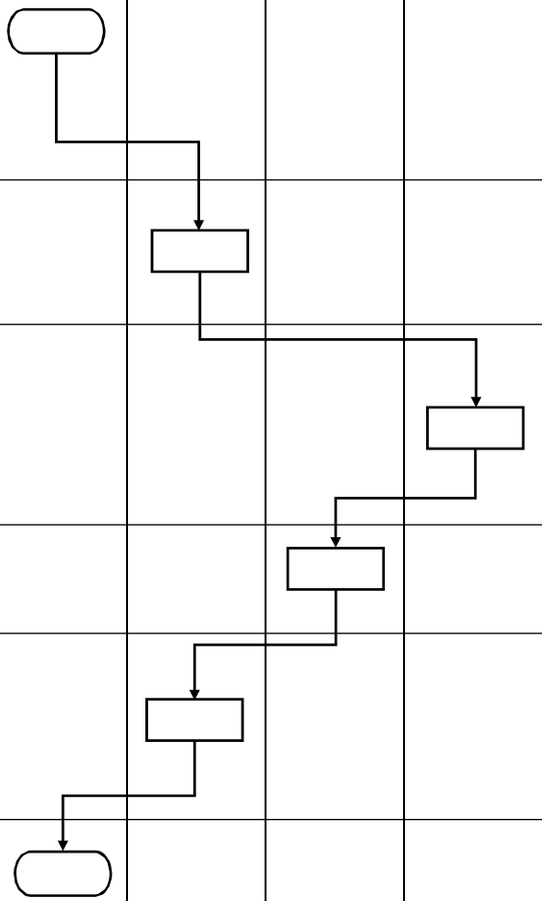

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 45201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 45201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		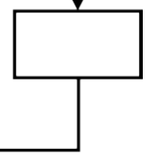	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	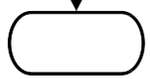		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 45201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Mobil untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 45201

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		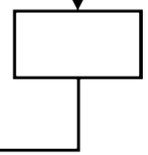	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	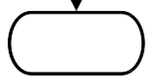		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 45407

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 45407

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		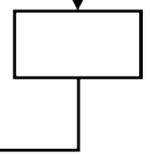	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	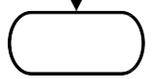		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 45407

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 45407

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		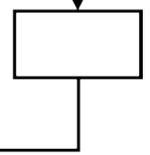	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	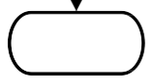		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 58130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 58130

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	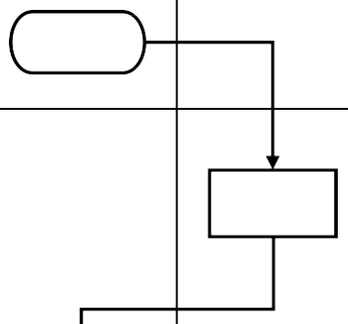		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 58130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Suarat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 58130

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 58200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 58200

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	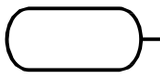		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		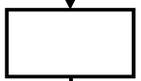	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 58200

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 58200

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

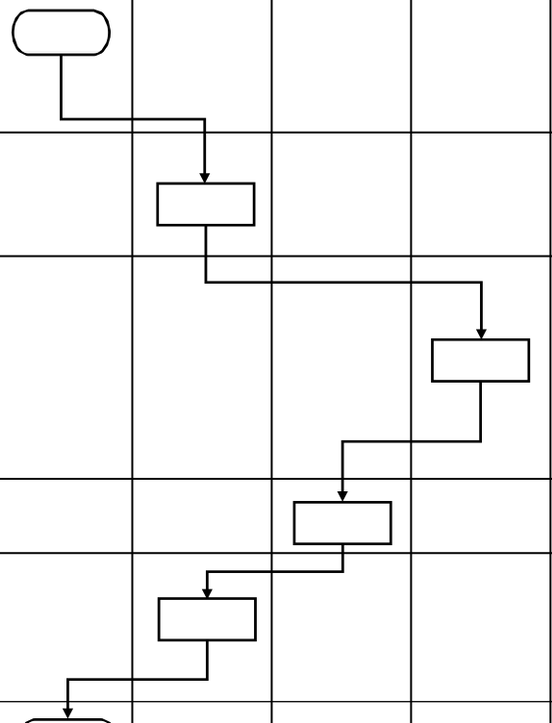

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 59111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 59111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	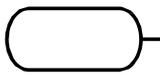		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		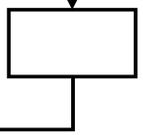	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 59111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 59111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 59112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 59112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	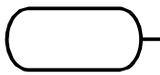		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		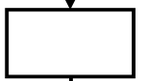	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 59112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Produksi Film Video dan Program Televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 59112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

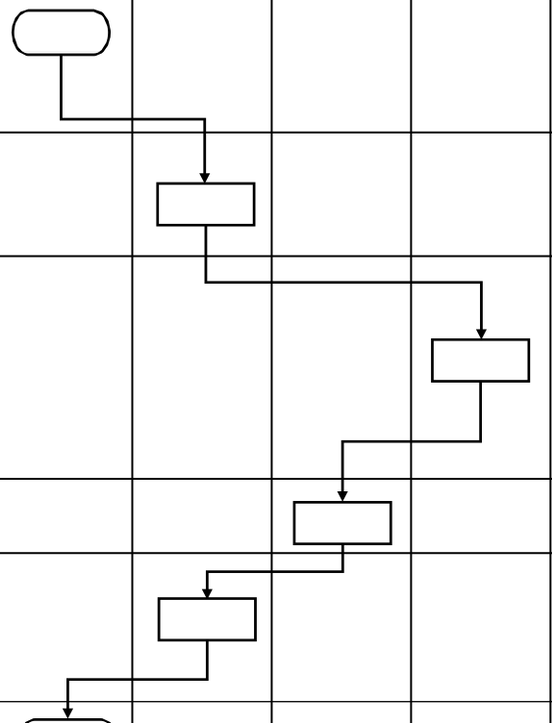

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 59121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 59121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	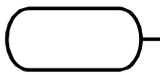		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		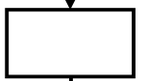	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 59121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 59121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 59122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 59122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	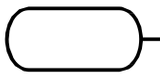		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		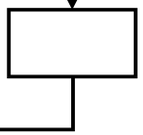	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 59122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program televisi oleh Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 59122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

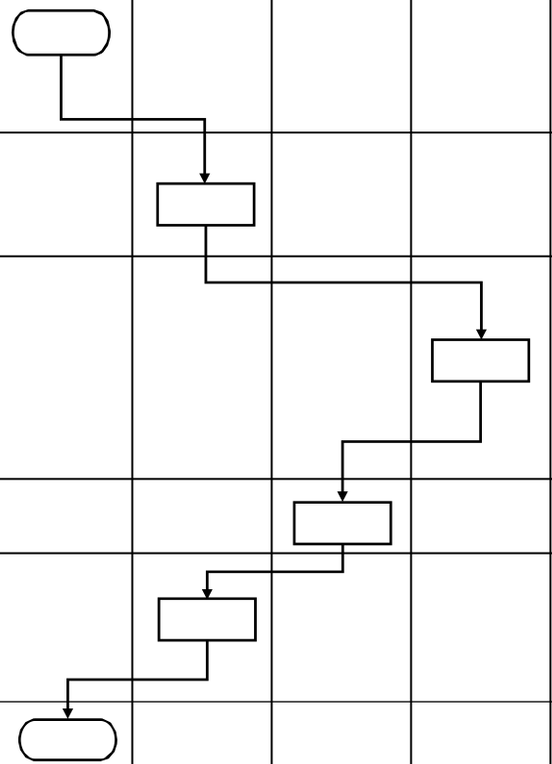

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 61925

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 61925

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	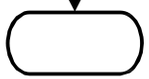		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 61925

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 61925

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Multimedia Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 61929

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa Multimedia Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 61929

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	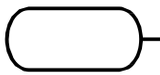		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		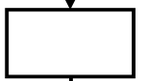	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Multimedia Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 61929

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Multimedia Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 61929

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

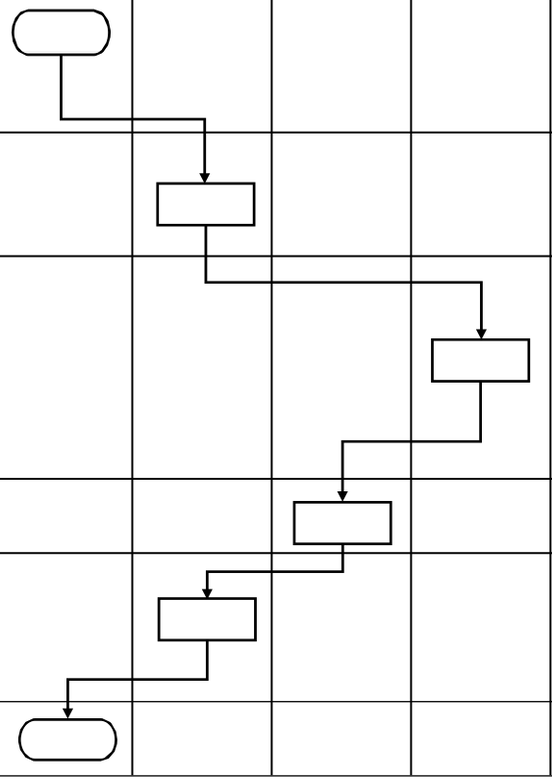

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 62011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 62011

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	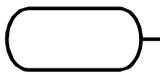		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		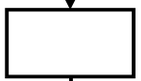	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62011

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 62012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 62012

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	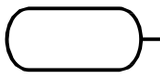		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		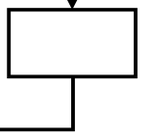	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62012

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

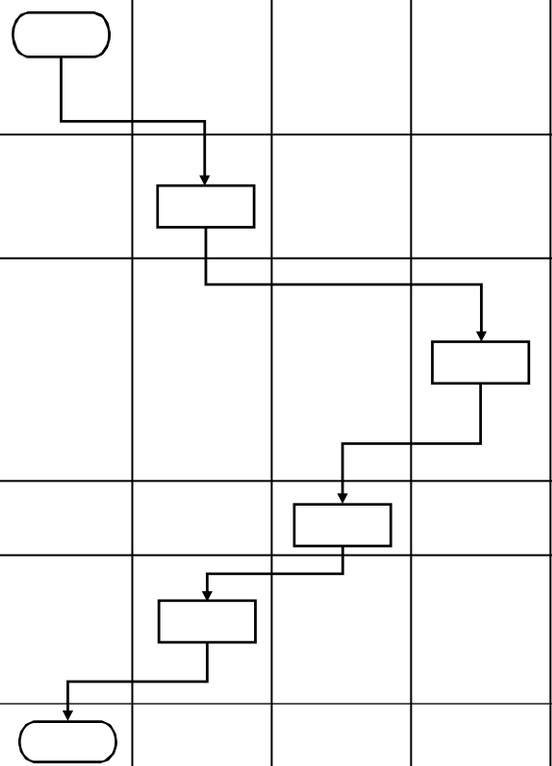

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 62019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 62019

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	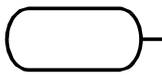		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		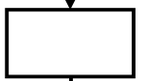	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62019

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62019

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62021

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62021

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 62024

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 62024

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	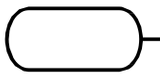		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		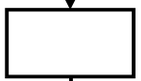	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62024

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan internet of things untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62024

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	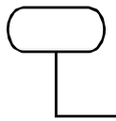				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		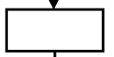			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				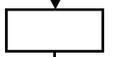	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			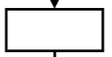		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		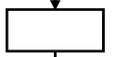			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62029

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62029

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

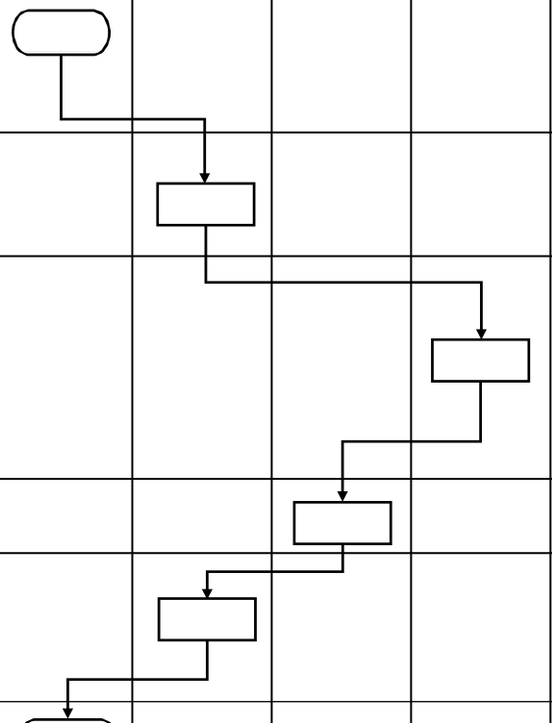

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 62090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 62090

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	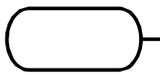		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		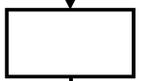	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 62090

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 62090

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	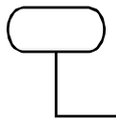				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		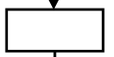			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				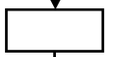	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			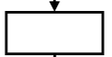		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		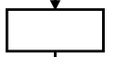			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	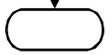				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengolahan Data untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 63111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengolahan Data untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 63111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	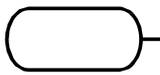		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		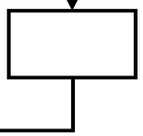	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	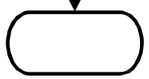		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengolahan Data untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 63111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pengolahan Data untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 63111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

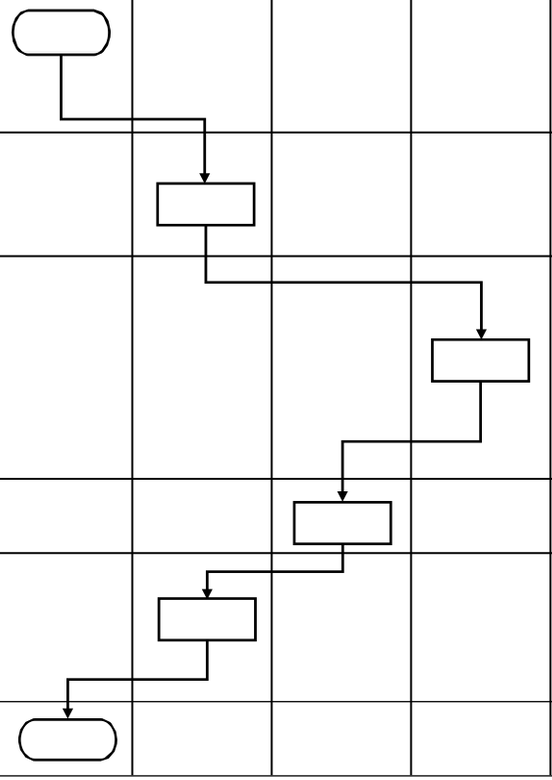

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivtas Hosting dan YBDI untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 63112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivtas Hosting dan YBDI untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 63112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 63121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 63121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	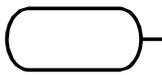		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		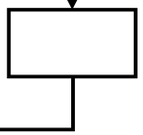	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 63121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 63121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

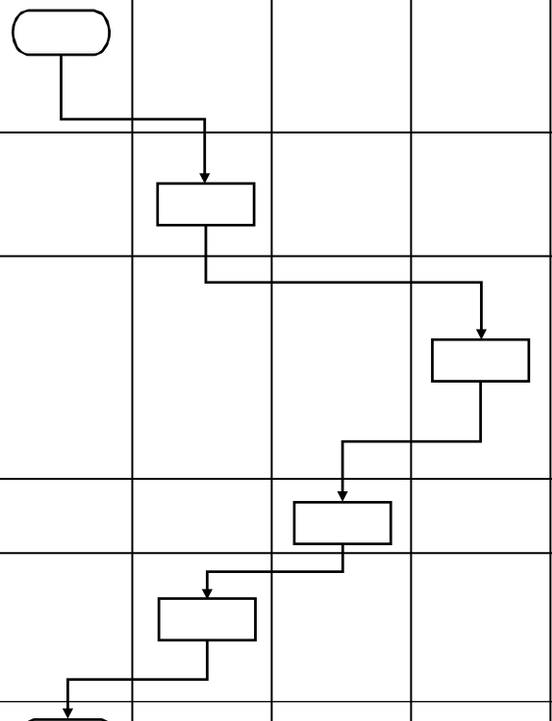

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 63122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 63122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	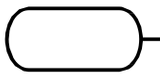		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		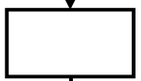	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 63122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Portal Web dan/atau Platform Digital DenganTujuan Komersial untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 63122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

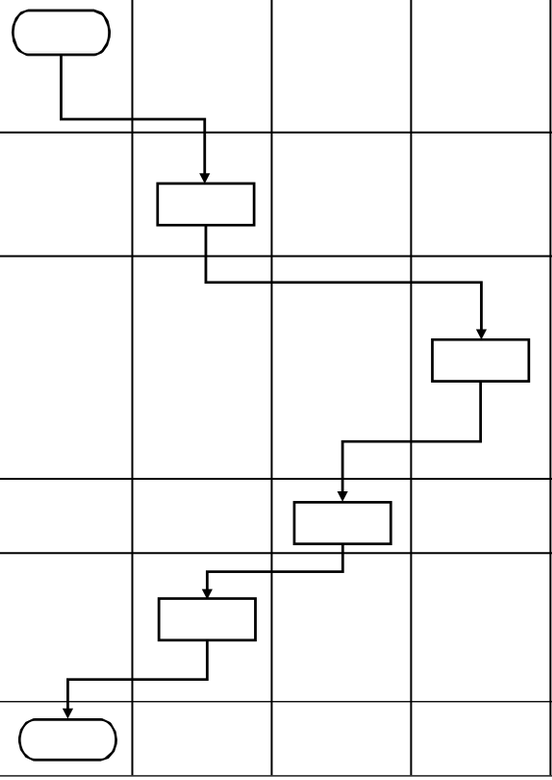

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 68130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 68130

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

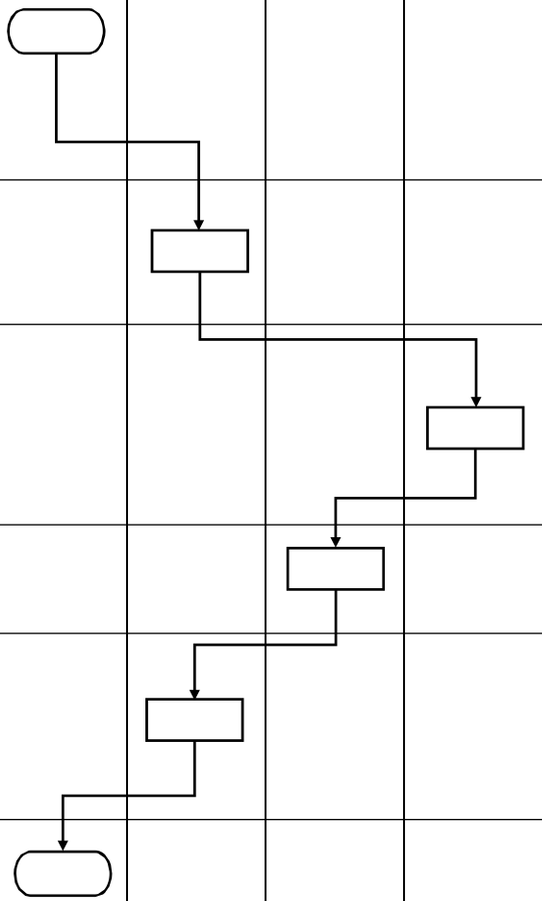

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 68130

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Kawasan Industri untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 68130

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

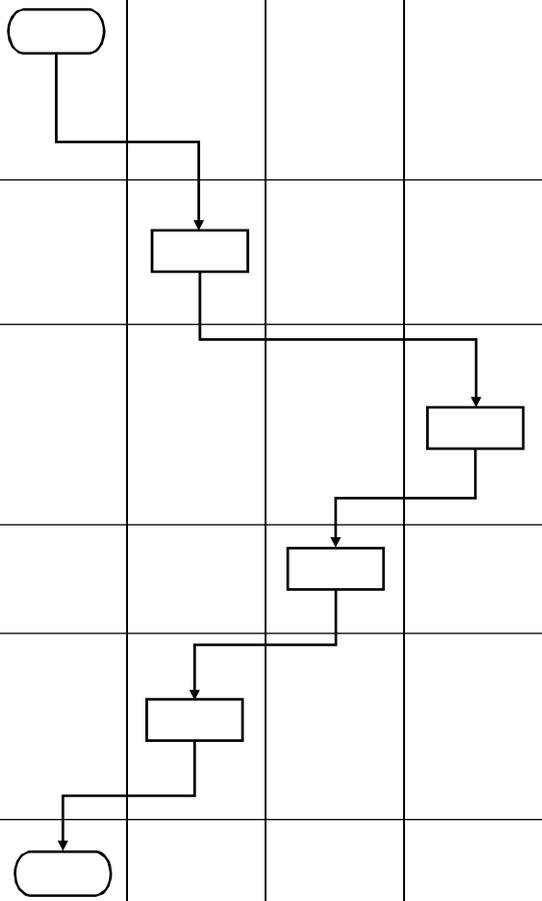

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 70209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 70209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

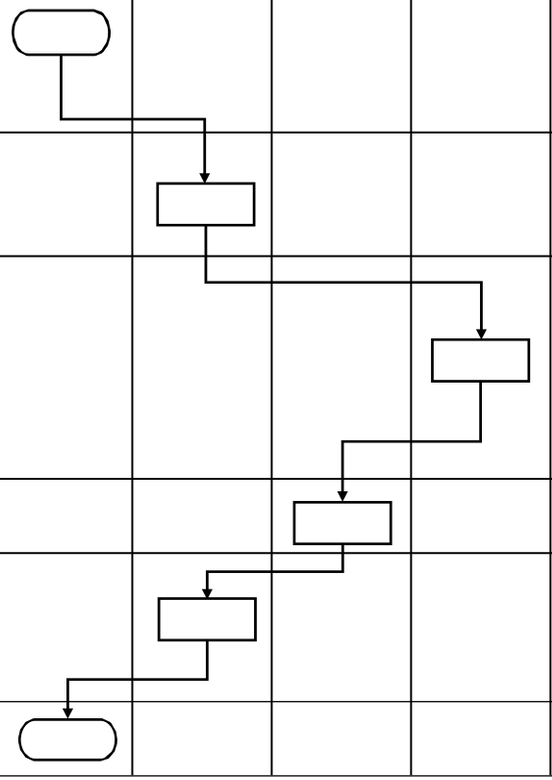

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

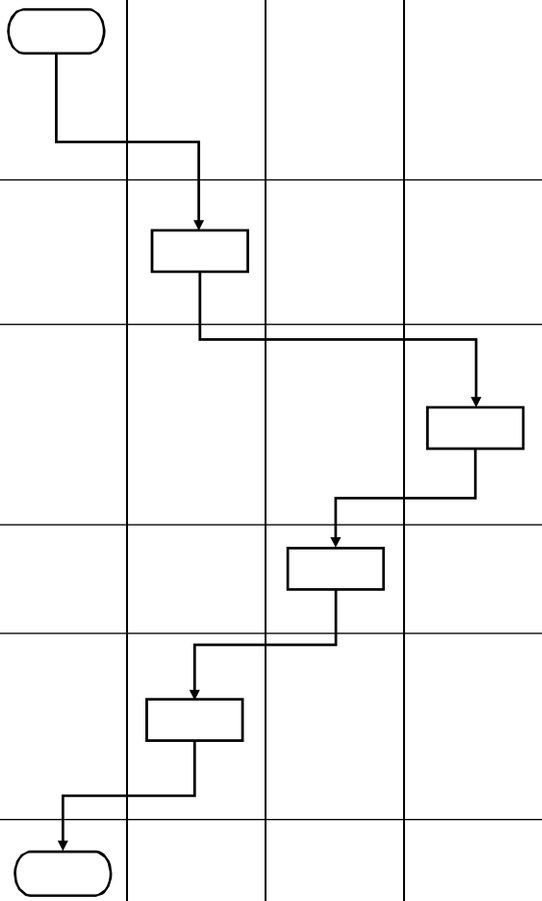

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Sertifikasi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71201

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Sertifikasi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71201

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

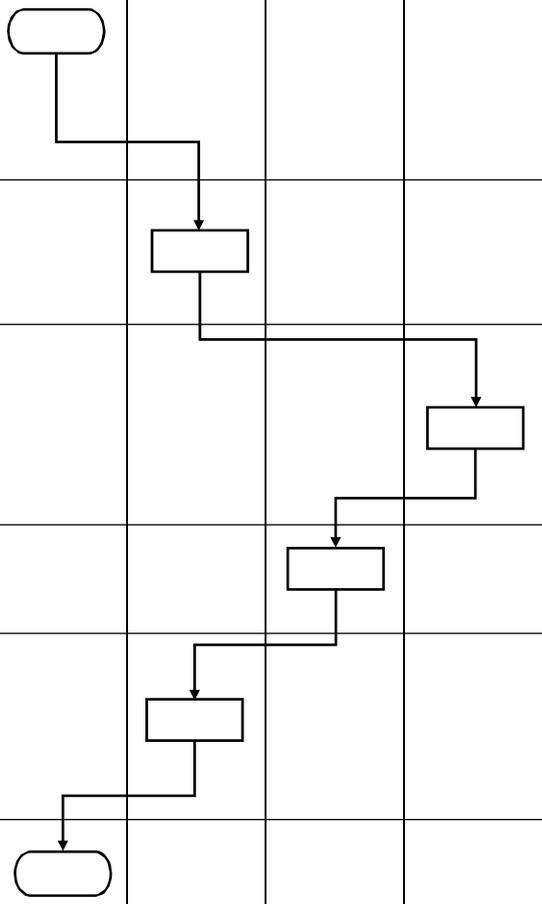

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Pengujian Laboratorium untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71202

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Pengujian Laboratorium untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71202

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

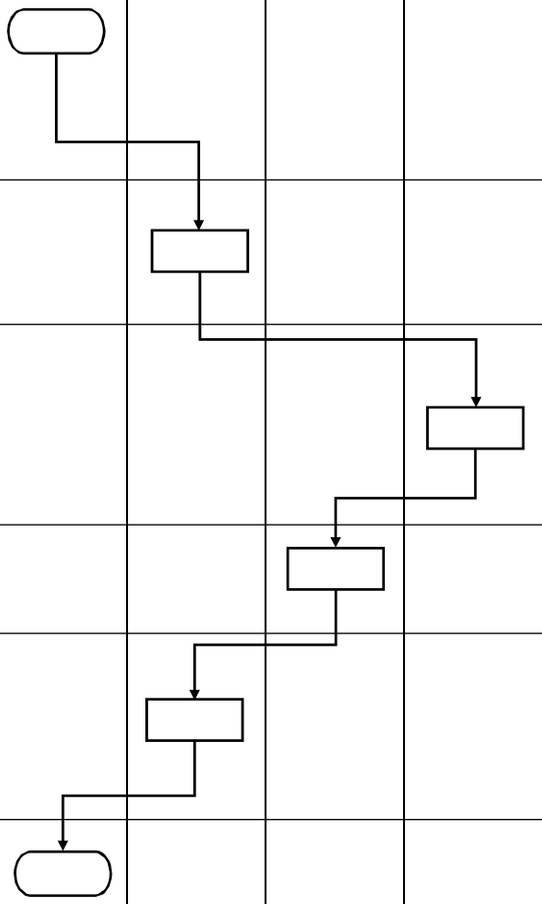

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi Periodik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71203

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi Periodik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71203

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

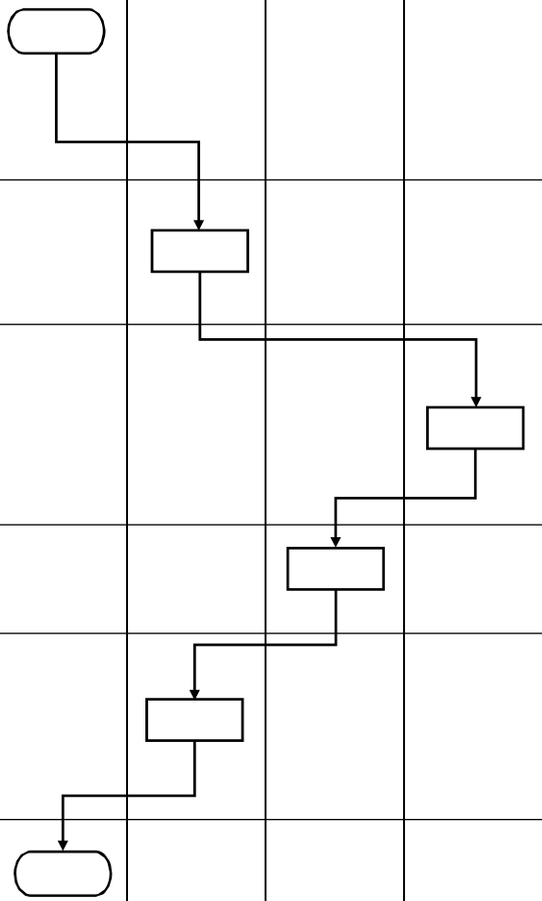

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi Teknis Instalasi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71204

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Inspeksi Teknis Instalasi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71204

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Kalibrasi/Metrologi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71205

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Kalibrasi/Metrologi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71205

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA	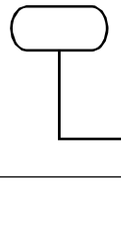				- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				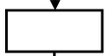	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			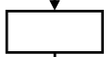		Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		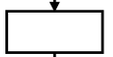			Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri	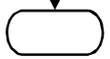				Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 71206

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 71206

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

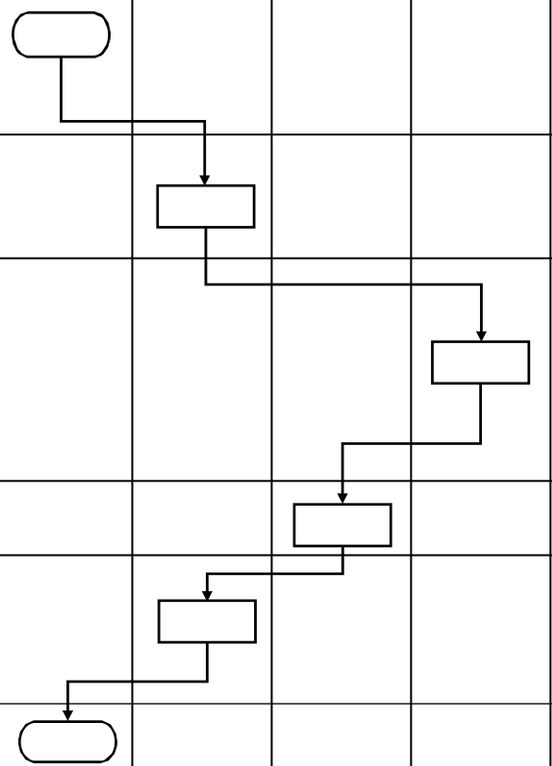

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Analisa dan uji Teknis Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 71209

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Analisa dan uji Teknis Lainnya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 71209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

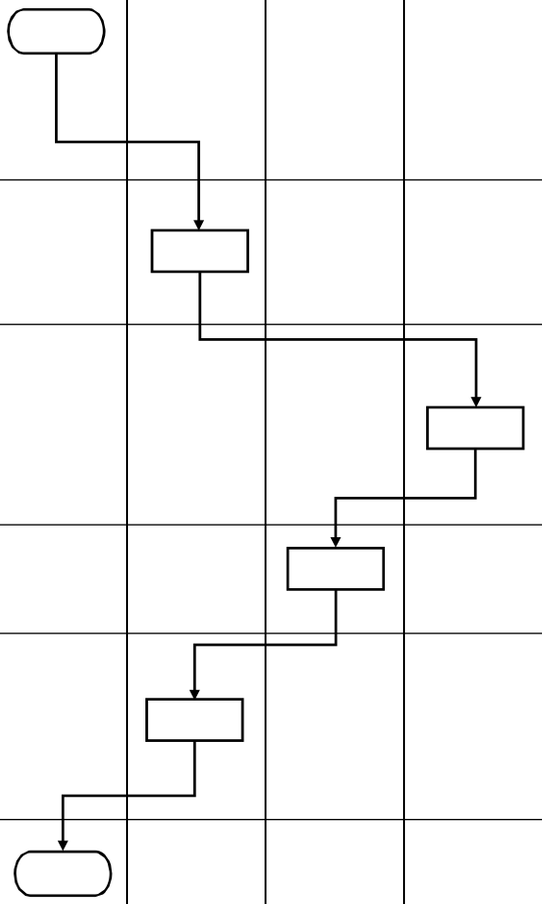

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 72102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 72102

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	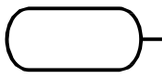		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		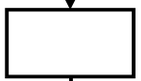	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitan dan Pengembangan Bioteknologi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 72104

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitan dan Pengembangan Bioteknologi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 72104

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

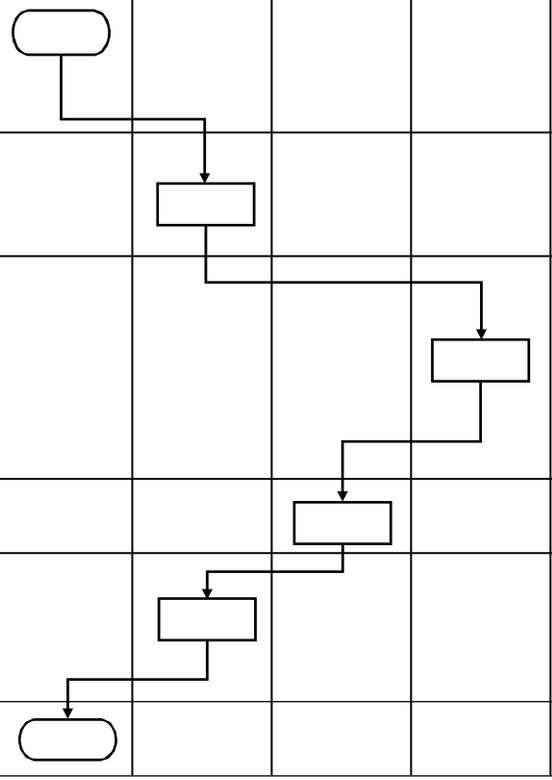

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Peneliitian dan Pengembangan Ilmu Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 72109

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Peneliitian dan Pengembangan Ilmu Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 72109

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	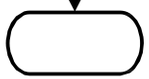		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Perancangan Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 74100

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Perancangan Khusus untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 74100

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	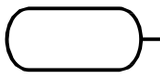		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	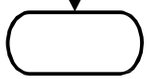		NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 74909

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 74909

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

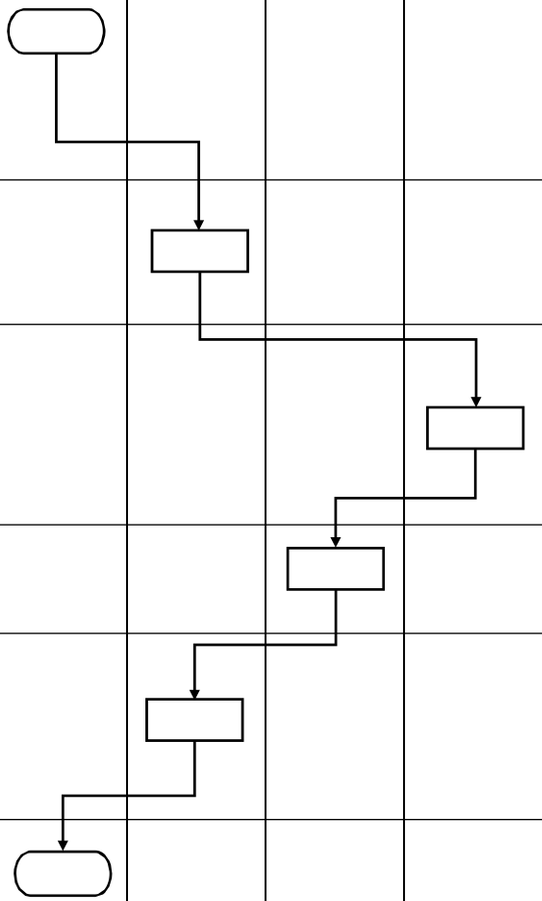

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Penyewaaan dan Sewa untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 77301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Penyewaaan dan Sewa untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 77301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

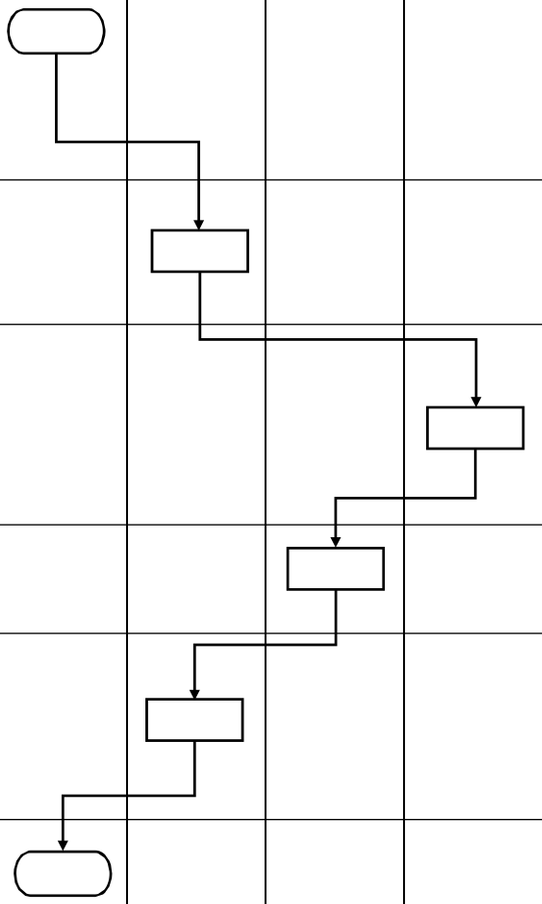

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 77391

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 77391

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

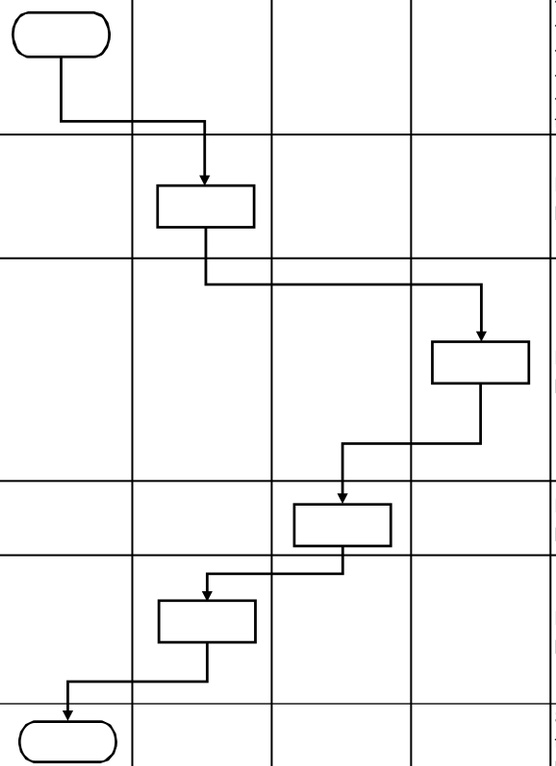

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pengepakan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 82920

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Pengepakan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 82920

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Indag	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

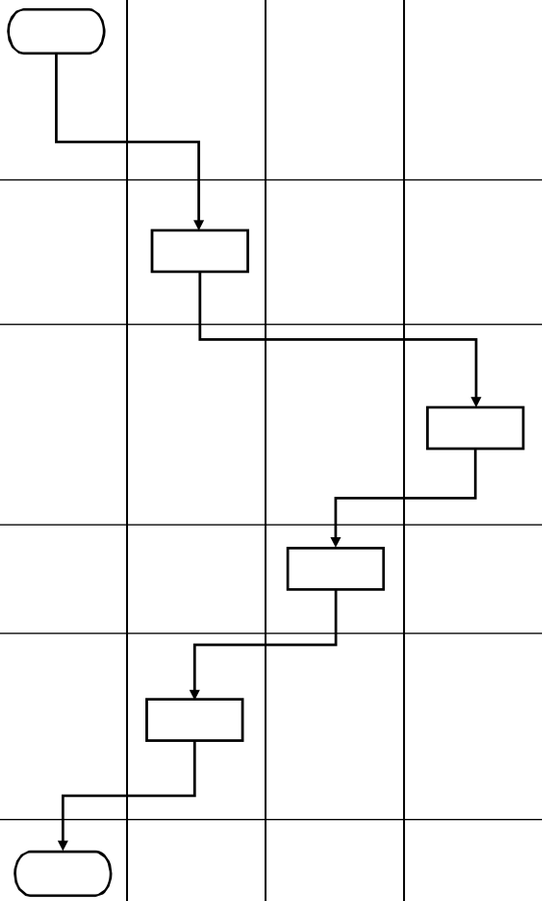

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95110

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95110

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	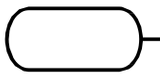		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 95110

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 95110

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		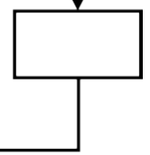	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	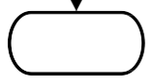		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	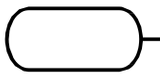		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 95120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 95120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		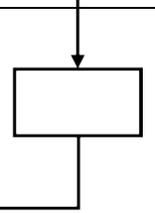	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	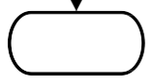		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	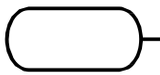		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		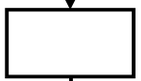	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 95210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 95210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		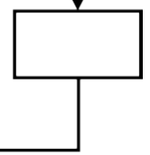	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	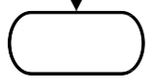		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95220

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	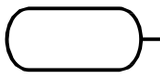		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 95220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 95220

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		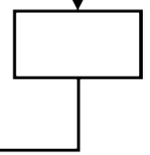	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	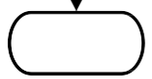		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	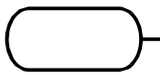		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		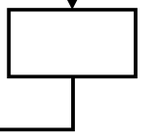	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	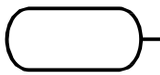		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 95240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 95240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/387/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 SEPTEMBER 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 95299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 95299

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	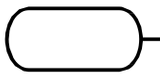		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP		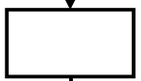	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 01191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 01191

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	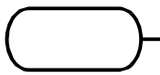		Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	N/A	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01191

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		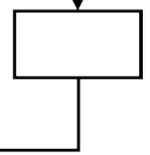	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	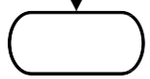		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01192

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01192

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		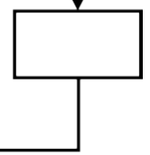	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	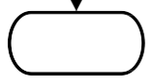		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01411

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01411

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01411

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01411

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01412

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01412

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01412

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01412

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01413

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01413

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau potong untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01413

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01414

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01414

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01414

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budidaya kerbau perah untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01414

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Peternakan Babi untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Peternakan Babi untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01450

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

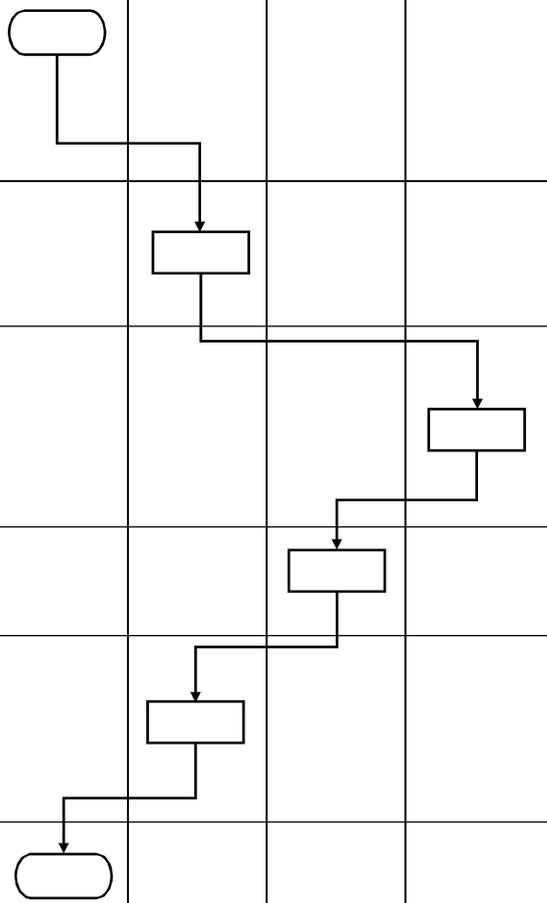

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Ras Pedaging untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01461

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Ras Pedaging untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01461

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Ras Petelur untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01462

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Ras Petelur untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01462

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

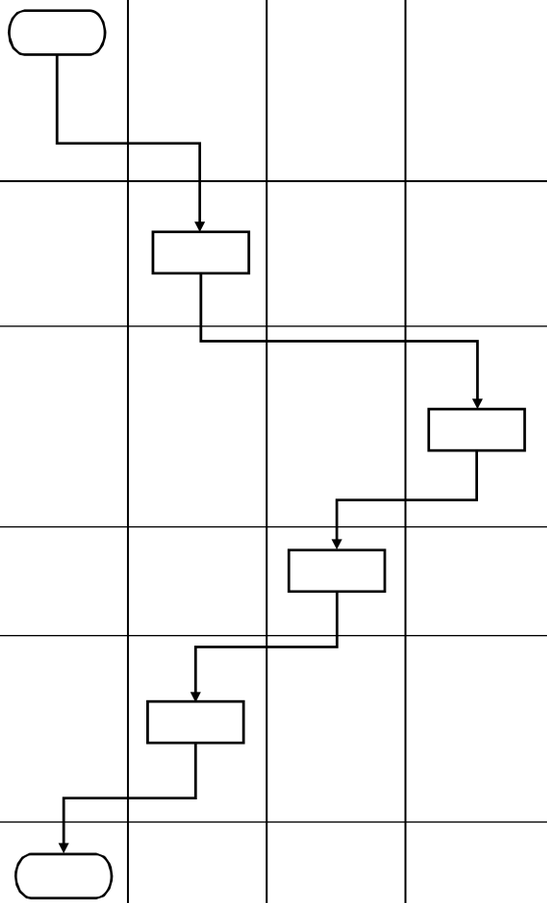

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01463

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01463

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Lokal Dan Pers ilangannya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01464

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Budi Daya Ayam Lokal Dan Pers ilangannya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01464

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

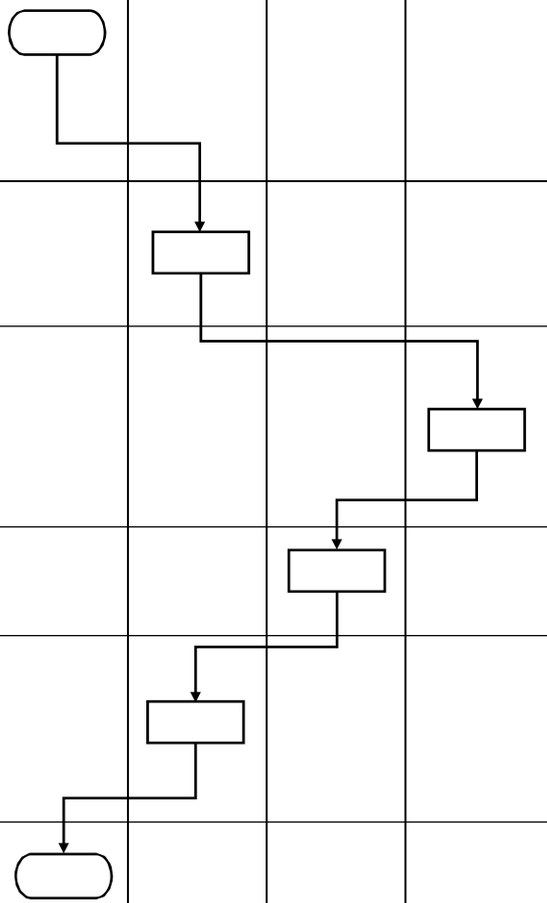

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01465

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01465

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

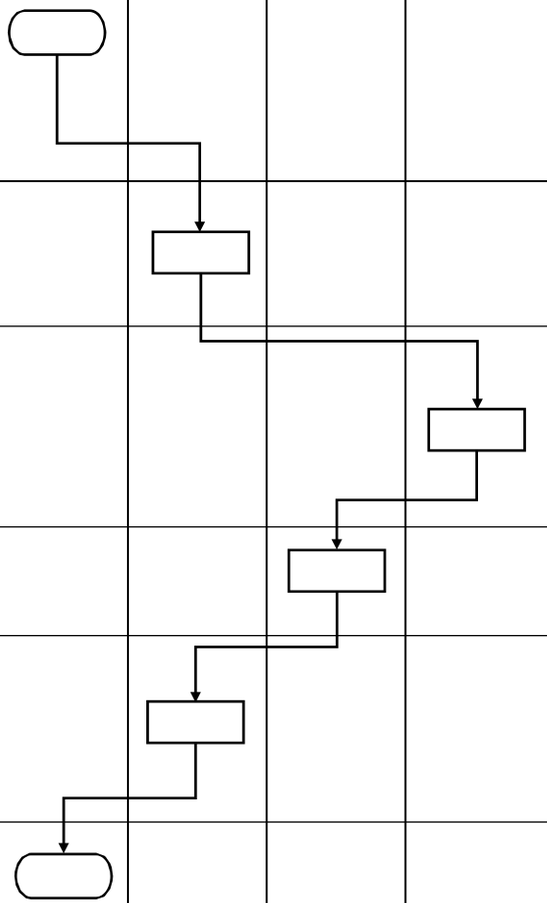

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01465

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01465

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

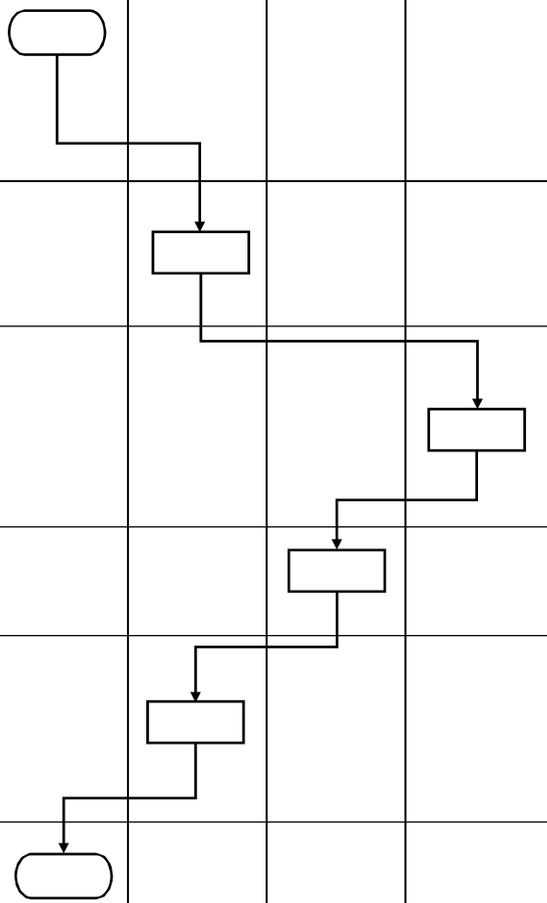

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi Daya Burung Putuh untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01466

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan dan Budi Daya Burung Putuh untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01466

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam Ras untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01468

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembibitan Ayam Ras untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01468

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

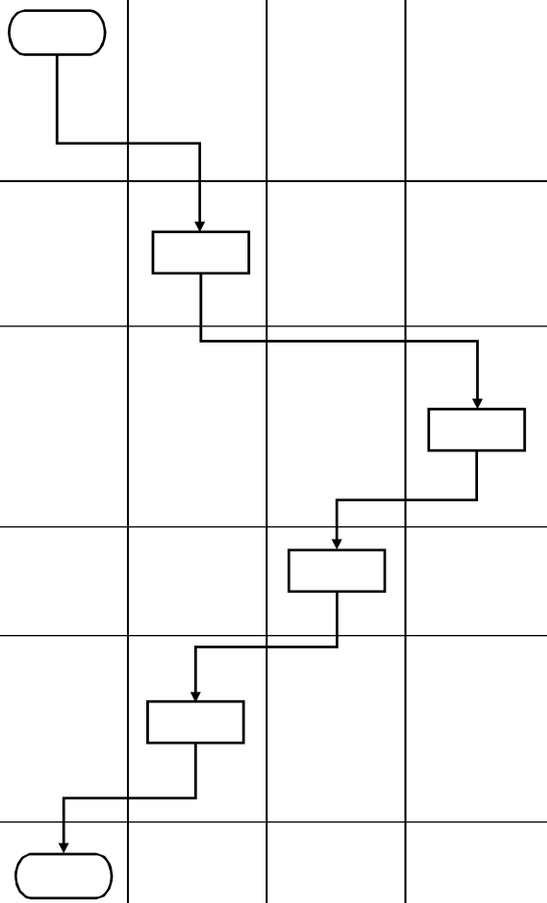

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Penetasan Telur untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01623

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Jasa Penetasan Telur untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01623

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46444

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46444

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

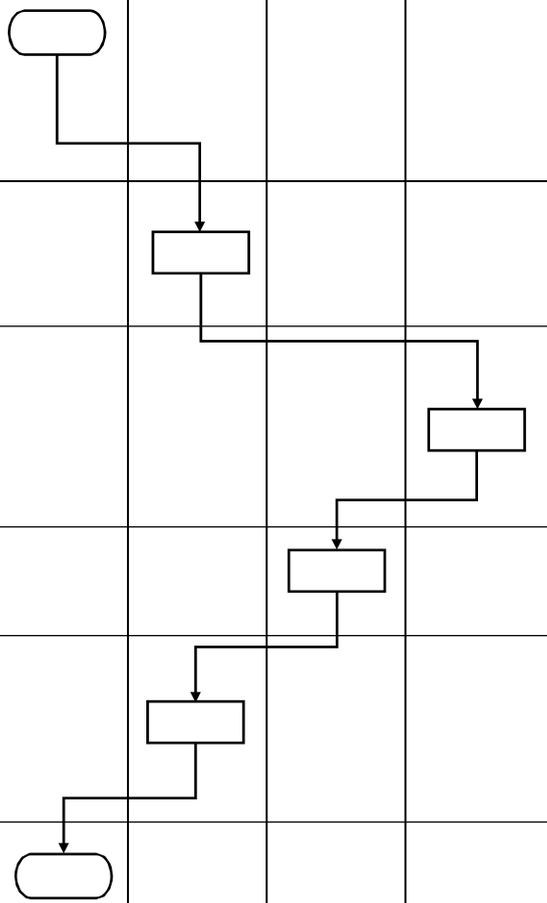

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46445

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46445

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46446

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46446

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

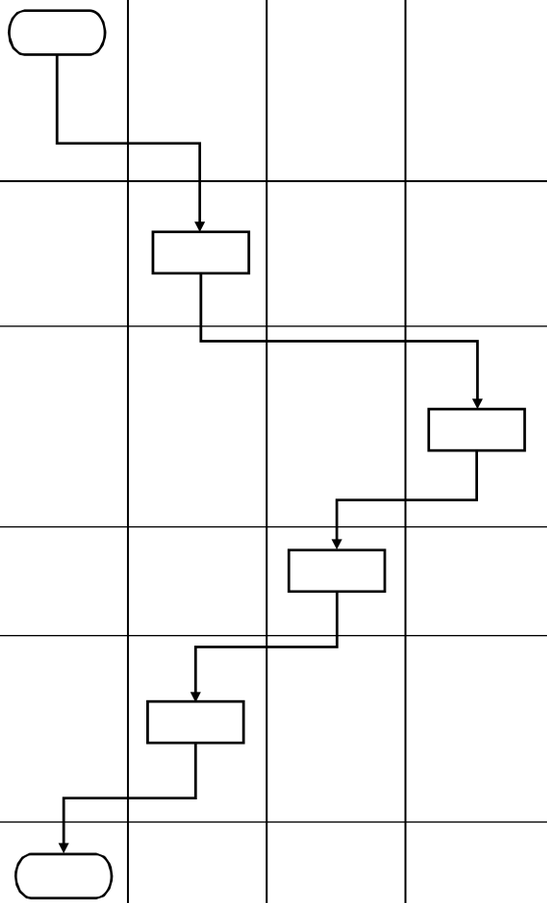

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk manusia Dan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46447

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk manusia Dan Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46447

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 46448

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 46448

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

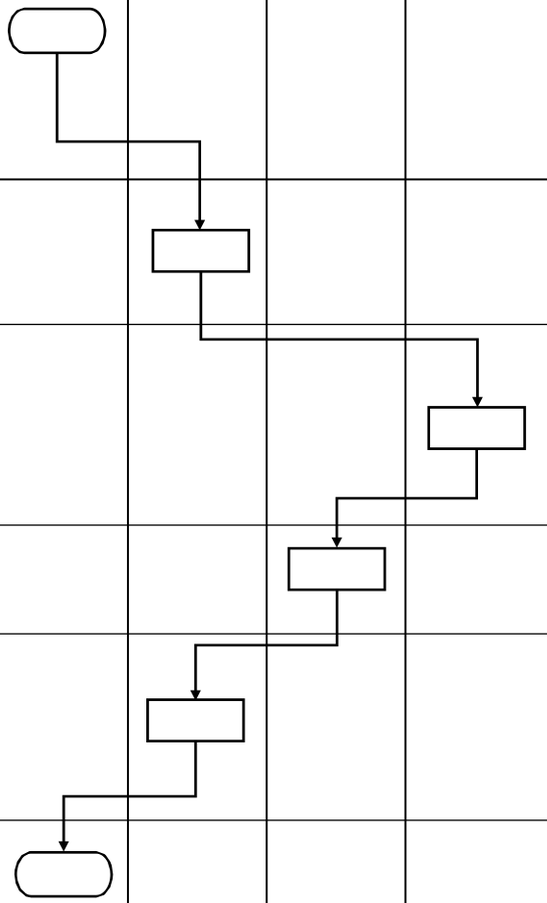

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 46692

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 46692

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	20 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	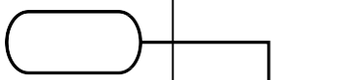		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		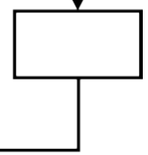	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	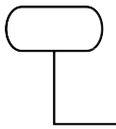				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		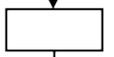			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				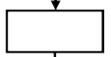	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			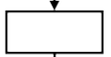		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01111

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		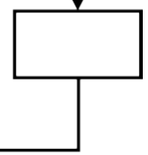	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	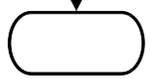		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	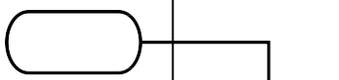		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		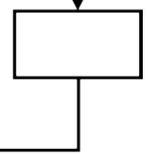	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	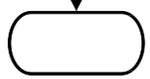		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01112

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		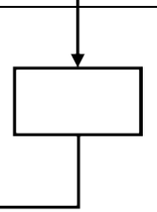	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	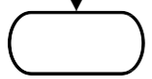		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Gandum untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	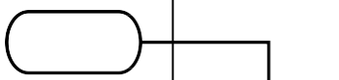		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		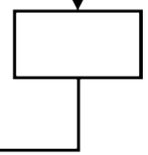	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01113

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	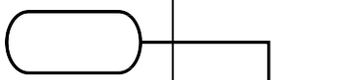		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		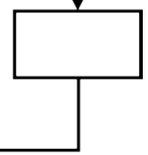	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01113

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kedelai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01114

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		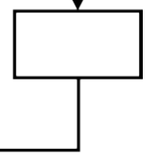	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	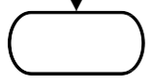		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

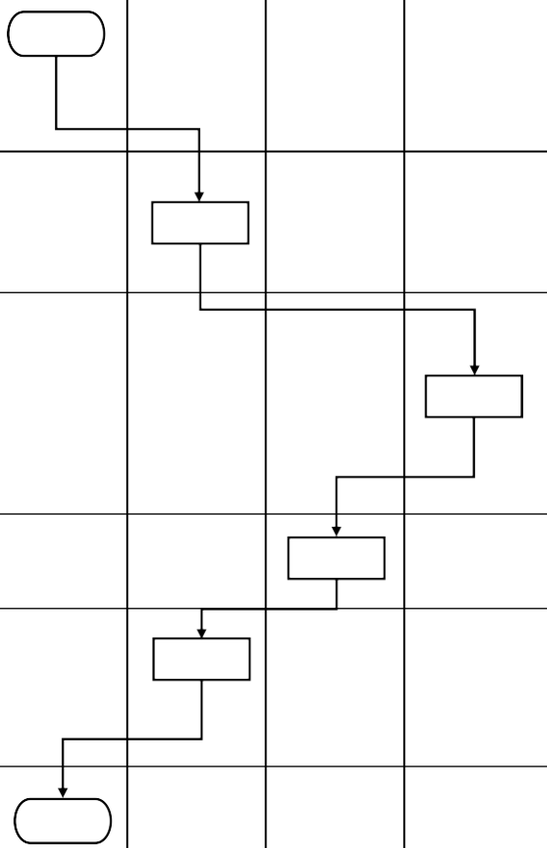

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01114

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		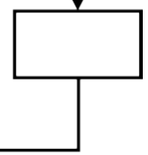	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	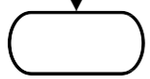		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

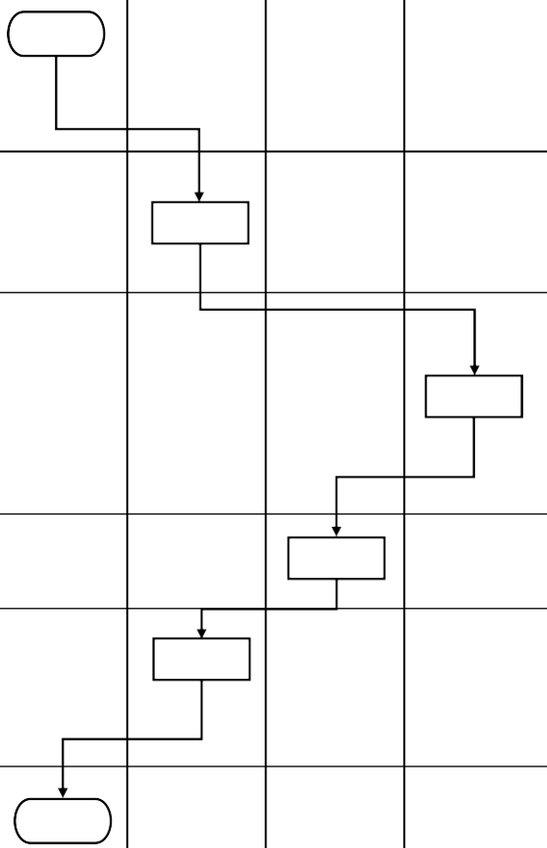

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		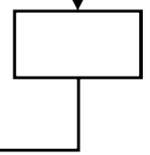	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	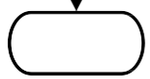		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		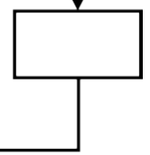	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	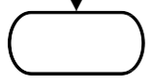		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01115

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian kacang hijau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		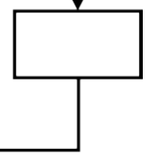	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	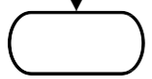		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01119

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		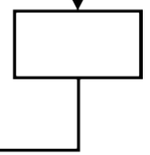	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	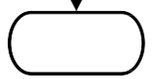		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Sercalia lainnya, aneka kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01119

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		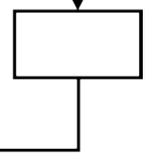	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	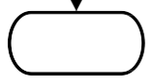		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	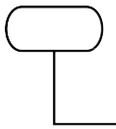				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		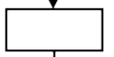			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				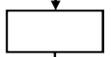	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			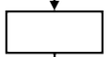		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	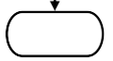				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01121

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		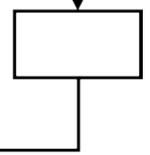	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	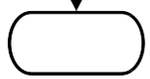		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01121

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	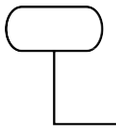				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		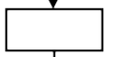			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				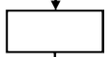	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			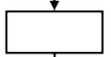		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	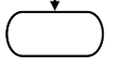				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	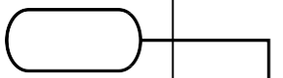		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		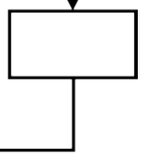	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	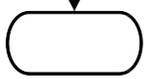		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	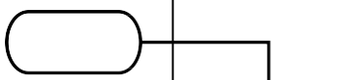		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		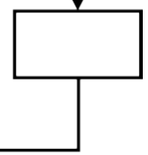	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	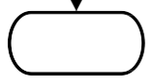		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01122

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	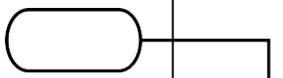		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		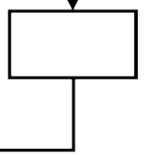	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	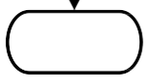		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01122

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian padi hibrida untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01135

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01135

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	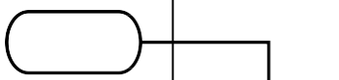		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		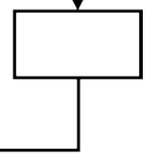	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01135

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01135

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

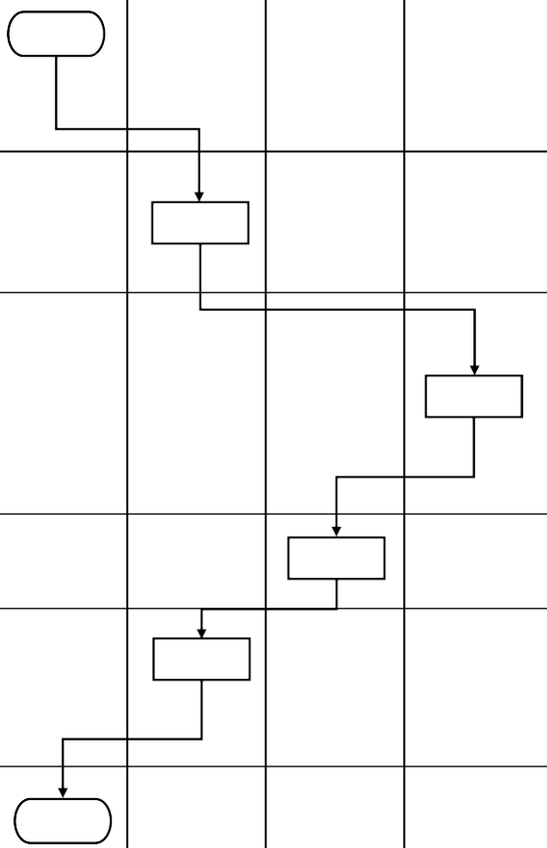

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01135

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01135

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	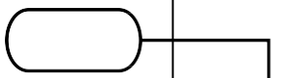		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		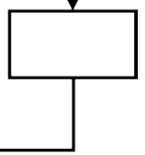	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	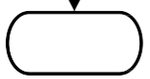		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01135

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka umbi palawija untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01135

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

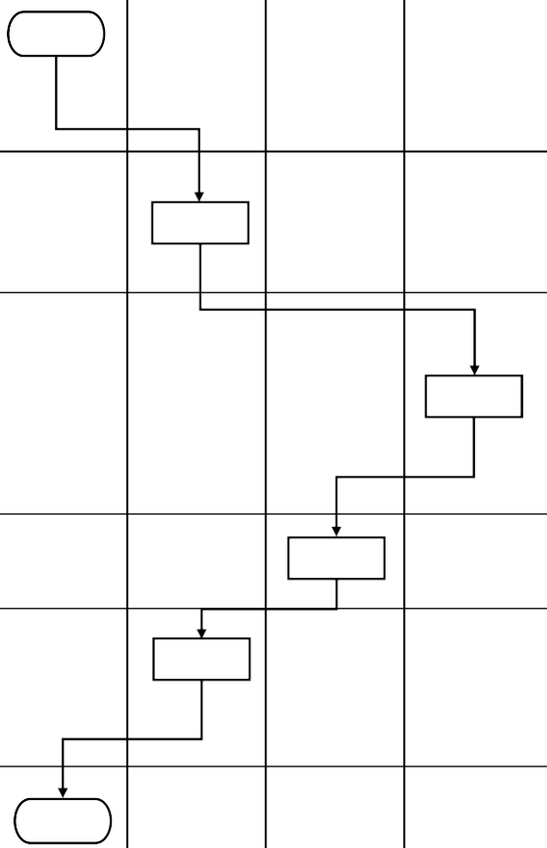

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		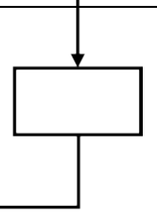	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	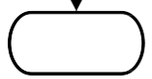		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		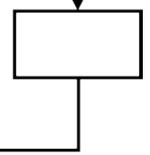	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	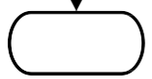		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		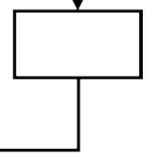	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	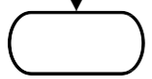		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		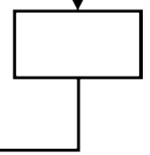	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	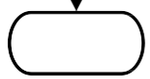		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10621

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pati Umbi Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

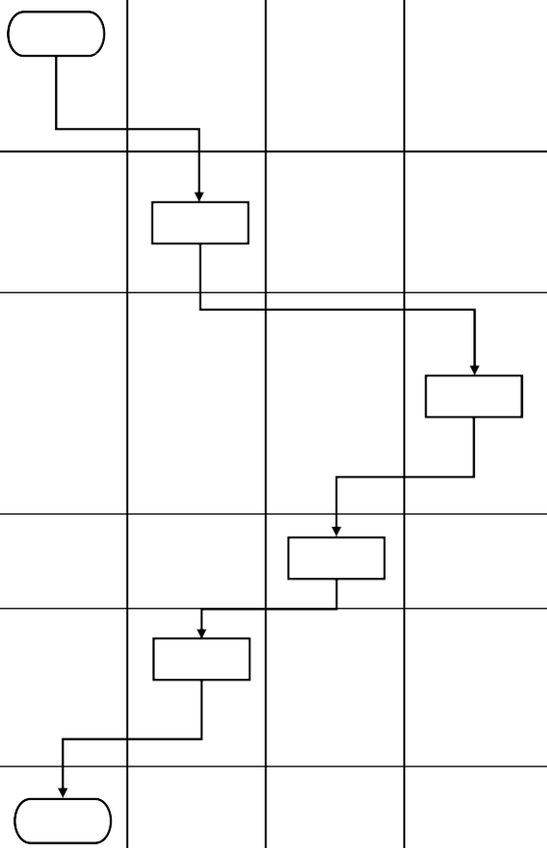

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan padi dan penyosohan Bearas untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan padi dan penyosohan Bearas untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		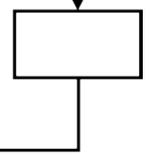	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	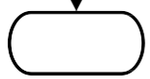		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan padi dan penyosohan Bearas untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10631

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan padi dan penyosohan Bearas untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		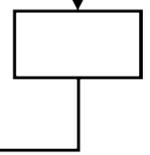	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	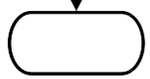		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

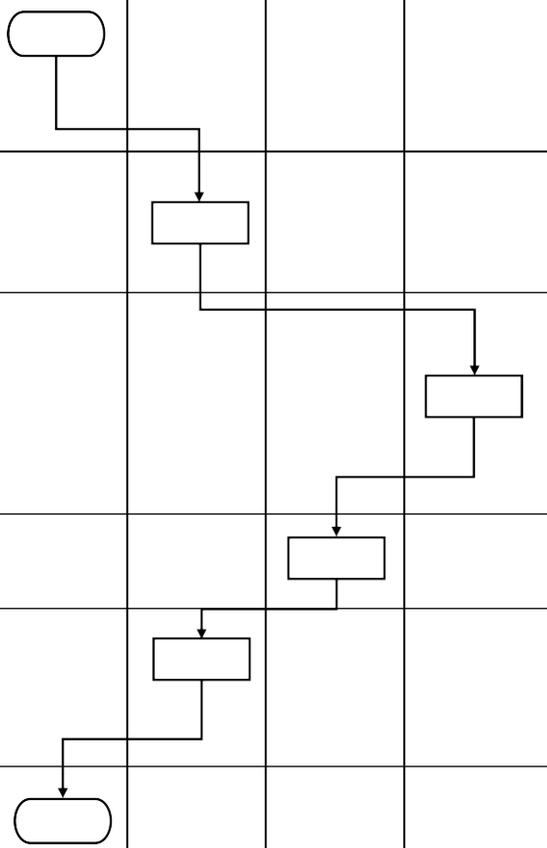

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01612

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		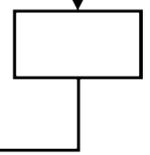	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	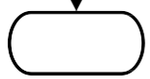		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01612

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemupukan, penanaman bibit/Benih dan pengendalian hama dan gulma untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01612

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pascapanen untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01630

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pascapanen untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01630

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		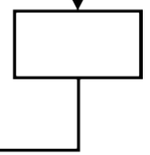	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	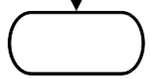		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pascapanen untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01630

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pascapanen untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01630

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01640

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01640

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		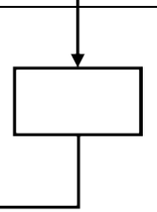	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	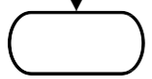		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01640

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01640

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pengolahan lahan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pengolahan lahan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01611

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		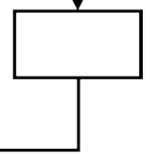	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	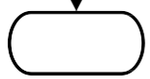		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pengolahan lahan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01611

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pengolahan lahan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01611

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pemanenan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa pemanenan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01613

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		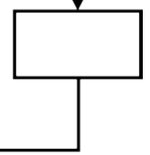	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	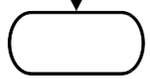		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemanenan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01613

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa pemanenan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01613

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	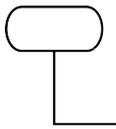				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		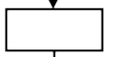			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				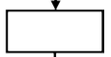	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			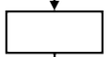		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01614

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01614

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		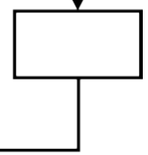	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	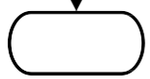		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01614

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01614

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa penunjang pertanian lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01619

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Jasa penunjang pertanian lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01619

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		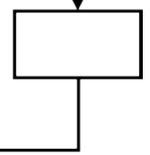	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	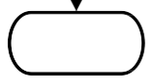		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa penunjang pertanian lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01619

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa penunjang pertanian lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01619

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01116

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		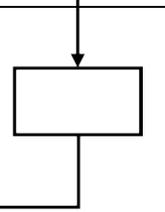	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	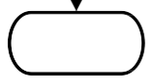		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01116

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian aneka kacang hortikultura untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		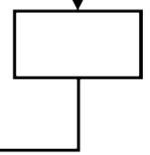	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	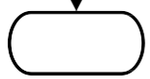		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran daun untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01132

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		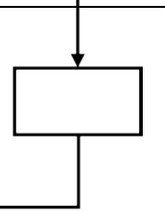	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	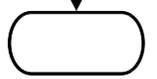		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

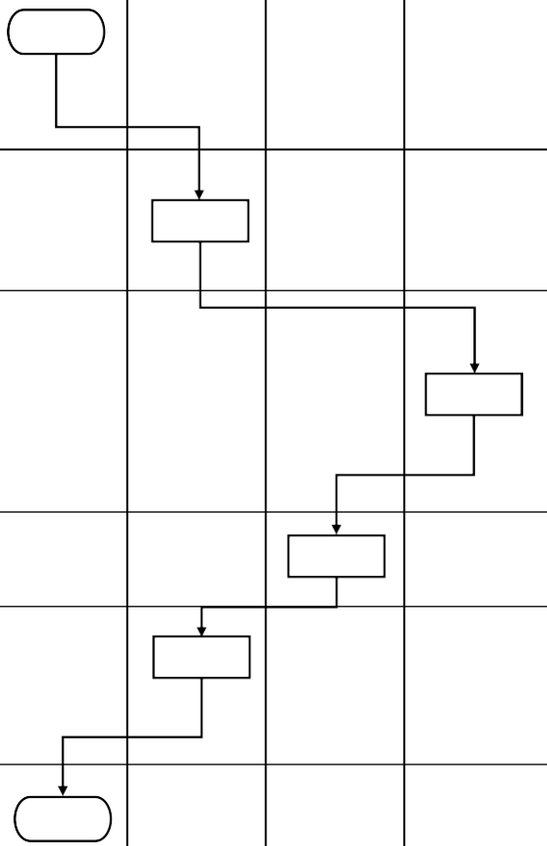

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01132

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		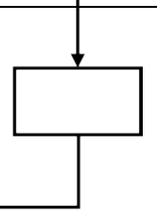	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	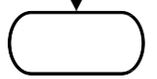		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

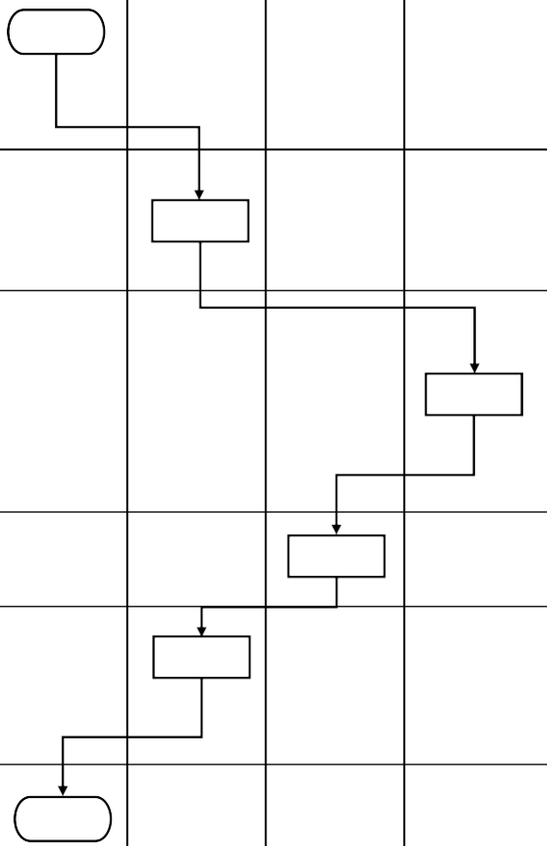

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01133

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	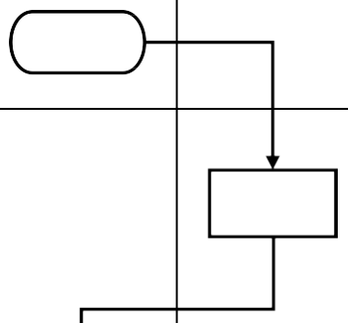		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran buah untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01133

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01134

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	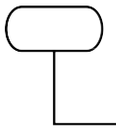				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				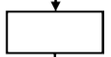	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		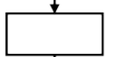			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	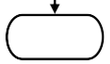				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01134

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		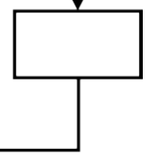	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	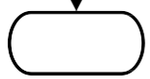		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran umbi untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01134

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01136

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01136

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01136

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01136

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	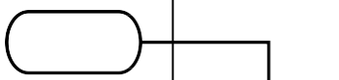		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		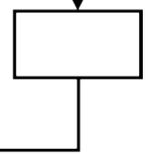	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	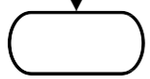		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01136

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Jamur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01136

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	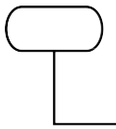				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		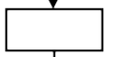			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				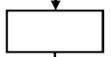	Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			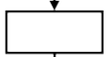		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01139

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01139

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01139

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01139

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		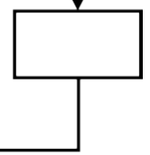	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	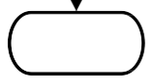		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01139

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian hortikultura sayuran lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01139

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Bunga untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Bunga untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01193

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	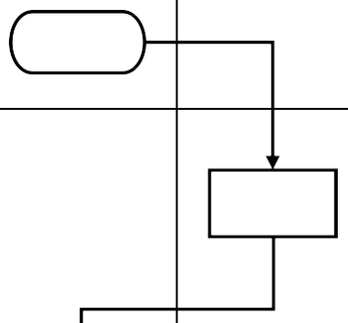		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Bunga untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01193

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Bunga untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01193

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pembibitan tanaman bunga untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01194

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pembibitan tanaman bunga untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01194

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		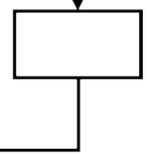	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	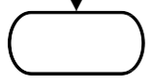		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		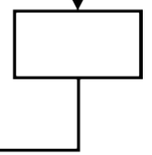	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	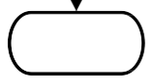		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10210

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 10210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 10210

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		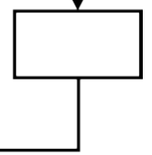	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	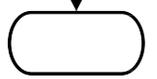		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 10210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah anggur untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 10210

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		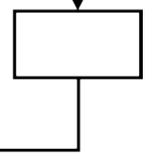	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	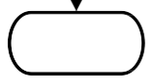		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		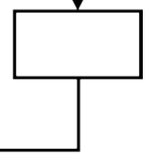	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	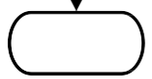		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Peranian buah buahan tropis dan sub tropis untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	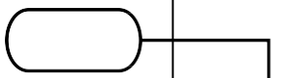		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		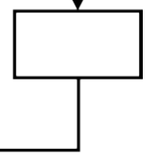	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	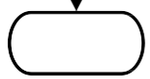		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01230

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

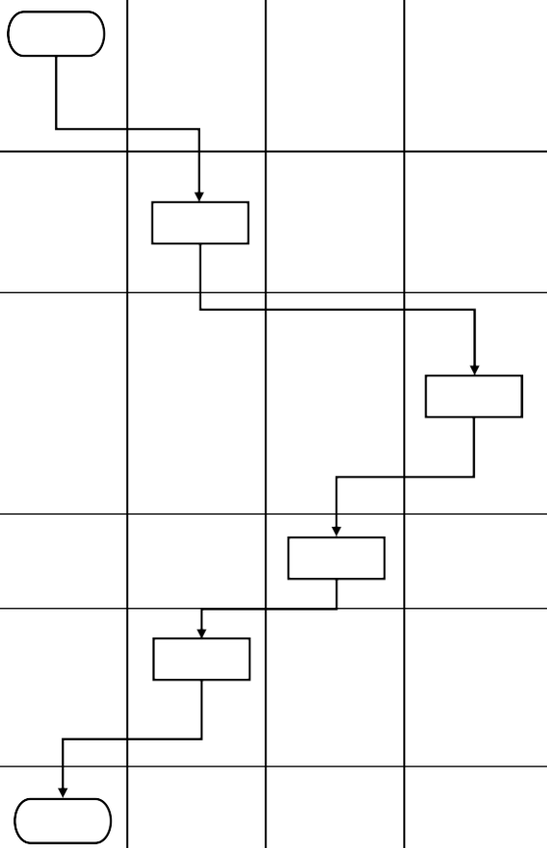

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01230

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	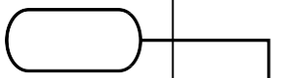		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		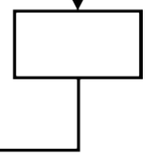	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	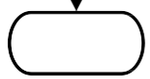		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01230

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Jeruk untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01230

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

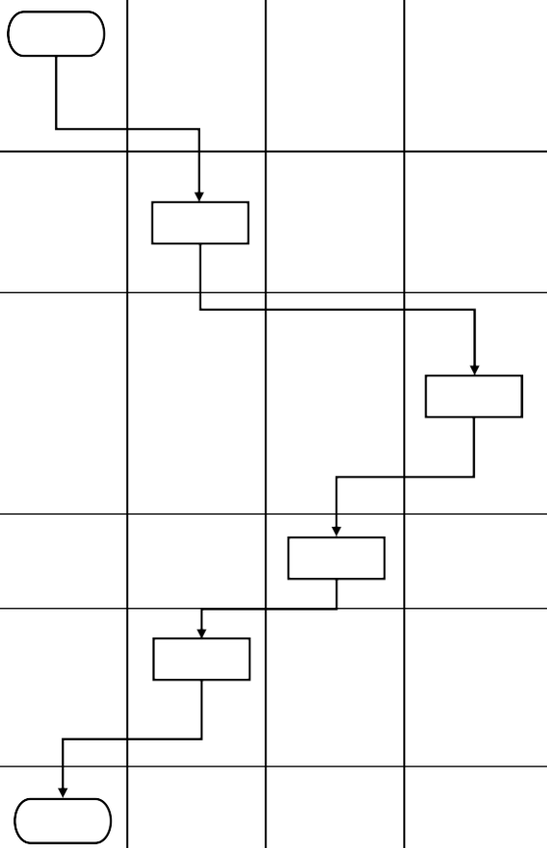

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		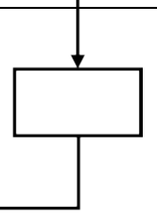	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	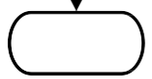		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01240

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01240

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		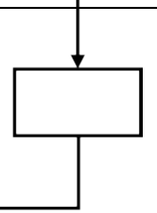	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	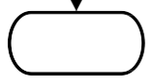		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone Fruit) untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01240

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01251

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		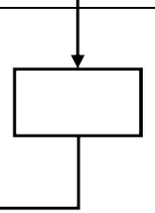	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	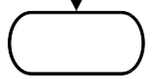		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01251

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01251

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		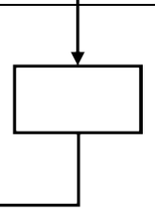	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	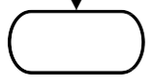		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01251

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah Beri untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01251

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01253

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01253

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

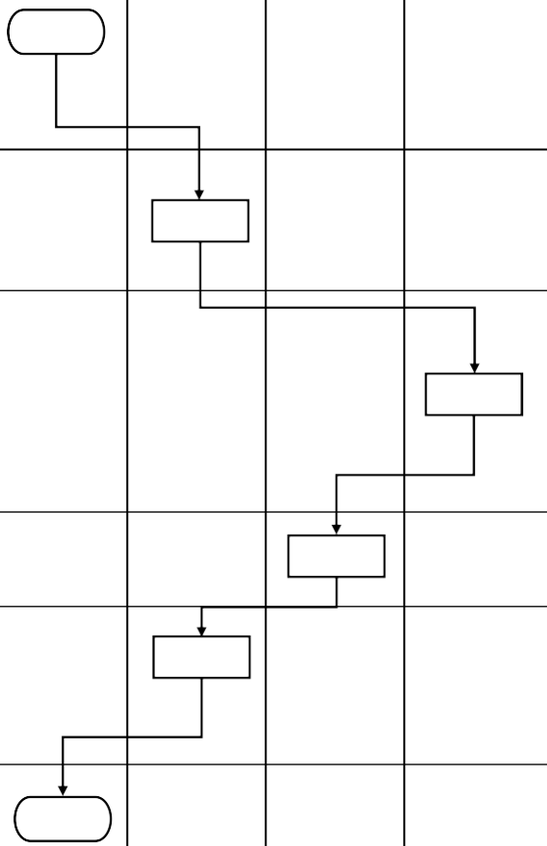

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01253

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01253

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		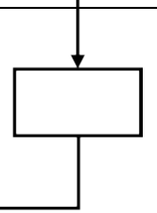	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	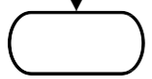		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01253

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian sayuran tahunan untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01253

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

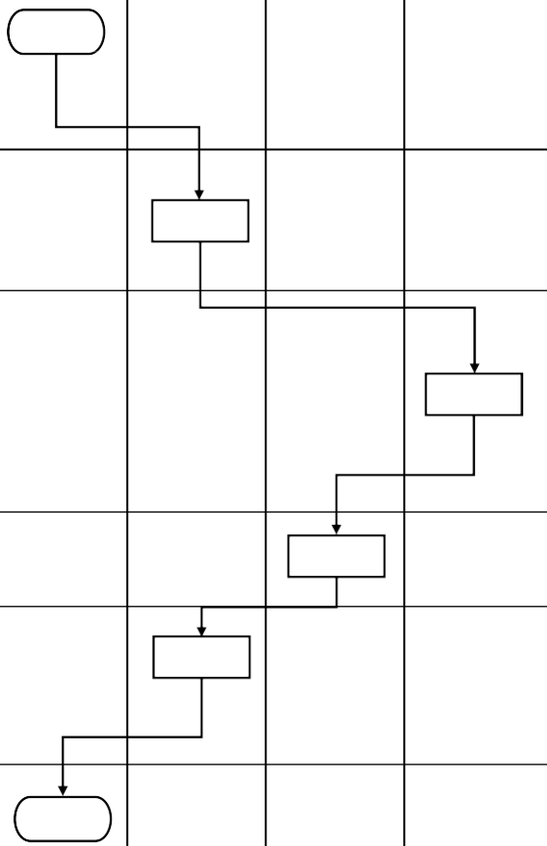

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01199

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		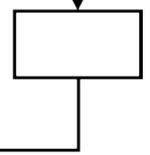	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	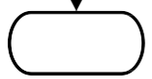		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01199

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01259

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		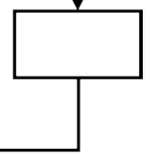	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	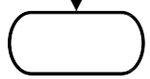		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01259

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

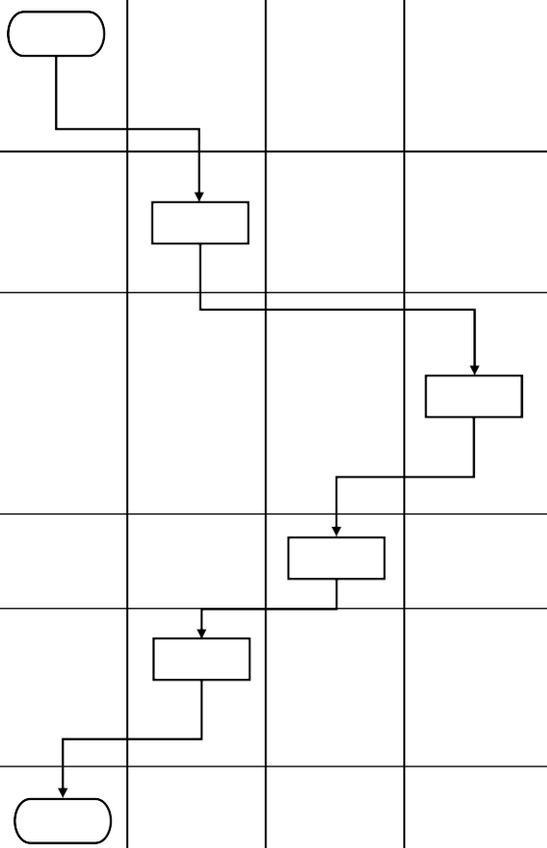

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01259

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		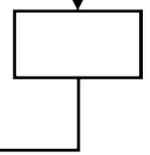	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	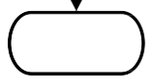		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01259

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian buah semak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01259

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

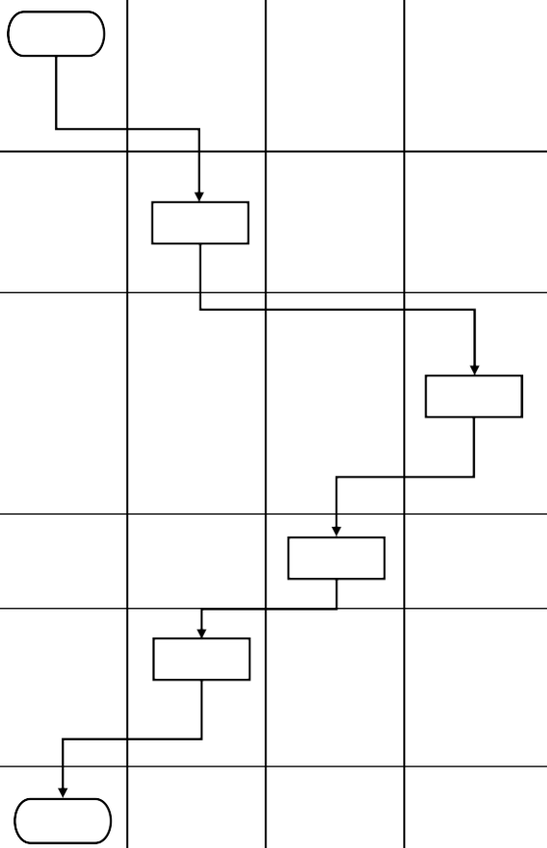

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01283

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01283

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01283

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01283

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		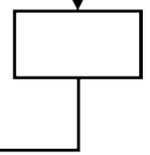	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	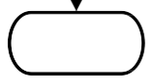		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01283

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian cabai untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01283

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01285

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01285

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01285

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01285

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	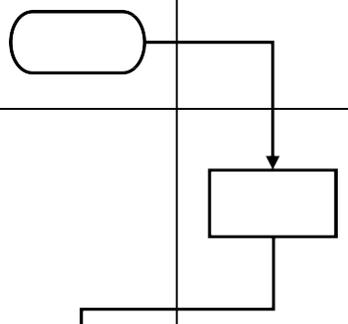		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01285

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01285

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	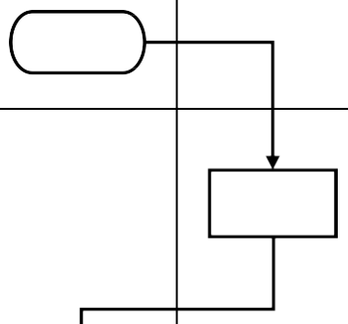		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman obat atau Biofarmaka non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	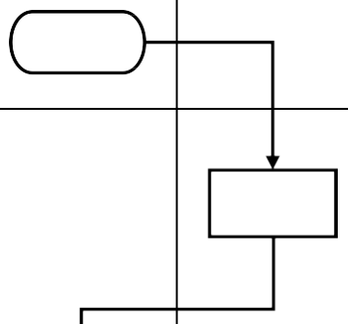		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah rendah KBLI: 01301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah rendah, KBLI: 01301

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA	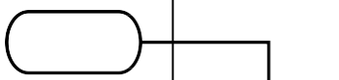		- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		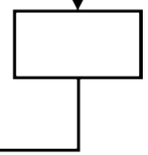	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	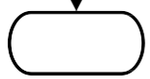		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01301

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian tanaman hias untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01301

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian pengembangbiakan tanaman untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01302

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian pengembangbiakan tanaman untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01302

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		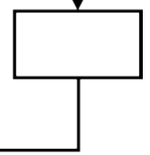	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	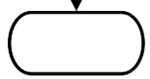		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01118

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji bijian penghasil bukan minyak makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

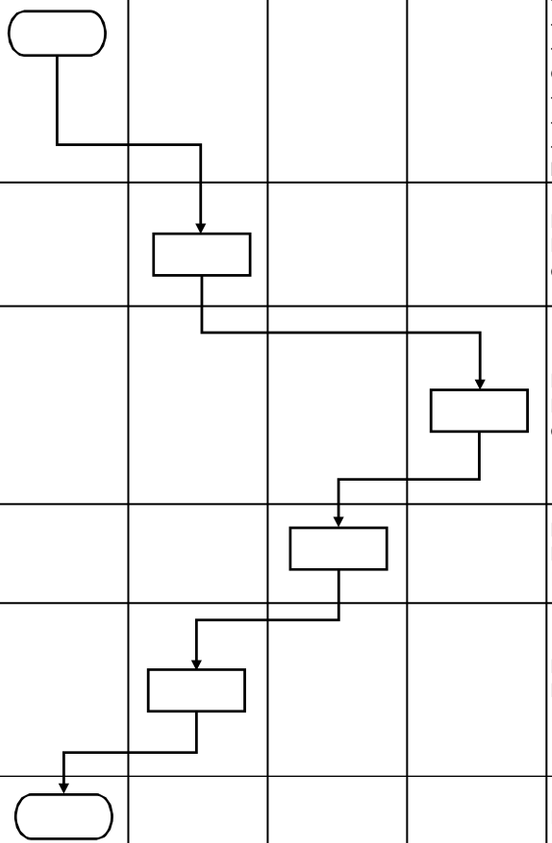

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01140

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01150

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01150

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 01150

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan tembakau untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 01150

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01191

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01191

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01191

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 01199

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 01199

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		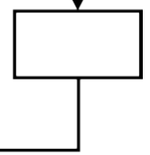	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	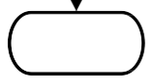		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01220

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01220

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01252

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01252

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01252

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Buah Biji Kanga kacangan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01252

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01261

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01261

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

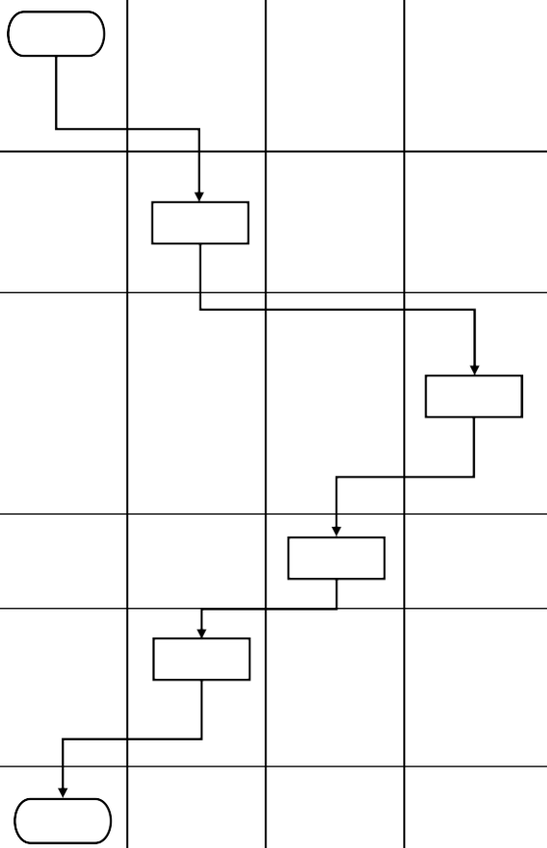

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01261

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan buah Kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01261

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01262

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01262

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01262

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01262

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01270

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01270

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 01270

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 01270

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01270

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Untuk bahan Minuman untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01270

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01281

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01281

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01281

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Lada untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01281

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01282

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01282

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	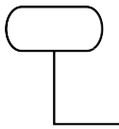				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		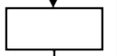			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				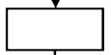	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			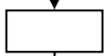		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01282

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Cengkeh untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01282

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	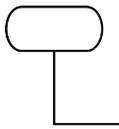				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		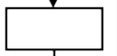			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				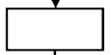	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			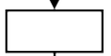		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01284

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01284

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01284

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01284

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01285

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01285

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01285

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat ataBiofarma Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01285

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	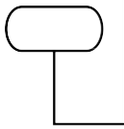				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		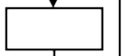			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				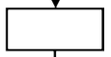	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			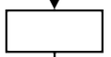		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		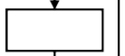			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01286

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01286

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	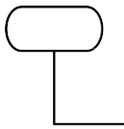				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		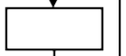			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				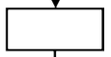	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			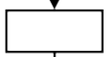		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha		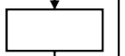			Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01289

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01289

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

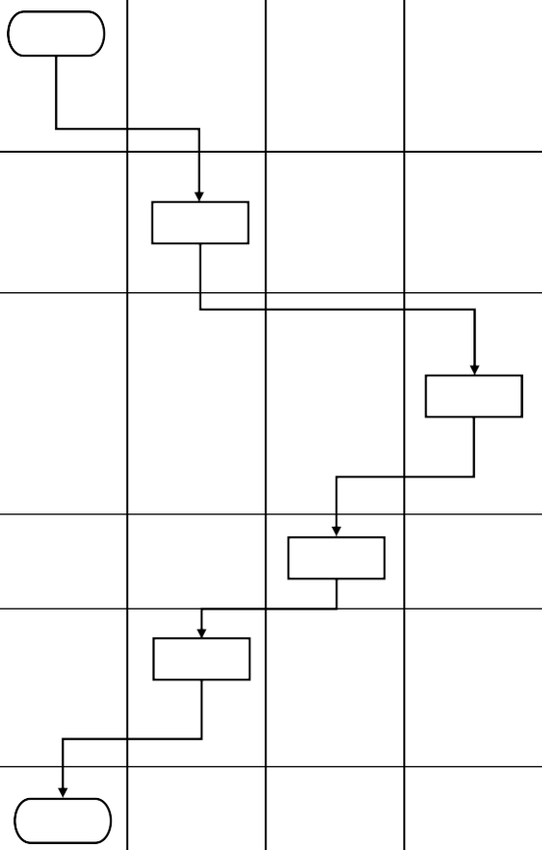

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01289

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Rempah rempah, aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01289

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

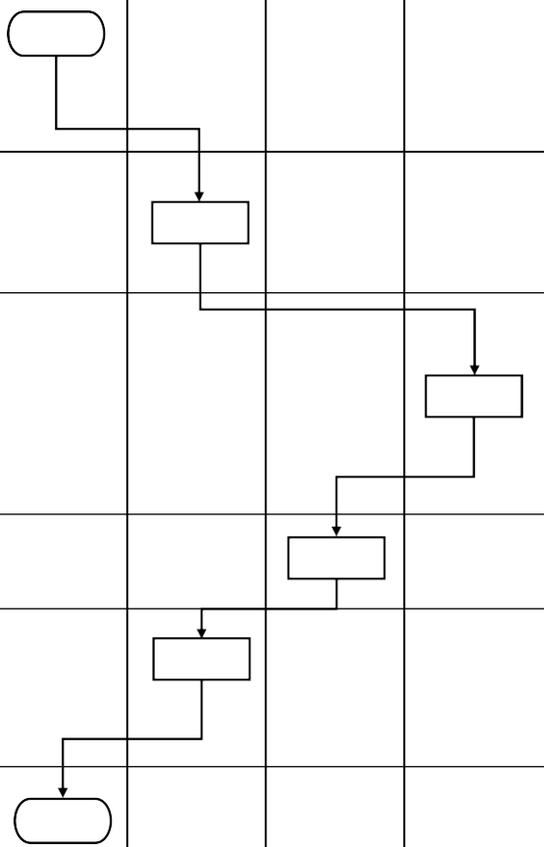

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasilan Getahnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01299

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Cemara dan tanaman Tahunan Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01299

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	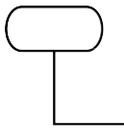				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		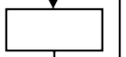			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				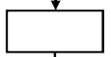	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			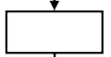		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10431

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10431

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

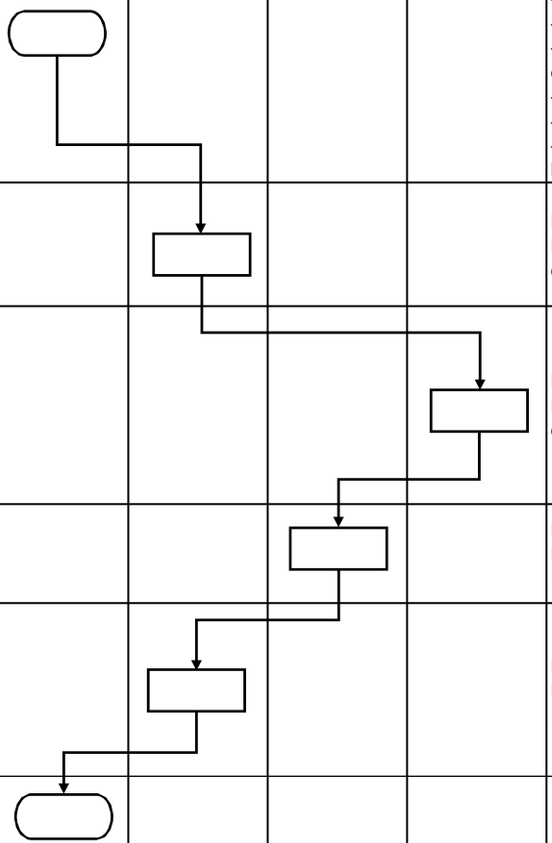

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10721

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Gula Pasir untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10721

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

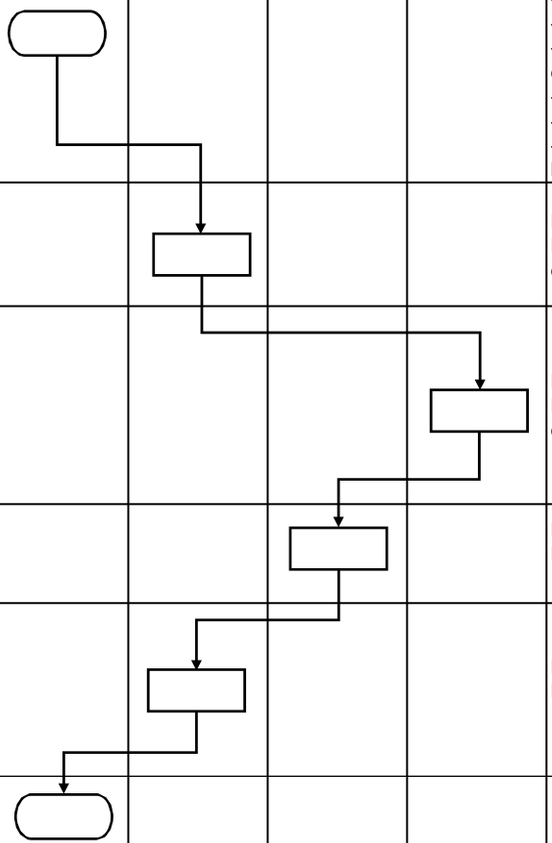

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 10763

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Teh untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 10763

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

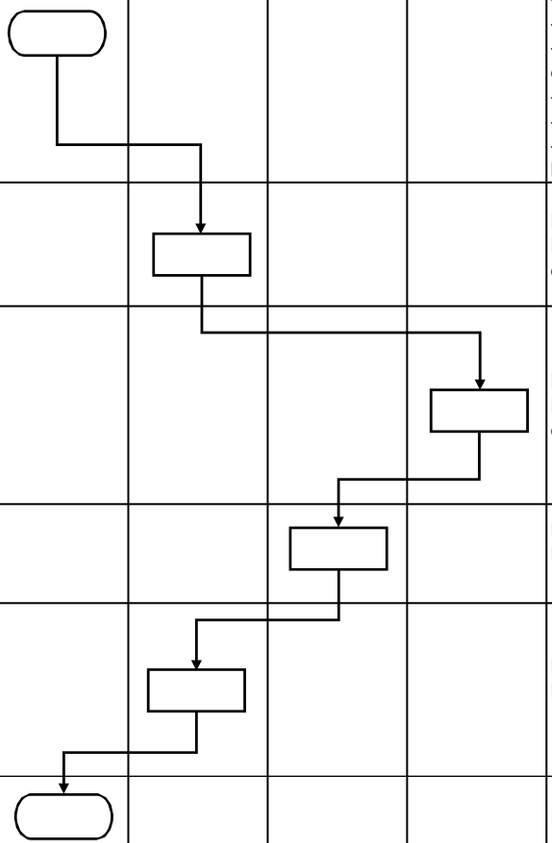

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01117

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Biji Bijian Penghasilan Minyak Makan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01137

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01137

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01137

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01137

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01160

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01160

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

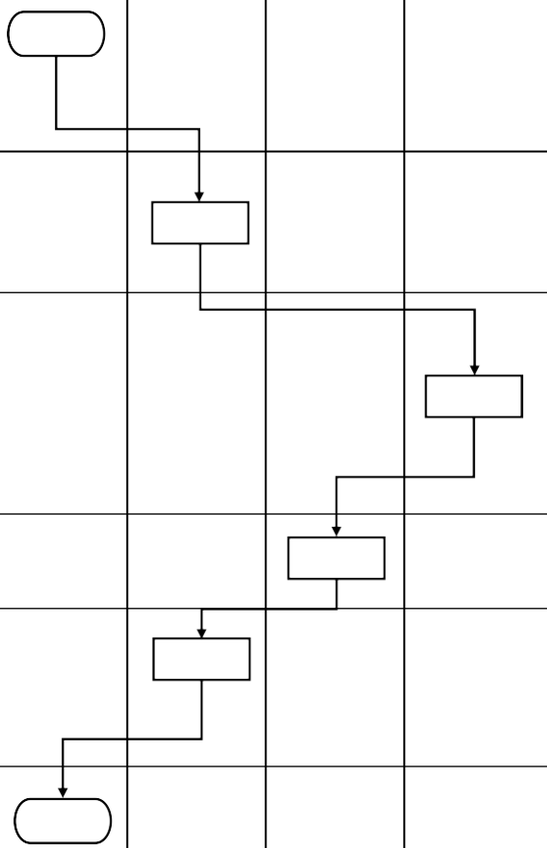

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01160

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pertanian Tanaman Berserat untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01160

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

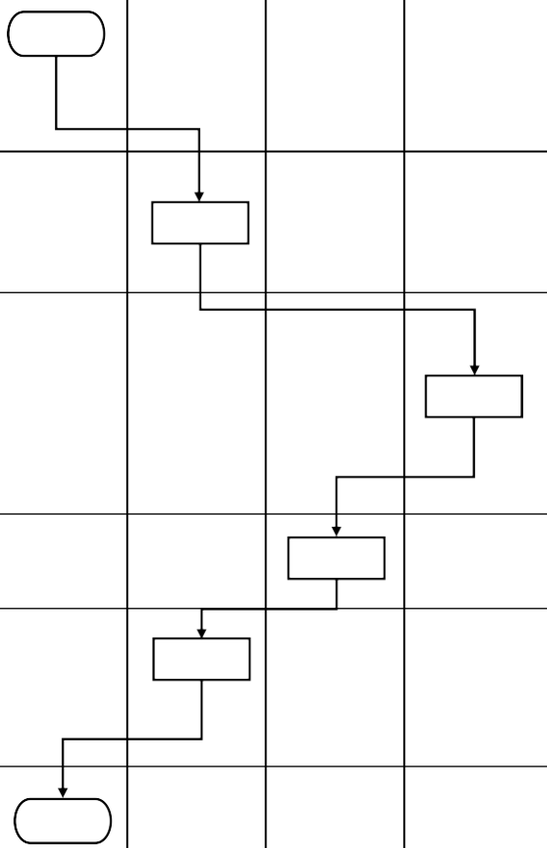

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01269

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01269

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/388/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 01269

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 01269

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas TPH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Risiko Tinggi KBLI: 49442

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata untuk Risiko Tinggi, KBLI: 49442

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Lainnya untuk Risiko Tinggi KBLI: 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Jalan Rel Lainnya untuk Risiko Tinggi, KBLI: 49450

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

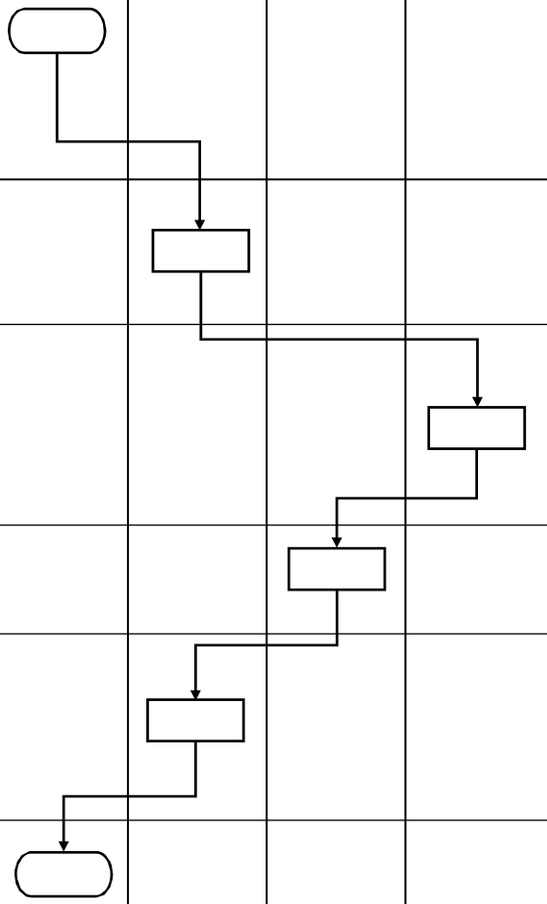

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	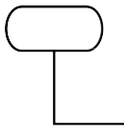				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		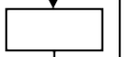			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				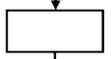	Dokumen permohonan pemenuhan standar	4 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			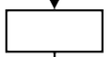		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	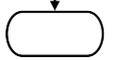				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	4 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50211

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Konstruksi Jalan Rel untuk Risiko Tinggi KBLI: 42103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kegiatan Usaha Konstruksi Jalan Rel untuk Risiko Tinggi, KBLI: 42103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

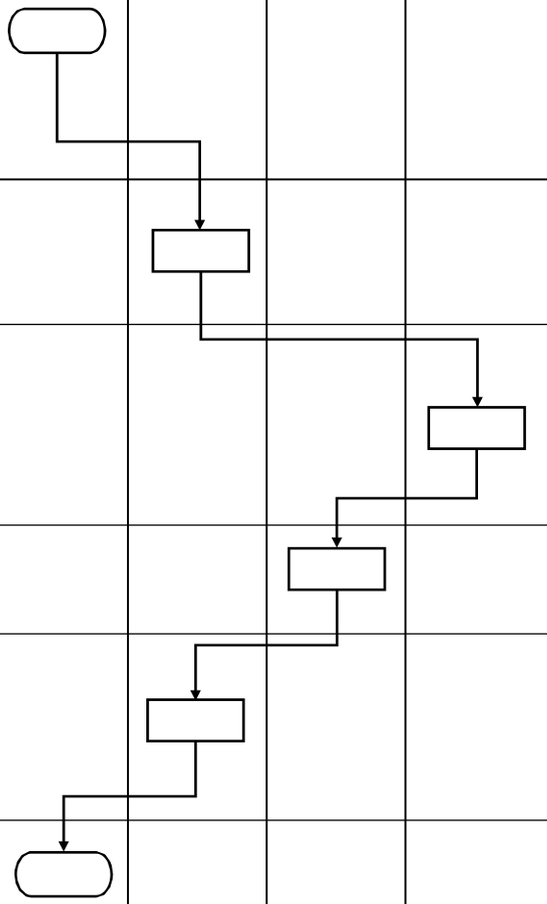

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52229

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		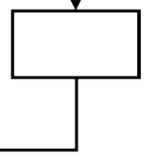	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	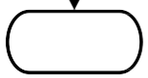		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

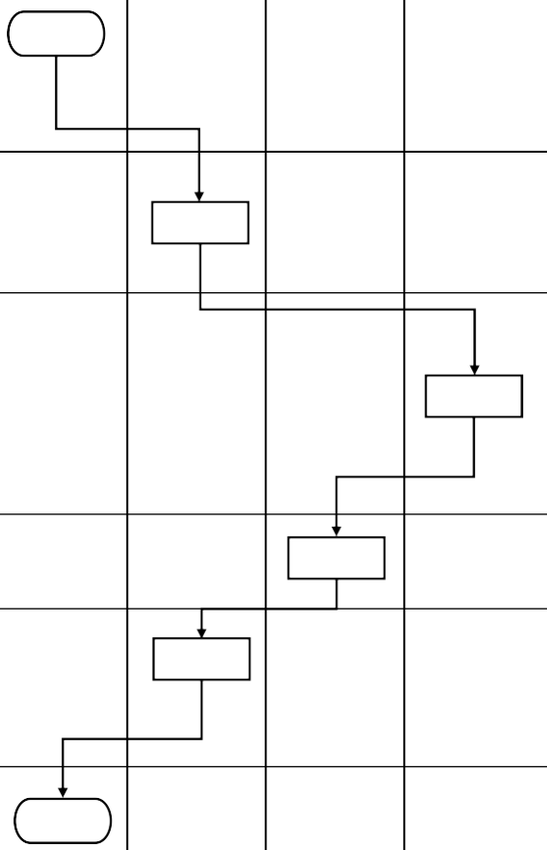

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50141

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50141

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52240

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52291

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

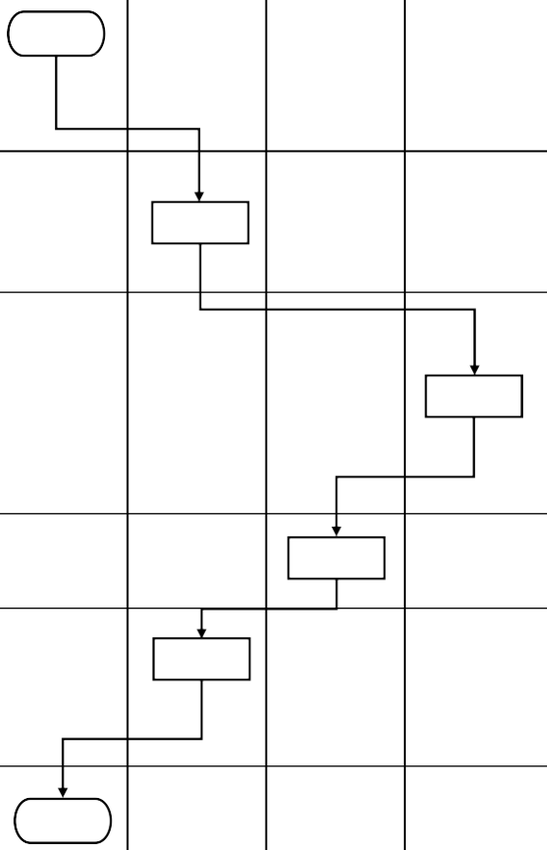

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sewa Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49426

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sewa Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49426

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

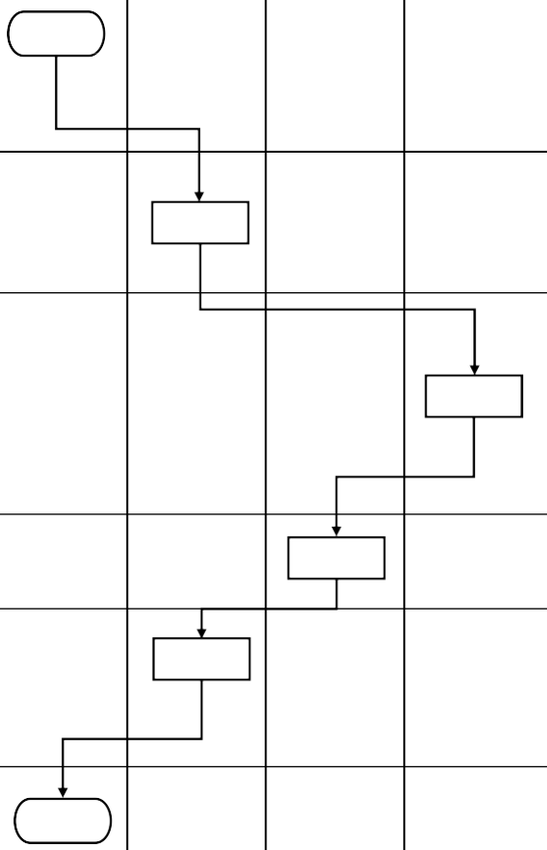

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49216

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49216

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

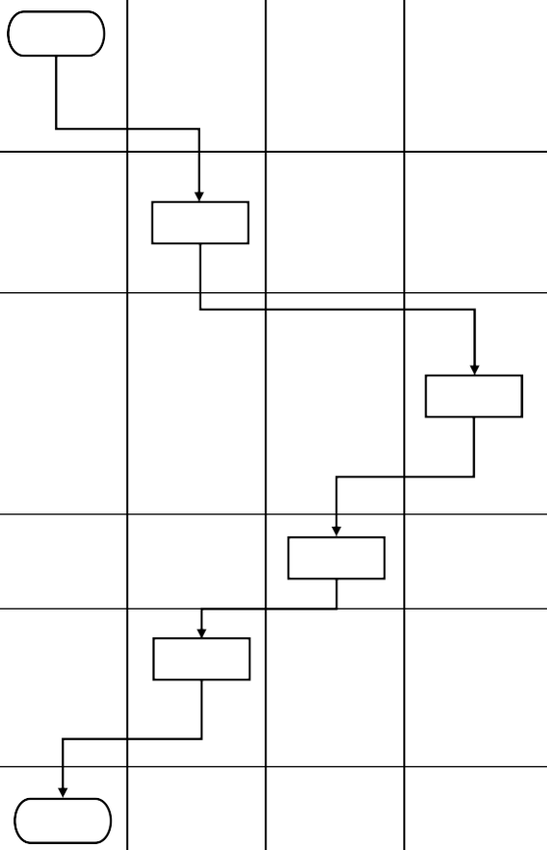

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49219

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49219

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49229

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tramper untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50212

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tramper untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

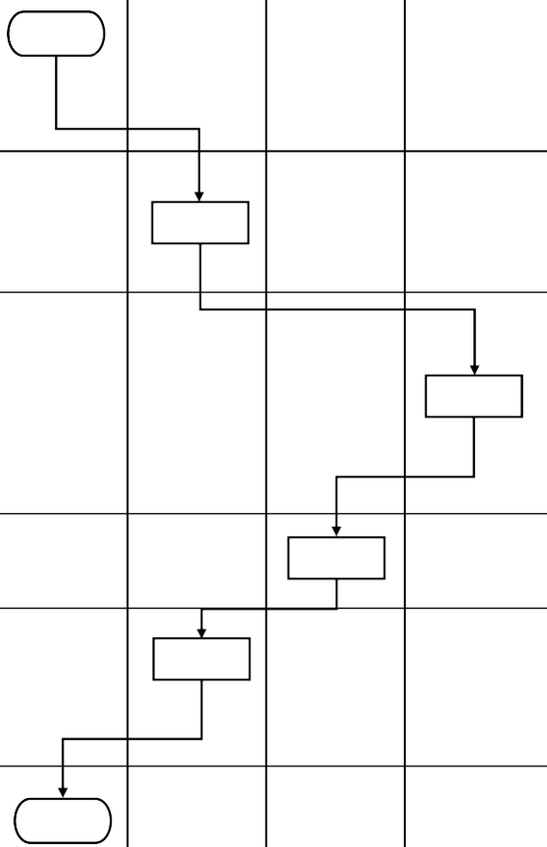

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata dan Ybdi untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan danau untuk Wisata dan Ybdi untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan / atau hewan untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50221

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

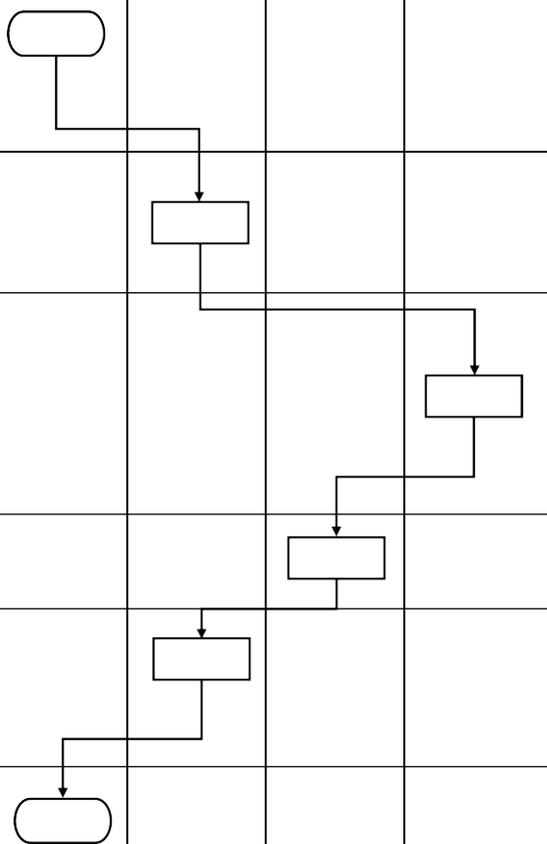

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50222

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

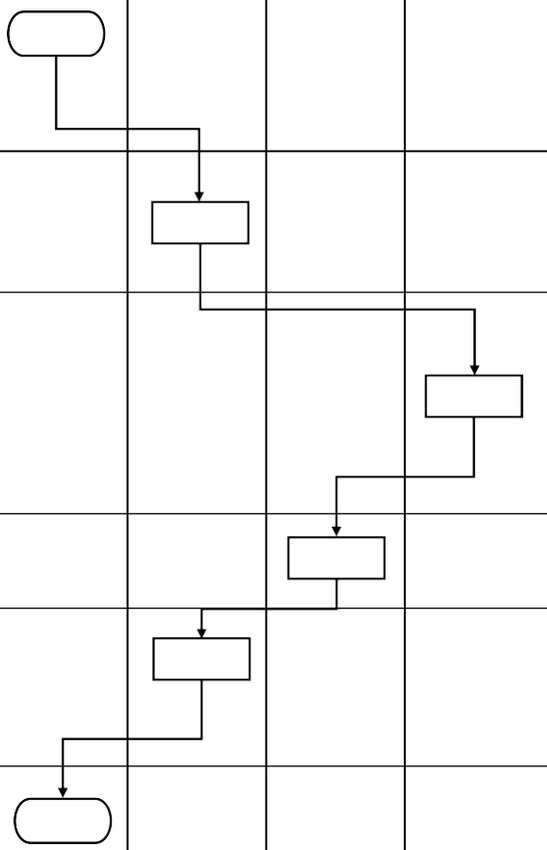

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untu Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untu Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50132

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

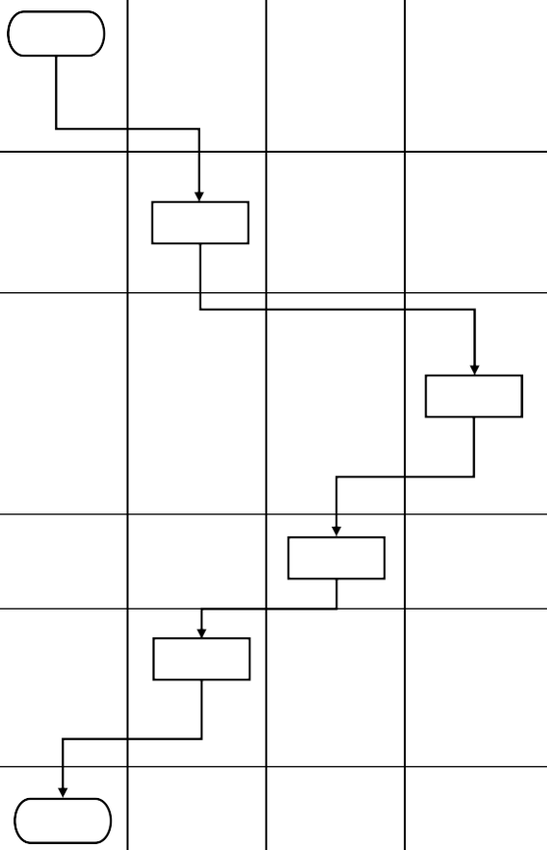

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50217

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan perintis Antarka bupaten/ Kota untuk penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50217

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49431

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49431

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	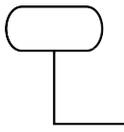				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				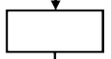	Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			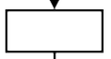		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	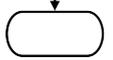				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52221

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		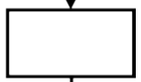	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Tally Mandiri untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 52298

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Aktivitas Tally Mandiri untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 52298

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		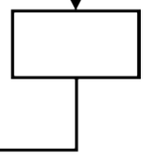	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	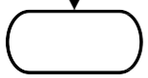		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 50135

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 50135

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		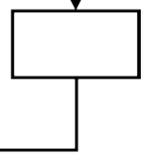	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	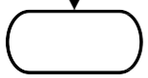		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Pengerukan untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 42914

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Pengerukan untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 42914

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		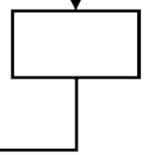	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	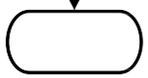		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Risiko Menengah Rendah KBLI: 43120

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Penyiapan Lahan untuk Risiko Menengah Rendah, KBLI: 43120

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP		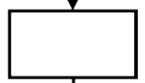	Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri	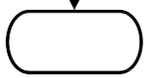		NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50223

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50223

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

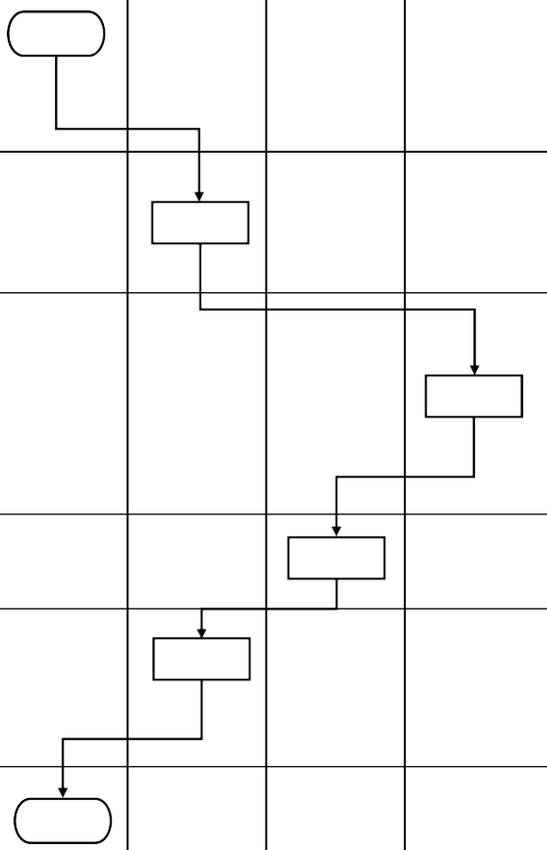

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49213

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49412

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam trayek untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49412

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

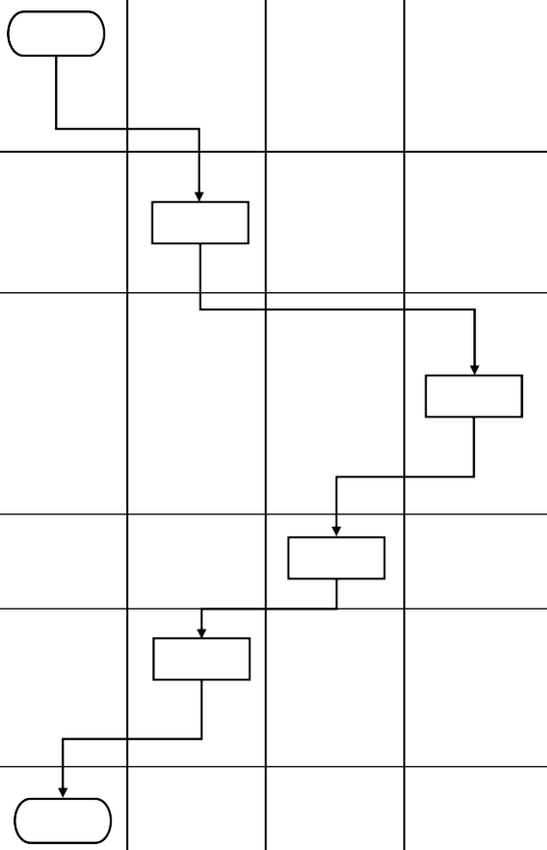

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 49429

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 49429

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50226

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50226

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50134

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 52109

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 52109

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA	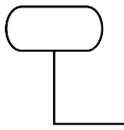				- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan		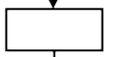			Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA				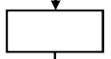	Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS			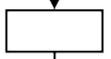		Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi	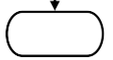				Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/389/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi KBLI: 50227

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota untuk Barang untuk Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50227

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Pehubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pememeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	7 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/390/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) untuk Risiko Tinggi KBLI: 64141

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koeprasi	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) untuk Risiko Tinggi, KBLI: 64141

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	3 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 HK	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

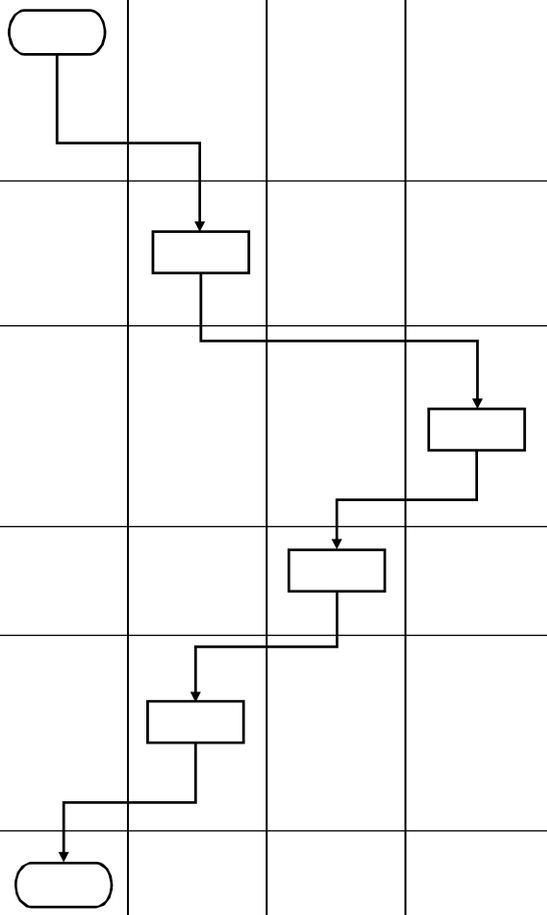

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03119; 50133

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan KBLI terkait 03121; 03122; 03123; 03124; 03125; 03126; 03129; 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119; 03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 50133; 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Buku Kapal Perikanan KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119; 03121; 03122; 03123; 03125; 03126; 03129; 50133; 50222

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Buku Kapal Perikanan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	2 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI terkait 03111

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Izin Penempatan Rumpon

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UATAR	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	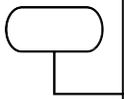				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		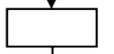			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			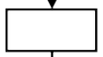		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		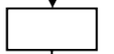			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	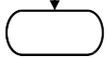				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Tanda Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Tanda Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) KBLI terkait 03111; 03112; 03113; 03115; 03116; 03117; 03118; 03119

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS) KBLI terkait 86101; 86903

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	25 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

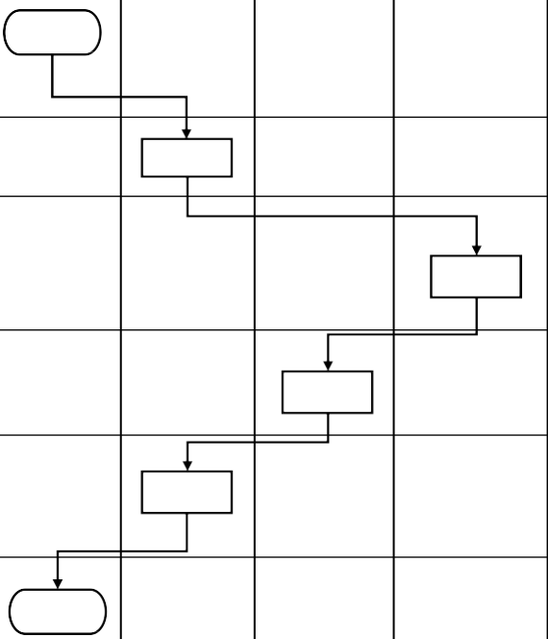

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama KBLI terkait 86104; 86105

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	28 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

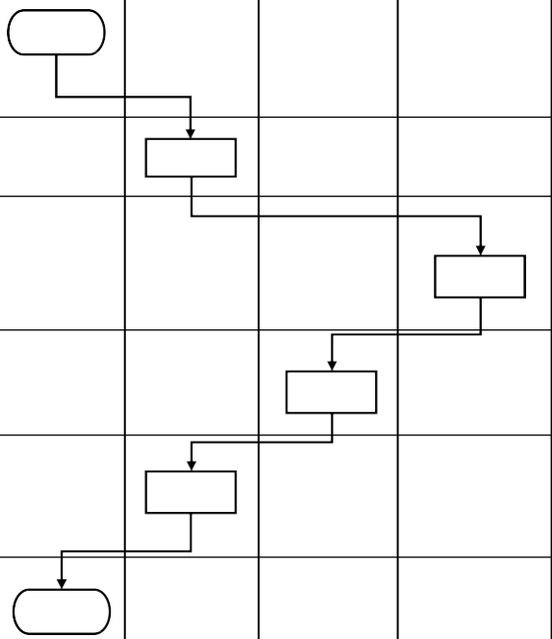

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit KBLI terkait 86101; 86103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	28 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

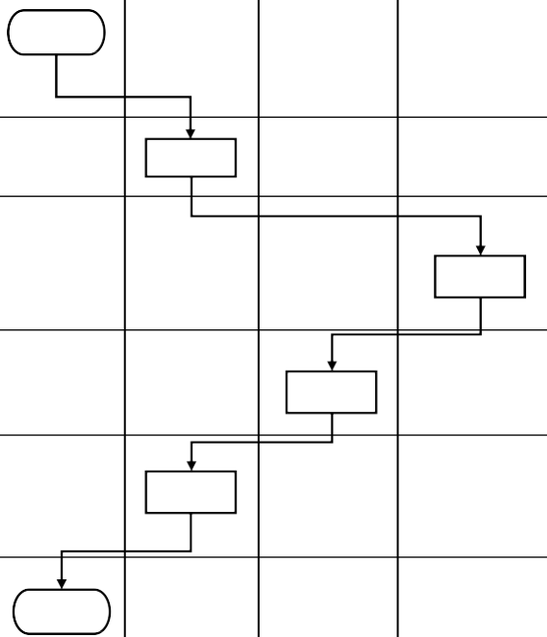

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan KBLI terkait 46691

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

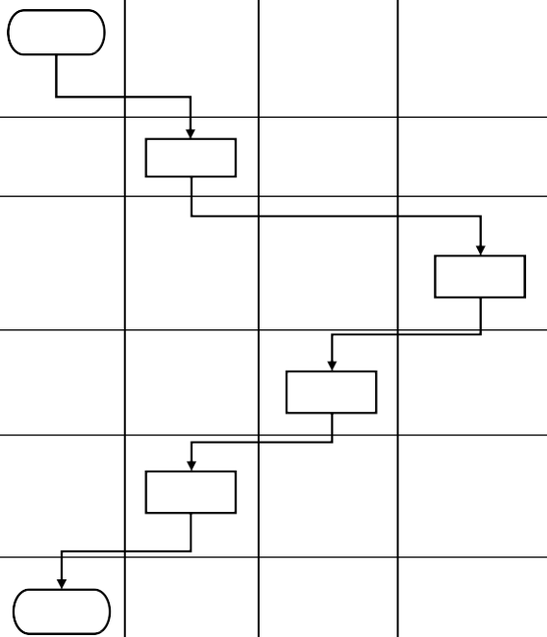

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT KBLI terkait 21015; 32501; 17091; 32909; 20231

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik KBLI terkait 47725

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Cara Budi Daya Ternak KBLI terkait 01411; 01412; 01413; 01414; 01420; 01441; 01442; 01443; 01444; 01450; 01461; 01462; 01463; 01464; 01465; 01466; 01467; 01468; 01469; 01491; 01492; 01493; 01494; 01495; 01496; 01497; 01499

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Cara Budi Daya Ternak

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	14 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

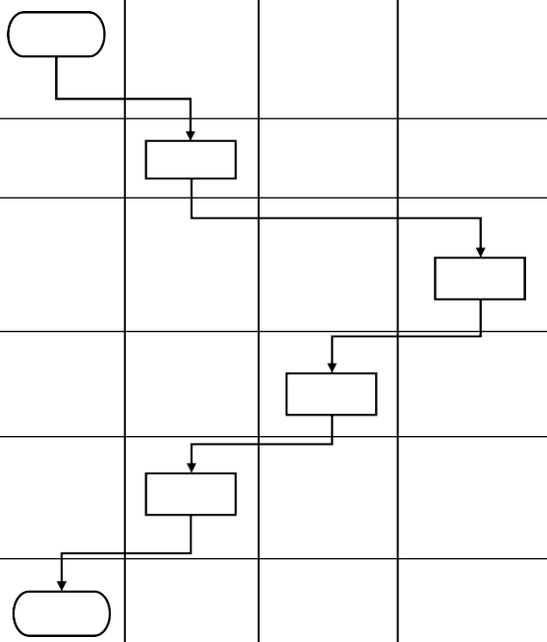

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) KBLI terkait 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	60 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

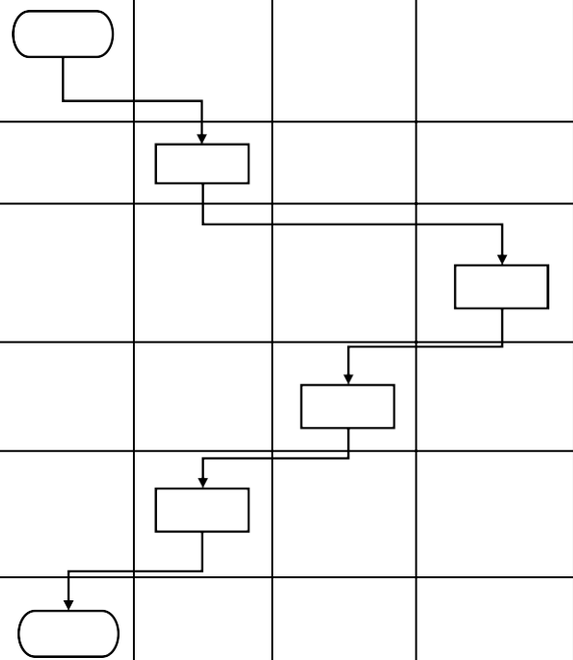

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI terkait 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	14 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin Keamanan PSAT/Health certifikat KBLI terkait 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319; 47111; 47211; 47212; 47213; 47219; 47241; 10313; 10612; 10613; 10631; 10632; 10772

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin Keamanan PSAT/Health certifikat

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	14 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

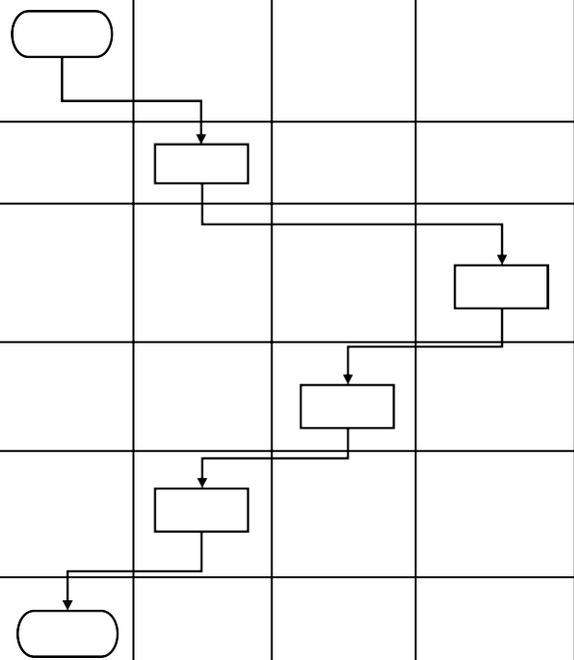

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin Rumah Pengemasan KBLI terkait 01630; 46201; 46311; 46312; 46313; 46319

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin Rumah Pengemasan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas KPP	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	14 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) KBLI terkait 84127

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	3 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum KBLI terkait 42103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

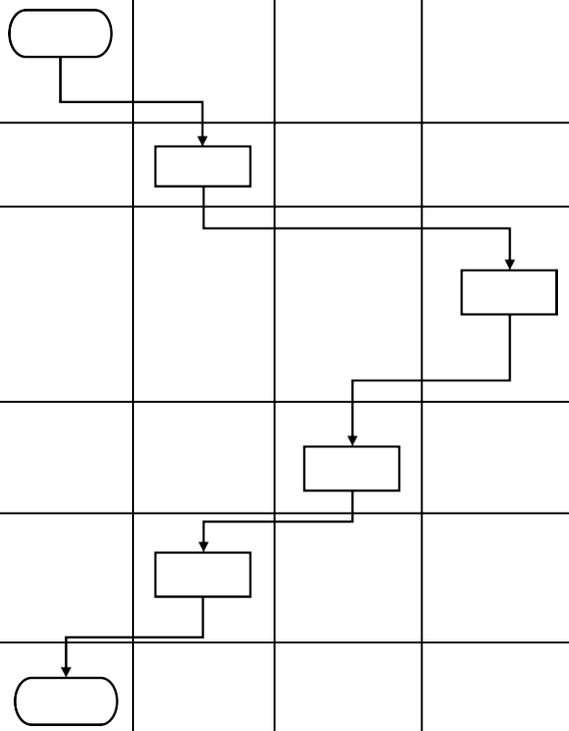

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin operasi prasarana perkeretaapian umum KBLI terkait 42103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin operasi prasarana perkeretaapian umum

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	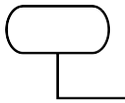				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		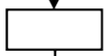			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	40 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			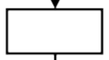		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		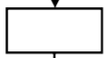			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin operasi sarana perkeretaapian umum KBLI terkait 49110; 49120; 49441

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin operasi sarana perkeretaapian umum

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

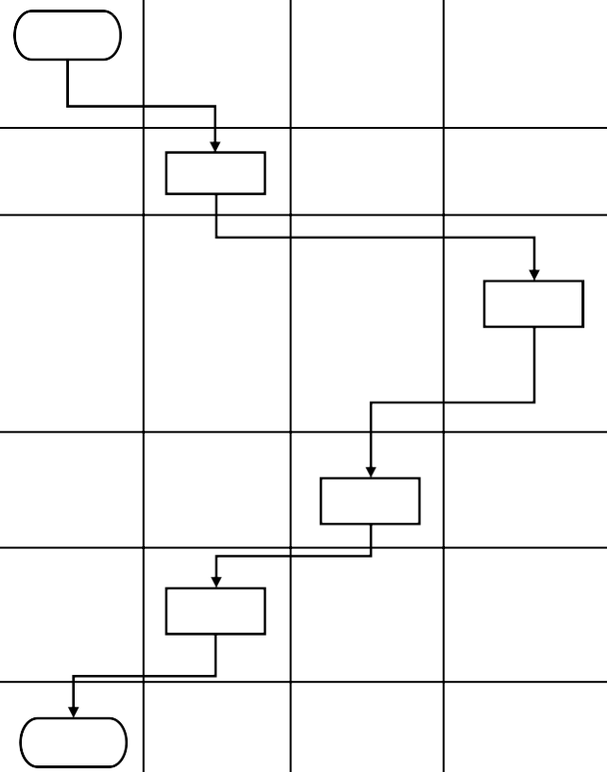

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus KBLI terkait 49442; 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

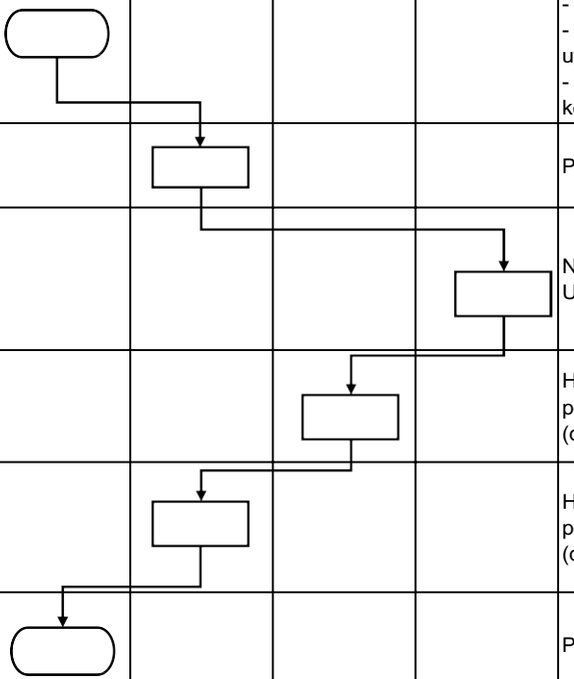

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus KBLI terkait 49442; 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

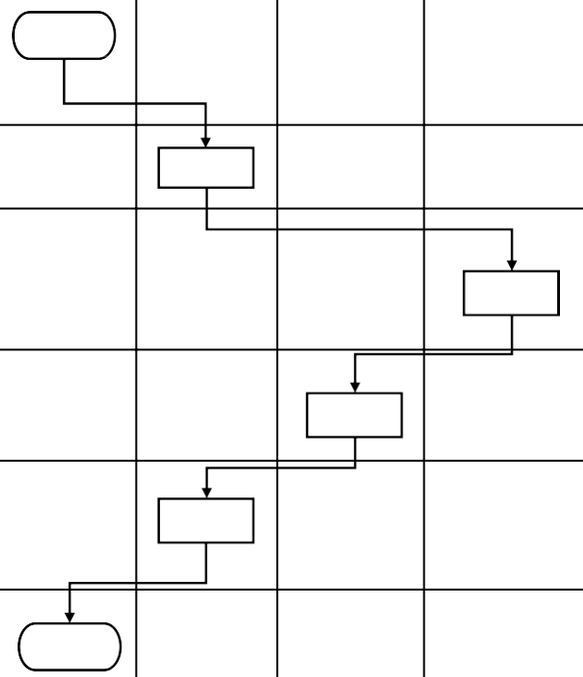

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin operasi perkeretaapian khusus KBLI terkait 49442; 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin operasi perkeretaapian khusus

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusuS KBLI terkait 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pengalihan izin operasi perkeretaapian khususS

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	30 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

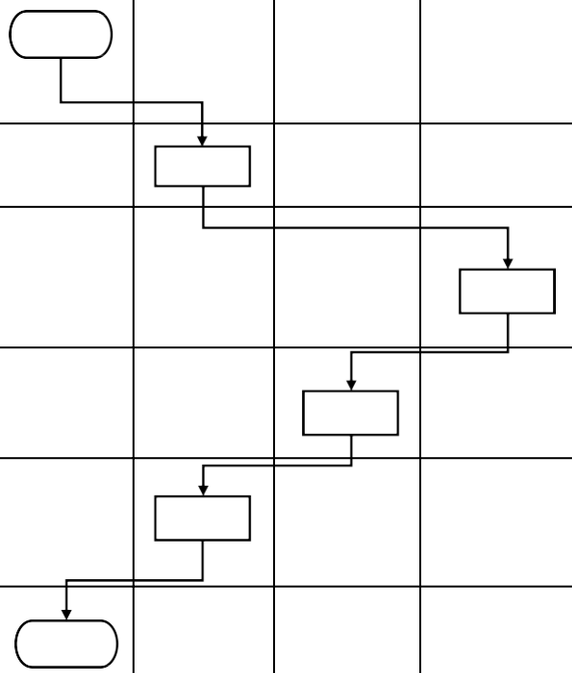

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus) KBLI terkait 49450

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	60 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

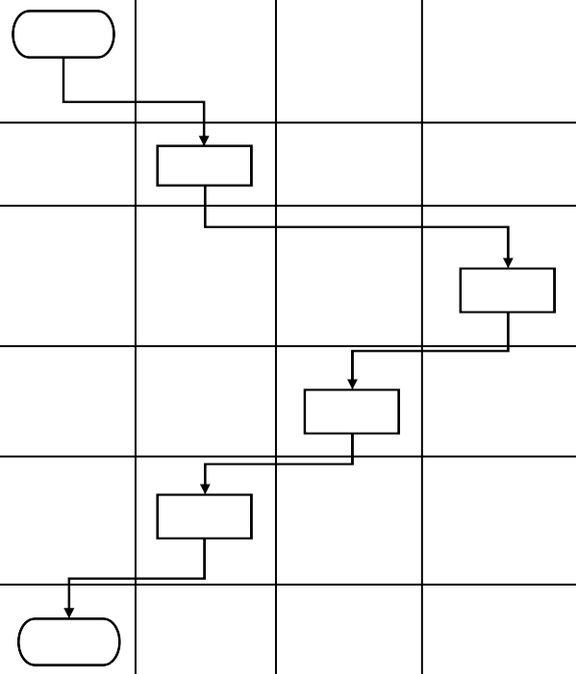

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 50111; 50114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	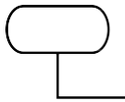				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				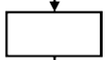	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			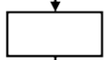		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	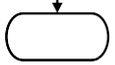				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 50131; 50134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50111; 50114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50131; 50134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50111, 50114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

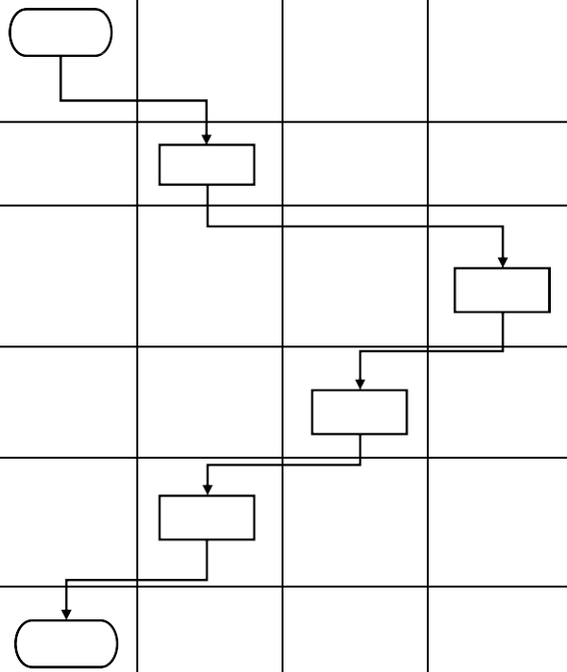

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50131; 50134

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

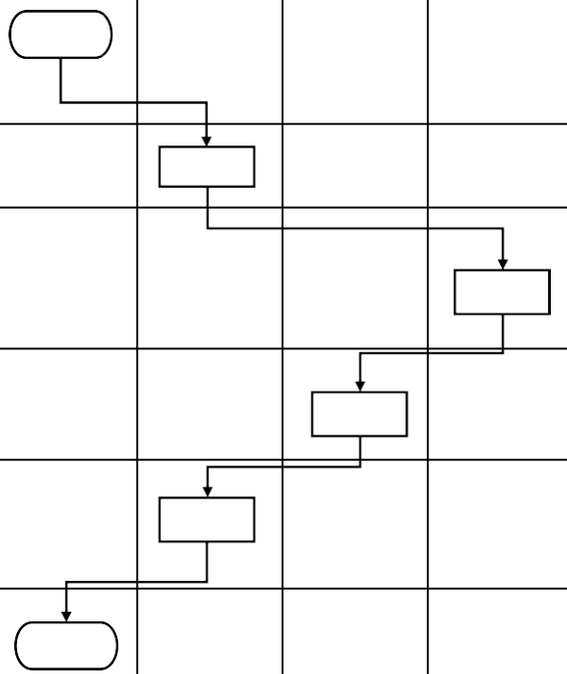

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 52240

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

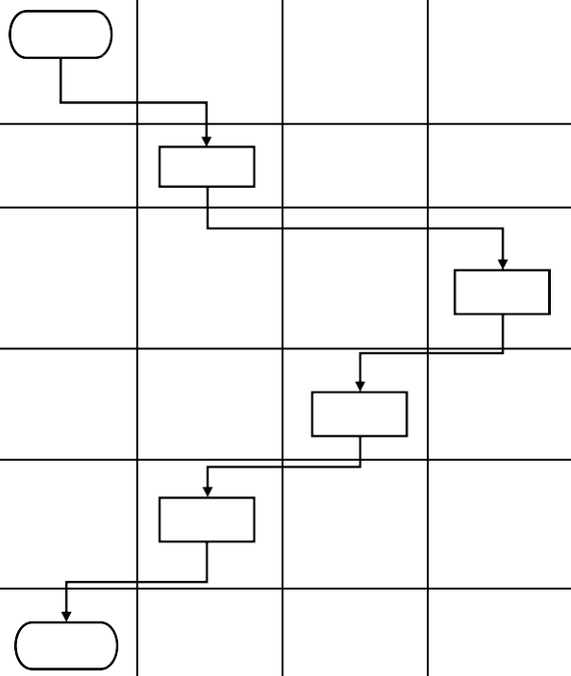

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 52291

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

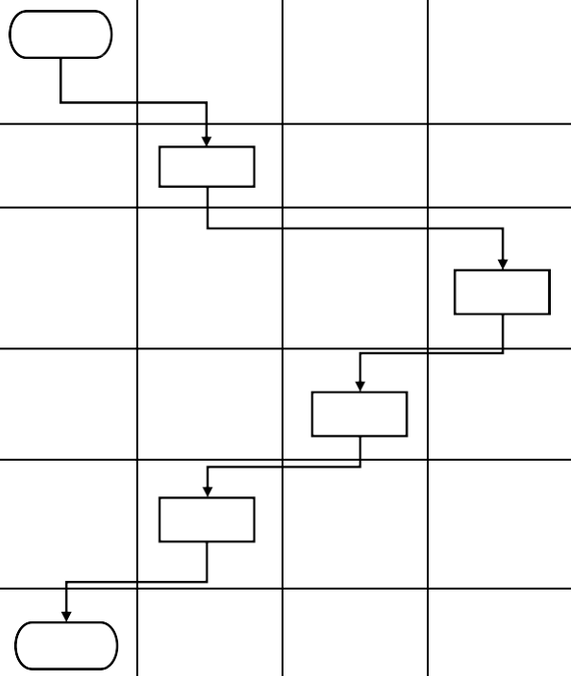

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 52109

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

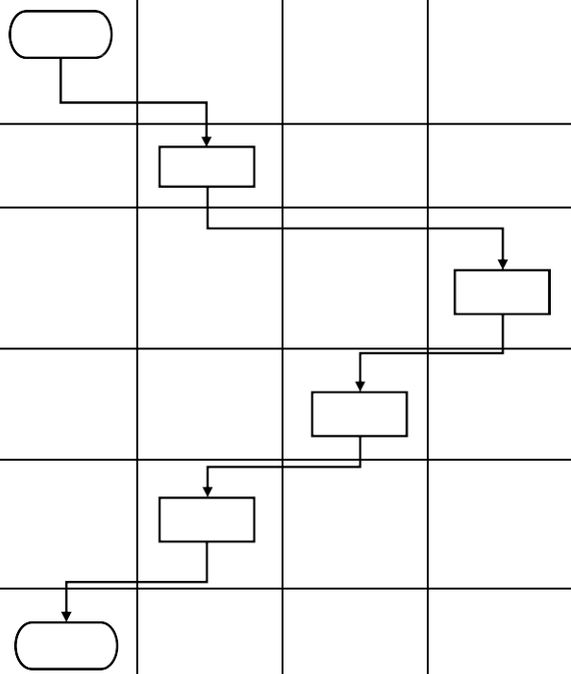

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 52298

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

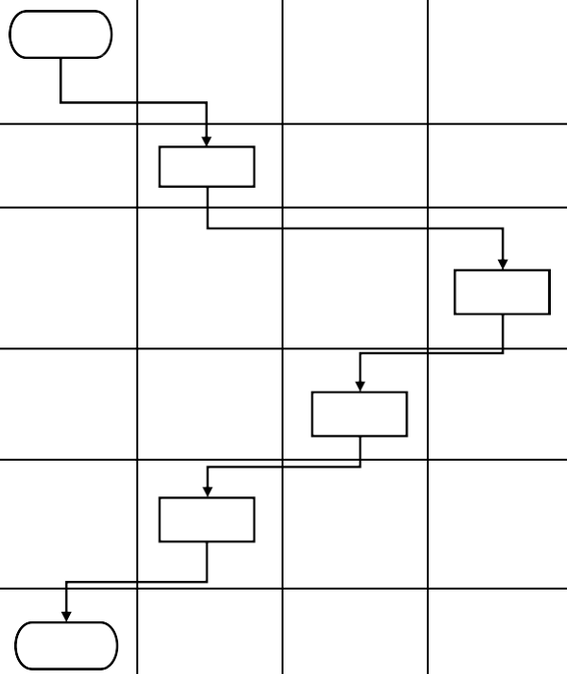

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50112

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	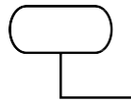				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				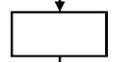	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			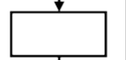		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	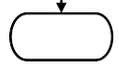				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	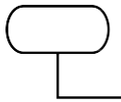				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				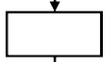	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			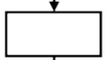		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		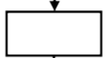			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	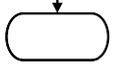				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	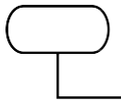				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		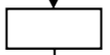			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				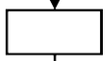	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			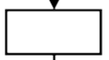		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		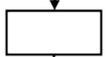			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	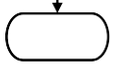				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi; KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi;

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	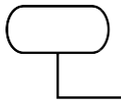				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				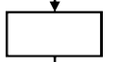	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			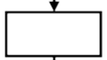		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		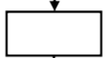			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	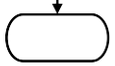				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

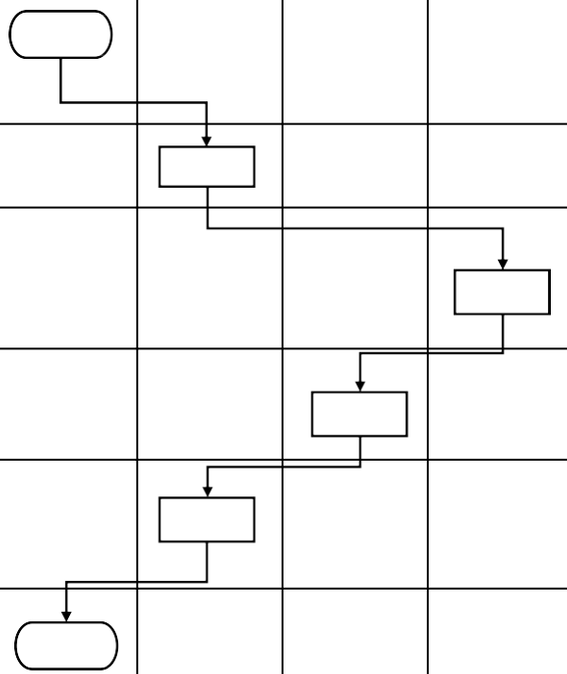

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	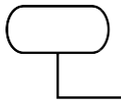				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		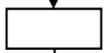			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				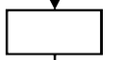	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			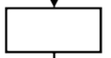		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		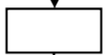			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	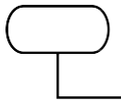				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		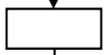			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			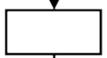		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	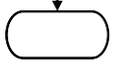				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	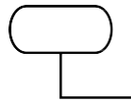				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		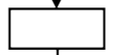			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				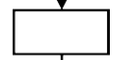	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			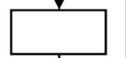		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		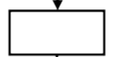			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	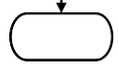				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

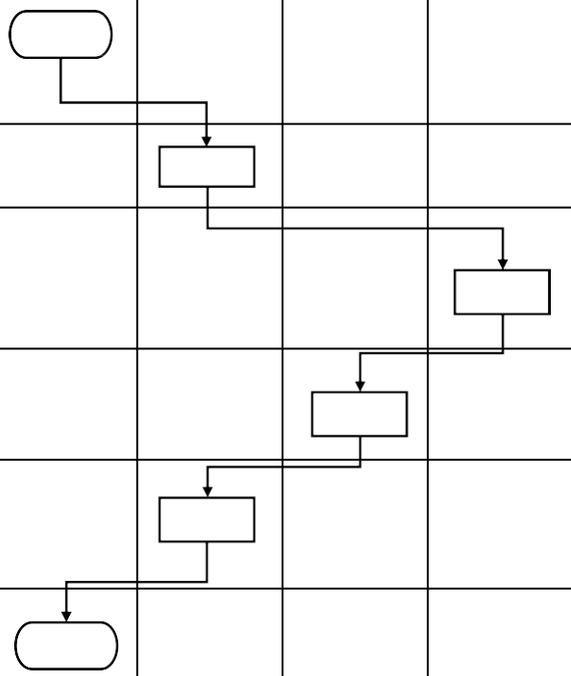

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan bongkar muat

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	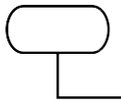				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		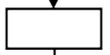			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				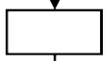	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			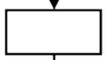		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		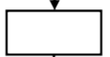			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	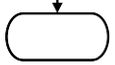				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi; KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Jasa pengurusan transportasi;

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	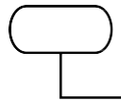				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			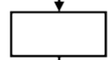		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	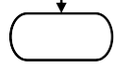				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Depo Peti Kemas

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	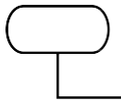				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				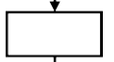	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			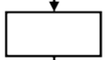		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		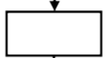			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	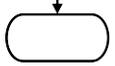				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Tallu Mandiri

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

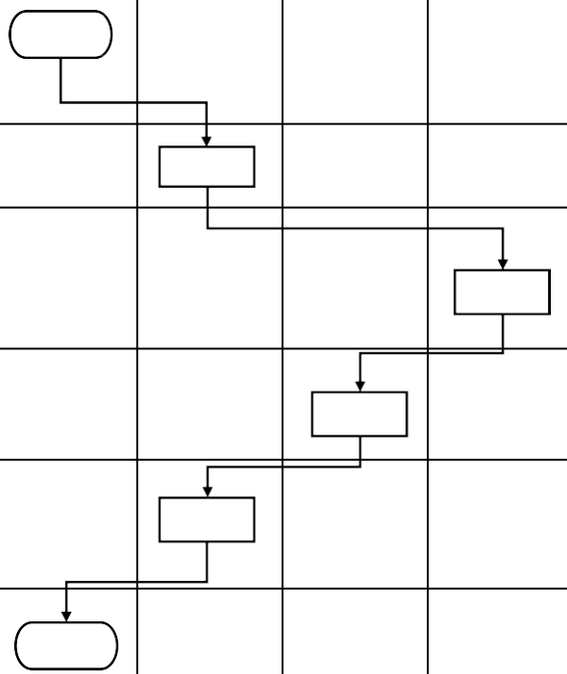

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Angkutan Perairan Pelabuhan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	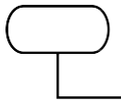				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		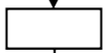			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				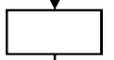	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			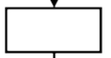		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		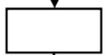			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	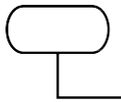				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		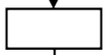			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			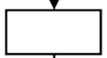		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	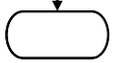				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perawatan dan perbaikan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	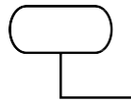				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		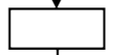			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				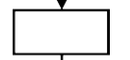	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			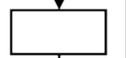		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		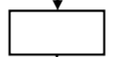			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	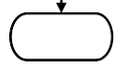				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Pengelolaan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Keagenan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

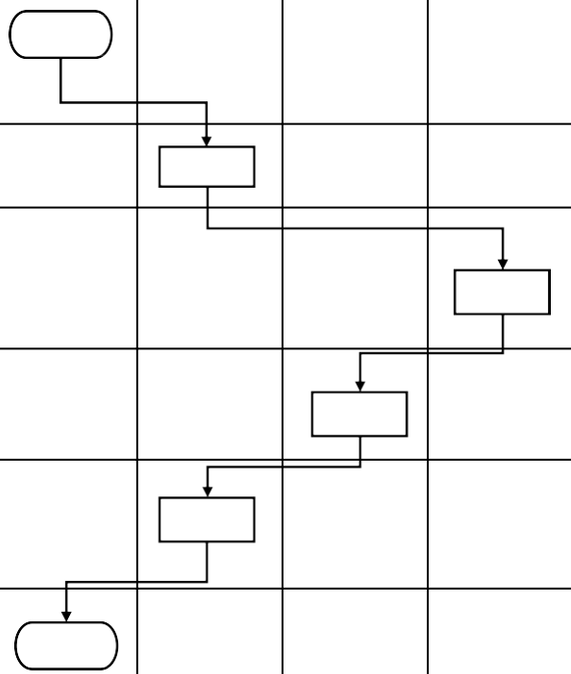

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	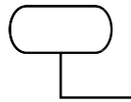				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		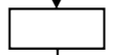			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				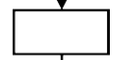	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			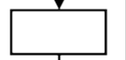		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		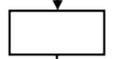			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	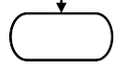				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi; KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi;

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	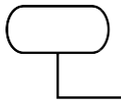				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		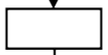			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			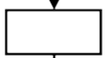		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	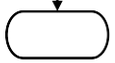				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

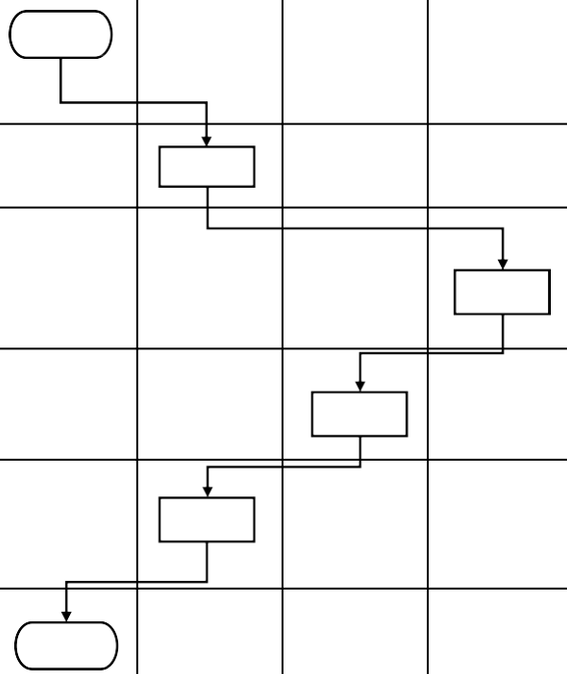

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tally Mandiri KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tally Mandiri

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

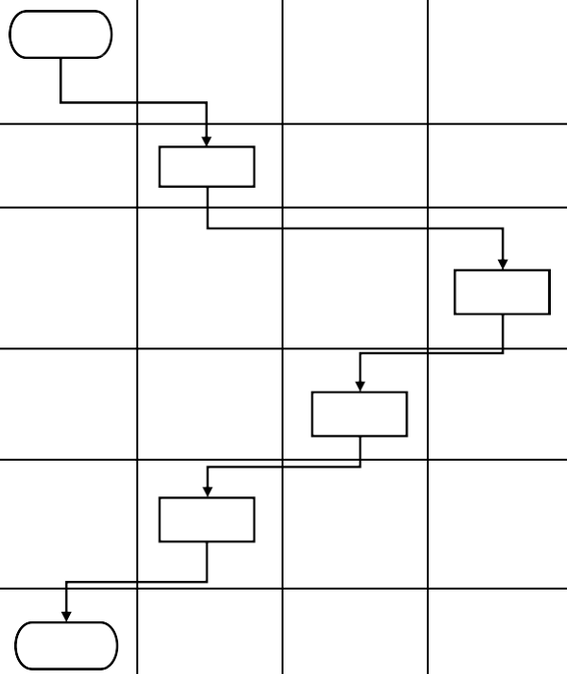

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	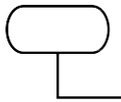				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		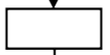			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				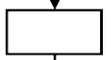	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			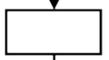		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		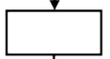			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	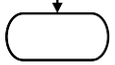				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

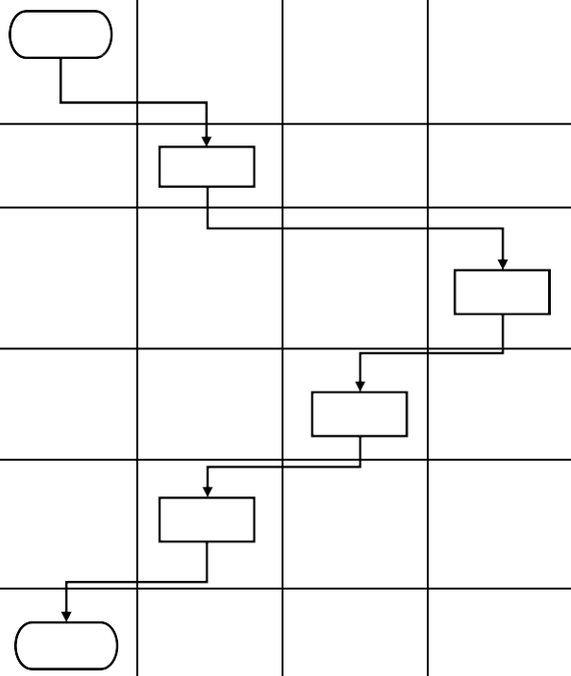

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

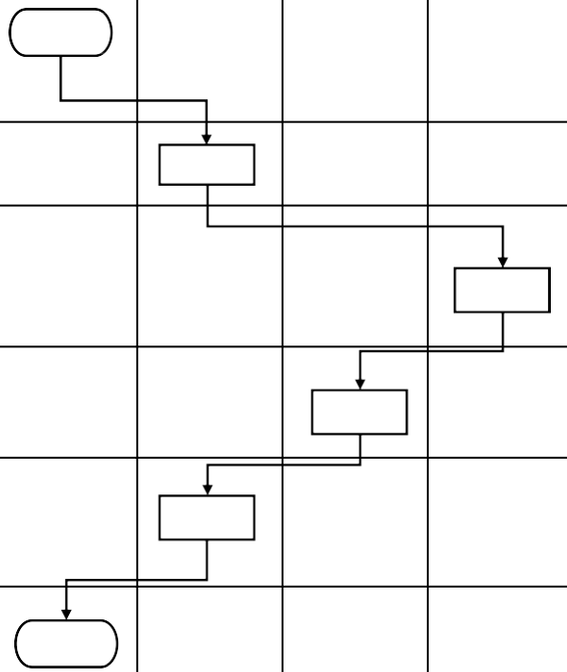

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

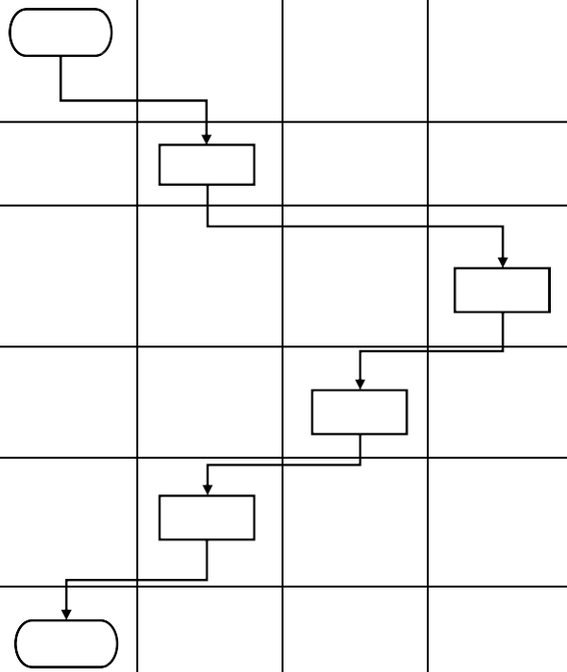

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

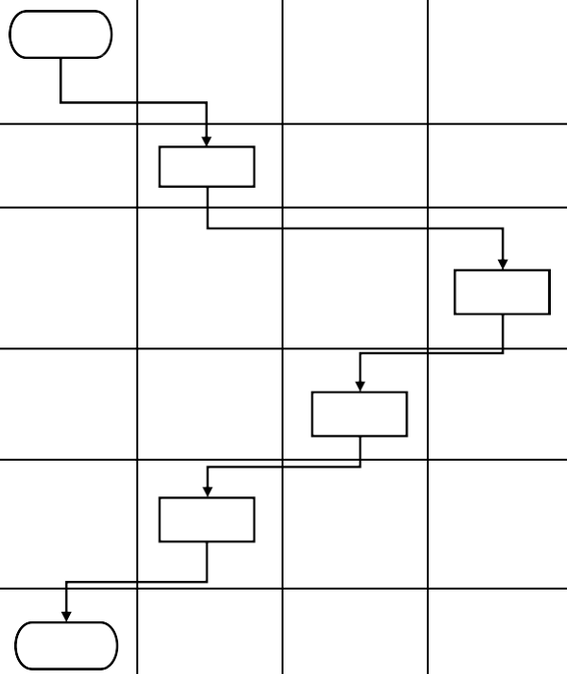

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal KBLI terkait 52240; 52291; 52109; 52298; 50112; 50132

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

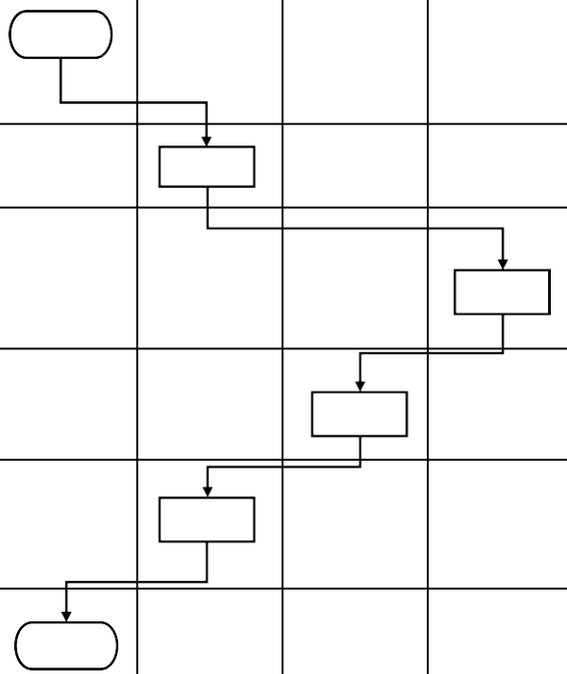

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perusahaan bongkar muat

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	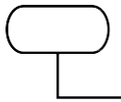				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		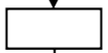			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			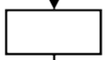		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		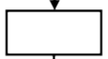			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	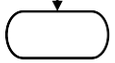				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi; KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Jasa pengurusan transportasi;

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	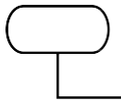				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		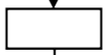			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			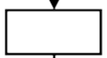		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	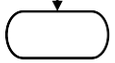				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Depo Peti Kemas

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

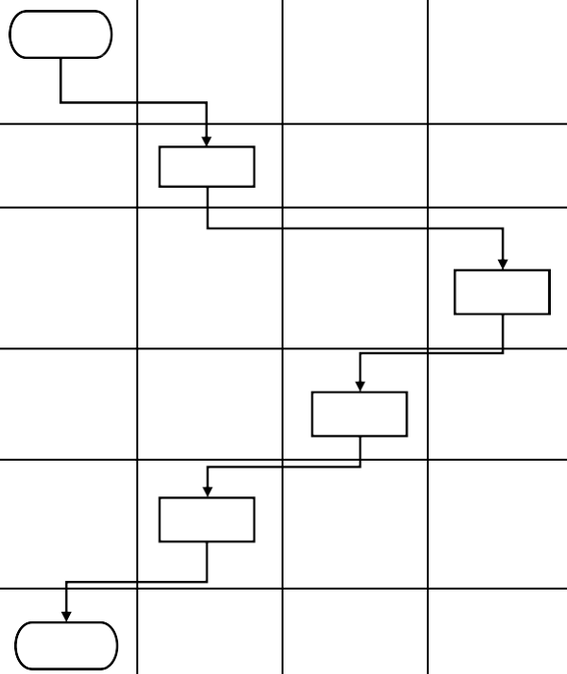

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu Mandiri KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Tallu Mandiri

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	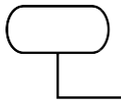				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		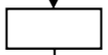			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			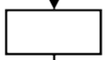		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		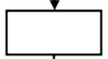			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	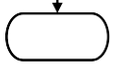				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA	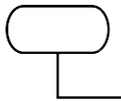				- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU		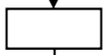			Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan				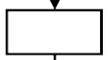	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS			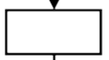		Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan		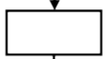			Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri	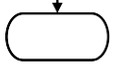				PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Penyewaan Peralatan Angkuta Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

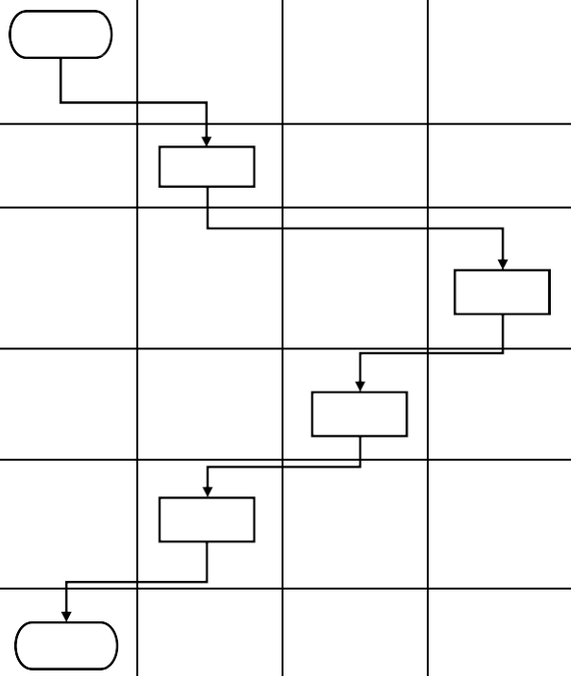

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perawatan dan perbaikan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

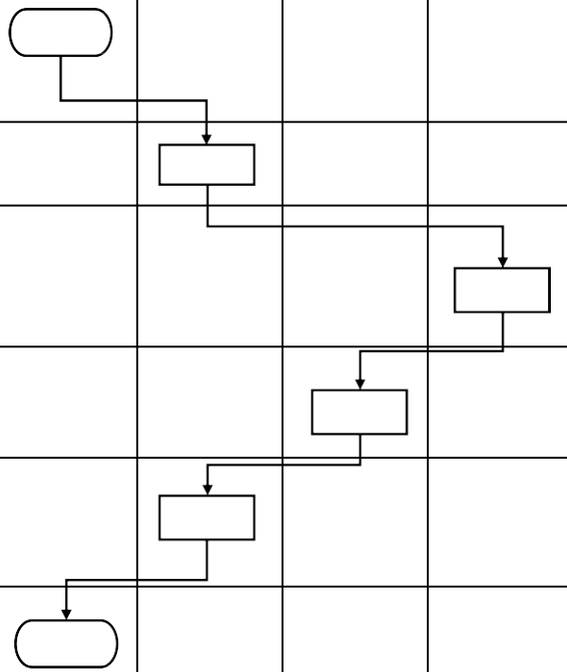

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Pengelolaan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

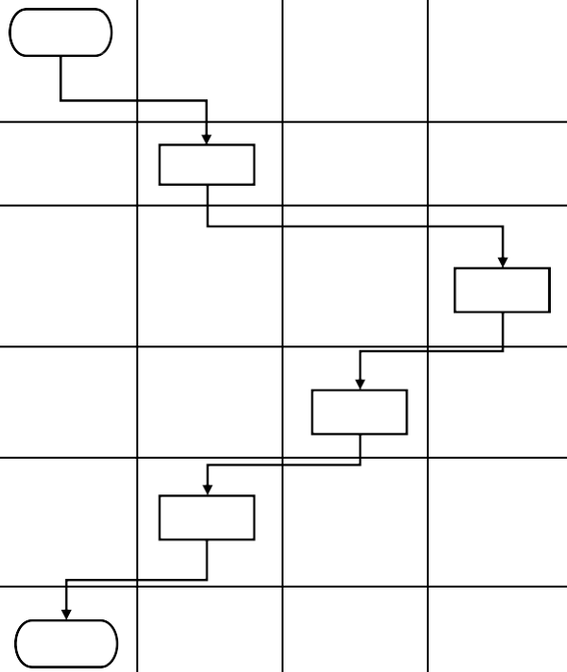

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Keagenan Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

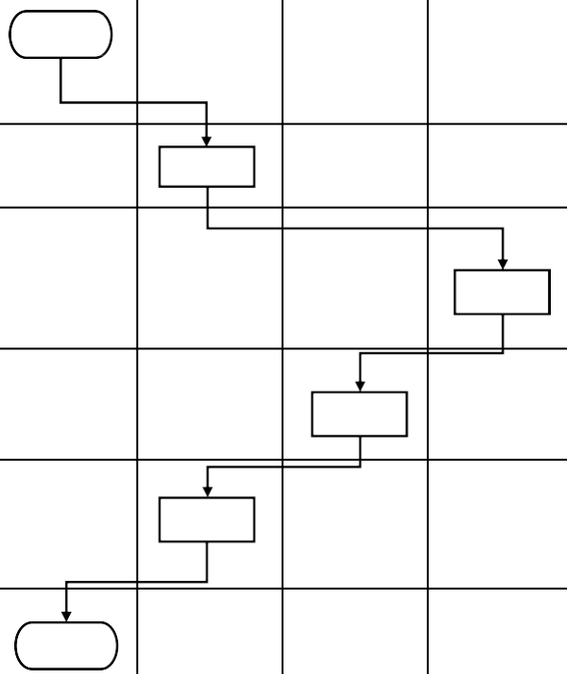

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal KBLI terkait 52229

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

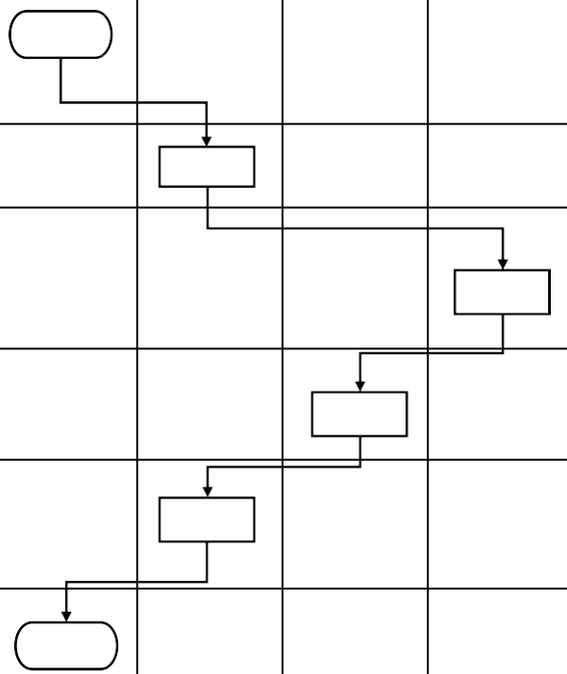

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 50111; 50114

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	3 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

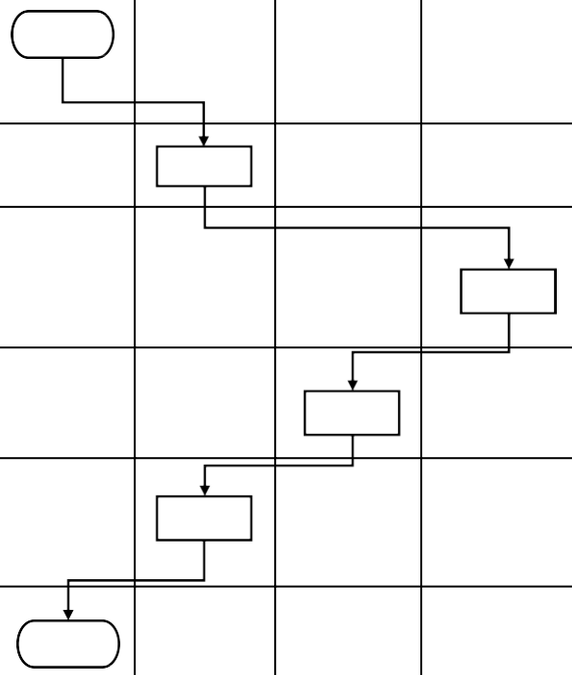

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 50131

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	3 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

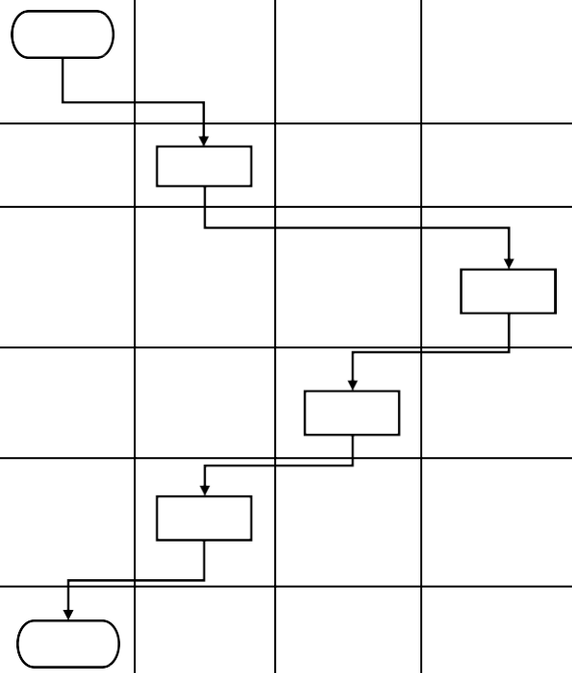

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi) KBLI terkait 52221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	15 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

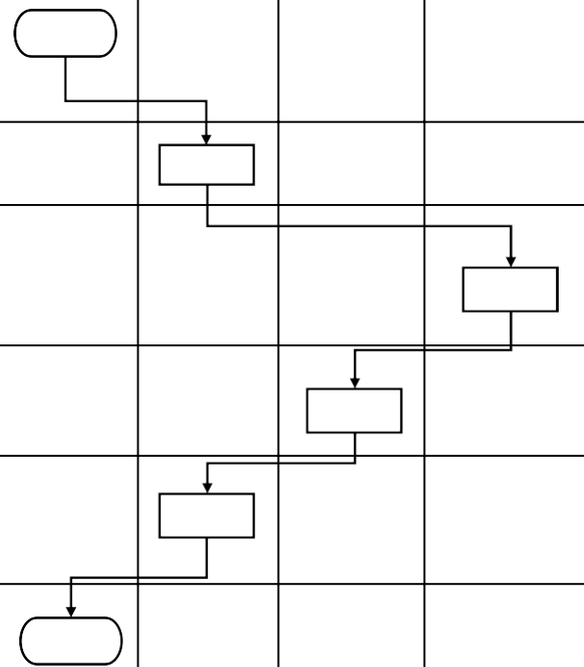

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi) KBLI terkait 52221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	15 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

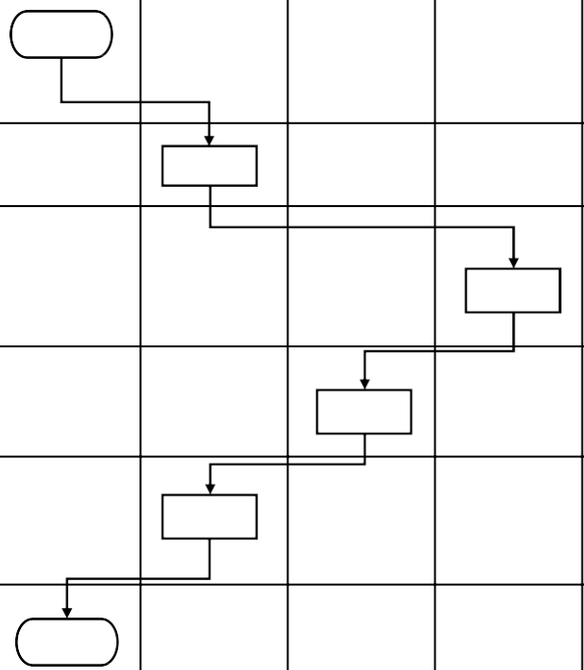

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 52221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (generalcargo/ multipurpose} menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 52221

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (generalcargo/ multipurpose} menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

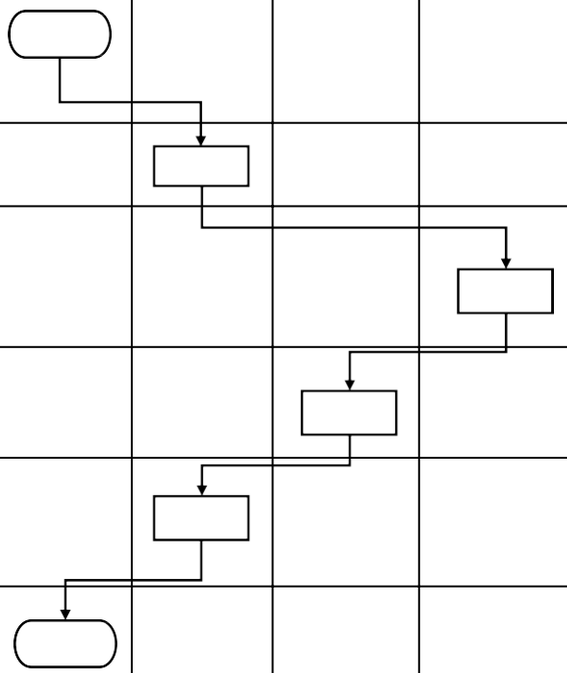

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi) KBLI terkait 42914; 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

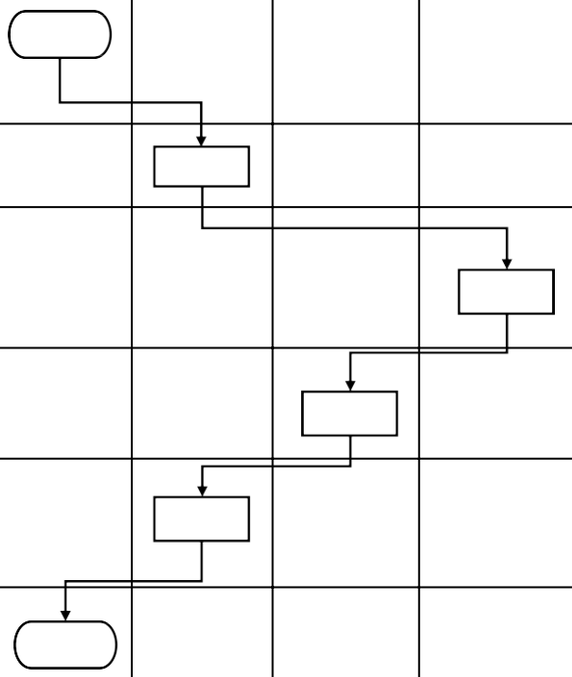

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi) KBLI terkait 42914

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

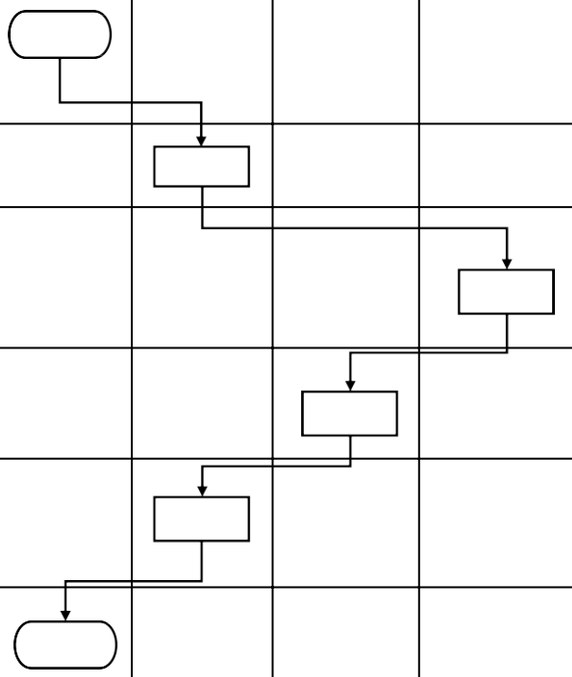

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan persetujuan Kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 42914; 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan persetujuan Kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

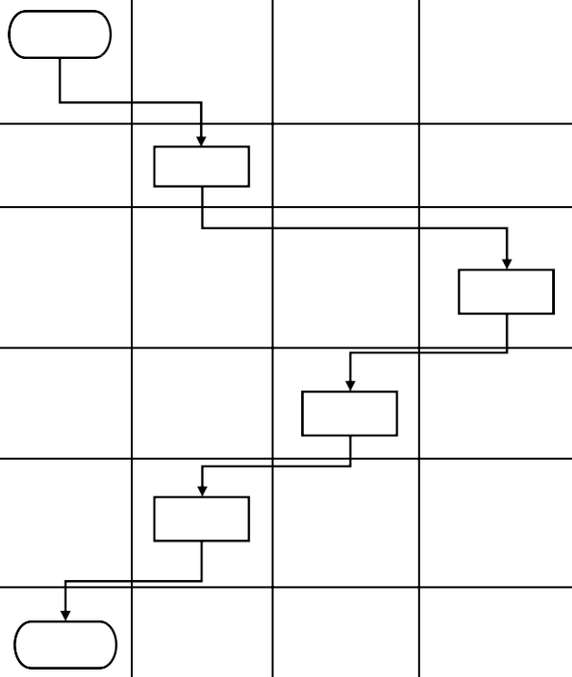

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	10 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	3 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

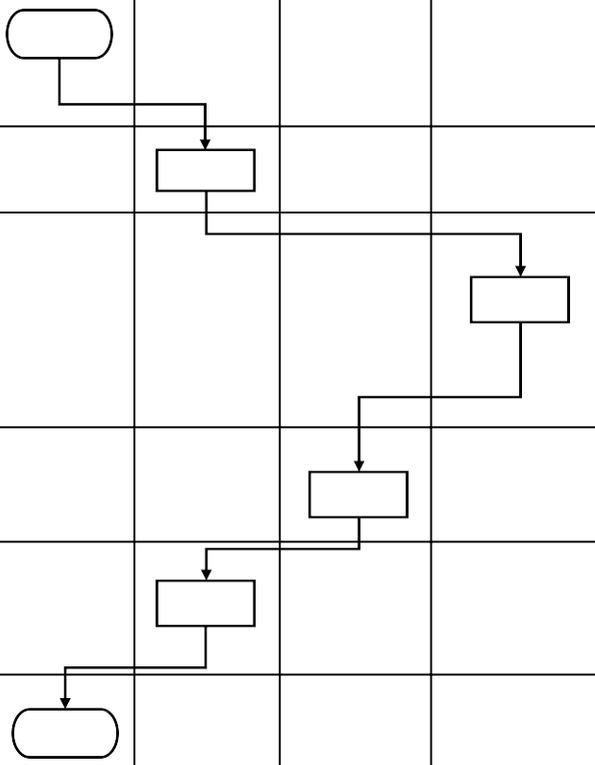

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	10 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

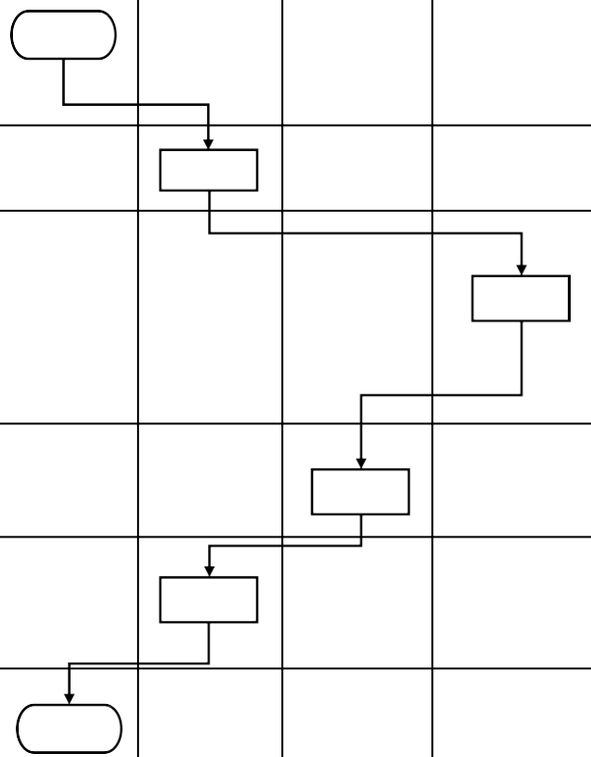

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) KBLI terkait 43210

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	3 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

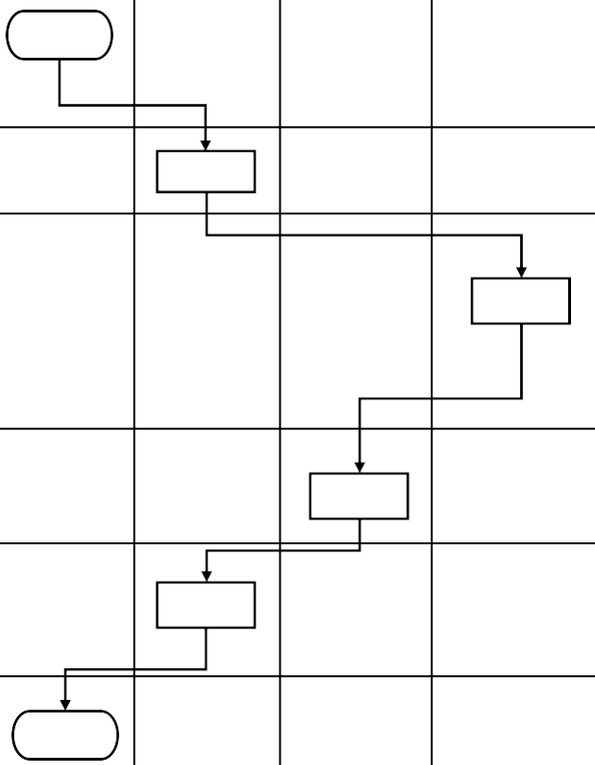

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri KBLI terkait 35111; 35112; 35113.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik pertama KBLI terkait 35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik pertama

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	10 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

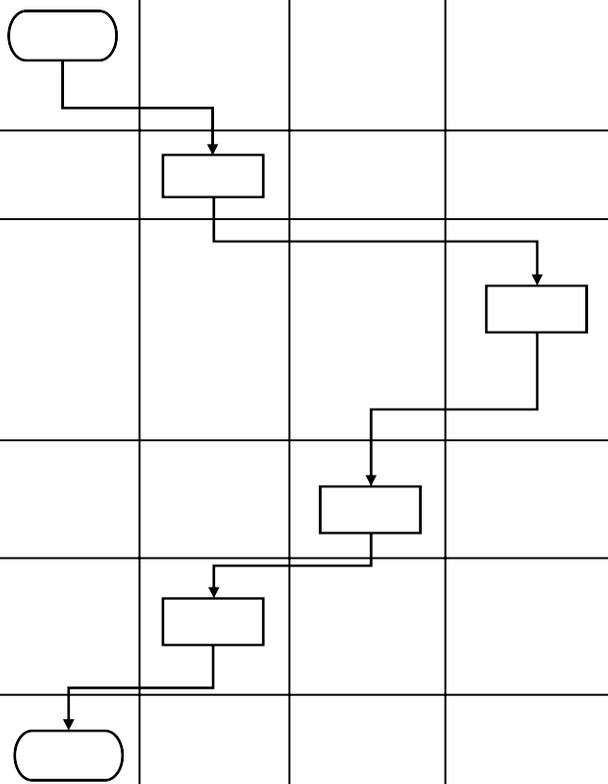

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan hasil evaluasi secara berkala KBLI terkait 35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan hasil evaluasi secara berkala

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	35 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

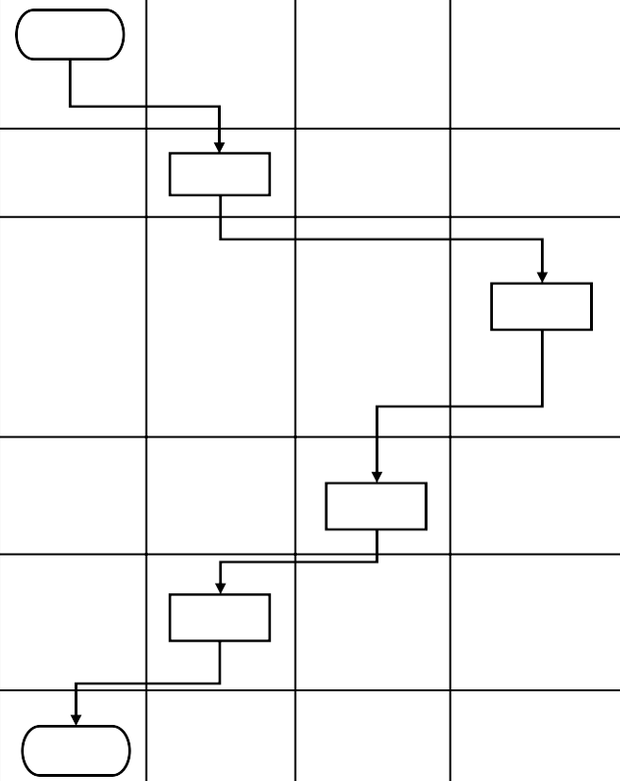

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan perintah Menteri/Gubernur KBLI terkait 35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk perubahan rencana usaha berdasarkan perintah Menteri/Gubernur

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	50 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

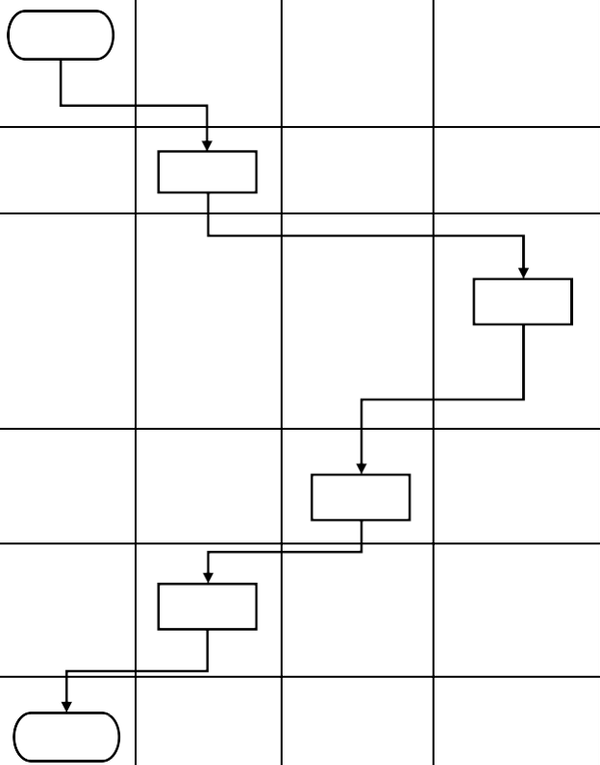

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik KBLI terkait 35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

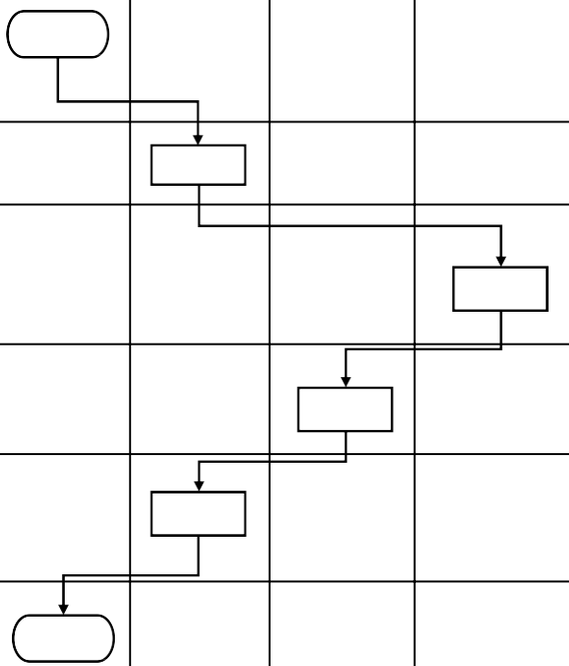

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik KBLI terkait 35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

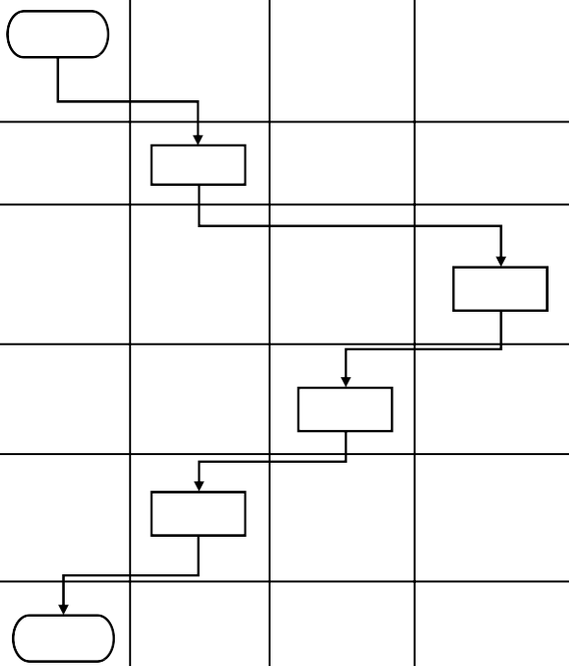

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan langsung KBLI terkait 16102; 15111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan langsung

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan)					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI terkait 78102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan)					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lifr, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang KBLI terkait Seluruh

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lifr, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan)					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	5 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

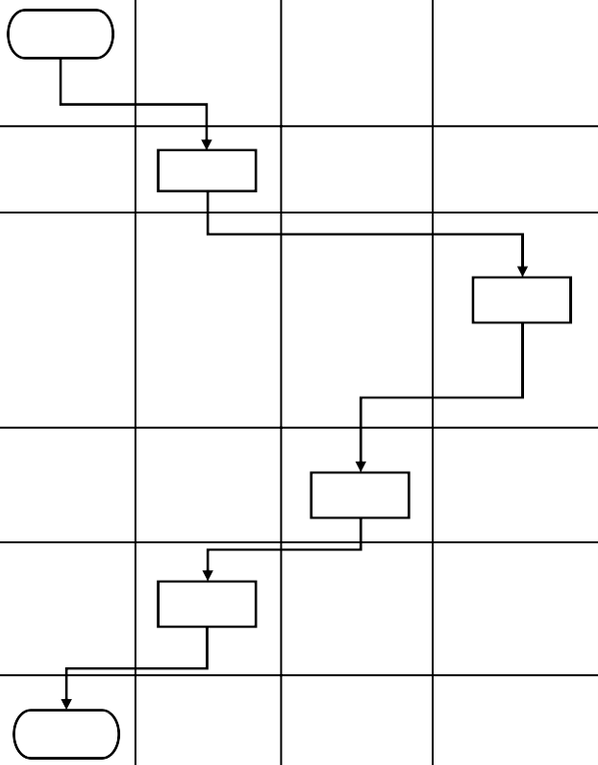

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

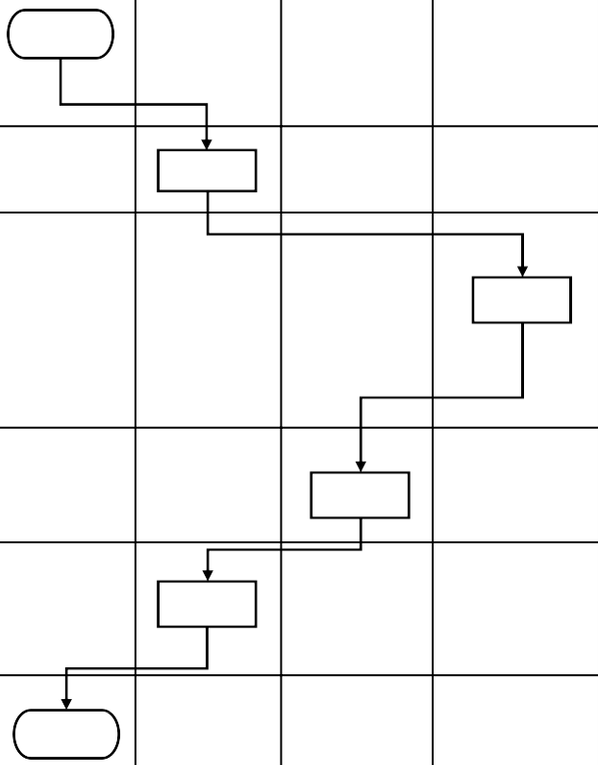

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

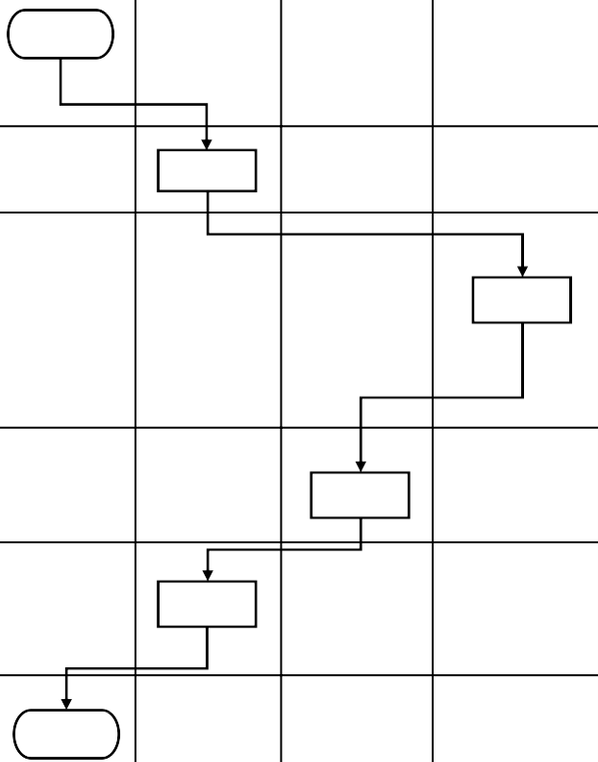

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

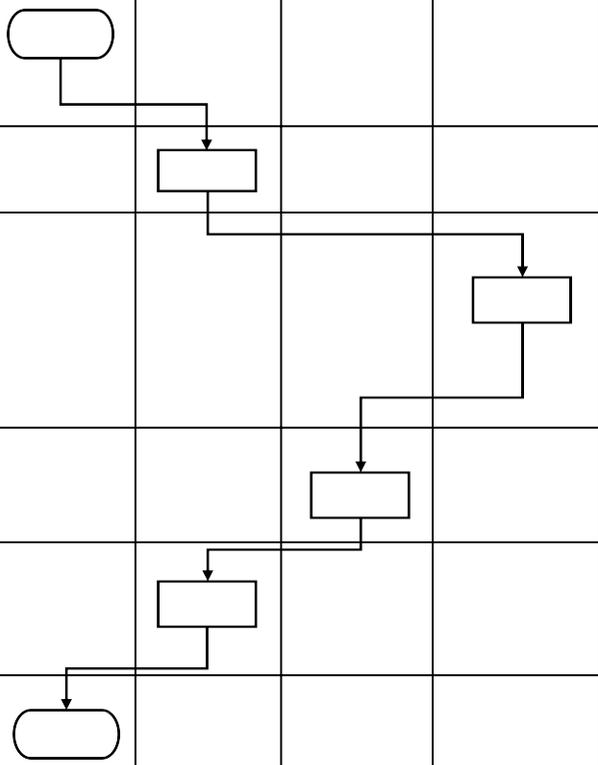

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan daya air

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

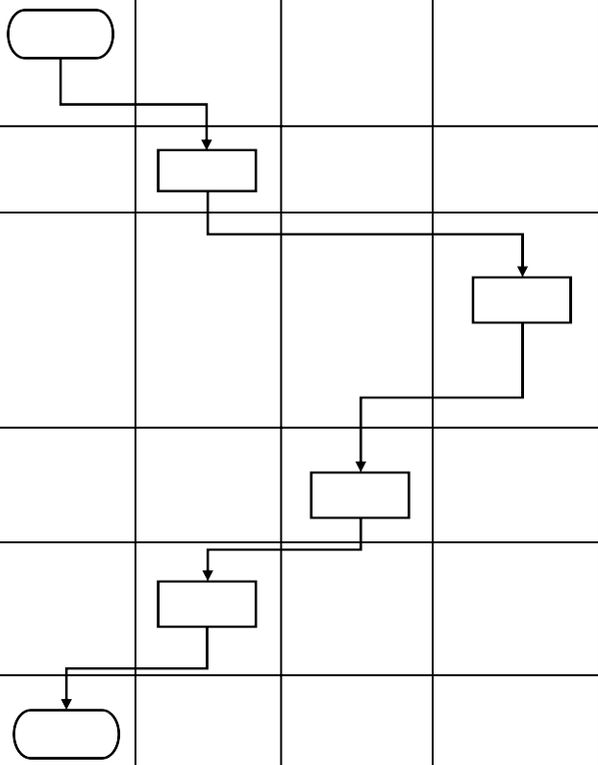

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan) KBLI terkait Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Permukaan)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas SDA	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

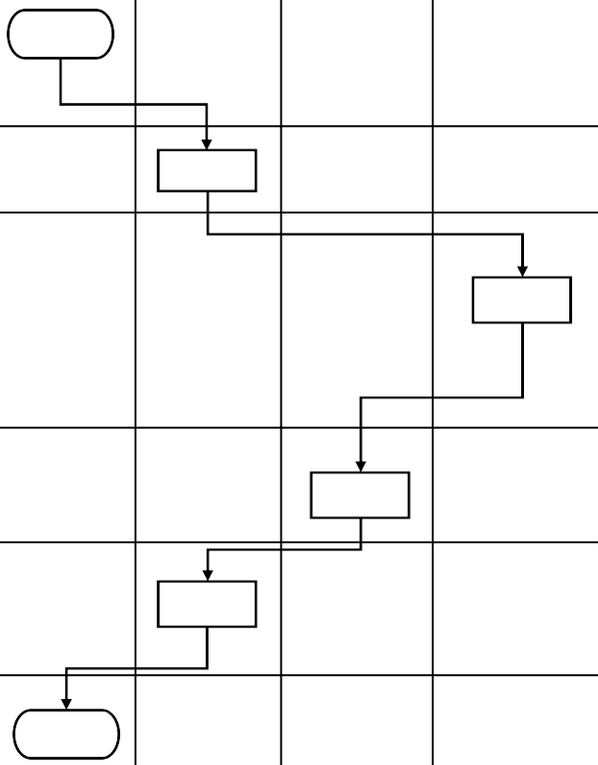

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

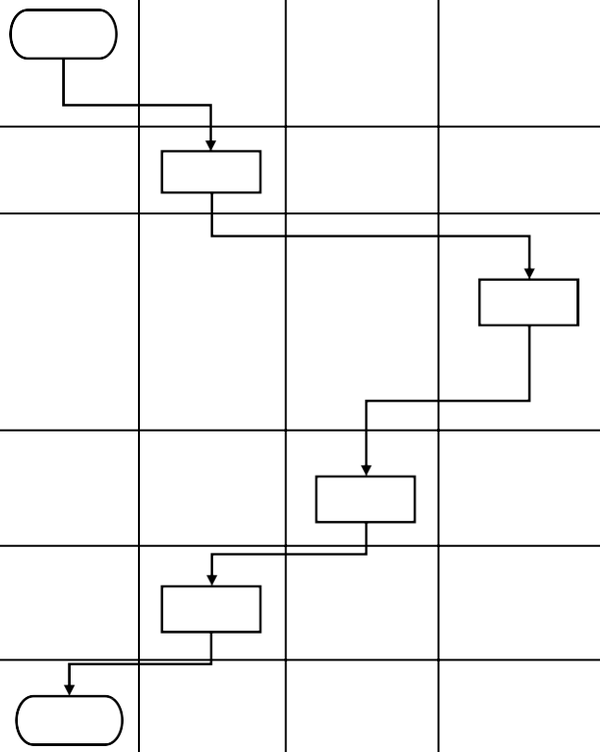

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

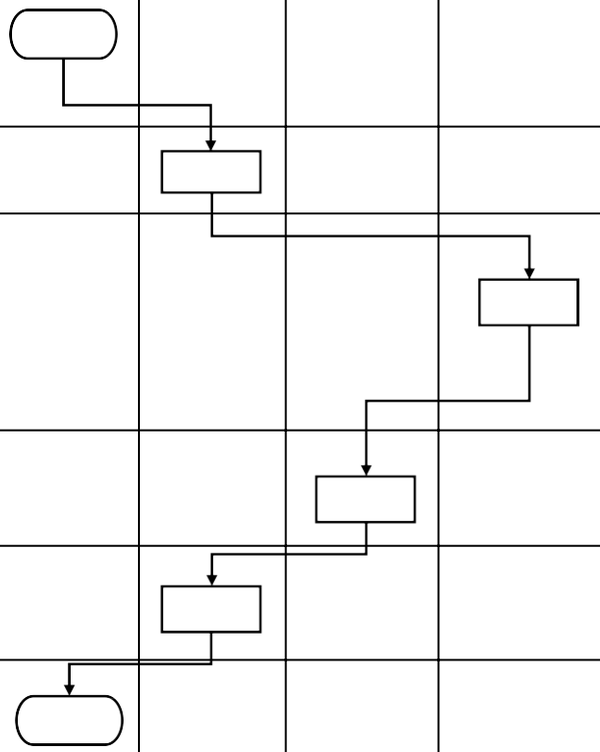

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

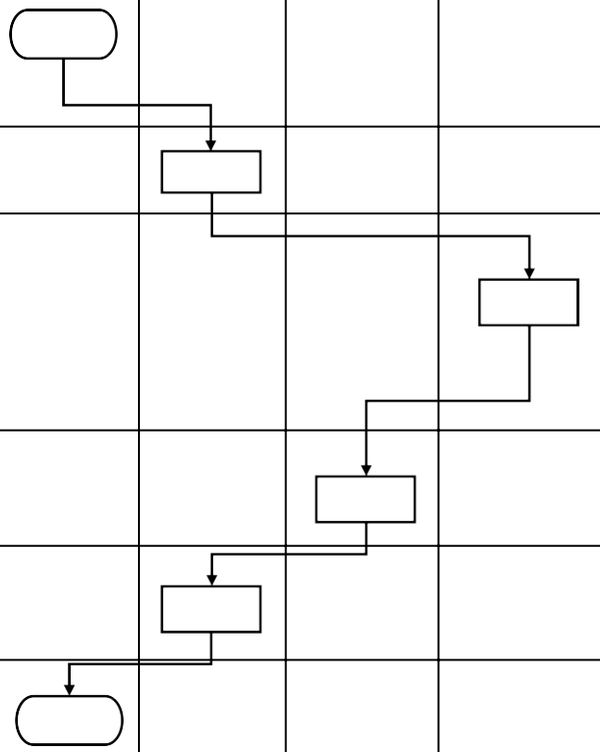

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

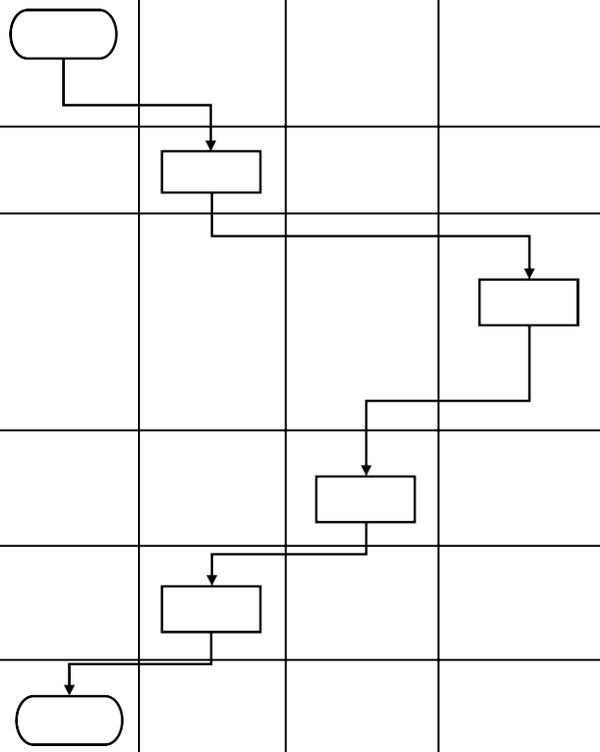

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait Kegiatan pemanfaatan daya air

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

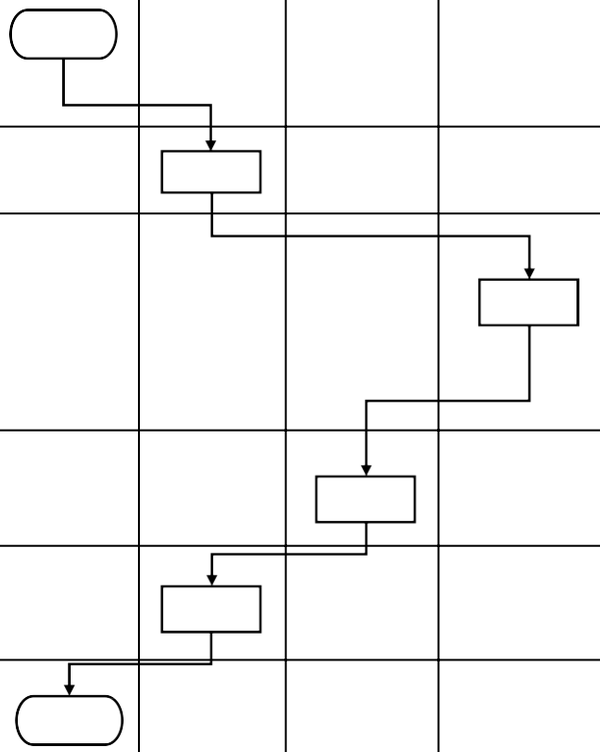

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah) KBLI terkait Kegiatan kombinasi pemanfaatan sumber daya air

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pengusahaan sumber daya air (Air Tanah)

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	7 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

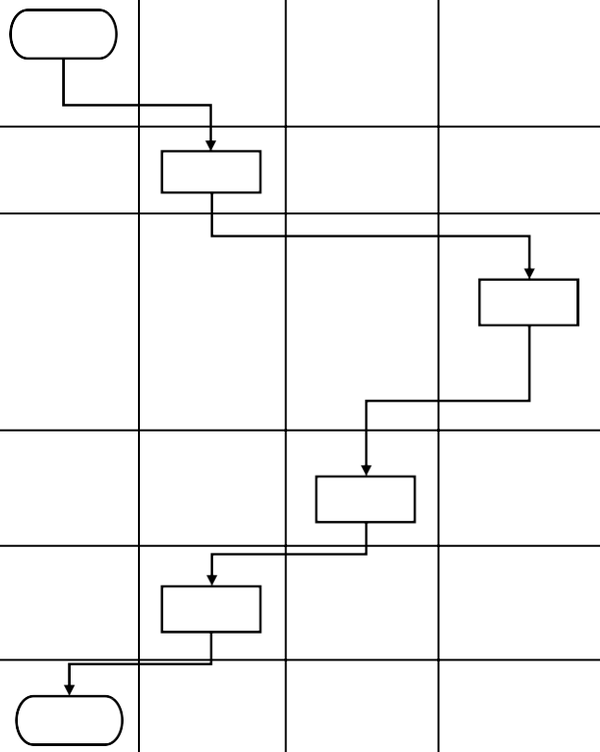

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan KBLI terkait Ruang manfaat jalan (rumaja);

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas BMPR	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	17 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

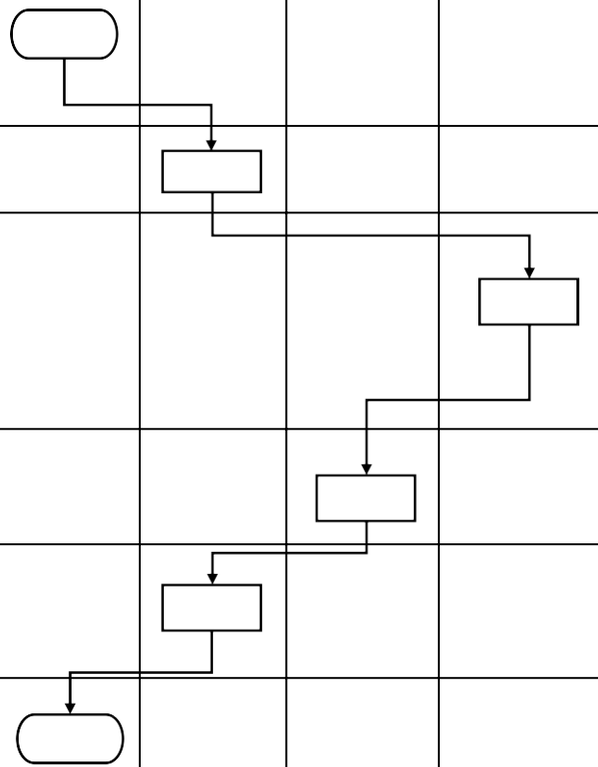

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan KBLI terkait Ruang milik jalan (rumija);

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas BMPR	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	17 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU	

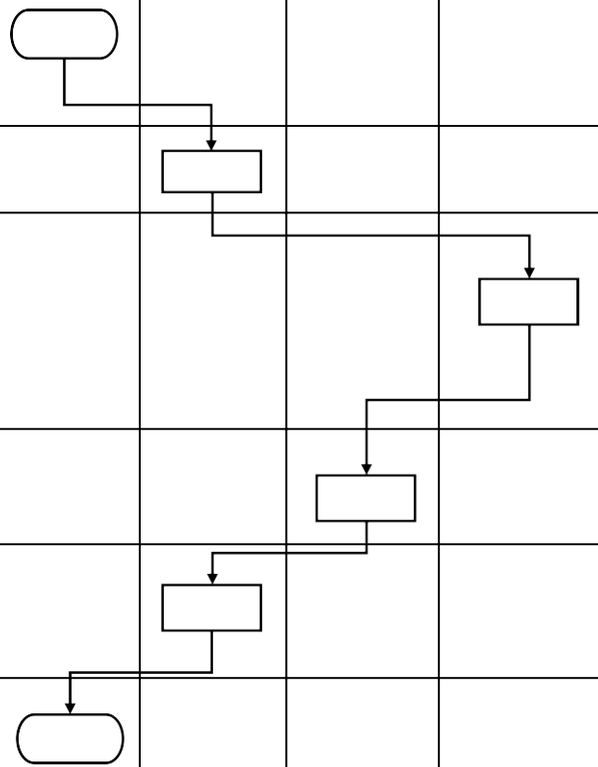

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor SOP	500.16.7/391/DPMPTSP/2025
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	10 September 2025
	Disahkan	Ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YUNI MARLINA SOAMOLE, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I IV/b
	Nama SOP	Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan KBLI terkait Ruang pengawasan jalan (ruwasja).

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP verifikasi	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas BMPR	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS RBA					- data pelaku usaha - data kegiatan usaha utama - data lain sesuai ketentuan	N/A	Permohonan PB-UMKU	
2	- Menotifikasi Permohonan PB-UMKU					Permohonan PB-UMKU	N/A	Notifikasi Permohonan PB-UMKU	
3	- Menerima notifikasi dari OSS - Melakukan verifikasi permohonan UMKU - Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara verifikasi (persetujuan/penolakan) - Notifikasi hasil verifikasi disetujui/ditolaknya permohonan					Notifikasi Permohonan PB-UMKU	17 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil verifikasi - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	1 hari	Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	
5	- Menerima notifikasi - Menotifikasi ke pelaku usaha mengenai di setujui/ditolak permohonan					Hasil Verifikasi permohonan PB-UMKU (disetujui/ditolak)	N/A	PB-UMKU	
6	- Menerima notifikasi disetujui/ditolak PB-UMKU - malakukan print mandiri					PB-UMKU	N/A	PB-UMKU